



Masterplan Arsitektur
KEUANGAN
SYARIAH
Indonesia

Masterplan Arsitektur
KEUANGAN
SYARIAH
Indonesia

Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia

Cetakan Pertama : Desember 2015

Cetakan Kedua : Juli 2016

BAPPENAS

Jalan Taman Suropati No. 2

Menteng, Jakarta Pusat

10310

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbal alamin kami haturkan kepada Allah SWT atas terbitnya dokumen Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) ini.

Tanpa terasa, perjalanan menghasilkan dokumen ini sudah melampaui bilangan lebih dari 10 tahun sebelum BAPPENAS menerima permintaan dari Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK - Kementerian Keuangan (pada waktu itu) untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Masterplan AKSI. Keuangan syariah adalah salah satu sub-sektor yang berkembang cepat, namun sejak 20 tahun terakhir sistem keuangan syariah tidak mampu memperbesar pangsa pasarnya dalam sistem keuangan Indonesia. Padahal potensi peran yang dapat dimainkannya sungguh besar.

Tanpa ragu BAPPENAS menyetujui permintaan tersebut. *Alhamdulillah* dokumen ini dapat terwujud berkat bantuan teknis dari *Islamic Development Bank* dan dukungan kuat dari berbagai pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (terutama setelah sebagian dari Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK bersatu ke dalam OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk pula dukungan yang tulus dari industri keuangan syariah, asosiasi profesi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam, berbagai asosiasi pelaku jasa keuangan syariah dan berbagai perguruan tinggi penyelenggara ekonomi dan keuangan syariah.

Dukungan luas amat terasa saat BAPPENAS memperoleh kesulitan teknis dan administratif dalam proses penyusunan dokumen ini. OJK, BI dan Kementerian Keuangan bahkan menyediakan sumber daya tambahan khusus untuk keberhasilan menyelesaikan dokumen ini. Sumbang saran yang kritis dan tajam—namun produktif dan konstruktif—pun kami terima dari seluruh pemangku kepentingan. *Alhamdulillah rabbal Alamin*.

Penyelesaian dokumen ini hanya awal dari kiprah Indonesia untuk mengembangkan sistem keuangan syariah nasional. Dengan memanjatkan doa dan rida kepada Allah SWT kita bulatkan tekad agar Indonesia dapat melaksanakan berbagai rekomendasi yang dihasilkan oleh dokumen Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia ini secara sistematis, terukur dan konsisten.

Dalam cetakan kedua ini disertakan perbaikan redaksional, pemutakhiran data sampai dengan tahun 2015 dan peraturan terbaru.

BAPPENAS sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pemangku kepentingan yang tersebut di atas atas masukan, dukungan moral dan material yang diberikan selama proses penyusunan Masterplan ini terjadi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita semua untuk mendukung pelaksanaan Masterplan ini. Amin.

BAPPENAS

Selaku Koordinator Tim Penyusun Lintas Regulator
untuk Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Penghargaan	iv
Daftar Singkatan	v

Bagian A

Ringkasan Eksekutif	1
---------------------	---

Bagian B

Sejarah Keuangan Syariah di Indonesia	5
---------------------------------------	---

Bagian C

Lanskap Industri Keuangan Syariah Indonesia	9
---------------------------------------------	---

Bagian N

Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah

145





Bagian D

Tinjauan Strategis Industri
Keuangan Syariah Indonesia

19

Bagian E

Kebijakan Umum dan Kerangka Kerja 39

Bagian F

Pasar Modal Syariah 59

Bagian G

Perbankan Syariah 79

Bagian H

Keuangan Mikro Syariah 93

Bagian I

Takaful & Retakaful 105

Bagian J

Perusahaan Pembiayaan
Syariah dan Lain-Lain 113

Bagian K

Dana Haji 119

Bagian L

Zakat 127


Bagian M

Wakaf 137

Bagian O

Sumber Daya Manusia 153

Glosarium (Daftar Istilah) 221



**Rencana
Kerja dan
Jangka
Waktu
Penerapan**

159

PENGHARGAAN

Kami menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat dalam persiapan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Masterplan ini tidak mungkin terwujud tanpa sumbangsih, dukungan, dedikasi, dan komitmen dari:

- *Islamic Development Bank* (IDB)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Bank Indonesia (BI)
- Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM)
- Asosiasi Baitul Maal wat Tamwil Se-Indonesia (ABSINDO)
- Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- Universitas Indonesia
- Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
- Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN)
- Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)
- Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- Bank Syariah Mandiri
- Permata Bank Syariah
- BPRS Harta Insan Karimah
- KJKS BMT UGT Sidogiri
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
- Induk Koperasi Syariah BMT (Inkopsyah BMT)
- Bank Muamalat Indonesia
- Dompot Dhuafa
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Agama (Kemenag)
- Mandiri Sekuritas
- HSBC Securities Indonesia
- Danareksa Sekuritas
- Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Syariah
- Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Syariah
- Institut Pertanian Bogor
- Universitas Islam Jakarta
- Universitas Azzahra
- BRI Syariah
- BTN Syariah
- BNI Syariah
- Bank Mega Syariah
- Perhimpunan BMT (PBMT) Indonesia
- Microfin Indonesia
- Jasindo Takaful
- BMT Bina Ummat Sejahtera
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia
- Asuransi Astra Buana Syariah
- Islamic Insurance Society
- Melli Darsa & Co
- Reasuransi Nasional Indonesia
- Trust Finance Indonesia
- CAR Life Insurance Syariah
- Indo Premier Securities
- Jaya Proteksi Takaful
- Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
- Karim Consulting Indonesia
- BPJS Ketenagakerjaan
- Citigold
- Adira Insurance Syariah
- Prudential Syariah
- BUMIDA Syariah
- Al Ijarah Indonesia Finance
- Adhi Karya
- Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)
- Indonesian Financial Services Association
- PNM Ventura Syariah
- Ikatan Akuntan Indonesia
- Reasuransi Internasional Indonesia
- Amanah Githa Insurance
- KJKS Artha Peduli Ummat
- Koperasi Syariah 165

Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan di sini yang telah berkontribusi dalam persiapan Masterplan ini.

DAFTAR SINGKATAN

	Bahasa Indonesia	English
AAOIFI	Organisasi Akuntansi dan Auditing untuk Lembaga Keuangan Syariah	<i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions</i>
AFS	Tersedia untuk Dijual	<i>Available for Sale</i>
ASEAN	Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	Anjungan Tunai Mandiri	<i>Automated Teller Machine</i>
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	<i>National Development Planning Agency</i>
Basyarnas	Badan Arbitrase Syariah Nasional	<i>National Shariah Arbitration Body</i>
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional	<i>National Zakat Board</i>
BEI	Bursa Efek Indonesia	<i>Indonesia Stock Exchange</i>
BI	Bank Indonesia	Bank Indonesia
BIBF	<i>Bahrain Institute of Banking & Finance</i>	<i>Bahrain Institute of Banking & Finance</i>
BMAI	Badan Mediasi & Arbitrase Asuransi Indonesia	<i>Indonesian Insurance Arbitration & Mediation Agency</i>
BMT	<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>
BNM	Bank Negara Malaysia	Bank Negara Malaysia
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Audit Board of the Republic of Indonesia</i>
BPKH	Badan Pengelola Keuangan Haji	<i>The Agency of Hajj Funds Financial Management</i>
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	<i>Islamic Rural Bank</i>
BUKU	Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha	<i>Commercial Bank Based on Business Activities</i>
BWI	Badan Wakaf Indonesia	<i>Indonesian Waqf Board</i>
CAGR	Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan	<i>Compound Annual Growth Rate</i>
CAR	Rasio Kecukupan Modal	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CBB	Bank Sentral Bahrain	<i>Central Bank of Bahrain</i>
CEO	Direktur Utama	<i>Chief Executive Officer</i>
CIMA	<i>Chartered Institute of Management Accountants</i>	<i>Chartered Institute of Management Accountants</i>
CIR	Aturan Investasi Kolektif	<i>Collective Investment Rules</i>
CPD	Pengembangan Profesional Berkelanjutan	<i>Continuous Professional Development</i>
CSI	Indeks Kepuasan Konsumen	<i>Customer Satisfaction Index</i>
CSR	Kewajiban Sosial Perusahaan	<i>Corporate Social Responsibility</i>

DES	Daftar Efek Syariah	<i>Islamic Securities List</i>
DFSA	<i>Dubai Financial Services Authority</i>	<i>Dubai Financial Services Authority</i>
DIFC	<i>Dubai International Financial Centre</i>	<i>Dubai International Financial Centre</i>
DPS	Dewan Pengawas Syariah	<i>Shariah Supervisory Board</i>
DSN	Dewan Syariah Nasional	<i>National Shariah Board</i>
DIEDC	<i>Dubai Islamic Economy Development Centre</i>	<i>Dubai Islamic Economy Development Centre</i>
FAQ	Pertanyaan yang Sering Ditanyakan	<i>Frequently Asked Questions</i>
G20	Kelompok Dua Puluh Negara dengan Ekonomi Maju dan Berkembang Utama di dunia	<i>The Group of Twenty (major economies of the world)</i>
GCC	Dewan Kerja Sama Teluk	<i>Gulf Cooperation Council</i>
GDP	Produk Domestik Bruto	<i>Gross Domestic Product</i>
HTM	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	<i>Held To Maturity</i>
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia	<i>Indonesian Institute of Accountants</i>
IAS	Standar Akuntansi Internasional	<i>International Accounting Standards</i>
IBB	Bank Islam Inggris	<i>Islamic Bank of Britain</i>
IBFIM	Institut Perbankan & Keuangan Syariah Malaysia	<i>Islamic Banking & Finance Institute Malaysia</i>
ICMI	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia	<i>Indonesian Association of Muslim Intellectuals</i>
IDB	Bank Pembangunan Islam	<i>Islamic Development Bank</i>
IDIC	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	<i>Indonesia Deposit Insurance Corporation</i>
IDX	Bursa Efek Indonesia	<i>Indonesia Stock Exchange</i>
IFAAS	<i>Islamic Finance Advisory & Assurance Services</i>	<i>Islamic Finance Advisory & Assurance Services</i>
IFRS	Standar Pelaporan Keuangan Internasional	<i>International Financial Reporting Standards</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IFQ	Kualifikasi Keuangan Syariah	<i>Islamic Finance Qualification</i>
IMFI	Institusi Keuangan Mikro Syariah	<i>Islamic Micro Finance Institutions</i>
INCEIF	Pusat Internasional untuk Pendidikan Keuangan Syariah	<i>International Centre for Education in Islamic Finance</i>
IRTI	<i>Islamic Research and Training Institute</i>	<i>Islamic Research and Training Institute</i>
ISSI	Indeks Saham Syariah Indonesia	<i>Indonesia Sharia Stock Index</i>
ISRA	Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Syariah	<i>International Shariah Research Academy for Islamic Finance</i>
IT	Teknologi Informasi	<i>Information Technology</i>
JII	Indeks Syariah Jakarta	<i>Jakarta Islamic Index</i>

KIIDs	Dokumen Informasi Investor Utama	<i>Key Investor Information Documents</i>
KLRC	Pusat Regional Arbitrase Kuala Lumpur	<i>Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration</i>
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	<i>Business Competition Supervisory Commission</i>
LAZ	Lembaga Amil Zakat	<i>Society-based Zakat Institution</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan	<i>Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC)</i>
MES	Masyarakat Ekonomi Syariah	<i>Islamic Economic Society</i>
MIFC	Pusat Keuangan Syariah Internasional Malaysia	<i>Malaysia International Islamic Financial Centre</i>
MIFSA	<i>Malaysian Islamic Financial Services Act</i>	<i>Malaysian Islamic Financial Services Act</i>
MoF	Kementerian Keuangan	<i>Ministry of Finance</i>
MoRA	Kementerian Agama	<i>Ministry of Religious Affairs</i>
MRA	Otoritas Pengatur Mikrokredit	<i>Micro-Credit Regulatory Authority</i>
MUI	Majelis Ulama Indonesia	<i>Indonesian Council of Ulama</i>
NAV	Nilai Aset Bersih	<i>Net Asset Value</i>
KNKS	Komite Nasional Keuangan Syariah	<i>National Islamic Finance Committee</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	<i>Financial Services Authority</i>
PBI	Peraturan Bank Indonesia	<i>Bank Indonesia Regulation</i>
PER	Cadangan Penyesuaian Keuntungan	<i>Profit Equalization Reserve</i>
PINBUK	Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil	<i>Centre for Small Business Incubation</i>
PT	Perseroan Terbatas	<i>Limited Liabilities Company</i>
ROA	Rasio Laba Terhadap Total Asset	<i>Return on Assets</i>
ROE	Rasio Laba Terhadap Total Modal	<i>Return on Equity</i>
SCA	Otoritas Sekuritas dan Komoditas	<i>Securities and Commodities Authority</i>
SDHI	Sukuk Dana Haji Indonesia	<i>Indonesian Hajj Fund Sukuk</i>
SME	Usaha Kecil dan Menengah	<i>Small and Medium Sized Enterprises</i>
SNI	Sukuk Negara Indonesia	<i>Sovereign Global Sukuk of Indonesia</i>
SPV	Kendaraan Khusus	<i>Special Purpose Vehicle</i>
SR	Sukuk Ritel	<i>Retail Sukuk</i>
SOE	Badan Usaha Milik Negara	<i>State-Owned Enterprises</i>
SOTS	Sistem Online Trading Syariah	<i>Shariah Online Trading System</i>
SWOT	Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>
UAE	Uni Emirat Arab	<i>United Arab Emirates</i>
UK	Inggris Raya	<i>United Kingdom</i>
UPZ	Unit Pengumpul Zakat	<i>Zakat Collection Unit</i>

Halaman ini Sengaja di Kosongkan



BAGIAN A

RINGKASAN EKSEKUTIF

a

Lanskap Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Keuangan syariah di Indonesia telah hadir secara resmi lebih dari dua dasawarsa silam. Kendati pertumbuhannya semakin kuat setiap tahun, ukuran keseluruhan dan dampak dari industri ini terhadap ekonomi nasional tetap kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional.

Lanskap industri keuangan syariah di Indonesia sangatlah berbeda dengan negara lain seperti Malaysia dan GCC yang berfokus pada perbankan investasi dan pasar modal. Pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena berorientasi pada ritel dan bersegitiga khusus. Struktur dari pasar ini terdiri dari beberapa lapisan dengan batasan yang kurang jelas, yang tumpang tindih dan saling bergantung, sehingga kadang terjadi ketidaksinkronan antar sektor.

Indonesia memiliki lebih banyak peraturan yang terkait dengan keuangan syariah dibandingkan negara-negara lain, tetapi peraturan-peraturan ini tersebar dan kadang terbagi di antara banyak regulator. Perlu juga dipahami bahwa Indonesia mempunyai institusi keuangan syariah (baik formal maupun informal) dan konsumen keuangan syariah terbanyak di pasar tunggal mana pun, akan tetapi jumlah pastinya tidak diketahui karena keterbatasan data. Walaupun ada ketidaksempurnaan dan kekurangan, industri keuangan syariah di Indonesia telah meraih prestasi dengan mengembangkan aspek-aspek tertentu yang memberinya bentuk unik di dunia. Fitur yang menonjol dari industri keuangan syariah Indonesia termasuk model yang unik dari tata kelola syariah, Sukuk ritel dan sistem perdagangan efek online syariah atau *Shariah Online Trading System (SOTS)* pertama di dunia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan institusi keuangan mikro syariah informal yang disebut BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).

Hambatan Utama dalam Pertumbuhan Industri

Alasan utama kurang berkembangnya kinerja industri ini dapat diringkas sebagai berikut:

- Kurangnya visi dan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan;
- Kurangnya dukungan pemerintah untuk industri;
- Kurangnya kesadaran di antara masyarakat umum dan sektor bisnis;
- Relatif rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
- Konsentrasi industri yang berlebihan pada pasar ritel;
- Kurangnya modal di seluruh Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- Isu kapasitas di dalam institusi keuangan syariah dalam hal variasi produk, persaingan harga, sistem IT, tingkat pelayanan dan distribusi, dll.;
- Kurangnya likuiditas dalam pasar modal syariah;
- Sumber pendanaan yang terbatas dalam sektor pasar modal syariah, perbankan, dan nonperbankan;
- Kurangnya pengawasan dalam keuangan mikro; dan
- Kurangnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam sektor dana keagamaan syariah, termasuk dana Haji, Zakat dan Wakaf, dll.

Peran Keuangan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui Tujuan Syariah (*Maqasid al Shariah*), keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam

ekonomi yang riil dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia. Masterplan ini mempunyai fokus untuk menjadikan keuangan syariah sebagai kekuatan nyata bagi Indonesia dengan memanfaatkan dinamika ekonominya dan bukan pada argumen agamanya. Pelaksanaan dari rekomendasi yang diajukan dalam Masterplan ini dalam lingkup waktu yang ditentukan akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi industri ini untuk menyalurkan potensinya dan memainkan peranan penting dalam membangun ekonomi nasional yang sejalan dengan tujuan dari syariah dan prioritas Pemerintah Indonesia.

Kesesuaian Strategis dengan Rencana Pembangunan Nasional

Masuknya keuangan syariah ke dalam arus utama strategi nasional akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan dengan cara:

- Menarik investasi asing untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian yang diperlukan. Investasi ini dapat berasal dari:
 - o Investor Islam dari negara GCC yang kaya akan minyak dan gas serta aktif mencari peluang investasi syariah berkualitas baik untuk kekayaan mereka yang berlimpah;
 - o Investor konvensional internasional dan ASEAN yang mencari kelas aset baru untuk memperluas portofolio investasi mereka dalam instrumen syariah; dan
 - o Investor dari negara-negara barat (*western countries*) yang hanya berinvestasi dalam proyek-proyek investasi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial;
- Menggerakkan tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik;
- Mendiversifikasikan sumber dana untuk pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen risiko yang lebih baik;
- Memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat, termasuk rumah tangga yang kurang mampu;
- Meningkatkan daya saing industri keuangan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara institusi keuangan konvensional dan syariah dengan berfokus pada inovasi produk, kualitas pelayanan, dan efisiensi melalui skala ekonomi dan tataran bermain yang setara;
- Menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dari integrasi ASEAN mendatang; dan
- Meningkatkan peran Indonesia dalam mendukung keuangan syariah mengingat Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Rekomendasi Utama

Masterplan ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia. Rekomendasi utama dari Masterplan ini adalah:

- Membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah melalui Keputusan Presiden. Komite ini akan bertindak sebagai badan “unggulan” nasional untuk mencapai visi keuangan syariah dan akan mengawasi pelaksanaan Masterplan;
- Mengumumkan kebijakan pemerintah untuk mendukung keuangan syariah dengan menyediakan

iklim usaha yang setara bagi lembaga keuangan syariah. Kebijakan ini mendorong badan pemerintah dan BUMN untuk menempatkan sebagian dana mereka dalam lembaga keuangan syariah, menawarkan pilihan produk keuangan syariah kepada staf mereka untuk menerima gaji di rekening bank syariah, dan memberikan pilihan manfaat seperti dana pensiun syariah dan perlindungan Takaful, dan produk lainnya;

- Mendorong agar semua dana Haji, Zakat, Wakaf, dll. didepositokan dan dikelola di rekening bank syariah;
- Meluncurkan program sosialisasi nasional untuk meningkatkan kesadaran di tingkat makro dan mikro;
- Meluncurkan program pengembangan sumber daya manusia nasional dengan memperkenalkan kualifikasi profesional baru, mendorong alokasi anggaran untuk pelatihan, dan memperbaiki peraturan kepegawaian untuk meningkatkan kualitas sumber daya;
- Meningkatkan kerangka kerja peraturan dengan mengonsolidasi kerangka kerja yang ada dan membuat perubahan atau mengeluarkan peraturan baru untuk mengatasi kesenjangan;
- Meluncurkan kebijakan untuk meningkatkan penerbitan sukuk negara dan menerbitkan instrumen-instrumen baru yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pendidikan;
- Meningkatkan infrastruktur pasar modal syariah dengan mendorong terbentuknya *sukuk fund* baru dan pialang utama syariah (*primary dealers*);
- Menawarkan insentif yang terkait dengan instrumen-instrumen yang dirancang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi nasional seperti infrastruktur dan pertanian, dll.;
- Mengubah sistem akuntansi sukuk untuk mendorong likuiditas dalam pasar sekunder;
- Memberi peluang terbentuknya bank investasi syariah untuk mengisi kesenjangan dalam sektor perbankan dan menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan besar;
- Mengubah persyaratan permodalan untuk Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk meningkatkan kapasitas keuangan mereka bagi pertumbuhan di masa depan;
- Mengonsolidasi sektor perbankan syariah dengan melakukan merger untuk menciptakan pemain yang lebih besar dan kuat secara finansial;
- Mengubah kondisi untuk pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah pada tahun 2023 untuk meminimalisir persoalan yang muncul dalam sektor perbankan syariah;
- Meningkatkan infrastruktur pasar bagi sektor nonperbankan syariah untuk mendorong aktivitas dalam sektor tersebut;
- Meningkatkan peraturan dan pengawasan sektor keuangan mikro syariah;
- Memberikan peluang terbentuknya berbagai dana APEX baru untuk lembaga keuangan mikro syariah;
- Memberikan peluang terbentuknya penyedia jasa bantuan teknis dengan biaya yang terjangkau untuk sektor keuangan mikro syariah;
- Mengubah struktur BAZNAS dan BWI dengan memberikan peran lebih untuk mengelola sektor Zakat dan Wakaf dan menguatkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana Haji; dan
- Meningkatkan kerangka kerja tata kelola syariah dengan memperkuat peran DSN-MUI, memperkuat Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dalam Otoritas Jasa Keuangan, menguatkan kesesuaian proses dan prosedur syariah, dan memperkenalkan audit syariah internal.



BAGIAN B

SEJARAH KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

b

Pendahuluan

Kelahiran keuangan syariah ditandai secara resmi dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pendirian bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sekelompok pengusaha Muslim, dan Pemerintah Indonesia. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Mei 1992 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang memberikan izin pengoperasian perbankan dengan prinsip syariah.

Dapat dikatakan bahwa bibit keuangan syariah ditebarkan pada tahun 1990 dengan pendirian BMT Ridho Gusti pertama di Bandung.^[1] BMT, yang pada saat itu merupakan suatu struktur unik dalam industri keuangan syariah di dunia, telah mulai populer di Indonesia ketika Bank Muamalat mulai beroperasi pada tahun 1992. Meskipun masih dalam tahapan awal, lembaga mikro ini utamanya terlibat dalam pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah. Pada tahun 1995, BMT mulai meningkatkan peran mereka dalam pendayagunaan ekonomi pedesaan dengan memberikan pelayanan tabungan dan finansial kepada masyarakat. Sejak itu, jumlah BMT terus berkembang dan memainkan peranan penting dalam membangun keuangan syariah di Indonesia di tingkat masyarakat bawah dan menjadi suatu tolok ukur untuk pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Islam atau *Islamic Micro Finance Institutions* (IMFI) di seluruh dunia.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran atas pelayanan keuangan yang memiliki kepatuhan syariah, perusahaan takaful pertama yang dinamai Syarikat Takaful Indonesia, didirikan pada awal tahun 1994 untuk menanggapi permintaan publik atas asuransi syariah. Inisiatif ini juga didorong oleh berbagai pihak (ICMI, Abdi Bangsa Foundation, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, dan beberapa pengusaha Muslim) dan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap keuangan syariah ini mendorong permintaan atas instrumen keuangan sesuai syariah yang berhubungan dengan masalah likuiditas. Hal ini memotivasi *Danareksa Investment Management* (DIM) untuk meluncurkan reksa dana syariah yang inovatif pada tahun 1997, yang merupakan produk pasar modal syariah pertama di Indonesia.

Dimulai dari permintaan publik, keuangan syariah terus berkembang di Indonesia setiap tahun. Perhatian Pemerintah terhadap perkembangan keuangan syariah mulai semakin tampak nyata dan diterjemahkan ke dalam peluncuran Sistem Perbankan Ganda (*dual banking system*) di Indonesia melalui Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari undang-undang yang berlaku sebelumnya. Sejak saat itu, sektor perbankan syariah mempercepat pertumbuhannya saat bank umum syariah lainnya, yaitu Bank Syariah Mandiri, didirikan oleh grup bank BUMN Mandiri. Hal ini kemudian diikuti oleh pendirian beberapa Unit Usaha Syariah oleh bank-bank konvensional.

Dari segi tata kelola syariah, MUI, sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan Keputusan MUI No. 754/MUI/II/1999 yang diterbitkan bulan Februari 1999, mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai suatu badan independen di dalam MUI. DSN-MUI diberi tanggung jawab untuk menangani semua isu yang terkait dengan aktivitas lembaga keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran publik atas ekonomi dan keuangan. DSN-MUI memberikan kontribusi secara aktif dalam memperluas cakupan pelayanan keuangan syariah dengan memberikan dukungan peraturan bagi industri ini. Pada bulan April 2000, DSN-MUI mengeluarkan 12 Fatwa yang terkait dengan kontrak dan produk syariah yang ditawarkan oleh bank-bank syariah dan lembaga keuangan lainnya.

Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta, bersama dengan *Danareksa Investment Management* (DIM), meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang terdiri atas saham-saham *blue chip* yang memiliki kepatuhan

1 [Dian Masyita & Habib Ahmed \(2013\). Why is Growth of Islamic Microfinance Lower than its Conventional Counterparts in Indonesia? Vol. 21, No. 1, Juni 2013 \(35-62\).](#)

syariah. Penerbitan Sukuk Korporasi adalah sebuah prestasi besar lainnya dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini terjadi ketika Indosat (perusahaan telekomunikasi) menerbitkan Sukuk pertama (berdasarkan *Mudharabah*) pada tahun 2002. Langkah ini diikuti oleh korporasi lainnya, yaitu Matahari Putra Prima, yang menerbitkan Sukuk *Ijarah* pada tahun 2004. Kontribusi penting pemerintah terwujud pada tahun 2008 ketika Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Sukuk Negara No. 19 Tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Sukuk Negara pertama diterbitkan pada tahun 2008 yang diikuti oleh Sukuk Ritel pertama di dunia pada tahun 2009.

Perkembangan besar lainnya terjadi pada tahun 2011 ketika DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 yang mengatur mekanisme pertama di dunia dalam transaksi saham yang memiliki kepatuhan syariah dalam pasar umum Bursa Efek.

Sektor dana sosial keagamaan, termasuk pengelolaan Zakat dan Wakaf juga tunduk pada peraturan. Agar sektor dana sosial keagamaan dapat mengambil peran aktif dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 disahkan oleh Presiden Habibie. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan Zakat di Indonesia akan dilaksanakan bersama oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis-rakyat. Peraturan Zakat diperkuat pada bulan Oktober 2011 dengan penetapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang memusatkan pengelolaan Zakat di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).^[2] Pada tahun 2014, Presiden yang saat itu akan mengakhiri jabatannya memperkuat peraturan Zakat dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk Wakaf, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjabarkan cara mengelola harta Wakaf dengan cara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini juga memperluas sumber pendanaan Wakaf (properti, tanah, uang, dan sumber lainnya) dan perluasan cara pendistribusian Wakaf (tidak hanya untuk tujuan keagamaan dan sosial, tetapi juga pendidikan, kesehatan, masyarakat dan perbaikan ekonomi, dll.). Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 disahkan untuk menciptakan peluang yang lebih besar untuk pengembangan Wakaf di Indonesia, terutama melalui optimalisasi Wakaf tunai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan bahwa pada tahun 2014 potensi Wakaf tunai di Indonesia dapat mencapai Rp120 triliun per tahun.^[3]

Dana haji di Indonesia dahulu dikelola oleh Kementerian Agama, yang juga mengorganisasi pelaksanaan Haji untuk kontingen Haji^[4] terbesar dari negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 menunjuk Kementerian Agama untuk menjalankan tiga peran sekaligus yaitu pengatur, pelaksana, dan pengawas ibadah haji. Undang-undang ini menimbulkan konflik kepentingan dalam perspektif pemerintah dan akhirnya diganti dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 yang memisahkan ketiga fungsi tersebut, yaitu Pengatur (Kementerian Agama), Pelaksana (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah), dan Pengawas (Komisi Pengawas Haji Indonesia). Akan tetapi, pandangan umum^[5] masih melihat adanya konflik kepentingan dalam pengaturan baru karena lembaga Pelaksana dan Pengawas masih berada di bawah Kementerian Agama. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 29 September 2014, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menetapkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi Undang-Undang. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang ini memberikan mandat untuk

2 BAZ diganti dengan BAZNAS melalui Keputusan Presiden tahun 2001.

3 <http://bwi.or.id/index.php/in/berita-mainmenu-109/1325-Wakaf-mampu-entaskan-kemiskinan>

4 Indonesia mempunyai kuota haji terbesar di dunia (210.000 per tahun).

5 Yang disampaikan oleh masyarakat yang kami temui dalam pertemuan informal dan bukan merupakan data yang memenuhi persyaratan.

pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola dana haji dan mengoptimisasi nilai dana ini dengan menempatkan dan/atau menginvestasikannya sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.



BAGIAN C

LANSKAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH INDONESIA



Pendahuluan

Lanskap industri keuangan syariah Indonesia sangatlah berbeda dengan industri keuangan syariah di negara-negara lain. Bila pasar keuangan syariah terdepan seperti GCC^[6] dan Malaysia (yang memiliki populasi yang relatif kecil) telah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam sektor perbankan investasi dan pasar modal dalam dua dasawarsa belakangan ini, negara dengan populasi yang lebih besar, seperti Indonesia dan Pakistan, menjalani realita berbeda.


Pasar keuangan syariah di Indonesia lebih berorientasi pada ritel dibanding dengan pasar keuangan berbagai negara lain yang umumnya tercatat sebagai 'pemimpin' dalam industri ini. Berbeda dengan negara-negara terdepan ini yang sangat bergantung pada perbankan investasi syariah dan sukuk, industri keuangan syariah Indonesia bergerak dari segmen bawah, yang kurang membawa nama industri ini di tingkat internasional, tetapi memberikan fondasi yang kuat di dalam negeri.

Pasar keuangan syariah Indonesia tersegmen secara khusus sehingga memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Struktur pasar ini terdiri dari beberapa lapisan dengan batasan yang kurang jelas, yang tumpang tindih dan saling bergantung. Indonesia juga memiliki lebih banyak peraturan untuk keuangan syariah dibandingkan negara-negara terdepan dalam keuangan syariah, tetapi berbagai peraturan ini tampak rumit, tersebar, dan terbagi-bagi di antara banyak regulator. Pendirian OJK^[7] akhir-akhir ini telah dapat membantu merapikan industri ini tetapi perjalanan yang harus ditempuh masih panjang. Grafik C1 adalah ilustrasi lanskap terkini dari industri keuangan syariah Indonesia.

6 *Gulf Cooperation Council (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman)*

7 *Otoritas Jasa Keuangan*

Grafik No. C1: Lanskap Terkini dari Industri Keuangan Syariah di Indonesia



Gambaran Singkat Regulator dan Lembaga Lainnya di dalam Industri Keuangan

No	Nama	Peran	Ranah	Catatan
1	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Otoritas Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Sektor Perbankan Sektor Nonperbankan termasuk BMT Tipe I^[8] Pasar modal kecuali Sukuk negara
2	Bank Indonesia	Bank Sentral	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan moneter Pengawasan Makro prudensial Sistem pembayaran untuk sektor perbankan 	
3	LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)	Perusahaan Asuransi Tabungan Indonesia	Asuransi tabungan	Hanya untuk sektor perbankan
4	DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia)	Dewan Syariah Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Fatwa Panduan syariah Pendapat syariah 	
5	Kementerian Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan Sukuk dan Obligasi Negara Penetapan dan pelaksanaan kebijakan pajak 	

8 Koperasi Jasa Keuangan untuk anggota dan non-anggota

No	Nama	Peran	Ranah	Catatan
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan • Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran semua koperasi • Pengaturan & pengawasan koperasi syariah (BMT) Tipe II^[9]
7	Kementerian Agama		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Dana Haji • Regulator Zakat • Regulator Wakaf 	
8	BWI (Badan Wakaf Indonesia)	Badan Wakaf Indonesia	Pengaturan dan pengelolaan Wakaf	
9	BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)	Badan Amil Zakat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan • Pengumpulan • Distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat • Sedekah • Infak
10	Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)	Badan Arbitrase Syariah Nasional	Pengadilan khusus untuk arbitrase syariah untuk masalah keuangan	
11	IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)	Ikatan Akuntan Indonesia	Standar akuntansi untuk instrumen keuangan syariah	

Struktur Pasar dan Pemain

Pemain dalam industri ini dibagi dalam 4 sektor utama:

- Perbankan
- Nonperbankan
- Pasar Modal dan Pasar Uang
- Dana Sosial Keagamaan

Setiap sektor mempunyai kategori pemain tersendiri yang didefinisikan oleh regulasi.

⁹ Koperasi simpan pinjam khusus untuk anggota

Sektor Perbankan

Sektor perbankan yang mewakili pangsa terbesar dalam aset keuangan syariah memiliki 3 tipe pemain:

Bank Umum Syariah

Pada akhir 2015, Indonesia mempunyai 12 bank umum syariah yang hanya menawarkan produk dan pelayanan perbankan syariah. Sebagian dari bank-bank ini merupakan anak perusahaan syariah yang dimiliki penuh oleh bank-bank umum konvensional. Contohnya adalah bank umum syariah terbesar, yaitu Bank Syariah Mandiri, yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki penuh oleh Bank BUMN Mandiri. Bank umum syariah lainnya dimiliki oleh pemegang saham swasta, seperti Bank Muamalat.

Karena pemodalannya yang relatif kecil, mayoritas dari bank umum syariah masuk ke dalam kategori BUKU 2^[10] sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan klasifikasi bank, bank-bank yang masuk dalam kategori BUKU 2 mempunyai sejumlah keterbatasan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan dan juga ukuran dari transaksi yang dapat mereka lakukan dengan pelanggan mereka. Keterbatasan ini, yang berlaku baik untuk bank-bank syariah maupun konvensional di dalam kategori yang sama, menciptakan kelemahan untuk bank-bank syariah karena walaupun diberikan kelonggaran^[11] dari pemerintah, mereka tetap sulit untuk terlibat dalam peluang bisnis yang lebih besar dan lebih memberikan hasil. Mayoritas bank umum syariah diklasifikasikan dalam BUKU 2, hanya empat di antaranya yang tercantum di BUKU 1, dan tidak ada yang masuk ke dalam kategori BUKU 3 atau 4.

Unit Usaha Syariah

Operasi syariah dari bank-bank konvensional di Indonesia disebut sebagai Unit Usaha Syariah. Pada bulan Desember 2015, terdapat 22 Unit Usaha Syariah yang beroperasi di Indonesia. Mayoritas dari unit-unit ini merupakan unit milik pemerintah daerah. Enam di antaranya adalah milik swasta dan satu milik BUMN. Delapan dari 22 Unit Usaha Syariah masuk dalam kategori BUKU 3 dikarenakan bank induk mereka. Dua di antaranya masuk dalam BUKU 1 dan yang lainnya adalah BUKU 2. Tidak ada bank atau Unit Usaha Syariah di Indonesia yang memenuhi syarat untuk masuk dalam BUKU 4.

Secara umum, Unit Usaha Syariah berkinerja lebih baik dari Bank Umum Syariah. Unit Usaha Syariah mempunyai banyak keuntungan, di antaranya adalah dapat memanfaatkan infrastruktur yang lebih kuat dari bank induk mereka, memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi yang lebih besar karena basis modal yang lebih besar, dan juga mampu menikmati keuntungan yang lebih besar karena biaya dana yang lebih murah.

Akan tetapi, peraturan untuk Unit Usaha Syariah yang akan diberlakukan efektif pada tahun 2023 untuk mengubah unit-unit usaha ini menjadi Bank Umum Syariah perlu diantisipasi. Dengan diberlakukannya persyaratan ini, unit-unit usaha ini akan kehilangan semua keuntungan yang terkait dengan ukuran dari perusahaan induk mereka dan akan terkena batasan dan tantangan yang sama dengan Bank Umum Syariah.

10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 mengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki.

11 Bank Syariah diberi persyaratan alokasi modal yang lebih kecil untuk pembukaan cabang, untuk membantu pertumbuhan mereka dalam kategori BUKU 1 dan 2.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kategori bank syariah ini adalah suatu fitur yang unik dari industri keuangan syariah Indonesia. Bank kecil yang sering merupakan bank lokal ini menawarkan produk dan pelayanan dasar termasuk tabungan dan fasilitas pembiayaan, tetapi tidak menyediakan giro dan fasilitas cek. Kendati demikian, beberapa di antaranya menawarkan kartu debit ATM dengan menggunakan jaringan ATM bank syariah besar. Pada akhir tahun 2015, bank-bank mikro swasta yang jumlahnya terhitung sampai 163 unit di seluruh Indonesia ini diotorisasi dan diatur oleh OJK.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dikenal cukup aktif di daerah pedesaan dan pinggiran kota, namun kinerja keseluruhan mereka hingga saat ini belum cukup memuaskan. Kadang mereka dilaporkan mengalami kekurangan modal, manajemen yang buruk, sistem teknologi informasi yang tidak memadai, dan portofolio produk yang terbatas dibandingkan dengan bank-bank perkreditan rakyat konvensional.

Sektor Nonperbankan

Sektor nonperbankan terdiri dari berbagai tipe pemain termasuk:

Koperasi Syariah/BMT

Lembaga tipe ini juga merupakan fitur unik dari industri keuangan syariah Indonesia. Struktur informal kecil ini mewakili masyarakat tingkat bawah dalam keuangan syariah di Indonesia. Akan tetapi, bentuk hukum dari koperasi syariah (BMT) dan data statistik apa pun tentang lembaga ini masih diperdebatkan. BMT masih belum diregulasi dan bentuknya masih belum seragam, misalnya untuk anggota dan non-anggota. Banyak di antaranya yang terdaftar sebagai koperasi di bawah Kementerian Koperasi dan yang lain beroperasi tanpa terdaftar di lembaga apa pun.

Jumlah yang pasti dari BMT yang ada tidak diketahui dan angka yang dikutip dari berbagai sumber bervariasi dari 4500 sampai 5500 BMT. Tidak tersedia data dari sumber yang terpercaya yang dapat membantu mengukur segmen pasar ini dalam hal jumlah konsumen, jumlah staf yang dipekerjakan, dan portofolio aset dan liabilitas mereka. Produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh BMT biasanya sangatlah mendasar. Akan tetapi, ada banyak BMT yang berhasil dan berkontribusi aktif dalam meletakkan dasar keuangan syariah di Indonesia.

Perusahaan Takaful dan Retakaful

Sektor asuransi syariah dibagi menjadi perusahaan takaful dan unit usaha takaful dari perusahaan asuransi konvensional. Unit usaha takaful sangat mendominasi sektor ini dalam hal aset dan pendapatan. Semua bisnis dalam pasar asuransi/takaful diotorisasi dan diatur oleh OJK.

Peraturan di Indonesia saat ini tidak mengizinkan penjual jasa asuransi dan operator takaful untuk beroperasi sebagai bisnis-bisnis komposit. Peraturan ini mensyaratkan setiap pemain untuk mempunyai izin yang terpisah untuk bisnis Asuransi Jiwa dan/atau Umum. Pada akhir tahun 2015, secara agregat, hanya terdapat delapan operator takaful di Indonesia, sementara unit usaha takaful dari perusahaan asuransi konvensional yang menawarkan produk takaful jiwa atau produk takaful umum berjumlah 42 unit. Tidak ada perusahaan retakaful yang resmi di Indonesia dan semua bisnis retakaful berada di bawah unit usaha retakaful dari perusahaan reasuransi konvensional.

Perusahaan Pembiayaan Syariah

Subsektor yang diatur oleh OJK ini terdiri dari perusahaan pembiayaan syariah dan modal ventura syariah. Hanya ada tiga perusahaan pembiayaan syariah resmi pada akhir tahun 2015 dan terdapat 37 Unit Usaha Syariah dari perusahaan pembiayaan konvensional yang beroperasi di Indonesia. Mayoritas dari perusahaan ini menawarkan produk sewa-guna-usaha (*leasing*). Hanya ada empat perusahaan modal ventura syariah pada akhir 2015 dan dua Unit Usaha Syariah dari perusahaan modal ventura konvensional yang beroperasi di Indonesia.

Lain-lain

Pemain lain dalam sektor nonperbankan antara lain dana pensiun syariah dan pegadaian syariah. Pelayanan pegadaian syariah hanya disediakan oleh satu perusahaan di Indonesia.

Sektor Pasar Modal dan Pasar Uang

Pasar modal dan pasar uang Indonesia mempunyai sejumlah komponen syariah, termasuk:

Sukuk

Pasar sukuk di Indonesia sangat bergantung pada Sukuk Negara. Pemerintah mulai menerbitkan sukuk pada tahun 2008 dan sejak itu telah mengeluarkan sukuk secara rutin dalam Rupiah dan Dolar Amerika. Sukuk Negara diterbitkan secara paralel dengan obligasi umum negara. Kedua surat berharga ini mempunyai peringkat yang sama, walaupun tingkat bagi hasil mungkin berbeda. Pertumbuhan pasar sukuk terasa lambat, namun stabil, dan pada September 2015, sukuk mewakili 32,63% dari surat berharga yang dikeluarkan pemerintah.

Indonesia juga mempunyai fitur yang unik dalam pasar modalnya yaitu Sukuk Negara Ritel yang telah diterbitkan secara berkala sejak tahun 2009. Sukuk dengan denominasi Rupiah ini ditujukan untuk investor kecil dalam pasar ritel domestik dan sampai saat ini, jenis sukuk ini merupakan satu-satunya yang ada di dunia.

Sebaliknya, sampai saat ini, pertumbuhan pasar Sukuk Korporasi masih jauh lebih lambat daripada Sukuk Negara. Pasar obligasi korporasi keseluruhan kurang terbangun dengan baik di Indonesia karena hanya ada beberapa korporasi termasuk BUMN yang mengeluarkan obligasi atau sukuk. Mayoritas korporasi masih bergantung pada jalur pendanaan yang tradisional, yaitu bank, bursa efek, dll. Kendati demikian, jalur alternatif, termasuk obligasi dan sukuk, perlahan-lahan mengejar ketertinggalan ini.

Pasar primer untuk obligasi konvensional telah berjalan dengan baik dengan hadirnya 20 pialang utama termasuk bank dan perusahaan sekuritas, serta terdapat beberapa aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Akan tetapi, pasar primer untuk sukuk masih pada tahap awal pengembangan dan perdagangan sukuk di pasar sekunder masih sangat kecil. Hal ini dikarenakan kecilnya ukuran dari pasar dan perilaku investor yang cenderung menahan surat sampai jatuh tempo sehingga pasar sukuk mengalami kekurangan likuiditas.

Reksa Dana Syariah

Pada akhir tahun 2015, terdapat 93 Reksa Dana Syariah di Indonesia yang mewakili 8,52% dari pangsa pasar Reksa Dana. NAB^[12] agregat dari Reksa Dana Syariah hanya mewakili 4,05% dari total NAB pasar Reksa Dana Indonesia.

Saham Syariah

Indonesia memiliki dua indeks saham syariah: ISSI (*Indonesia Sharia Stock Index*) yang mempunyai 315 saham syariah yang terdaftar pada akhir tahun 2015 dan JII (*Jakarta Islamic Index*) yang mempunyai 30 saham berperingkat tertinggi berdasarkan kapitalisasi, yang diekstrak dari ISSI.

Sektor Dana Sosial Keagamaan

Dana sosial keagamaan di Indonesia yang dianggap merupakan bagian dari keuangan syariah dikategorikan sebagai berikut:

Dana Haji

Dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia menikmati kuota terbesar dalam ziarah kota suci di Arab Saudi untuk melaksanakan kewajiban agama umat Muslim, yaitu ibadah Haji. Pemerintah Arab Saudi memberikan izin bagi 210.000 peserta Haji dari Indonesia setiap tahun dari total 250 juta jiwa penduduk Indonesia yang kurang lebih 87%-nya adalah Muslim. Sudah jelas, pelaksanaan Haji terbesar di dunia di luar Arab Saudi ini melibatkan jumlah uang yang tidak sedikit, yang dikumpulkan dan digunakan setiap tahun. Karena masa tunggu bisa berentang sampai beberapa tahun, sejumlah besar dana Haji dikumpulkan sebagai tabungan oleh mereka yang ingin melaksanakan ibadah Haji.

Kementerian Agama bertanggung jawab untuk semua pelaksanaan Haji termasuk pengelolaan dana Haji. Pengelolaan dana haji perlu lebih dioptimalkan melalui penetapan visi yang jelas dan pendefinisian strategi investasi yang baik. Pengelolaan dana haji secara strategis dengan cara menciptakan suatu struktur yang mirip dengan Tabung Haji Malaysia,^[13] akan memaksimalkan keuntungan untuk ekonomi nasional dan menurunkan ongkos Haji untuk masyarakat Indonesia.

Zakat

Kewajiban agama untuk mendonasikan sebagian dari pendapatan adalah hal yang penting bagi pemeluk agama Islam di mana saja. Tercatat dalam sejarah bahwa Zakat merupakan kontributor besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dalam komunitas Muslim. Dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar untuk keduanya, yakni sebagai pembayar dan penerima Zakat. Akan tetapi, sama seperti dana keagamaan lainnya, Zakat perlu dikelola dengan lebih baik di Indonesia.

Lembaga pemerintah yang disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mengatur dan mengawasi pengelolaan Zakat di Indonesia. BAZNAS tidak dapat menegakkan peraturan dan melakukan pengawasan karena kurangnya kewenangan dalam mandat resminya. Selain itu, terdapatnya konflik

12 Nilai Aset Bersih

13 Tabung Haji Malaysia adalah lembaga keuangan syariah utama di Malaysia dengan pengalaman lebih dari 50 tahun dalam pengelolaan ibadah haji di Malaysia, termasuk pengelolaan investasi deposito dan tabungan haji dengan nilai sekitar 41 miliar ringgit (setara 11 miliar dolar Amerika).

kepentingan dalam mandatnya dan kurangnya kepercayaan yang ditunjukkan oleh masyarakat adalah faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kinerja BAZNAS yang belum optimal. Saat ini, selain yang dibayarkan oleh individu dan bisnis secara langsung, mayoritas Zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga swasta. Diperlukan reformasi besar dalam sektor pengelolaan Zakat untuk membuat pelaksanaan sektor ini lebih transparan dan menjamin bahwa kewajiban agama terpenuhi dengan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan keuntungan untuk masyarakat Indonesia.

BAZNAS juga mengatur dana sukarela syariah termasuk Sedekah dan Infak, walau saat ini dana ini masih dibayarkan oleh perorangan secara langsung kepada yang memerlukan atau melalui lembaga swasta yang bertindak sebagai Amil Zakat.

Wakaf

Di Indonesia, Wakaf¹⁴ dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama. Sejarah Wakaf di Indonesia telah dimulai dari zaman dahulu ketika tanah dan bangunan disumbangkan untuk mendirikan Mesjid, Madrasah, dan lahan pemakaman. Undang-undang yang mengatur Wakaf disahkan pada tahun 2004 yang mengakui sumber-sumber pendanaan yang berbeda, bukan saja properti dan tanah, tetapi juga uang. Undang-undang ini memperluas distribusi dari pendapatan Wakaf dari hanya tujuan keagamaan dan sosial menjadi pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, kinerja dari BWI masih belum optimal. Sejumlah isu¹⁵ telah menghambat pertumbuhan Wakaf di Indonesia dan penggunaannya belum mencapai potensi penuhnya.

Ketentuan Lainnya

Ada sejumlah aktor lain dalam industri keuangan syariah Indonesia termasuk MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), ASBISINDO (Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia), AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia), dll.

Para pemain ini telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Akan tetapi, karena kurangnya visi dan koordinasi bersama, upaya-upaya mereka sampai saat ini belum berpengaruh signifikan dalam membawa industri ini lebih jauh.

14 Dana abadi untuk tujuan agama dan sosial.

15 Dibahas lebih rinci dalam bagian M laporan ini.



BAGIAN D

TINJAUAN STRATEGIS INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

d

Indonesia Selayang Pandang

Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas ribuan pulau yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara dengan warisan budaya yang kaya dan bangsa majemuk yang mencerminkan berbagai agama dan kelompok etnis, tetapi memiliki satu identitas yang sama yang didefinisikan oleh satu semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika” (“Berbeda-beda Tapi Satu Jua”). Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar keempat di dunia serta merupakan bangsa Muslim terbesar dengan perkiraan penduduk sebesar 255,46 juta orang pada 2015, dimana 87,18% di antaranya merupakan penduduk Muslim.^[16]

Indonesia merupakan anggota Kelompok 20 (*Group of Twenty, G20*), di dalamnya Indonesia berpartisipasi dalam berbagai kemitraan dan usaha internasional untuk mendukung perkembangan ekonomi global. Indonesia juga merupakan negara ekonomi terbesar dan salah satu negara pendiri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations, “ASEAN”*), dimana Indonesia berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan ini.

Perekonomian Indonesia telah berkembang pesat selama dasawarsa terakhir berkat reformasi politik dan makroekonomi, di samping peningkatan dalam bidang tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Reformasi finansial di Indonesia belum lama ini turut membantu pencapaian inflasi yang relatif rendah, perkembangan pasar modal yang lebih baik, serta peningkatan sistem pajak dan bea cukai.

Geografi

Kepulauan Indonesia terletak secara strategis di persimpangan antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan menjembatani dua benua, Asia dan Australia. Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Timor Timur, dan Papua Nugini. Terdapat 34 provinsi administratif dengan provinsi Jakarta menjadi ibu kota negara.^[17]

Indonesia kaya akan tanah subur dan sumber daya alam termasuk minyak dan emas. Sumber-sumber daya inilah, bersama dengan lokasi kepulauan negara Indonesia di antara subbenua India dan Oseania, yang menjadikan Indonesia tujuan yang menarik bagi pelancong dan investor asing. Indonesia terdiri atas 17.504 pulau sepanjang 5.150 kilometer dari timur ke barat, di Asia Tenggara. Lima pulau utama Indonesia adalah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di antara pulau-pulau ini terdapat banyak pulau kecil, namun banyak di antaranya tidak berpenghuni.

Terlepas dari melimpahnya sumber daya alam dan lokasi geografis yang unik tersebut, Indonesia rentan mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir. Berbagai bencana alam ini menyebabkan Indonesia sering mengalami kerugian dalam bidang sumber daya manusia dan infrastruktur.

16 Statistik Indonesia 2015, Badan Pusat Statistik

17 Statistik Indonesia 2015, Badan Pusat Statistik

Grafik No. D1: Provinsi di Indonesia



Sumber: *Maps of Net - Indonesia provinces*

Demografi

Di antara negara-negara dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia merupakan peringkat keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat. Menurut sensus terbaru yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),^[18] 53,1% penduduk Indonesia bermukim di wilayah perkotaan dan 46,9% bermukim di wilayah pedesaan.

Secara mengejutkan, 56,8% penduduk tinggal di pulau Jawa yang luasnya hanya 6,8% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Pulau Sumatera berada di peringkat berikutnya dengan 21,6% penduduk dan 21,6% penduduk lainnya menyebar di pulau-pulau sisanya.^[19]

Usia rata-rata penduduk Indonesia diperkirakan 27 tahun sehingga Indonesia dianggap negara yang berpenduduk relatif muda. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berjumlah 186 juta orang. Dari jumlah ini, jumlah tenaga kerja adalah sebanyak 122,4 juta orang, 114,8 juta orang di antaranya bekerja dan 7,6 juta orang di antaranya mencari pekerjaan.^[20]

Komposisi penganut agama di Indonesia didominasi oleh Muslim. Di dalamnya 87,18% penduduk Indonesia menganggap diri mereka Muslim, 6,96% Kristen, 2,91% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% lain-lain, dan 0,37% tidak tercantum atau tidak ditanyai.^[21]

Politik

Transisi demokratis Indonesia dimulai pada bulan Mei 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden di tengah-tengah krisis finansial 1997-1998 setelah 32 tahun berkuasa. Setelah berakhirnya kekuasaan panjang Soeharto, Indonesia menjadi rezim demokrasi konstitusional pada tahun 1998 ketika berbagai amandemen konstitusional dibuat untuk mengurangi kekuasaan efektif cabang eksekutif, sehingga menjadikan kediktatoran baru hampir tidak mungkin. Indonesia kini

18 Badan Pusat Statistik (BPS) – Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015

19 Badan Pusat Statistik (BPS) – Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015

20 Badan Pusat Statistik (BPS) – Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015

21 Badan Pusat Statistik (BPS) – sensus resmi 2010 – Agama

bercirikan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan umum presidensial dan parlementer setiap lima tahun. Setiap pemilihan umum di Indonesia dinilai sebagai bebas dan adil oleh para pengamat internasional.

Sistem Hukum

Kerangka hukum Indonesia memiliki landasan yang berasal dari tradisi hukum Belanda dari masa kolonial, yang berlangsung antara tahun 1800 dan 1942. Setelah era kemerdekaan, selama era negara bangsa, banyak bagian dari sistem hukum Indonesia didayagunakan untuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda untuk membentuk kepentingan Indonesia dan mengklaim ulang hak-hak terhadap berbagai sumber daya alam. Kitab undang-undang Belanda yang masih ada perlu dibuatkan versi baru yang telah diindonesiakan dalam gerakan menuju "Hukum Revolusioner." Landasan untuk gerakan melepaskan diri dari berbagai kitab undang-undang Belanda ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pada tahun 1960, yang menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda hanya dianggap sebagai "pedoman," bukan hukum yang dapat ditegakkan. Jadi, meskipun banyak terdapat reformasi terhadap sistem hukum, landasan hukum Indonesia tetap berakar dalam hukum kolonial Belanda yang tetap berlaku setelah Indonesia merdeka. Sistem hukum Belanda ini barulah benar-benar dicabut setelah diberlakukannya berbagai sistem hukum baru, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia.

Namun, selama masa kekuasaan Soeharto, terdapat penekanan retorikal terhadap pembentukan Orde Baru yang menitikberatkan Negara Hukum yang terus menerapkan model hukum dan politik "Demokrasi Terpimpin" yang berasal dari Belanda. Pemerintah Indonesia selama masa ini meluncurkan serangkaian reformasi hukum untuk memodernisasi sistem hukum negara demi menarik investasi asing; gerakan yang makin intensif selama Era Reformasi pascakekuasaan Soeharto.

Karena nilai penting dan perannya di Indonesia selama masa prakolonial, Hukum Syariah Islam juga membentuk bagian signifikan dalam kerangka hukum Indonesia, terutama di antara komunitas Muslim. Orde Baru terutama membatasi yurisdiksi Pengadilan Agama ke bidang pernikahan, warisan dan Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi ini yang secara resmi disahkan pada tahun 1991 oleh Instruksi Presiden (No. 1 tahun 1991), disetujui oleh konferensi ulama terkemuka di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini merupakan kumpulan hukum Islam klasik, hukum Islam modern, opini para ulama, dan keputusan Pengadilan Agama Indonesia. Meskipun bukan merupakan undang-undang, Kompilasi ini digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perselisihan dalam hukum Islam, dan oleh badan pemerintah dan masyarakat. Namun, Kompilasi tersebut mendapatkan wewenang hukum lebih lanjut lewat keputusan Pengadilan Agama, serta budaya politik patrimonial dan sistem eksekutif yang kuat di Indonesia.

Perekonomian

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling parah terkena dampak krisis ekonomi Asia, yang menyebabkan resesi besar, kerusuhan sipil yang berkembang luas, kekerasan sektarian, dan keruntuhan dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada puncak krisis, investasi asing mengering, nilai tukar Rupiah jatuh terhadap Dolar AS dan mata uang asing lainnya serta laju inflasi dan suku bunga mencapai tingkat yang belum ada sebelumnya.

Namun, dewasa ini Indonesia adalah negara demokrasi yang stabil secara politik dan merupakan negara perekonomian terbesar di Asia Tenggara setelah menikmati periode pertumbuhan ekonomi dan investasi asing yang relatif baik secara terus-menerus. Perkembangan positif ini berkontribusi terhadap


pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,35%^[22] selama periode antara 2011 dan 2015. Indonesia telah meningkatkan secara cukup signifikan belanja infrastruktur untuk memperbaiki jalan, pelabuhan, fasilitas pengairan, dan pembangkit listrik. Efisiensi pasar tenaga kerja telah meningkat secara signifikan dan kualitas keseluruhan lembaga pemerintah dan swasta juga meningkat. Lingkungan makroekonomi negara ini ditandai oleh defisit yang relatif kecil (rata-rata 2,16% dari PDB periode 2011-2015) dan rata-rata utang bruto pemerintah sebesar 26,8% dari PDB periode 2011-2015, laju inflasi yang rendah menurut standar historis di tahun 2015, serta tingkat tabungan yang melebihi 30 persen PDB.^[23]

Prospek untuk perekonomian nasional cerah. Produksi tumbuh dengan mantap, sementara konsumsi swasta meningkat cepat dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi; rekening eksternal mantap, nilai tukar stabil, dan pembiayaan sektor publik makin baik. Namun, kondisi ini dapat dipengaruhi secara negatif oleh ketidakefektifan reformasi struktural, investasi yang tidak memadai dalam infrastruktur, ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program pembangunan, dan harga pangan yang meningkat.

Tinjauan Makroekonomi

Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang besar karena secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dengan PDB yang naik dari 7.831,7 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 11.540,8 triliun rupiah^[24] pada tahun 2015 sehingga mencapai Laju Majemuk Pertumbuhan Tahunan (CAGR)^[25] sebesar 10,18% selama periode ini.

Grafik No. D2: Pertumbuhan PDB Indonesia (Atas Dasar Harga Berlaku)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) – Indikator Ekonomi-Desember 2015


22 PDB (harga konstan), Badan Pusat Statistik (BPS) – Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Mei 2015

23 Badan Pusat Statistik (BPS) – Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Mei 2015

24 Badan Pusat Statistik (BPS) – Indikator Ekonomi-Desember 2015

25 *Compound Annual Growth Rate*

Terkait dengan kestabilan makroekonomi, Indonesia berhasil memenuhi banyak target fiskalnya, termasuk penurunan yang berarti dalam rasio Utang-terhadap-PDB, dari 26,6% pada tahun 2011 menjadi 26,8% pada tahun 2015. Indonesia pada umumnya digolongkan sebagai negara stabil, dengan peringkat kredit *Standard & Poor* bagi Indonesia pada level BB+, sedangkan peringkat *Moody's* bagi surat utang negara Indonesia adalah Baa3. PDB per kapita Indonesia telah meningkat secara stabil dari Rp32,4 juta pada tahun 2011 menjadi Rp45,2 juta pada tahun 2015, sehingga mencapai CAGR sebesar 8,7%.^[26]



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) – Indikator Ekonomi-Desember 2015


Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDB

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah berubah dari yang semula merupakan perekonomian yang bergantung pada sektor pertanian menjadi perekonomian yang lebih beragam dimana kontribusi sektor industri pengolahan/manufaktur terhadap PDB dengan cepat melampaui semua sektor lain, sehingga mencapai 20,95% pada tahun 2015. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia mengurangi ketergantungannya pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, meskipun kebergantungan tersebut masih tinggi karena sektor pertanian dan perikanan menjadi kontributor ketiga yang menghasilkan 11,49% PDB.

Kontributor kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran pada tingkat 13,32%, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan selanjutnya sektor konstruksi sebesar 11,29%, serta sektor pertambangan dan penggalian pada 7,02%. Sedangkan sisanya tersebar di antara sektor-sektor lain, termasuk transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi.

26 Badan Pusat Statistik (BPS) – Indikator Ekonomi-Desember 2015

Grafik No. D4: Uraian Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDB



Sumber: Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDB – Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Juni 2016

Tren Harga – Tingkat Inflasi dan Suku Bunga

Bank Indonesia telah mengadopsi kebijakan moneter yakni menaikkan suku bunga untuk menopang mata uang yang melemah dan mengurangi tekanan inflasi setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar pada pertengahan 2015. Sebagai akibatnya, suku bunga riil naik dari 6,56% menjadi 10,53% dalam enam bulan dari Juni sampai Desember 2015 dan pada gilirannya laju inflasi turun secara signifikan dari 7,26% pada Juni 2015 menjadi 3,35% pada Desember 2015.

Hal ini berarti bahwa kebijakan tingkat suku bunga yang relatif tinggi tersebut dapat menjaga stabilitas sektor keuangan dan menurunkan tingkat inflasi, tetapi terkadang hal tersebut dapat mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Industri Keuangan Syariah Indonesia

Sejak permulaannya pada 1992, keuangan syariah di Indonesia telah tumbuh dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah persis nasabah keuangan syariah tidak diketahui karena tidak adanya data yang tersedia untuk sektor BMT, secara tidak resmi diperkirakan terdapat beberapa juta nasabah keuangan syariah, sehingga merupakan yang terbesar dalam satu pasar tunggal. Demikian juga, jumlah lembaga keuangan yang menawarkan layanan dan produk syariah serta jumlah staf yang dipekerjakan oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Industri keuangan syariah Indonesia telah mencapai tonggak penting dengan mengembangkan berbagai aspek yang memberinya bentuk yang unik di dunia.

Aspek-aspek Unik dalam Industri Keuangan Syariah Indonesia

Regulasi

Indonesia adalah negara yang kemungkinan besar memiliki rentang regulasi yang relatif besar dan komprehensif menyangkut keuangan syariah di dunia. Meskipun jumlah peraturan ini begitu banyak, tersebar di antara pemain yang berbeda, dan masih memiliki celah, regulasi-regulasi ini sudah mencakup keuangan syariah secara lebih luas dan lebih dalam dibandingkan negara lain,^[27] termasuk negara-negara yang disebut sebagai pemimpin dalam industri keuangan syariah.

Tata Kelola Syariah

Indonesia memiliki kerangka kerja tata kelola syariah yang unik di dunia. Dibandingkan banyak kerangka kerja lain dimana independensi cendekiawan syariah dalam membuat keputusan diperdebatkan karena kemungkinan adanya konflik kepentingan, industri keuangan syariah Indonesia telah mengembangkan kerangka kerja uniknya sendiri yang dipimpin oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI mempertahankan independensinya dengan tidak memiliki kaitan dengan bank sentral, badan pembuat regulasi, atau lembaga atau departemen pemerintah yang lain. Lembaga ini beroperasi di bawah Majelis Ulama Indonesia dan memberikan semua pedoman mengenai kepatuhan syariah secara independen.

Sukuk Ritel

Sukuk adalah instrumen pasar modal yang amat populer dan ditujukan bagi para investor institusional di seluruh dunia, kecuali di Indonesia yang telah menawarkan produk unik yang disebut Sukuk Ritel. Sukuk Ritel ini amat populer dan sukses sejak diluncurkan pada tahun 2009. Jenis surat utang negara ini diterbitkan dalam Rupiah bagi para individu/investor ritel, sehingga memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah dengan jumlah kecil. Dewasa ini, tidak diketahui ada negara lain yang memiliki instrumen serupa.

Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

Pada tahun 2011, Indonesia memperkenalkan sistem perdagangan saham online pertama yang mematuhi hukum syariah untuk transaksi bursa saham. Beroperasi sesuai dengan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, sistem ini tidak mengizinkan aktivitas perdagangan yang dianggap tidak mematuhi prinsip syariah, termasuk margin perdagangan (*margin trading*), penjualan singkat (*short selling*), dan pembelian saham yang tidak mematuhi prinsip syariah. Sistem ini memiliki fitur canggih berupa pesan otomatis yang menyatakan alasan atas tidak dapat dilaksanakannya instruksi perdagangan dengan keterangan prinsip syariah yang dilanggar oleh transaksi tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pada akhir tahun 2015, Indonesia memiliki 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu lembaga perbankan berskala kecil yang biasanya beroperasi pada tingkat lokal dengan rentang produk dan layanan dasar. Bank-bank ini diotorisasi, diatur, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun

27 Malaysia, Bahrain, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan lain-lain diketahui memiliki regulasi yang rumit untuk keuangan syariah tetapi regulasi keuangan syariah Indonesia lebih mendetail dan mencakup lebih banyak subyek/topik daripada regulasi negara-negara ini.

peran mereka lebih menyerupai lembaga keuangan mikro. Terletak di wilayah pinggiran kota dan pedesaan Indonesia, bank-bank ini merupakan salah satu aspek unik dalam industri keuangan syariah Indonesia, karena sebagaimana diketahui, tidak ada jenis atau jumlah lembaga keuangan syariah serupa di negara-negara lain.

BMT

Baitul Maal wat Tamwil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro berskala amat kecil, yang hingga saat ini tidak diregulasi. Lembaga ini menawarkan kepada anggotanya, dan kadang-kadang juga kepada nonanggota, rentang layanan simpanan dan pembiayaan berskala kecil. BMT memiliki struktur mirip koperasi yang agak menyerupai lembaga keuangan mikro di berbagai negara lain. Namun, tersedianya lebih dari 5000 BMT yang melayani masyarakat pada tingkat akar rumput di seluruh Indonesia telah menjadikannya unsur yang menonjol dalam industri keuangan syariah di Indonesia.

Terlepas dari aspek-aspek unik ini dan pertumbuhannya yang mantap sejak resmi diluncurkan pada tahun 1992, industri keuangan syariah di Indonesia juga menghadapi banyak tantangan berat. Perbankan syariah^[28] mencapai Laju Majemuk Pertumbuhan Tahunan (CAGR) sebesar 19,52% antara tahun 2001 dan 2015, lebih dari CAGR perbankan konvensional^[29] yang mencapai 13,87% untuk periode yang sama. Namun, pangsa pasar keseluruhan perbankan syariah tetap kurang dari 5% pada tahun 2015 (4,89% pada akhir tahun 2014). Meskipun pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun lebih besar dari perbankan konvensional, namun kinerja keseluruhan keuangan syariah tidak sesuai dengan harapan untuk Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan negara perekonomian G20. Dewasa ini, industri keuangan syariah di Indonesia amat berorientasi ritel sehingga tidak dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan perekonomian nasional. Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi besar yang perlu diaktifkan, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional dan keuangan inklusif untuk penduduk Indonesia.

Berbagai Rintangan Utama yang Menghambat Pertumbuhan Keuangan Syariah dan Menghalangi Kontribusi Aktifnya terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah. Namun, ketiadaan kepemimpinan (*champion*) nasional menyebabkan kurangnya koordinasi antara para pemain. Terlepas dari komitmen yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan, fokusnya terletak pada tujuan masing-masing pihak dan bukan prioritas nasional, sehingga tidak terdapat keterpaduan antara berbagai strategi, rencana, dan prioritas dari para pemangku kepentingan.

Meskipun regulasi keuangan syariah di Indonesia lebih komprehensif dibandingkan dengan sebagian besar negara lain, regulasi tersebut terfragmentasi dan membutuhkan penegakan dalam berbagai bidang tertentu untuk menghasilkan dukungan yang memadai terhadap pertumbuhan keuangan syariah. Beragam undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan keuangan syariah di Indonesia mencerminkan beragamnya lembaga yang beroperasi dalam industri keuangan syariah. Perbedaan ukuran dan pengoperasian lembaga-lembaga ini menutup kemungkinan untuk mengadopsi model hukum universal yang berlaku bagi semua jenis entitas hukum keuangan. Hal ini menjelaskan alasan terdapatnya banyak undang-undang dan regulasi yang dikeluarkan di Indonesia untuk menghadapi

28 Agregat Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah pada bank konvensional dan BPR Syariah

29 Agregat bank umum konvensional dan BPR konvensional (tidak termasuk Unit Usaha Syariah pada bank umum konvensional)

berbagai tantangan yang menyangkut masing-masing lembaga ini. Namun, keadaan ini berpotensi menyebabkan duplikasi, celah, dan inkonsistensi. Kurangnya penegakan^[30] terhadap persyaratan regulatif tertentu merupakan hambatan yang lain.

Dukungan dari pemerintah juga dibutuhkan, yakni berupa kebijakan untuk memberikan kesempatan yang setara untuk industri keuangan syariah, dengan menambahkan beberapa bank syariah sebagai mitra pemerintah untuk urusan operasional keuangan serta mendorong kementerian dan BUMN untuk lebih sering menggunakan layanan perbankan syariah, menyimpan deposito di bank syariah dan menawarkan pegawai^[31] mereka pilihan untuk menggunakan layanan keuangan syariah.

Industri keuangan syariah di Indonesia amat berkonsentrasi pada sektor ritel, dimana pemahaman di sektor ini akan produk keuangan syariah masih amat terbatas. Sebagian besar nasabah di industri ini berasal dari segmen pasar minoritas yang loyal, sementara segmen pasar mayoritas berupa nasabah rasional sulit membedakan antara keuangan konvensional dan keuangan syariah serta sulit memahami nilai yang ditawarkan oleh keuangan syariah kepada mereka. Sektor korporasi dan UKM juga memiliki kontribusi yang masih minim dalam keuangan syariah karena alasan yang sama. Berbagai usaha sosialisasi oleh para pemain industri selama ini bersifat individu dan terfragmentasi, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih terpadu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang lebih menyeluruh tentang keuangan syariah.

Semua pemain keuangan syariah mengeluhkan kualitas sumber daya manusia yang buruk, tetapi mereka belum berinvestasi cukup banyak dalam pengembangan sumber daya manusia. Paradoks ini tercermin dalam persepsi umum terhadap berbagai lembaga keuangan syariah, terutama di antara para nasabah rasional dalam pasar ritel serta sektor korporasi dan UKM yang semuanya menganggap lembaga keuangan syariah sebagai opsi sekunder dengan kelas yang lebih rendah dibandingkan dengan pemain konvensional. Kurangnya variasi produk dan biaya yang relatif lebih tinggi yang ditawarkan oleh pemain keuangan syariah semakin memperkuat persepsi ini. Usaha signifikan dalam memperluas variasi produk dan meningkatkan kualitas layanan di berbagai lembaga keuangan syariah dibutuhkan untuk menjadikan sistem keuangan syariah lebih menarik bagi berbagai jenis nasabah. Para pemain keuangan syariah perlu lebih inovatif dan menciptakan skala ekonomi untuk mendorong harga yang lebih kompetitif. Mereka juga perlu berinvestasi lebih banyak dalam pengembangan sumber daya manusia dengan menawarkan jalur terstruktur untuk kemajuan karier lewat berbagai kualifikasi spesialisasi yang diakui secara nasional kepada staf mereka.

Berbagai Bank Umum Syariah kini beroperasi dengan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan pesaing konvensional mereka. Keterbatasan modal menghambat kapasitas mereka untuk menarik bisnis yang memberikan imbalan lebih banyak dan berkualitas lebih tinggi, mendapatkan dan mempertahankan staf yang berkualitas baik, berinvestasi dalam inovasi produk dan pengembangan sumber daya manusia. Sistem teknologi informasi yang digunakan oleh sebagian besar Bank Umum Syariah tidak secanggih yang digunakan oleh pesaing konvensional mereka. Bank Umum Syariah membutuhkan modal yang lebih besar agar dapat meningkatkan kapabilitas mereka untuk memanfaatkan kesempatan yang ada di pasar. Di pihak lain, Unit Usaha Syariah bank konvensional biasanya diuntungkan oleh modal dan infrastruktur milik bank induk mereka yang lebih kuat, sehingga mampu mengakses transaksi

30 Misalnya pendaftaran BMT sebagai koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM, pendaftaran Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada Badan Amil Zakat Nasional atau pembelanjaan efektif sebesar 5% untuk pelatihan belum teramati dan tidak terdapat sanksi yang diterapkan bagi pemain yang tidak mematuhi regulasi-regulasi ini.

31 Sebagian besar pegawai negeri belum dapat menerima gaji mereka dalam rekening bank syariah karena tidak ada bank syariah dalam daftar bank operasional pemerintah. Demikian juga, pemerintah tidak menawarkan pegawainya pilihan untuk memiliki dana pensiun syariah dan perlindungan takaful sebagai bagian dari skema pensiun pegawai negeri dan skema perlindungan asuransi.

yang lebih besar dan lebih menguntungkan. Namun, persyaratan yang memberatkan bagi Unit Usaha Syariah untuk memisahkan diri dan menjadi bank umum syariah pada tahun 2023 menjadikan pihak manajemen dan pemegang saham mereka gelisah. Mereka takut kehilangan kemampuan mereka untuk melakukan bisnis menguntungkan yang kini mereka nikmati, karena terdapat kemungkinan kemerosotan dalam peringkat Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) mereka,^[32] kecuali jika mereka dapat memiliki tingkat modal yang sama pada tahap pemisahan diri (*spin-off*) yang mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.

Sektor keuangan mikro syariah mempunyai masalah spesifiknya sendiri. Dua masalah utama yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah ketidakcukupan modal dan persaingan kuat dengan bank-bank konvensional yang memperluas operasi mereka ke pasar keuangan mikro yang menguntungkan. BMT memainkan peran penting dalam masyarakat pada tingkat akar rumput, namun sampai sekarang banyak yang belum terdaftar secara formal, sehingga menjadi ancaman dari sudut pandang perlindungan konsumen. Kurangnya kompetensi adalah persoalan terbesar yang dihadapi oleh BMT yang dikarenakan oleh ukuran mereka yang amat kecil dan kapabilitas mereka yang terbatas untuk menawarkan tingkat layanan yang memadai bagi nasabah mereka. Masalah tersebut perlu dibawa ke ranah regulasi serta dibantu dengan beberapa solusi efisien untuk memperkuat tingkat kompetensi dan kepatuhan BMT terhadap persyaratan regulasi yang minimal.

Sebagai suatu konsep, takaful memiliki daya tarik yang jauh lebih luas bagi nasabah loyal, rasional, dan bahkan non-Muslim. Oleh karena itu, di negara dengan tingkat penetrasi yang rendah untuk produk asuransi namun bertumbuh dengan cepat karena perkembangan kelas konsumen, takaful memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk sukses dan bersaing dengan asuransi konvensional. Kendati demikian, terhubung instrumen investasi untuk perusahaan takaful masih kurang memadai, kinerja sektor takaful terganggu dan kurang kompetitif. Memperluas rentang instrumen investasi syariah amat penting untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah, khususnya takaful yang juga membutuhkan penegakan regulasi menyangkut standardisasi. Sektor-sektor lain dalam industri keuangan syariah termasuk perusahaan pembiayaan, modal ventura, penjaminan syariah, dan lain sebagainya juga membutuhkan regulasi khusus dan kebijakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan mereka.

Pasar sukuk mencapai Laju Majemuk Pertumbuhan Tahunan (CAGR) yang mantap, sebesar 63,56% sejak tahun 2002 sampai dengan 2015, namun ukuran keseluruhannya masih amat kecil dibandingkan pasar obligasi secara keseluruhan. Pasar sukuk didominasi oleh penerbitan sukuk pemerintah dan hanya terdapat sedikit sukuk korporasi. Berbagai korporasi menganggap menerbitkan sukuk terlalu rumit, sehingga lebih memilih obligasi konvensional yang juga memiliki biaya lebih sedikit daripada sukuk. Di pihak lain, para investor syariah Indonesia menuntut harga premium untuk investasi mereka dalam sukuk karena risiko yang menyangkut kurangnya likuiditas dalam pasar sukuk. Terdapat dua faktor utama yang mengganggu pertumbuhan permintaan sukuk: kurangnya likuiditas dalam pasar sukuk karena pasar sekunder yang kurang berkembang serta perlakuan akuntansi untuk sukuk yang tampaknya tidak memadai dan membatasi permintaan terhadap sukuk. Selain itu, terdapat perilaku 'menyimpan sampai jatuh tempo' (*hold to maturity*) yang diperlihatkan oleh banyak investor sukuk yang merupakan investor jangka panjang (yaitu perusahaan takaful, dana pensiun, dan lain-lain). Investor jangka pendek sampai menengah tidak membeli sukuk dalam jumlah besar karena persoalan likuiditas. Pada sisi penawaran, kurangnya kesadaran di antara penerbit sukuk dan biaya penerbitan sukuk yang agak tinggi menghambat pertumbuhan pasar sukuk.

Di Indonesia, belum terdapat bank investasi syariah. Beberapa Bank Umum Syariah menawarkan layanan investasi, tetapi tidak berspesialisasi pada bidang ini atau tidak memiliki kapasitas keuangan

32 Sekarang ini, Unit Usaha Syariah bank konvensional dimasukkan dalam kategori BUKU yang sama seperti bank induk mereka.

untuk memimpin atau berpartisipasi secara signifikan dalam transaksi besar. Unit Usaha Syariah pada beberapa bank konvensional besar berkinerja lebih baik dalam pasar investasi dibandingkan Bank Umum Syariah, tetapi kapabilitas mereka juga terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan besar dalam pasar yang perlu diisi oleh bank investasi syariah yang akan memiliki kapabilitas teknis dan kedalaman finansial yang dibutuhkan.

Kinerja dana keagamaan, termasuk dana Haji dan Zakat dan pengelolaan Wakaf, selama ini belum optimal karena investasi dan manajemen yang tidak memadai. Kurangnya informasi dan persoalan transparansi lainnya menyebabkan kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap badan-badan yang mengelola dana-dana tersebut. Tidak ada strategi investasi yang dipublikasikan untuk dana-dana ini dan fakta bahwa pemrosesan dana-dana keagamaan tersebut tidak disimpan dan tidak dipertahankan secara keseluruhan dalam rekening bank syariah hanyalah salah satu contoh dari banyaknya kegagalan pengelolaan dana-dana keagamaan ini yang tidak hanya amat penting dari sudut pandang agama, tetapi juga dimaksudkan untuk memainkan peran kunci dalam meningkatkan aspek sosial dan ekonomi kaum Muslim. Regulasi mengenai dana-dana tersebut perlu ditingkatkan secara signifikan dan ditegakkan secara tegas untuk meningkatkan tata kelola dalam struktur manajemen dana-dana ini, membentuk transparansi dan memulihkan keyakinan dan kepercayaan publik.

Berbagai persoalan lain dalam industri keuangan syariah mencakup kesenjangan dalam kerangka kerja tata kelola syariah yang meningkatkan kerumitan operasional, menyebabkan penundaan, dan menambah biaya dalam beberapa kasus. Berbagai batasan yang sekarang ada terhadap kepemilikan asing yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap ketertarikan investor asing untuk berinvestasi dalam berbagai proyek baru dan kurangnya interaksi dengan pasar internasional telah menghambat pembentukan gagasan-gagasan baru serta pembangunan keahlian dan pengetahuan yang berkaitan dengan keuangan syariah.

Terlepas dari tingkat pertumbuhan signifikan yang dialami oleh industri keuangan syariah di Indonesia selama 20 tahun terakhir, kinerja keseluruhan dari industri ini belum memadai dan tidak memuaskan. Industri ini masih amat kecil, tidak kompetitif, dan dapat menjadi rentan dalam menyongsong integrasi pasar ASEAN yang akan datang. Untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan perekonomian Indonesia selama beberapa tahun ke depan, maka dibutuhkan sistem keuangan yang jauh lebih kuat dengan beragam sumber pendanaan untuk menopang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Keuangan syariah dapat memainkan peran kunci dalam pembangunan ini, tetapi perubahan-perubahan tertentu diperlukan untuk menjadikannya lebih kompetitif dan produktif.

Analisis SWOT

Kelebihan

- **Stabilitas politik** – Indonesia memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan stabil secara politik, yang berkomitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Pertumbuhan perekonomian lewat rencana pembangunan jangka panjang telah menuai hasil selama beberapa tahun terakhir dan presiden yang baru telah menjanjikan kondisi dan stabilitas yang lebih baik bagi negara ini.

Kelemahan

- **Tidak adanya visi bersama** – sekarang ini belum terdapat visi yang menyatu diantara pemangku kepentingan, sehingga menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah. Para pemangku kepentingan memiliki komitmen, tetapi usaha-usaha mereka terfragmentasi dan tidak selalu bekerja dengan arah yang sama.
- **Kurangnya koordinasi** – beberapa tindakan yang tepat telah diambil saat ini, misalnya

- **Kekuatan ekonomi** – selain menjadi negara anggota G20, Indonesia juga menjadi negara perekonomian terbesar di ASEAN. Pertumbuhan mantap yang berkelanjutan disertai prospek positif dapat mendorong kesejahteraan dan peningkatan kekuatan ekonomi Indonesia.
- **Ukuran pasar** – negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, yang terutama terdiri atas penduduk muda, dengan kelas menengah dengan pendapatan siap pakai bersih (*net disposable income*) yang terus tumbuh dan prospek positif terhadap perekonomian Indonesia adalah faktor-faktor yang memberikan landasan subur bagi keuangan syariah untuk terus tumbuh dalam jangka waktu yang panjang.
- **Infrastruktur industri** - Indonesia memiliki infrastruktur yang berkembang cukup baik, termasuk pembuat regulasi yang profesional, jumlah lembaga keuangan yang signifikan, sistem hukum yang mapan, dan pengetahuan yang melimpah (termasuk pengetahuan praktis perbankan dan syariah).
- **Landasan yang kuat** – industri keuangan syariah di Indonesia memiliki pangsa pasar yang relatif kecil, tetapi memiliki landasan yang amat kuat pada tingkat akar rumput yang berfungsi sebagai landasan peluncuran bagi Masterplan.
- **Kerangka regulasi yang komprehensif** – kerangka regulasi di Indonesia jauh lebih kuat dan komprehensif dibandingkan di banyak negara lain, sehingga akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk memperbaiki kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan yang dapat dihasilkan dari implementasi Masterplan ini.

fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, instrumen likuiditas yang ditawarkan oleh Bank Indonesia, pengenalan BAZNAS untuk merampingkan pengelolaan dana Zakat. Akan tetapi sejauh ini, usaha-usaha para pemangku kepentingan hanya memberikan sedikit hasil karena pemborosan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan.

- **Kesadaran** – terlepas dari landasan kokoh keuangan syariah di kalangan rakyat Indonesia, sebagian besar individu dan bisnis tidak benar-benar memahami nilai ekonomi dan moral dari keuangan syariah; dan bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi mereka dan bisnis mereka.
- **Penegakan regulasi** – kerangka regulasi sudah kuat dan amat rumit, tetapi terkadang tidak dapat ditegakkan secara penuh karena kurangnya sanksi bagi ketidakpatuhan, sehingga sebagian manfaat dari regulasi tersebut hilang.
- **Basis nasabah** – terutama berasal dari kalangan minoritas penduduk loyal yang membuat keputusan terutama berdasarkan agama. Sebagian penduduk yang membuat keputusan berdasarkan rasio tidak tertarik karena tidak dapat memahami dan menghargai perbedaan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional.
- **Partisipasi bisnis dan korporasi** – sekarang ini amat lemah karena kurangnya kesadaran dan akibat kapasitas yang terbatas dari lembaga-lembaga keuangan syariah.
- **Berbagai persoalan kapasitas** – industri keuangan syariah kini menghadapi berbagai isu termasuk modal rendah yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan transaksi yang lebih besar, rentang produk yang terbatas, sumber daya manusia berkinerja rendah yang menyebabkan tingkat layanan makin buruk, profitabilitas rendah, dsb.

Kesempatan

- **Penduduk muda dan berpendidikan tinggi** – adalah peluang besar bagi industri keuangan syariah yang sedang berkembang dalam rangka membangun basis nasabah yang loyal, progresif, dan kuat secara keuangan.
- **Perekonomian dan pendapatan siap pakai yang terus tumbuh** – dari penduduk Indonesia, yang sebagian besar adalah Muslim yang mengamalkan ajaran agamanya, menciptakan daya tarik alami bagi layanan dan produk keuangan syariah.
- **Investasi asing** – karena perekonomian yang kuat dan terus tumbuh, stabilitas dalam politik dan sektor keuangan serta potensi pasar yang luar biasa, Indonesia telah menjadi tujuan utama bagi investor. Industri keuangan syariah yang kuat dapat menarik investasi langsung dan tidak langsung dari investor syariah yang berasal dari Timur Tengah, yang memiliki kelebihan likuiditas dan tertarik untuk menginvestasikan dananya dalam portofolio aset terdiversifikasi, sehingga Indonesia dapat menjadi magnet bagi mereka.
- **Proyek-proyek pembangunan perekonomian nasional** – Indonesia kini memiliki banyak jenis proyek, termasuk pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari rencana pembangunan perekonomian nasional. Karena struktur instrumen keuangan syariah biasanya menggunakan aset dasar (*underlying asset*), proyek pembangunan dan infrastruktur pada dasarnya dianggap ideal oleh investor syariah, baik domestik maupun asing. Proyek-proyek ini berguna dalam penerbitan instrumen pasar modal untuk investor domestik dan global.
- **Integrasi ASEAN** – dapat menciptakan sejumlah peluang bagi pemain keuangan syariah Indonesia untuk berekspansi ke negara-negara ASEAN dengan syarat mereka

Ancaman

- **Kegagalan dalam menarik minat mayoritas penduduk rasional** – jika tidak berganti arah dalam hal meningkatkan rentang produk agar lebih inklusif, menjadikan struktur harga lebih kompetitif, menjadikan tingkat layanan setara dengan tingkat layanan keuangan konvensional, dan tidak berfokus pada sosialisasi dan diferensiasi untuk mendukung proposisi berbasis-nilai, industri keuangan syariah akan gagal menarik minat masyarakat yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhannya lebih lanjut.
- **Integrasi ASEAN** – jika tidak merampingkan aktivitasnya serta tidak mendapatkan tingkat dan jenis dukungan yang tepat dari pemerintah, industri keuangan syariah Indonesia dapat menjadi mangsa para pemain yang lebih mapan dari ASEAN yang dapat menyerbu pasar Indonesia karena kekuatan teknis dan keuangan para pemain asing tersebut.
- **Perlawanan politik** – meskipun kecil kemungkinannya, terdapat ancaman perlawanan dari beberapa golongan politik atau pemain industri konvensional karena berkeberatan terhadap dukungan tambahan yang diberikan kepada industri syariah. (Masterplan tidak merekomendasikan apa pun yang dapat menciptakan ketidakadilan bagi pemain konvensional atau menempatkan mereka dalam posisi yang dirugikan. Rekomendasi dalam Masterplan didasarkan pada argumen berbasis nilai dan landasan pemikiran perekonomian, bukan retorika keagamaan).
- **Risiko sistem** – dalam sektor keuangan mikro dipandang cukup tinggi karena kurangnya pengawasan.

mengkonsolidasikan pengoperasian dan pangsa pasar mereka di dalam negeri.

- **Teknologi Informasi** – menjadi amat lazim dan berkembang luas di Indonesia. Dengan kemajuan media sosial dan telekomunikasi seluler, sekarang ini menjadi makin mudah untuk terhubung dan bersosialisasi dengan nasabah dan bahkan menawarkan solusi perbankan tanpa cabang secara efisien ke wilayah-wilayah terpencil Indonesia.
- **Keuangan inklusif** – Salah satu prioritas presiden baru adalah memberantas kemiskinan dengan memberikan akses ke pinjaman mikro untuk keluarga berpendapatan rendah. Keuangan mikro syariah yang sudah amat mapan di Indonesia dapat menjadi sarana yang baik untuk mencapai tujuan presiden. Infrastruktur yang dibutuhkan sudah tersedia, sehingga hanya perlu peningkatan dan pengarahannya ulang.

Faktor-faktor yang Penting bagi Keberhasilan

Visi yang jelas – industri keuangan syariah Indonesia membutuhkan visi bersama yang jelas sebagai prioritas pertama dan utama. Visi yang didefinisikan dengan jelas dan disepakati serta dipegang oleh semua pemangku kepentingan akan menjadi penting untuk memastikan penerapan misi, kesamaan sasaran, dan kesesuaian berbagai upaya dengan peta yang telah disepakati. Semua target perlu didefinisikan dan semua usaha harus dikoordinasikan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang amat dibutuhkan industri ini.

Kebijakan pemerintah – akan menjadi landasan yang paling kuat bagi pertumbuhan cepat industri ini. Berbagai perubahan kebijakan yang disarankan tidak memberikan keistimewaan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, tetapi hanya memberikan mereka perlakuan yang sama seperti terhadap pemain konvensional. Semua insentif yang disediakan harus diperhitungkan secara cermat untuk memastikan bahwa biaya (*cost*) diperoleh kembali lewat laba yang diharapkan. Lewat perubahan yang relatif kecil dalam kebijakan pemerintah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada lembaga keuangan syariah, memberikan berbagai pilihan kepada pegawai negeri, dan meningkatkan penggunaan berbagai instrumen keuangan syariah oleh Badan Usaha Milik Negara, pemerintah dapat membuat perubahan besar dalam kesehatan dan kinerja industri keuangan syariah.

Kesadaran – adalah salah satu hambatan penting bagi pertumbuhan industri ini. Tingkat kesadaran yang lebih tinggi di antara nasabah ritel dari semua latar belakang sosial dan ekonomi, bisnis dan korporasi, akan mendukung pengembangan industri keuangan syariah. Kesadaran bagi nasabah keuangan syariah hendaknya mencakup pemahaman menyeluruh tentang risiko yang mereka tanggung sebagai nasabah, sehingga dapat membuat keputusan dengan informasi yang lengkap.

Konsolidasi dan penegakan regulasi – regulasi sudah tersedia, tetapi membutuhkan konsolidasi di antara berbagai peraturan untuk mengisi celah kecil terutama dalam bentuk peraturan pelaksanaan.

Rincian tentang penegakan regulasi juga diperlukan dengan sanksi yang jelas bagi ketidakpatuhan (misalnya pendaftaran BMT dan badan amil Zakat swasta, dan pembelanjaan efektif anggaran pelatihan) untuk memastikan bahwa industri ini tumbuh ke arah yang benar dan risikonya dikelola dengan tepat.

Konsolidasi sektor perbankan – bank syariah saat ini amat kecil dibandingkan dengan bank konvensional dan secara signifikan mengalami persoalan ukuran di tengah kompetisi ketat dengan pemain konvensional. Memperbesar ukuran mereka amat penting untuk menjadikan mereka lebih kuat, lebih kompetitif, dan kebal terhadap risiko integrasi ASEAN. Daripada memiliki banyak pemain kecil, lebih produktif untuk memiliki sejumlah kecil pemain dengan kapasitas keuangan dan teknis yang lebih besar.

Likuiditas dalam pasar modal – adalah persoalan terbesar yang menghambat pertumbuhan pasar sukuk. Perubahan terhadap sejumlah unsur akan penting untuk dilakukan, sehingga akan memudahkan situasi likuiditas di pasar dan menciptakan pasar sekunder yang lebih dinamis, yang pada akhirnya dapat mendorong para penerbit dan investor untuk lebih memprioritaskan sukuk daripada obligasi konvensional untuk alasan-alasan teknis. Selain itu, perlu didorong penerbitan dan pemasaran sukuk khusus untuk mendanai proyek infrastruktur dan proyek pemerintah yang lain.

Memperkuat sektor keuangan mikro – sektor keuangan mikro telah memainkan peran penting dalam meletakkan landasan keuangan syariah di Indonesia dan memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memainkan peran aktif dalam keuangan inklusif dan pemberantasan kemiskinan. Namun, sektor ini terlalu informal untuk saat ini dan membutuhkan perhatian mendesak menyangkut aspek reorganisasi dan penataannya.

Pembangunan modal sumber daya manusia – adalah salah satu persoalan besar yang menghambat pertumbuhan industri, yang membutuhkan pendekatan terintegrasi untuk mengembangkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan industri keuangan syariah.

Transparansi, akuntabilitas, dan kepemilikan – unsur-unsur ini dibutuhkan di segala bidang sebagai bagian dari tata kelola yang baik, tetapi kebutuhan terhadap ketiganya amat mendesak dalam manajemen dana sosial keagamaan, antara lain dana Haji, Zakat, dan Wakaf. Penerapan faktor-faktor ini membutuhkan pendekatan terstruktur untuk mengubah situasi yang ada. Meningkatkan struktur penatakelolaan dalam dana sosial keagamaan akan membuka potensi sektor ini, membantu sektor ini dalam memenuhi tugas keagamaan dan memungkinkan sektor ini memainkan peran aktif dalam mencapai berbagai tujuan pemerintah.

Kaitan dengan pembangunan perekonomian nasional – keuangan syariah tidak hanya merupakan preferensi keagamaan bagi sebagian kecil orang, melainkan memiliki potensi untuk bermanfaat bagi negara dan bangsa jika digunakan secara tepat. Industri keuangan syariah perlu didorong perannya di luar keagamaan, sehingga memungkinkannya memainkan peran penting dalam mempromosikan perekonomian dan kewirausahaan dalam perekonomian yang sedang tumbuh seperti Indonesia.

Peran Keuangan Syariah dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

Keuangan syariah tidak hanya menyangkut preferensi keagamaan, melainkan lewat Tujuan Syariah (*Maqasid al Shariah*), keuangan syariah memiliki kekuatan inheren untuk memainkan peran kunci dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya kewirausahaan, berinvestasi dalam perekonomian yang nyata dan berkesinambungan, sehingga bermanfaat bagi perekonomian negara dan masyarakat yang lebih luas. Masterplan ini berfokus untuk menjadikan keuangan syariah sebagai kekuatan nyata bagi Indonesia dengan memanfaatkan dinamika ekonominya alih-alih argumen keagamaannya. Dengan mempertimbangkan peran potensial yang dapat dimainkan oleh keuangan syariah dalam mengembangkan ekonomi Indonesia, tujuan Masterplan ini adalah menciptakan garis

haluan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung pengembangan masa depan industri keuangan syariah. Penerapan rekomendasi yang diajukan dalam Masterplan ini dalam jangka waktu yang disyaratkan akan memberikan lingkungan kondusif bagi industri keuangan syariah untuk menjalankan potensinya dan memainkan peran kunci dalam membangun ekonomi nasional sesuai dengan tujuan syariah. Dalam skenario pertumbuhan organik/internal, perbankan syariah diperkirakan dapat mencapai pangsa pasar sebesar 20,7% pada 2024, tetapi dalam skenario pertumbuhan yang dipercepat, perbankan syariah dapat mencapai sampai 40,4% pada 2024.

Kesesuaian Strategis dengan Rencana Pembangunan Nasional

Perekonomian Indonesia diproyeksikan untuk menjadi perekonomian terbesar ketujuh di dunia^[33] pada tahun 2030 (*"The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential"* – McKinsey Global Institute (MGI) – Sep 2012). Hal ini merupakan berita baik, tetapi disertai dengan serangkaian tantangan. Pertumbuhan eksponensial ini akan terwujud hanya jika didukung oleh sumber daya yang memadai dan lingkungan kondusif. Kesempatan emas dalam pembangunan ekonomi Indonesia akan membutuhkan tingkat investasi yang sangat tinggi dalam beberapa sektor kunci untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Di sinilah keuangan syariah dapat membantu pemerintah dan sektor korporasi dengan memberikan kontribusi pendanaan yang signifikan, yang ditarik dari tabungan domestik serta investasi asing, baik langsung maupun tidak langsung.

Terdapat beberapa sektor kunci di dalam pembangunan yang memerlukan investasi pemerintah dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang paling penting mencakup layanan konsumen, infrastruktur, pendidikan, dan pertanian (*"The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential"* – McKinsey Global Institute (MGI) – Sep 2012). Pemerintah akan memiliki kebutuhan pendanaan lain yang harus dipenuhi juga, seperti biaya operasional sehari-hari pemerintah.

Salah satu aspek unik dari keuangan syariah adalah persyaratan untuk memiliki jaminan aset fisik (*underlying assets*) yang memiliki arus kas bagi setiap transaksi keuangan. Oleh karena itu, proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian akan amat cocok untuk berfungsi sebagai aset dasar untuk membentuk instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, yang akan membantu mengumpulkan dana yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Pemerintah dapat tetap menutup sisa defisit anggaran dengan mengumpulkan dana melalui instrumen konvensional yang tidak membutuhkan aset fisik, berhubung menutup defisit anggaran yang berkaitan dengan biaya operasional sehari-hari pemerintah dengan prinsip syariah merupakan hal yang cukup sulit. Pendekatan ini akan membantu pemerintah dan BUMN untuk memperluas dan mendiversifikasikan sumber pendanaan mereka, mengumpulkan cukup banyak dana untuk memenuhi kebutuhan mereka serta mendorong budaya investasi dan menabung di antara penduduk Indonesia.

Proyek infrastruktur yang mencakup energi, transportasi (jalan raya, rel kereta api, penerbangan, transportasi kelautan), kesehatan, perumahan, dan lain-lain biasanya lebih disukai oleh investor syariah karena sesuai dengan ketentuan syariah dan biasanya menghasilkan pendapatan yang tetap dan relatif aman. Lebih lanjut, penduduk Indonesia akan merasa bangga dan puas dalam mendukung pembangunan negara mereka dengan menginvestasikan tabungan mereka dalam proyek infrastruktur. Demikian juga, proyek pendidikan amat cocok bagi pendanaan syariah karena berkaitan langsung dengan pengetahuan, salah satu aspek terpenting dalam Islam. Diperkirakan bahwa kebutuhan pekerja terampil di Indonesia akan bertambah dari 55 juta orang saat ini menjadi 135 juta orang pada tahun 2030 (*"The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential"* – McKinsey Global Institute (MGI) – Sep 2012). Satu-satunya cara untuk menghasilkan jumlah pekerja terampil yang efisien dan produktif ini

33 Terbesar ke-16 saat ini.

adalah dengan berinvestasi dalam jumlah besar dalam pendidikan. Membangun sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan kejuruan adalah hal yang tidak terelakkan dan akan membutuhkan anggaran yang amat besar yang dapat didanai melalui instrumen keuangan syariah.

Pendapatan siap pakai (*disposable income*) penduduk Indonesia yang tumbuh cepat diperkirakan akan memperluas ukuran kelas konsumen dari 45 juta orang (diperkirakan pada 2012) menjadi 135 juta pada tahun 2030 (*"The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential"* – McKinsey Global Institute (MGI) – Sep 2012). Pertumbuhan pesat dalam kelas konsumen ini akan mendorong permintaan terhadap layanan perbankan ritel, sehingga meningkatkan tekanan pada infrastruktur perbankan yang membutuhkan dorongan vertikal dan horizontal untuk meningkatkan kedalaman dan keluasan pasar perbankan. Karena sebagian besar anggota baru kelas konsumen akan muncul dari segmen sosial ekonomi tingkat bawah, mereka boleh jadi akan menggunakan layanan keuangan syariah karena sudah memiliki hubungan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Perkiraan tentang pertumbuhan kelas konsumen juga mencakup pergeseran penduduk perdesaan ke wilayah perkotaan, sehingga populasi penduduk perkotaan sekarang yang besarnya 53% akan menjadi 71% dari populasi total pada tahun 2030 (*"The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential"* – McKinsey Global Institute (MGI) – Sep 2012). Sebagai peralihan yang alami, kebutuhan layanan perbankan untuk populasi perkotaan yang baru ini diharapkan dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah karena banyak di antara populasi perkotaan ini yang telah menggunakan layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan BMT.

Urbanisasi di Indonesia tampaknya akan memiliki dampak merugikan terhadap pertanian. Secara potensial, tiga faktor utama dapat menghambat produktivitas pertanian, yakni berkurangnya lahan pertanian karena urbanisasi, berkurangnya jumlah orang yang terlibat dalam sektor pertanian karena pergeseran penduduk, dan bertambahnya permintaan terhadap produk makanan karena pertumbuhan kelas konsumen. Untuk menangani dampak negatif tersebut, akan dibutuhkan usaha modernisasi sektor pertanian dengan berinvestasi dalam riset dan memperkenalkan berbagai teknik baru. Hal tersebut dapat menjadi area kunci dimana keuangan syariah dapat berkontribusi melalui pendanaan berbagai inisiatif baru.

Karena daya tarik inklusifnya yang alami bagi penduduk miskin dalam masyarakat Indonesia, keuangan syariah memiliki kapasitas untuk mempercepat pencapaian pemberantasan kemiskinan. Optimalisasi dan efisiensi penyebaran dana sosial keagamaan (yaitu Zakat, Sedekah, dan Infak) bersama dengan berbagai inisiatif pemberdayaan sosial-ekonomi yang lain, dapat membantu masyarakat tidak mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mendorong mereka memasuki sistem keuangan yang formal. Penggunaan program keuangan mikro yang terstruktur akan mempromosikan budaya kewirausahaan, meningkatkan keuangan inklusif, dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan finansialnya. Penggunaan dana haji dan Wakaf secara konstruktif dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi keuangan syariah terhadap pembangunan nasional demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

Dimasukkannya keuangan syariah dalam pengarusutamaan strategi nasional akan membantu pemerintah dalam mencapai banyak tujuan utamanya dengan cara:

- Menarik investasi asing untuk mendanai proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian yang banyak dibutuhkan. Investasi ini dapat berasal dari:
 - o Investor Islam dari negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak dan gas bumi, yang secara aktif mencari berbagai kesempatan investasi syariah yang berkualitas untuk menempatkan likuiditas mereka yang melimpah;
 - o Investor ASEAN dan internasional yang mencari aset-aset baru dalam rangka mendiversifikasikan portofolio investasi mereka dan berinvestasi dalam instrumen syariah;
 - o Investor negara-negara barat (*western countries*) yang berinvestasi hanya dalam proyek Investasi yang Bertanggung Jawab secara Etis dan Sosial;

- Memobilisasi tabungan domestik untuk mendanai berbagai proyek nasional dan mendorong iklim investasi yang kondusif;
- Mendiversifikasikan sumber-sumber dana untuk pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen risiko yang lebih baik;
- Memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas pembiayaan untuk semua segmen dalam masyarakat, termasuk keluarga berpendapatan rendah;
- Memajukan industri keuangan secara keseluruhan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, dimana keduanya berfokus pada inovasi produk, kualitas layanan, dan efisiensi melalui skala ekonomi dan pemberian perlakuan yang sama;
- Menjadikan perekonomian Indonesia lebih mandiri dan kebal terhadap potensi dampak negatif dari integrasi ASEAN yang akan datang; dan
- Mendukung peran Indonesia dalam mendorong ketaatan syariah sebagai negara dari populasi Muslim terbesar di dunia.

Halaman ini Sengaja di Kosongkan



BAGIAN E

KEBIJAKAN UMUM DAN KERANGKA KERJA



Pemerintah Indonesia dan semua pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah menyepakati nilai penting keuangan syariah dan kebutuhan untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan industri ini. Namun, usaha-usaha yang dilakukan para pemangku kepentingan dalam hal ini belum benar-benar efektif dalam mencapai tujuan mereka. Meskipun telah tumbuh dari tahun ke tahun, industri ini belum juga dapat mengumpulkan kondisi minimal (*critical mass*) yang dibutuhkannya untuk memainkan peran aktif dalam kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara. Aspek-aspek unik dalam industri keuangan syariah seperti yang dibahas sebelumnya memang diperhitungkan sebagai pencapaian penting, tetapi ukuran pasar ini yang sebenarnya, sebagaimana yang diperlihatkan oleh berbagai data, memperlihatkan bahwa masih banyak usaha terpadu dan terkoordinasi yang dibutuhkan untuk mendorong potensi keuangan syariah di Indonesia.

Kurangnya Visi Nasional, Koordinasi, dan Kepemimpinan (*Championship*)

Berbagai kementerian dan lembaga negara telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memfasilitasi pertumbuhan industri keuangan syariah. “Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah” yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2008, beberapa peraturan yang dikeluarkan dewasa ini yang menangani berbagai bidang dalam keuangan syariah, dukungan OJK dalam melonggarkan aturan BUKU untuk bank syariah, serta dorongan Kementerian Keuangan untuk sukuk hanyalah beberapa contoh saja. Terlepas dari tindakan-tindakan ini dan kemauan para pemangku kepentingan untuk memajukan keuangan syariah, hasilnya belum memuaskan karena alasan-alasan berikut ini:

1. Tidak adanya visi bersama nasional menyangkut target dan tujuan industri;
2. Kurangnya koordinasi antara para pemangku kepentingan; dan
3. Tidak adanya kepemimpinan nasional untuk menyatukan langkah diantara pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan telah menetapkan rencana individu mereka dengan berbagai tujuan dan strategi tertentu, tetapi sifatnya masih terbatas dan sesuai dengan sasaran kementerian, kelembagaan, atau departemen masing-masing pemangku kepentingan. Tidak terdapat “visi nasional” dan tidak ada satu pun tindakan yang diambil sekarang dapat difafsirkan sebagai tindakan berdasarkan “tujuan nasional.” Terlepas dari banyaknya kelebihan dan banyaknya kerja keras yang baik, industri ini belum berkembang pesat karena usaha-usaha tersebut tidak berjalan ke arah yang sama.

Situasi serupa juga ditemukan di beberapa negara lain, dimana berbagai usaha signifikan telah dilakukan, namun hasilnya belum maksimal. Sebagai contoh, di Pakistan, meskipun terdapat rencana pemerintah untuk secara bertahap mengubah keseluruhan sistem keuangan menjadi sistem syariah sejak 1980-an, pangsa pasar perbankan syariah tetap berkisar 10% pada akhir tahun 2013.^[34] *The State Bank of Pakistan* (Bank Pusat Pakistan, SBP) meluncurkan Rencana Strategis lima tahun dengan target realistis menggandakan pangsa pasar industri keuangan syariah untuk mencapai 15% pada akhir tahun 2018. Tindakan-tindakan baru telah diambil untuk menciptakan lingkungan kondusif demi tercapainya target tersebut, termasuk pembentukan posisi baru berupa Wakil Gubernur SBP dengan tanggung jawab tunggal untuk mengendalikan rencana lima tahun tersebut dengan mengoordinasikan usaha semua pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam rencana tersebut.


34 Rencana Strategis untuk Industri Perbankan Syariah di Pakistan (Januari 2014)

Contoh lain pendekatan “nasional” terdapat di Malaysia dan Inggris. Kedua negara ini telah berhasil memosisikan diri sebagai pemimpin (*leading hub*) untuk keuangan syariah. Posisi Malaysia adalah “Pasar Keuangan Syariah Dunia” (*World’s Islamic Finance Marketplace*) dan posisi ini terus didorong oleh Bank Negara Malaysia (BNM) selama beberapa tahun terakhir. Sebagai bagian dari keseluruhan strategi Malaysia untuk mempromosikan dan memperkuat keuangan syariah sebagai salah satu strategi nasional Malaysia, BNM telah membentuk sejumlah organisasi pendukung. Organisasi-organisasi ini menangani berbagai aspek dalam keuangan syariah secara komprehensif dan mencakup:

1. MIFC (*Malaysia International Islamic Financial Centre/Pusat Keuangan Syariah Internasional Malaysia*) – organisasi utama yang mengoordinasikan semua aspek keuangan syariah di Malaysia;
2. IBFIM (*Islamic Banking & Finance Institute Malaysia/Institut Perbankan dan Keuangan Syariah Malaysia*) – pengembangan sumber daya manusia dan bakat-bakat baru dalam keuangan syariah;
3. ISRA (*International Shariah Research Academy for Islamic Finance/Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Syariah*); dan
4. INCEIF (*International Centre for Education in Islamic Finance/Pusat Internasional untuk Pendidikan Keuangan Syariah*) – universitas pertama di dunia yang secara keseluruhan didedikasikan untuk pendidikan keuangan syariah.

Semua organisasi ini didirikan oleh BNM dan usaha bersama dengan berbagai pemangku kepentingan telah memosisikan Malaysia sebagai pemimpin dalam industri keuangan syariah global. Dalam hal pengembangan kuantitatif industri keuangan syariah, ilustrasi komparatif^[35] terhadap Indonesia, Pakistan, dan Malaysia ditampilkan sebagai berikut:

Grafik No. E1: Pandangan Komparatif terhadap Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia, Pakistan, dan Malaysia



35 www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator

Inggris, sebagai negara non-Muslim, telah mengakui semakin pentingnya keuangan syariah dalam perekonomian dunia. Inggris juga telah mendukung pertumbuhan dan perkembangan keuangan syariah di negaranya dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan internasional terbesar. Di samping sejumlah tindakan yang telah diambil untuk menyesuaikan rezim perpajakan dan regulasi dengan persyaratan instrumen dan produk keuangan syariah, pemerintah Inggris mengambil langkah besar pada Maret 2013 dengan secara resmi mendirikan^[36] Satuan Tugas Keuangan Syariah Inggris (*UK Islamic Finance Task Force*).

Satuan Tugas tersebut mendapat peran “kepemimpinan” untuk meneguhkan status London sebagai pusat keuangan syariah di dunia Barat, dengan menampilkan Inggris sebagai negara pilihan utama bagi dunia Muslim untuk melakukan investasi dan bisnis. Satuan Tugas ini mengawasi pengembangan sektor keuangan syariah Inggris dengan tujuan memperkuat perekonomian Inggris melalui peningkatan investasi masuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Inggris.

Satuan Tugas tersebut berhasil mengadakan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-9 pada Oktober 2013, forum yang untuk pertama kalinya diadakan di luar negara Muslim. Para pejabat tinggi Inggris, termasuk Perdana Menteri Inggris, membuat pernyataan tegas di forum tersebut untuk mendukung keuangan syariah sebagai strategi nasional Inggris. Kehendak politik tegas yang diperlihatkan dalam forum tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk sukuk negara Inggris yang diterbitkan pada musim panas 2014 (25 Juni 2014), yang merupakan penerbitan sukuk negara pertama dari negara non-Muslim.

David Cameron – Perdana Menteri Inggris

Forum Ekonomi Islam Dunia ke 9 – London, Oktober 2013

“Jangan sampai terjadi lagi seorang Muslim di Britania merasa tidak mampu untuk berkuliah di universitas karena tidak memperoleh beasiswa, hanya karena agamanya.”

“Jangan sampai terjadi lagi seorang Muslim di Britania merasa tidak mampu untuk memulai bisnis karena tidak mendapatkan pinjaman modal usaha, hanya karena agamanya.”

“Pesannya sederhana: Britania adalah negara yang siap untuk menyambut investasi Anda, negara yang menghargai persahabatan Anda, dan negara yang tidak akan mengesampingkan siapa pun karena ras, agama, warna kulit, atau kepercayaan.”

Sumber:

<https://www.gov.uk/government/speeches/world-islamic-economic-forum-prime-ministers-speech>

Rekomendasi:

Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah^[37]

Industri keuangan syariah Indonesia membutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah. Dukungan tersebut paling tepat diwujudkan dengan membentuk KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah).

36 <https://www.gov.uk/government/news/government-launches-first-islamic-finance-task-force--2>

37 Nama dan struktur Komite ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Guna menciptakan lingkungan kondusif untuk mendukung inisiatif ini, Pemerintah Indonesia bisa menunjukkan kemauan politik dengan membuat pernyataan yang tegas dan jelas kepada publik yang menjelaskan kebutuhan bagi keuangan syariah untuk mengambil peran yang aktif dan lebih besar dalam pembangunan perekonomian nasional.

Pernyataan dari pemerintah tersebut akan mengirimkan pesan yang tegas dan jelas kepada semua pemangku kepentingan serta memperlihatkan kemauan politik untuk menjadikan keuangan syariah sebagai bagian mendasar dari rencana pembangunan perekonomian nasional. Keputusan tersebut akan memberikan legitimasi kepada KNKS untuk menjadi “pemimpin/koordinator (*champion*) Keuangan syariah,” serta memberikan wewenang kepada KNKS untuk mengarahkan pengembangan keuangan syariah ke arah yang benar dengan laju yang dibutuhkan sesuai dengan Masterplan dan target-targetnya. KNKS tidak akan menjadi badan pembuat peraturan, melainkan badan independen yang akan memantau penerapan Masterplan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memenuhi persyaratan Masterplan.

Tujuan KNKS

- Mempercepat, memperluas, mengembangkan dan memajukan keuangan syariah Indonesia;
- Menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di kawasan regional dan dunia; dan
- Mendorong kontribusi sistem keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Peran KNKS

- Merumuskan arah kebijakan dan arahan strategis pembangunan nasional bidang keuangan syariah;
- Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis di bidang keuangan syariah;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program strategis di bidang keuangan syariah;
- Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di bidang keuangan syariah serta merumuskan saran-saran pengembangannya;
- Melakukan koordinasi sosialisasi, promosi, edukasi dan advokasi yang bersifat strategis di tingkat nasional dan internasional;
- Merumuskan arah pengembangan untuk program pengembangan sumber daya manusia, termasuk pendidikan profesi, serta standar kualifikasi profesi di bidang keuangan syariah;
- Mendorong penelitian dan inovasi untuk pengembangan produk keuangan syariah yang kompetitif; dan
- Mencari solusi atas berbagai permasalahan strategis dalam pengembangan keuangan syariah.

Indikator Kinerja Kunci^[38] untuk pemantauan kinerja tahunan KNKS dengan mengacu pada Masterplan

- Ukuran industri keuangan syariah (tingkat industri dan per sektor)
- Pangsa pasar
- Tingkat profitabilitas industri keuangan syariah
- Tingkat stabilitas sektor keuangan syariah
- Tingkat pemahaman publik akan keuangan syariah
- Kepuasan pelanggan (persepsi, loyalitas, dan lain-lain)
- Kinerja sumber daya manusia (loyalitas, efisiensi, pengembangan profesional, remunerasi, dan lain-lain)
- Volume penerbitan dan perdagangan sukuk
- Produktivitas/distribusi dana sosial keagamaan

Kurangnya Dukungan Pemerintah

Meskipun pihak yang berwenang telah berusaha keras untuk mendukung industri keuangan syariah, namun masih kurang terdapat kebijakan pemerintah yang mampu mengoptimalkan usaha-usaha ini. Daftar bank operasional pemerintah sekarang ini umumnya belum mencakup Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah bank konvensional. Sebagai akibatnya, seluruh dana pemerintah menuju dan melewati bank konvensional, sehingga bank-bank syariah dirugikan. Karena tidak ada bank syariah yang dapat menawarkan layanan pembayaran gaji pegawai (*payroll*), pegawai negeri tidak dapat menerima gajinya dalam rekening perbankan syariah. Demikian juga, pemerintah tidak dapat menawarkan pegawainya pilihan untuk memiliki skema pensiun syariah dan perlindungan takaful sebagai bagian dari skema pensiun dan skema perlindungan asuransi pegawai negeri. Situasi ini menimbulkan sejumlah persoalan:

1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dana pemerintah, sehingga menciptakan kompetisi yang tidak adil dengan pemain konvensional;
2. Operator takaful dan dana pensiun syariah tidak memiliki kesempatan setara untuk dimasukkan dalam portofolio asuransi dan pensiun pemerintah yang ditawarkan sebagai tunjangan bagi pegawai negeri, sehingga menciptakan kompetisi yang tidak adil dengan pemain konvensional; dan
3. Meniadakan opsi bagi pegawai negeri untuk memilih menggunakan layanan diantara keuangan syariah dan konvensional.

Di samping persoalan-persoalan ini, kurangnya dukungan pemerintah juga tampak dari kelemahan dalam peraturan pada tingkat operasional. Sebagai contoh, sekarang ini tidak ada kewajiban untuk menyimpan dana hasil penerbitan sukuk ke dalam rekening perbankan syariah, yang seharusnya diterapkan karena alasan kepatuhan syariah. Demikian juga, tidak ada kewajiban bahwa dana-dana sosial keagamaan yang dikumpulkan, yaitu dana haji, Zakat, Sedekah, Infak, dan Wakaf, harus disimpan dan dikelola dalam rekening bank syariah. Berbagai persyaratan syariah mendasar tersebut perlu dipenuhi melalui penetapan persyaratan baru dalam peraturan dan kebijakan pemerintah.

38 *Key Performance Indicators*

Pemerintah Malaysia dilaporkan menyimpan tabungannya di bank-bank syariah dalam negeri untuk meningkatkan ukuran aset perbankan syariah di negara tersebut, tetapi tidak ada data yang tersedia secara publik. Tabung Haji Malaysia merupakan contoh lain dari struktur nasional untuk menampung tabungan haji pada level nasional, dimana semua dana disimpan dalam sektor perbankan syariah.

Rekomendasi:

Untuk mendukung industri ini, tindakan-tindakan berikut ini hendaknya diumumkan sebagai kebijakan bagi semua kementerian, lembaga pemerintah, dan BUMN:

- Menyimpan sebagian dana dalam proporsi minimal yang telah ditentukan dalam rekening perbankan syariah;
- Menawari pegawai dengan pilihan untuk memilih perlindungan takaful dan skema pensiun syariah; dan
- Menambahkan bank syariah ke daftar bank operasional pemerintah dan memberikan opsi pembayaran gaji pegawai melalui rekening bank syariah.

Lebih lanjut:

- Semua dana yang dikumpulkan untuk Haji, Zakat, Wakaf, Sedekah, dan Infak harus disimpan dan dikelola hanya dalam rekening perbankan syariah;
- Untuk kemudahan masyarakat, bank konvensional dapat menerima dana (misal zakat dan wakaf) dalam rekening khusus, tetapi harus segera dipindahkan ke rekening bank syariah;
- Bank konvensional hendaknya dilarang menggunakan atau menempatkan dana ini bahkan untuk periode waktu yang singkat;
- OJK hendaknya mengeluarkan instruksi untuk melengkapi poin ini dengan persyaratan jelas mengenai prosedur yang telah ditentukan, pelaporan, dan pengawasan; dan
- Setiap pelanggaran atas instruksi ini hendaknya mendapatkan hukuman.

Tujuan Rekomendasi:


- Memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah dengan menciptakan lebih banyak kesempatan usaha yang adil bagi mereka;
- Memberikan pegawai negeri pilihan layanan keuangan konvensional dan syariah; dan
- Menegakkan kerangka peraturan untuk memastikan bahwa persyaratan syariah dipenuhi secara tegas dalam menangani dana yang bersifat syariah.

Kurangnya Kesadaran tentang Keuangan Syariah

Salah satu persoalan utama yang amat sering dibahas di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang keuangan syariah. Alat Indikator Perkembangan Keuangan Syariah milik Zawya-ICD mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia hampir setara dengan

Pakistan, tetapi secara signifikan lebih rendah daripada Malaysia. Namun, tolok ukur yang digunakan dalam pengukuran ini didasarkan pada jumlah seminar dan konferensi yang diadakan di masing-masing negara serta jumlah berita industri yang dipublikasikan di sana. Meskipun tidak sekukuh studi kuantitatif ilmiah, basis penelitian ini memberikan pemahaman umum tentang berbagai usaha yang telah dijalankan di pasar untuk menciptakan kesadaran.

Grafik No. E2: Gambaran Perbandingan Tingkat Kesadaran antara Indonesia, Pakistan, dan Malaysia



Dewasa ini, industri keuangan syariah Indonesia tampaknya amat berkonsentrasi pada sektor ritel, yang terutama menarik segmen pasar loyal yang religius. Partisipasi dari segmen pasar yang kurang religius, pengusaha, dan non-Muslim amat terbatas, sementara sektor korporasi masih memiliki kontribusi yang sedikit dalam keuangan syariah. Hal ini tampaknya merupakan dampak langsung dari rendahnya kesadaran dalam segmen-segmen pasar ini (yang mungkin merupakan pasar yang lebih menguntungkan) yang tidak memahami manfaat yang ditawarkan oleh keuangan syariah. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memperluas target nasabah dengan menjadikan keuangan syariah menarik bagi segmen pasar yang kurang religius, terutama menarik bisnis dalam perekonomian yang sedang tumbuh, sehingga memberikan basis nasabah yang lebih beragam bagi industri ini.

Persepsi tentang lembaga, produk, staf, dan kualitas layanan keuangan syariah relatif negatif dalam segmen pasar nonreligius, sehingga mereka tidak hanya membutuhkan peningkatan kesadaran, namun juga perubahan dalam persepsi mereka untuk dapat melihat nilai yang ditawarkan keuangan syariah, selain kepatuhan syariah. Satu-satunya cara untuk mewujudkan hal ini adalah memunculkan kesadaran di antara semua segmen pasar dengan berfokus pada fitur-fitur produk dan nilai tambah yang ditawarkan oleh keuangan syariah.

Di Pakistan, lingkungan yang amat serupa dengan Indonesia, *Meezan Bank*^[39] telah berhasil memosisikan diri di pasar sebagai bank yang amat Islami tetapi terkemuka. Setelah baru-baru ini menuntaskan proses akuisisi HSBC Pakistan, bank ini menjadi bank ke-8 terbesar dalam waktu sepuluh tahun dan kini berkompetisi dengan bank-bank konvensional dengan menciptakan persepsi positif di pasar melalui program sosialisasi yang terintegrasi.

Rekomendasi:

Meluncurkan Program Sosialisasi Nasional

Menciptakan tingkat kesadaran yang memadai di kalangan masyarakat umum serta sektor korporasi dan bisnis membutuhkan berbagai usaha terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan dalam industri ini. KNKS hendaknya mengeluarkan pedoman bagi berbagai tipe pemain untuk menciptakan dan menyampaikan program sosialisasi yang telah ditetapkan dengan strategi komunikasi nasional yang terintegrasi.

Rancangan program sosialisasi:

- Program tersebut perlu dirancang secara cermat yang didukung dengan riset ilmiah untuk memastikan program tersebut menjangkau setiap segmen target pasar yang ditetapkan, termasuk pelanggan ritel, bisnis, dan korporasi.
- Program tersebut harus memiliki dua lapisan:
 - o Tingkat makro (dikelola oleh pihak berwenang, yaitu OJK, BI, LPS, Kementerian Koperasi dan UKM, BAZNAS, BWI, dan lain-lain); dan
 - o Tingkat mikro (dikelola oleh masing-masing lembaga sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKS).

Strategi program sosialisasi

- Program tersebut perlu memiliki pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada pesan yang sederhana tetapi jelas.
- Program tersebut bertujuan menghadirkan keuangan syariah untuk masyarakat biasa, membantu mereka dalam memahami landasan pemikiran untuk menggunakan keuangan syariah dan memberikan mereka keyakinan bahwa hal tersebut merupakan pilihan yang tepat bagi mereka.
- Fokusnya hendaknya pada nilai ekonomi dan moral, bukan rasa dan argumen keagamaan.

Pelaksanaan program sosialisasi

- Menggunakan bauran saluran komunikasi, termasuk media sosial, untuk menarget berbagai lapisan masyarakat yang berbeda-beda sekaligus.

39 <http://meezanbank.com/>

Anggaran untuk program sosialisasi

- Sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh KNKS dan ditegakkan lewat regulator terkait, semua lembaga keuangan syariah hendaknya diberi tahu tentang persyaratan untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi program sosialisasi tersebut.
- Semua regulator hendaknya mencakup poin ini dalam pelaporan dan pengawasan mereka. Setiap pelanggaran hendaknya mendapatkan sanksi.

Kerangka Peraturan

Publikasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“Undang-Undang Perbankan Syariah”) adalah awal dari berbagai usaha yang didedikasikan untuk mengembangkan kerangka peraturan, yang kemudian diikuti oleh sejumlah peraturan yang beragam mengenai perbankan syariah. Meskipun jumlah peraturan tersebut mampu membantu menciptakan kepastian hukum di pasar, namun juga dapat menciptakan kebingungan bagi pelaku pasar dan konsumen. Keluhan yang lazim ditemui di pasar adalah bahwa kerangka hukum dan peraturan untuk keuangan syariah di Indonesia membingungkan.

Sebagian besar aturan BI dan OJK perlu dikonsolidasikan misalnya buku aturan OJK online, sehingga aturan-aturan yang menyangkut lembaga-lembaga keuangan syariah dapat dipahami secara lebih baik, termasuk keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini akan membantu para investor dan penasihat untuk dapat memahami persyaratan untuk masuk ke pasar dan kewajiban-kewajiban yang ada.

Dalam jangka pendek, ketika ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dialihkan menjadi buku aturan OJK online, undang-undang/aturan tersebut akan sangat berguna karena akan menjadi perujukan silang ke peraturan perundang-undangan lain. Contohnya terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mengizinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan penawaran umum efek sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan mengenai pasar modal. Contoh lain adalah Pasal 34 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang mengharuskan rekening untuk dipersiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dalam buku aturan OJK online, perujukan silang dapat ditelusuri langsung ke Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPBs tertanggal 10 Juli 2013 tentang Penerapan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berkaitan dengan semua Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini akan memungkinkan pemain pasar dan penasihat untuk menavigasikan kerangka hukum yang dibutuhkan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini tidak sulit dilakukan karena sebagian besar aturan dan undang-undang tersebut sudah ada tetapi perlu dihubungkan dan dikonsolidasikan.

Dalam jangka panjang, langkah yang perlu ditempuh setelah melakukan perujukan silang adalah menggabungkan berbagai aturan dan persyaratan untuk pasar modal (misalnya persyaratan prospektus dan dokumentasi pasar modal lainnya) yang disesuaikan secara spesifik dengan keuangan syariah. Bidang serupa lainnya berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 19.

Lebih lanjut, Undang-Undang Perbankan Syariah hendaknya diperbarui untuk menjelaskan yurisdiksi tentang perselisihan menyangkut keuangan syariah, karena tampaknya sekarang terdapat kebingungan dalam undang-undang tentang pengadilan mana yang memiliki hak prerogatif ini (Pasal 55). Persoalan ini dibahas dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013, yang di dalamnya diputuskan bahwa Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi kecuali jika terdapat tindakan penegakan untuk keamanan, misalnya, di bawah perjanjian hipotik. Sebagai alternatif atau bahkan sejajar dengan itu, Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional), yang dibentuk pada 1993 dengan inisiatif MUI – dapat memperoleh lebih banyak dukungan hukum dan kelembagaan untuk mengembangkan badan ini sebagai pusat hukum dalam negeri untuk penyelesaian sengketa keuangan syariah, dengan

kemampuan untuk memilih praktisi dan/atau cendekiawan muslim terkemuka sebagai penengah untuk menyampaikan keputusan yang sesuai. Ketentuan ini dapat dijelaskan untuk menegaskan bahwa hanya hal-hal yang berkaitan dengan persoalan khusus, contohnya penegakan keamanan, akan tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri.

Rekomendasi:

Mengkonsolidasi kerangka peraturan yang ada

Berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011, OJK berwenang untuk menerbitkan peraturan-peraturan di sektor keuangan, sehingga OJK hendaknya mulai mengkonsolidasi semua undang-undang dan peraturan menjadi Buku Aturan OJK online (tersedia lengkap dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) yang dikelola dan diperbarui setiap tiga bulan dan dibagi menjadi modul-modul topik bahasan (misal: Modul Aturan Materi Pemasaran, Modul Aturan Pelaksanaan Usaha, dan lain-lain). Hal ini akan amat berharga dalam memfasilitasi pertumbuhan industri keuangan syariah.

Akan cukup mudah bagi Modul Keuangan Syariah dari Buku Aturan OJK untuk merujuk silang ke aturan dan peraturan yang sudah ada, yang telah dikembangkan untuk industri perbankan konvensional non-Islam dan kemudian mengubah aturan-aturan seperti itu agar sesuai dengan kerangka kerja yang memiliki kepatuhan syariah. Hal ini juga akan meningkatkan kerangka hukum keuangan syariah secara keseluruhan. Contoh dari hal ini berupa Modul Keuangan Syariah dari Peraturan OJK yang memiliki submodul tentang kejahatan keuangan, dengan membuat rujukan khusus ke perundang-undangan umum Indonesia dalam bidang ini.^[40]

Dalam undang-undang terkait sekarang ini, OJK dan Bank Indonesia memiliki kuasa untuk menerbitkan peraturan seperti itu dan OJK akan dapat menciptakan lahan yang seimbang antara sektor Islam dan sektor konvensional, dan dengan mudah mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan perubahan pada tingkat legislatif.

Meningkatkan kerangka peraturan yang ada lewat amandemen (umum dan kebijakan khusus)

Terkait tolok ukur internasional di atas, Undang-Undang Perbankan Syariah hendaknya diamandemen untuk:

- Memperkenalkan persyaratan wajib bagi para anggota Dewan Direksi untuk menghadiri minimal 75% dari seluruh Rapat Dewan Direksi serta persyaratan untuk menghadiri rapat setidaknya sekali sebulan (catatan: sudah ada persyaratan bagi Dewan Komisiner bank untuk rapat sekali sebulan dengan kuorum setidaknya 2/3 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 tentang Tata Kelola Korporasi yang Baik);
- Memasukkan pedoman dan aturan internasional utama yang relevan (jika tepat dan dapat dilakukan), seperti yang berasal dari Komite Basel, IFSB, AAOIFI, dan IFRS dengan berbagai amandemen sesuai dengan peraturan DSN-MUI dan IAS (baik akuntansi maupun tata kelola usaha, termasuk standar dan tata kelola syariah);
- Memberikan daftar terperinci yang lebih ekstensif tentang layanan perbankan yang telah diregulasi, dan pedoman tentang penafsiran masing-masing layanan;

40 Seperti Kitab Undang-Undang Pidana No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (seperti yang diamandemen oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001) dan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Memperkenalkan kriteria untuk bank korporasi/*wholesale* syariah serta bank investasi syariah (berkolaborasi dengan perubahan yang diajukan terhadap Undang-Undang Pasar Modal);
- Memperkenalkan persyaratan bagi bank syariah untuk memublikasikan dan mengadopsi pedoman tata kelola korporasi secara tertulis, mempertahankannya di situs mereka, dan melaporkan kepada OJK tentang penjelasan sejauh mana hal tersebut berbeda atau tidak mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut;
- Memperkenalkan syarat dan ketentuan minimal bagi perjanjian/akad *Murabahah*, serta perjanjian/akad lain, melalui Peraturan Pelaksanaan, sesuai dengan peraturan DSN-MUI (catatan: sekarang terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Namun, hal ini membutuhkan pengembangan yang jauh lebih besar);
- Menjelaskan pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi eksklusif bagi perselisihan keuangan syariah dan dalam keadaan apa;
- Meningkatkan peran Basyarnas untuk dapat menangani perselisihan keuangan syariah melalui Peraturan Pelaksanaan (catatan: seiring berjalannya waktu, diperkirakan bahwa dengan makin banyaknya kasus yang diselesaikan Basyarnas, lembaga ini akan mengembangkan reputasi yang kuat untuk menangani perselisihan keuangan syariah, yang seiring waktu dapat membantu mengembangkannya dari pusat arbitrase domestik menjadi pusat arbitrase internasional untuk perselisihan-perselisihan serupa);
- Memperkenalkan berbagai aturan arbitrase Islam, berdasarkan Hukum Model UNCITRAL, yang akan membantu memfasilitasi penggunaan Konvensi New York untuk penegakan arbitrase asing, dengan menerapkan Peraturan Pelaksanaan;^[41]
- Memberikan aturan terperinci tentang cara “pemisahan diri” Unit Usaha Syariah dari bank umum konvensional yang akan berlangsung;
- Memperkenalkan Pengembangan Profesional Berkelanjutan dan persyaratan pelatihan wajib untuk semua lembaga keuangan syariah, lewat Peraturan Pelaksanaan; dan
- Memperkenalkan rincian yang berkaitan dengan persyaratan pengungkapan untuk dana syariah, dana Investasi Kolektif Syariah, dan Dana Investasi Real Estate Syariah, untuk membantu pertumbuhan sektor-sektor ini lewat Peraturan Pelaksanaan dan perujukan silang.

41 Konvensi tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing, juga dikenal sebagai “Konvensi Arbitrase New York” atau “Konvensi New York,” adalah salah satu instrumen kunci dalam arbitrase internasional. Konvensi New York memberlakukan pengakuan dan penegakan putusan arbitrase asing dan perujukan oleh pengadilan ke arbitrase. Semua negara penanda tangan telah sepakat untuk saling menyetujui putusan arbitrase yang berasal dari sesama negara penanda tangan, dan mengizinkan arbitrase seperti itu untuk diterima oleh pengadilan setempat, yang kemudian dapat menerbitkan putusan pengadilan yang dapat menegakkan putusan lembaga arbitrase. Negara-negara biasanya memiliki hak untuk menolak penegakan berdasarkan kebijakan publik. Indonesia menjadi negara penanda tangan Konvensi New York pada tahun 1981.

Tujuan Rekomendasi:

- Meningkatkan kejelasan, potensi penerapan, dan saling kebergantungan semua peraturan keuangan syariah;
- Memfasilitasi penerapan semua peraturan secara tepat oleh semua pemain;
- Meningkatkan kematangan keseluruhan peraturan dengan menutup kesenjangan yang ada;
- Meningkatkan standar keseluruhan tata kelola usaha, pengungkapan, dan pelaporan dalam lembaga keuangan syariah; dan
- Menyetarakan kerangka peraturan Indonesia dengan kerangka peraturan terkemuka dunia.

Manajemen Risiko

Penerapan kerangka manajemen risiko secara komprehensif sangat penting untuk memastikan stabilitas sektor perbankan di Indonesia. Meskipun berbagai peraturan yang ada sekarang mengandung unsur yang mengulas tentang manajemen risiko, namun tidak ditemukan adanya persyaratan wajib dalam peraturan tersebut untuk melakukan evaluasi rutin terhadap prosedur kebijakan dan manajemen risiko kredit, yang sekarang ini hanya dilangsungkan ketika:

- I. bank diminta untuk melakukan hal tersebut;
- II. berbagai masalah ditemukan dalam proses pembiayaan yang ada; atau
- III. peraturan perbankan diamandemen.

Oleh karena itu, kerangka manajemen risiko sekarang ini tampaknya memiliki pendekatan reaktif bukan proaktif (yang terjadi dalam berbagai lembaga keuangan di banyak yurisdiksi).

Meskipun bank-bank diharuskan membentuk Komite Manajemen Risiko, tidak terdapat keharusan lebih lanjut untuk menyusun pemisahan dan pembedaan tugas yang jelas antara unit operasional perbankan dan fungsi administrasi risiko kredit dalam struktur organisasi. Hal ini berarti bahwa fungsi administrasi risiko kredit dalam aktivitas pembiayaan dapat tetap dikelola oleh para anggota unit operasional bank. Dengan demikian, terdapat potensi bahaya bahwa aspek administrasi dari manajemen risiko kredit bukan merupakan unit kendali *back-office* yang independen.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pengendalian risiko kredit, tidak ada keharusan dalam Kebijakan Pencadangan (*Reserve Policy*) untuk mempertimbangkan berbagai faktor penting tertentu selain piutang tertagih, seperti kondisi usaha dan ekonomi makro, atau arus uang tunai.

The State Bank of Pakistan telah menerbitkan "Pedoman Manajemen Risiko untuk Lembaga Perbankan Syariah" (*Risk Management Guidelines for Islamic Bank Institutions/Pedoman SBP*), yang mengadopsi "Prinsip Panduan Manajemen Risiko untuk Lembaga (selain Perusahaan Asuransi) yang Hanya Menawarkan Layanan Perbankan Syariah" dari IFSB. Pedoman SBP tersebut harus dipertimbangkan, selain pedoman manajemen risiko yang ada dalam perundang-undangan Pakistan. Panduan SBP mempertimbangkan publikasi terkait dari Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan, serta banyak publikasi yang dikeluarkan oleh berbagai badan penetapan standar internasional yang lain. Pedoman SBP tersebut merupakan contoh yang baik dari praktik-praktik terbaik untuk mengelola risiko dalam lembaga perbankan syariah, dan memberikan panduan spesifik untuk masing-masing bidang berikut:

- I. risiko kredit;
- II. risiko investasi ekuitas;
- III. risiko pasar;
- IV. risiko likuiditas;
- V. risiko tingkat pengembalian; dan
- VI. risiko operasional.

Di samping itu, Pedoman SBP mengakui tentang isu risiko reputasi, yang terutama berkaitan dengan tata kelola serta proses dan strategi usaha, terutama dalam hal publisitas negatif bagi ketidakpatuhan syariah, yang merupakan risiko spesifik berkaitan dengan bank syariah. Beberapa persyaratan umum dalam Pedoman SBP mencantumkan antara lain:

- I. Manajemen Senior (*senior management*) harus membuat rencana darurat dan kontingensi yang disetujui oleh Dewan Direksi untuk menangani berbagai risiko dan masalah dari peristiwa yang tidak terduga;
- II. Untuk masing-masing kategori risiko, lembaga perbankan syariah didorong untuk menetapkan sistem/model yang memperhitungkan profil risiko mereka, untuk dinilai oleh fungsi peninjauan risiko independen; dan
- III. Staf harus dilatih secara memadai tentang prosedur dan prinsip syariah, dengan penekanan berkelanjutan terhadap perencanaan pengembangan dan pelatihan staf, melalui koordinasi dengan DPS.

Di samping itu, dalam hal manajemen risiko teknis, Korporasi Asuransi Simpanan Federal Amerika Serikat (*US Federal Deposit Insurance Corporation/FDIC*) memiliki Manual Manajemen Risiko tentang Kebijakan Pemeriksaan yang amat komprehensif, matang, teknis, dan tersedia bagi publik, sebagai bagian dari kerangka kerja yang lebih luas dari prosedur dan manual Pemeriksaan Bank. Selain itu, FDIC memiliki manual yang lebih disesuaikan untuk proses pemeriksaan bagi bank lokal skala kecil (*Small Community Bank*). OJK, berkolaborasi dengan IDC, dapat menciptakan manual terkonsolidasi serupa yang menguraikan berbagai pertimbangan manajemen risiko spesifik yang diperhitungkan ketika memeriksa perlindungan, kontribusi, dan premi asuransi deposito. Hal ini hendaknya dilakukan untuk beragam lembaga perbankan syariah, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pendanaan Darurat

Di bawah perundang-undangan Indonesia, Bank Indonesia adalah Pemberi Pinjaman Terakhir (*Lender of Last Resort/LoLR*) menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 (sebagaimana yang diamandemenkan oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2009). Saat ini sedang disusun Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sekaligus untuk menggantikan PERPPU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Berkaitan dengan bantuan jangka pendek, Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Jangka Pendek untuk Bank Syariah (sebagaimana diamandemen oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/20/PBI/2012) (Peraturan BI 11/09), memberikan bantuan keuangan jangka pendek berbasis *Mudharabah* bagi bank-bank syariah yang menghadapi kesulitan keuangan jangka pendek.

Kerangka Kerja Kebangkrutan (*Bankruptcy Framework*)

Berkaitan dengan kebangkrutan, sekarang ini, menurut Pasal 2 (3) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, aplikasi aktual terhadap kebangkrutan hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Berhubung sebagian besar kerangka keseluruhan dan kekuasaan untuk peraturan telah dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK, Undang-Undang Kebangkrutan mungkin perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan ini dan untuk memberi OJK kekuasaan hukum secara resmi dalam bidang khusus ini. Lebih lanjut, undang-undang ini berlaku bagi semua bank, dan tidak ada ketentuan khusus diberikan untuk menangani berbagai persoalan unik dalam lembaga-lembaga perbankan syariah. Sebagai tambahan, saat ini tidak ada peraturan teknis yang membahas kebangkrutan potensial Bank Perkreditan Rakyat.

Rekomendasi

Meningkatkan kerangka kerja regulasi

- Perbarui Undang-Undang Kebangkrutan untuk menerbitkan aturan insolvensi (ketidakmampuan membayar utang) yang khusus dan disesuaikan untuk lembaga perbankan syariah, mencakup Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah dari bank konvensional;
- Lakukan peninjauan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan untuk mengatasi permasalahan demi meningkatkan peraturan ini menjadi undang-undang;
- Bank Indonesia hendaknya menerbitkan peraturan untuk fasilitas darurat jangka panjang bagi lembaga perbankan syariah yang mengalami kesulitan;
- OJK hendaknya menerbitkan Pedoman Manajemen Risiko untuk Lembaga Perbankan Syariah, serupa dengan pedoman yang terdapat dalam Panduan SBP, untuk dibaca bersama dengan persyaratan regulasi dan hukum Indonesia yang ada, serta Pedoman Umum Tata Kelola Korporasi yang Baik Indonesia. OJK dapat mengharuskan lembaga perbankan syariah untuk membuat pernyataan bahwa mereka telah mematuhi ketentuan dalam pedoman-pedoman ini, dan jika bank belum mematuhi, pernyataan harus diberikan beserta alasannya;
- OJK hendaknya mewajibkan lembaga perbankan syariah untuk membuat rencana darurat dan kontingensi yang kemudian disetujui oleh OJK dan ditinjau setiap tahun;
- Hendaknya terdapat persyaratan bagi penerapan sistem/model tertentu untuk setiap kategori risiko, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pelaksanaan, dan sistem/model tersebut harus dinilai setiap tahun oleh fungsi peninjau risiko independen (dan temuan dalam penilaian tersebut harus dilaporkan ke OJK secara teratur);
- OJK hendaknya mengharuskan semua bank syariah untuk memberikan kepada staf mereka seperangkat pelatihan minimum setiap tahun tentang prosedur dan prinsip syariah; serta manajemen risiko ketidakpatuhan (yang biayanya dapat dikurangi dari pajak untuk memberi insentif bagi tersedianya pelatihan dengan tingkat yang lebih tinggi dan untuk mengurangi beban regulasi);
- OJK hendaknya mengharuskan semua bank syariah memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi administrasi dalam manajemen risiko beroperasi secara independen dan terpisah dari bagian operasional organisasi yang bersangkutan;
- OJK hendaknya menetapkan persyaratan bagi lembaga-lembaga perbankan syariah untuk memiliki Kebijakan Komunikasi untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko disampaikan kepada semua pegawai, untuk membantu mendukung budaya manajemen risiko internal (hal ini dapat disertai dengan persyaratan bagi lembaga-lembaga perbankan syariah untuk menyebutkan dalam berkas pengajuan rutin tahunan mereka ke OJK bahwa persyaratan Kebijakan Komunikasi telah dipenuhi);
- OJK dan LPS hendaknya mengembangkan buku pedoman pengelolaan risiko terkait Kebijakan Pemeriksaan yang mencakup lembaga keuangan syariah, serupa dengan model FDIC, untuk menguraikan persyaratan manajemen risiko dan prosedur pemeriksaan. Manual tersebut harus mencakup antara lain risiko kredit, risiko investasi ekuitas, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko tingkat pengembalian, risiko gadai, dan risiko reputasi; dan

- Lewat Peraturan Pelaksanaan, OJK hendaknya mengharuskan bank syariah melakukan hal-hal berikut:
 - o menguraikan persyaratan dan faktor teknis minimal untuk penilaian risiko kredit dengan mempertimbangkan, seperti antara lain, kondisi usaha dan perekonomian makro, aliran uang tunai, di samping piutang tertagih;
 - o memastikan sedapat mungkin terdapat perlindungan asuransi (takaful) memadai yang memenuhi syariah terhadap nilai berbagai aset;
 - o memperkenalkan prosedur pemeringkatan internal wajib terhadap penyimpan dana (depositor) dan pengujian stres untuk mengecek kecukupan modal dan likuiditas serta menyelidiki potensi risiko kredit;
 - o memastikan bahwa lembaga-lembaga perbankan syariah memiliki teknik mitigasi risiko kredit yang memiliki kepatuhan syariah, yang cocok untuk masing-masing instrumen pembiayaan syariah;
 - o persyaratan untuk pengujian stres untuk mengecek kecukupan modal dan likuiditas; dan
 - o memastikan bahwa kebijakan internal yang berkaitan dengan manajemen risiko reputasi dan risiko ketidakpatuhan terhadap syariah dikelola setiap tahun, dan dikomunikasikan ke semua anggota staf terkait. Departemen audit syariah internal terpisah dan DPS dapat melaksanakan hal ini.

Mengembangkan Jaring Pengaman Keuangan Syariah

- KNKS hendaknya memberikan kepada salah satu subkomitennya tugas mengembangkan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) khusus untuk bank syariah dan lembaga keuangan mikro. Subkomite tersebut perlu bekerja erat dengan semua pemangku kepentingan termasuk OJK, Bank Indonesia, LPS, dan DSN-MUI, untuk mengembangkan berbagai strategi dan rencana aksi untuk menangani berbagai peristiwa yang dihadapi oleh bank syariah atau lembaga keuangan mikro dalam situasi kesulitan, penutupan usaha, atau ketidakmampuan melunasi utang;
- JPSK Syariah tersebut hendaknya secara proaktif menangani risiko sistemik yang akan berkembang pada masa mendatang dengan tumbuhnya pangsa pasar perbankan syariah dan harus dapat memberikan dana talangan kepada bank syariah atau lembaga syariah mikro yang bermasalah, dengan cara yang memiliki kepatuhan syariah, atau dalam skenario kasus terburuk membubarkan lembaga sesuai dengan persyaratan syariah dan peraturan pemerintah.

Tujuan Rekomendasi:

- Menegakkan struktur manajemen risiko dalam industri keuangan syariah;
- Mempersiapkan untuk menangani berbagai peristiwa yang mungkin terjadi ketika industri ini tumbuh dan pangsa pasarnya menjadi signifikan dalam sektor keuangan;
- Menanamkan budaya manajemen risiko dalam praktik industri; dan
- Mengembangkan Jaring Pengaman Sistem Keuangan untuk mengelola risiko sistemik yang berkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam cara yang memiliki kepatuhan syariah.

Berbagai Persoalan Lain

Variasi produk yang terbatas

Industri keuangan syariah global masih berada dalam tahap pengembangannya dan menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangannya adalah kurangnya ragam produk yang memenuhi kebutuhan semua pelanggan. Industri keuangan syariah Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, yaitu terbatasnya rentang produk yang ditawarkan oleh pemain keuangan syariah.

Satu-satunya jalan untuk maju adalah membentuk strategi inovasi produk nasional dengan tujuan menginovasikan lebih banyak produk yang memiliki kepatuhan syariah, yang kompetitif, dan aktif secara komersial, dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Hal ini merupakan proses yang lama dan menantang yang membutuhkan komitmen yang kuat dan masukan objektif dari semua pihak termasuk lembaga keuangan, OJK, DSN-MUI, dan lain-lain. Strategi inovasi produk hendaknya dipimpin oleh KNKS untuk berfokus pada pelaksanaan, kualitas, transparansi, dan profesionalisme. Para pemain hendaknya didorong untuk melakukan riset pasar yang berkualitas baik (dan membagikan hasilnya dengan pemain pasar yang lain, jika memungkinkan) yang akan memainkan peran penting dalam mengenali dan memprioritaskan produk-produk yang paling sesuai.

Berbagai lembaga keuangan di Inggris, Prancis, dan banyak negara lain didorong untuk mempersiapkan kasus usaha yang didukung oleh riset pasar untuk peluncuran produk keuangan baru. Inisiatif yang baru-baru ini diambil bersama oleh *Abu Dhabi Islamic Bank* dan *Thomson Reuters* telah memperkenalkan penghargaan bagi inovasi produk keuangan syariah dalam berbagai kelas produk.

Penetapan imbal hasil yang tidak kompetitif

Penetapan imbal hasil yang kurang kompetitif menyebabkan banyak konsumen rasional untuk tidak menggunakan layanan keuangan syariah. Berbagai lembaga keuangan syariah tidak memiliki skala ekonomi yang sama dengan pesaing konvensional. Rentang produk dan kesempatan investasi yang terbatas menghambat kapasitas mereka untuk memperoleh pendapatan yang memadai, sehingga menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan menjadikan kurang kompetitif. Di negara-negara lain seperti Malaysia, UEA, dan Arab Saudi yang keuangan syariahnya telah mencapai *critical mass* untuk memanfaatkan skala ekonomi, persoalan penetapan biaya telah berkurang dari waktu ke waktu.

Hal yang sama terjadi di Inggris, dimana produk syariah yang paling populer, yaitu pembiayaan perumahan (*home financing*) telah menjadi amat bersaing dengan hipotik konvensional. Demikian juga, *Islamic Bank of Britain* (IBB), satu-satunya bank ritel syariah di Inggris, telah sering memimpin dengan membayar imbalan tertinggi di negara tersebut untuk rekening deposito selama periode ketika suku bunga dasar yang ditetapkan oleh *Bank of England* 0,5%. IBB telah menarik sejumlah besar penyimpanan deposito non-Muslim terlepas dari fakta bahwa rekening depositonya didasarkan pada *Mudharabah* dan *Wakalah* dengan risiko kerugian bagi pelanggan. Namun, bank tersebut telah berhasil memasarkan produk-produk ini dengan membayar tarif layanan yang lebih tinggi yang berkaitan langsung dengan portofolio aset, dengan menggunakan secara efektif dana cadangan (*Profit Equalization Reserves/PER*) dan perlindungan yang ditawarkan ke penyimpan deposito Inggris lewat Skema Kompensasi Layanan Keuangan Inggris. Kombinasi berbagai faktor ini telah membantu bank tersebut dalam menetapkan harga secara lebih baik dan menciptakan keyakinan di antara para penabung deposito bahwa uang mereka berada dalam lingkungan yang aman.

Meskipun menciptakan skala ekonomi dan rancangan produk inovatif akan membantu lembaga keuangan syariah di Indonesia, mereka perlu menambah penggunaan dana cadangan (PER) secara lebih luas dan lebih efektif. Hal tersebut akan membantu mereka mengelola risiko secara lebih efektif dan lebih merata dalam penetapan harga. Dana cadangan juga akan membantu menangani berbagai persoalan keyakinan yang berkaitan dengan produk *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Wakalah* yang dimiliki

oleh pelanggan rasional karena kurangnya kesadaran. Untuk tujuan yang sama, asuransi deposito yang ditawarkan oleh LPS harus ditekankan dalam semua komunikasi pemasaran.

Sistem TI yang lemah

Berbagai sistem TI yang sekarang digunakan oleh banyak lembaga keuangan syariah tidak seanggih yang digunakan pesaing konvensional mereka. Meskipun beberapa pemain menggunakan sistem berkaliber internasional, pemain-pemain yang lain masih menggunakan teknologi produk dalam negeri yang kurang maju dan kurang tanggap terhadap kebutuhan teknis keuangan syariah secara memadai. Hal ini amat lazim ditemui di antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan BMT yang tidak dapat memiliki sistem yang rumit dan teknologi canggih karena anggaran yang terbatas. Mengikuti perkembangan teknologi adalah faktor yang amat penting dalam dunia kompetitif sekarang ini; ketertinggalan dalam teknologi menambah risiko keamanan bagi pemain-pemain ini dan menghambat kinerja mereka dalam masyarakat konsumen modern yang melek teknologi.

Beragam sistem TI canggih yang didedikasikan untuk keuangan syariah (terutama perbankan) dengan rekam jejak yang sudah terbukti dan kapabilitas tinggi tersedia di pasar internasional. Para pemain perbankan syariah Indonesia perlu memandang ke luar untuk menyederhanakan tantangan mereka dan tidak perlu berusaha dari nol. Sistem-sistem yang tersedia sekarang ini dapat dengan mudah disesuaikan ke bahasa Indonesia dan memenuhi persyaratan peraturan dan syariah.

Kurangnya interaksi dan pemaparan di tingkat internasional

Dunia luar hampir tidak mengenal apapun tentang industri keuangan syariah Indonesia. Aspek-aspek unik dalam industri keuangan syariah Indonesia (misalnya, memiliki peraturan yang lebih komprehensif daripada banyak negara lain, jumlah nasabah ritel terbesar dalam pasar tunggal, jumlah lembaga keuangan syariah terbanyak, memiliki Sistem Online Trading Syariah (*Shariah Online Trading System, SOTS*) di Bursa Saham Indonesia, dan lain-lain) tidak dikenal di luar Indonesia atau tidak dilaporkan dalam laporan industri sehingga pencapaian-pencapaian ini tidak diakui oleh industri.

Industri keuangan syariah Indonesia hanya berkembang di dalam negeri dan bersifat tertutup. Hal ini merupakan kelebihan dan aspek yang unik. Namun, hal tersebut juga menghambat aliran bebas gagasan baru, pembagian pengalaman dan praktik, dan pengembangan keahlian. Industri keuangan syariah internasional tidak dapat memanfaatkan keahlian dan pengetahuan Indonesia dalam bidang keuangan syariah karena kurangnya interaksi ini. Hampir tidak terlihat pembicara dari Indonesia di berbagai acara akbar industri internasional dan jarang terdapat acara industri internasional di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara lain seperti Malaysia, UEA, Bahrain, dan Inggris. Ketiga negara ini memiliki interaksi internasional yang membantu mereka dalam semua aspek, termasuk menjual keahlian, belajar dari pihak lain untuk memperkuat kapabilitas mereka sendiri, dan memosisikan diri sebagai pemimpin industri keuangan syariah. Sementara di Indonesia, tempat industri ini mempunyai kekuatan yang lebih baik pada tingkat akar rumput, kapabilitas nasionalnya terpengaruh karena kurangnya interaksi internasional.

Rekomendasi:

- Variasi produk yang terbatas adalah persoalan kunci dalam keuangan syariah. Tindakan-tindakan berikut ini perlu diambil untuk mengalirkan potensi dalam inovasi produk:
 - o Mewajibkan semua pemain keuangan syariah untuk mengalokasikan persentase anggaran tahunan mereka bagi pengembangan produk, riset, dan inovasi. OJK hendaknya menetapkan target bagi semua pemain untuk memperluas rentang produk dalam periode waktu yang telah ditentukan.
 - o KNKS hendaknya menawarkan penghargaan dan hadiah tunai untuk inovasi produk dalam semua sektor keuangan syariah. Penghargaan dan hadiah tunai ini hendaknya diberikan setelah menerapkan metodologi dan proses seleksi yang ketat, adil, dan transparan.
- Lembaga-lembaga keuangan syariah sering dianggap kurang kompetitif. Untuk membantu mereka meningkatkan daya saing, direkomendasikanlah tindakan-tindakan berikut ini:
 - o Meningkatkan penggunaan dana cadangan (PER) untuk mengurangi fluktuasi imbal hasil dari deposito berjangka dan tabungan berbasis bagi hasil (*Profit Sharing Investment Accounts*).
 - o Mengizinkan rasio pembiayaan terhadap agunan (FTV)^[42] yang lebih tinggi untuk produk pembiayaan terpilih.
 - o Mengizinkan rasio pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan secara bruto lebih dari 5%.
- Memperkenalkan Indeks Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction Index/CSI*) bagi kualitas layanan untuk dipersiapkan oleh KNKS. Setiap lembaga keuangan syariah hendaknya wajib mencapai tingkat minimal skor CSI dalam jangka waktu yang ditentukan oleh OJK (dan mungkin regulator lain) dan mengelolanya secara permanen untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah tetap kompetitif dan tetap memuaskan pelanggan mereka. KNKS perlu merancang indeks CSI dalam beberapa variasi untuk menyesuaikan dengan kekhususan dalam berbagai sektor serta sistem pemberian skor yang bertahap dapat diperkenalkan selama periode waktu tertentu. Lembaga yang gagal memenuhi ambang skor minimal hendaknya mendapatkan sanksi dari OJK.
- Mewajibkan semua pemain yang terkait^[43] untuk secara sistematis merujuk kepada skema asuransi deposito dalam semua komunikasi mereka^[44] untuk menekankan aspek dan tingkat perlindungan nasabah yang ditawarkan oleh LPS.
- Mewajibkan semua lembaga keuangan syariah untuk menerapkan teknologi manajemen kepatuhan dan perbankan inti tingkat lanjut dalam tiga tahun ke depan. Beragam sistem TI canggih yang didedikasikan untuk keuangan syariah (terutama perbankan) dengan rekam jejak yang terbukti dan kapabilitas yang tinggi tersedia di pasar internasional.
- Mendorong perusahaan TI spesialis internasional untuk membuka usaha di Indonesia.
- Kurangnya interaksi internasional menghambat industri keuangan Indonesia dalam bertukar informasi mengenai praktik terbaik industri dan gagasan baru. Untuk mengatasi kekurangan ini, direkomendasikan untuk:
 - o Mengorganisasikan acara industri internasional yang menarik perhatian umum (*high profile*) di

42 *Finance To Value*

43 Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dalam bank konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan BMT yang diatur oleh OJK.

44 Semua dokumen termasuk syarat dan ketentuan produk, formulir aplikasi, brosur produk, materi pemasaran (termasuk iklan cetak dan iklan di televisi dan radio).

Indonesia.

- o Mengirimkan pemimpin keuangan syariah Indonesia untuk berbicara dalam acara industri utama di seluruh dunia dan berbagi pengalaman dengan pemimpin lain.
- o Mengadakan program bersama dengan negara terkemuka dalam keuangan syariah untuk mengembangkan dan bertukar informasi tentang praktik terbaik, strategi, dan kerangka baru.
- o Berkolaborasi dengan para pemain internasional dan supranasional serta badan industri terkemuka seperti IFSB, IIFM (*International Islamic Financial Market*), IRTI, dan AAOFI dalam hal riset, pendidikan, pelatihan, acara, dan media.

Tujuan Rekomendasi:

- Memperkuat lembaga-lembaga keuangan syariah dengan meningkatkan penawaran produk mereka;
- Membangun keyakinan dan loyalitas pelanggan lewat kepuasan;
- Meningkatkan keamanan dan efisiensi lembaga keuangan syariah;
- Mendorong perbaikan regulasi untuk penerapan efektif tindakan-tindakan ini; dan
- Mendorong aliran bebas berbagai gagasan, riset, dan keahlian antara Indonesia dan negara-negara lain di dunia.



BAGIAN F

PASAR MODAL SYARIAH



Pasar modal merupakan salah satu segmen penting dalam industri keuangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, pasar modal yang sehat membantu untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dengan mendanai rencana pembangunan pemerintah dan bisnis perusahaan.


Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir hingga menjadi bagian terpadu dari tatanan industri keuangan nasional. Pasar ini didominasi oleh sukuk yang memainkan peranan penting sebagai media pendanaan dan investasi baik bagi pemerintah, perusahaan, maupun sektor bisnis lainnya. Selain sukuk, reksa dana syariah dan saham syariah juga sudah beredar di pasar modal.

Reksa Dana Syariah

Penerbitan reksa dana syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada bulan Juli 1997 menjadi tonggak awal sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Meskipun tidak didasarkan pada peraturan tertentu, peluncuran reksa dana syariah ini menjadi awal perumusan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tahun 2000 serta penerbitan fatwa pertama terkait pasar modal syariah di Indonesia (Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001) yang memberikan panduan investasi syariah dalam reksa dana syariah.

Pada akhir Desember 2015, terdapat 93 reksa dana syariah yang ditawarkan oleh 32 perusahaan pengelola investasi dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp11,02 triliun. Pada periode 2011-2015, NAB reksa dana syariah mengalami Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (*Compound Annual Growth Rate* – CAGR) sebesar 18,65%. Angka ini lebih tinggi dari CAGR reksa dana konvensional yang berada di angka 12,54%. Pada periode yang sama, jumlah reksa dana syariah yang beredar di Indonesia tumbuh dari 50 reksa dana pada tahun 2011 menjadi 93 reksa dana pada akhir tahun 2015 sehingga menunjukkan peningkatan minat di segmen pasar ini.


Grafik No. F1: Pertumbuhan NAB Reksa Dana Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Meskipun kinerja reksa dana syariah sedikit lebih baik daripada reksa dana konvensional dalam hal NAB, pangsa pasar keseluruhan reksa dana syariah masih sangat kecil yakni sebesar 4,05% dari total NAB seluruh reksa dana yang diperdagangkan di Indonesia.

Grafik No. F2: Pangsa Pasar Reksa Dana Syariah pada Tahun 2015 (Terkait NAB)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Indeks Syariah

Peningkatan minat terhadap ekuitas syariah mendorong pengembangan indeks saham syariah pertama di Indonesia, yakni *Jakarta Islamic Index* atau JII pada tahun 2000. Indeks saham ini terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid dengan kapitalisasi pasar tertinggi sehingga dianggap sebagai tolok ukur kinerja investasi saham yang patuh terhadap syariah.

Untuk menentukan apakah suatu saham memiliki kepatuhan terhadap syariah, Bapepam-LK (sekarang OJK) bersama dengan DSN-MUI menetapkan kriteria seleksi sebagai berikut:

- Kegiatan bisnis inti perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;
- Perusahaan harus memenuhi rasio seleksi berikut:
 - o Jumlah utang berbunga (*interest bearing debt*) dibanding total aset tidak melebihi 45%; dan
 - o Total pendapatan bunga dan pendapatan nonhalal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan dan pendapatan lain-lain tidak melebihi 10%.

Perusahaan yang memenuhi kriteria di atas dihimpun ke dalam Daftar Efek Syariah atau DES. Daftar ini diperbarui secara berkala pada bulan Mei dan November setiap tahunnya dan diperbarui secara insidental apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah dan/atau apabila terdapat aksi korporasi (*corporate action*), informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah. Selain saham syariah, DES juga mendata semua reksa dana syariah, sukuk korporasi dan sukuk negara.

Pada bulan Mei 2011, BEI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang mencakup semua saham syariah yang terdaftar dan memenuhi kriteria seleksi syariah. ISSI dan JII memiliki fungsi yang saling melengkapi. ISSI berfungsi sebagai indikator kinerja semua saham syariah yang diperdagangkan

di BEI, sedangkan JII memberikan indikator kinerja saham syariah unggulan (*Blue Chip*). Pada akhir bulan November 2015, ISSI telah menghimpun 315 saham syariah, atau 59,78% dari total 527 saham yang terdaftar di BEI. Hal ini menunjukkan peluang yang cukup besar dalam investasi saham syariah.

Pada tahun 2011, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini mengatur 14 mekanisme perdagangan saham di pasar reguler yang dilarang seperti *margin trading*, *short selling*, *cornering*, dan menciptakan *supply/demand* palsu. Fatwa ini adalah fatwa pertama di dunia yang mengatur transaksi saham syariah di bursa saham. Setelah penerbitan fatwa ini, BEI mendorong beberapa anggotanya mengembangkan Sistem Online Trading Syariah (*Shariah Online Trading System* - SOTS). Sistem ini sekarang dianggap sebagai sistem penjualan reguler pertama di dunia yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan jual beli saham yang dilarang oleh fatwa yang berlaku.

Sukuk

Pasar sukuk tumbuh pesat setelah diberlakukannya UU Surat Berharga Syariah Negara Nomor 19 oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 yang diikuti oleh penerbitan sukuk negara pertama tak lama setelahnya. Dalam lima tahun terakhir, total penerbitan sukuk tahunan (negara dan korporasi) secara signifikan meningkat dari Rp33,41 triliun pada tahun 2011 menjadi lebih dari Rp104,91 triliun pada tahun 2015, hingga mencapai angka CAGR yang sangat baik, yakni sekitar 33,12%.


Grafik No. F3: Penerbitan Sukuk Tahunan



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK

Meskipun terus meningkat di pangsa pasar obligasi Indonesia, sukuk masih dihitung relatif kecil jika dibandingkan dengan pasar obligasi konvensional, yang mencatat nilai total seluruh sukuk yang beredar pada tahun 2015 hanya sebesar 17,97% dari seluruh surat obligasi di pasar obligasi (agregat sukuk dan obligasi).^[45]

Grafik No. F4: Pertumbuhan Pangsa Pasar Sukuk Outstanding



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK

Pangsa pasar sukuk menghadapi beberapa tantangan dan kendala yang masih menghambat kemajuan dan mencegahnya dari mencapai potensi optimal dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Isu-isu yang paling signifikan dalam menghambat perkembangan pasar sukuk telah diidentifikasi dan diringkas sebagai berikut:

Sisi Penawaran Sukuk Negara

Sisi penawaran pasar sukuk Indonesia didominasi oleh penerbitan sukuk negara. Jumlah sukuk negara yang beredar telah mencapai 48 penerbitan pada akhir tahun 2015. Sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah, nilai penerbitan sukuk negara tahunan telah meningkat dari Rp33,31 triliun pada tahun 2011 menjadi lebih dari Rp101 triliun pada tahun 2015 sehingga menunjukkan angka CAGR sekitar 32,20% dalam periode lima tahun ini.

45 Statistik Mingguan Pasar Modal, 2015, OJK

Grafik No. F5: Penerbitan Sukuk Negara Tahunan



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK

Pada tingkat yang sama, nilai outstanding sukuk negara menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dimulai dengan nilai outstanding total yang berada sedikit di atas Rp77 triliun pada tahun 2011 hingga mencapai Rp288 triliun pada tahun 2015. Pertumbuhan yang signifikan dalam nilai sukuk beredar ini tercermin dalam angka CAGR, yakni sekitar 38,76% dalam periode yang sama. Meskipun pertumbuhan ini bernilai nominal besar, dampak pertumbuhan sukuk di pasar utang Indonesia masih relatif kecil.

Grafik di bawah ini menggambarkan pangsa pasar yang relatif terbatas dari nilai outstanding sukuk negara sebagai persentase dari total surat obligasi dan sukuk negara (agregat obligasi dan sukuk negara) antara tahun 2011 dan 2015. Pangsa pasar outstanding sukuk negara yang beredar mencapai 20,44% dari total outstanding obligasi dan sukuk negara yang beredar pada akhir tahun 2015 sedangkan pada tahun 2011 pangsa pasar mencapai 10,74%.

Grafik No. F6: Pertumbuhan Pangsa Pasar Sukuk Negara Outstanding dari Total Obligasi dan Sukuk Negara



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK

Di sini terlihat bahwa pemerintah terus mengembangkan ceruk pasar ini dan memanfaatkan sukuk untuk membiayai proyek jangka menengah dan panjang, sehingga secara signifikan meningkatkan penerbitan sukuk dari tahun ke tahun. Namun, nilai sukuk yang diterbitkan relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah surat obligasi konvensional yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih untuk memastikan bahwa sukuk dapat mencapai potensi penuh di pasar Indonesia sebagai instrumen pembiayaan dan moneter.

Sukuk Korporasi

Sejak dimulainya pasar sukuk korporasi Indonesia pada tahun 2002, jumlah total sukuk korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan relatif terbatas dan kecil, yakni 87 penerbitan sampai akhir tahun 2015. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa total penerbitan sukuk korporasi telah berkembang dari sekitar Rp8,10 triliun pada tahun 2011 hingga Rp16,38 triliun pada tahun 2015 dengan angka CAGR 27,13% pada periode ini.

Grafik No. F7: Total Penerbitan Sukuk Korporasi




Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pasar obligasi korporasi konvensional di Indonesia terus mengungguli pertumbuhan sukuk korporasi yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam pangsa pasar sukuk korporasi di pasar obligasi.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pangsa pasar sukuk korporasi mencapai angka 4,13% pada tahun 2011, terus menurun hingga mencapai sekitar 3,17% pada tahun 2014, dan terjadi peningkatan pada tahun 2015 menjadi 3,98%. Namun, berdasarkan nilai nominal, total nilai outstanding dari seluruh sukuk korporasi mencapai pertumbuhan yang cukup baik dari Rp5,88 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp9,90 triliun pada tahun 2015.

Grafik No. F8: Tren Pangsa Pasar Sukuk Korporasi Outstanding



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK

Kebutuhan pendanaan perusahaan di Indonesia terus berkembang. Namun, banyak perusahaan cenderung memenuhi sebagian besar kebutuhan mereka melalui pasar obligasi yang mencapai lebih dari Rp239,10 triliun pada tahun 2015. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa banyak perusahaan enggan menggunakan sukuk sebagai instrumen pendanaan mereka. Selain itu, sangat kurangnya kesadaran perusahaan yang tidak sepenuhnya memahami persyaratan dan menganggap proses penerbitan sukuk terlalu rumit telah menyebabkan banyak perusahaan lebih memilih menerbitkan obligasi sebagai pilihan yang lebih mudah. Biaya keseluruhan sukuk sedikit lebih tinggi untuk bisnis karena adanya ekspektasi pengembalian investor syariah yang menghendaki premi untuk mengimbangi risiko tambahan yang terkait likuiditas di pasar sekunder.

Sisi Permintaan

Permintaan Global

Selama beberapa tahun terakhir, permintaan global untuk sukuk Indonesia terus berkembang dalam hal ukuran dan keragaman basis investor. Meningkatnya permintaan tersebut cukup signifikan terutama terkait penerbitan Sukuk Negara Indonesia (SNI). Jika melihat sekilas pada grafik F9, peningkatan permintaan dapat digambarkan dengan jelas oleh pertumbuhan penerbitan tahunan dari USD 650 juta pada tahun 2009 hingga mencapai USD 2 miliar pada tahun 2015.


Di sisi lain, distribusi investor secara demografis cukup seimbang, yakni dengan partisipasi investor internasional mencapai minimal 80% dari semua investor dan tersebar di Asia, Eropa, Amerika Serikat, dan Timur Tengah.

Grafik No. F9: Rincian Penerbitan SNI


	SNI-14 (2009)*	SNI-18 (2011)*	SNI-22 (2012)	SNI-19 (2013)	SNI-24 (2014)	SNI-25 (2015)
Format	133 A / Reg S	133 A / Reg S	Program GMTN Syariah, Reg S/144 A	Program GMTN Syariah, Reg S/144 A	Program GMTN Syariah, Reg S/144 A	Program GMTN Syariah, Reg S/144 A
Tenor	5 tahun	7 tahun	10 tahun	5,5 tahun	10 tahun	10 tahun
Tanggal Penerbitan	23 April 2009	21 November 2011	21 November 2012	17 September 2013	10 September 2014	28 Mei 2015
Tanggal Jatuh Tempo	23 April 2014	21 November 2018	21 November 2022	15 Maret 2019	10 September 2024	28 Mei 2025
Kupon	8,80% p.a.	4,00% p.a.	3,30% p.a.	6,125% p.a.	4,35% p.a	4,325% p.a
Struktur Akad	<i>Ijarah Sale and Lease Back</i>				<i>Wakalah</i>	
Nilai Pesanan	USD 4,76 miliar	USD 6,5 miliar	USD 5,3 miliar	USD 5,7 miliar	USD 10 miliar	USD 6,8 miliar
Nilai Penerbitan	USD 650 juta	USD 1 miliar	USD 1 miliar	USD 1,5 miliar	USD 1,5 miliar	USD 2 miliar

*) Jatuh Tempo

DISTRIBUSI BERDASARKAN JENIS INVESTOR



DISTRIBUSI BERDASARKAN DEMOGRAFI



*) Jatuh Tempo

Sumber: Kementerian Keuangan

Permintaan lokal

Permintaan lokal tampaknya terus berkembang dengan basis investor yang lebih luas membeli penerbitan sukuk lokal terutama sukuk ritel (SR). Tabel di bawah ini menyoroti statistik kunci dari penerbitan sukuk ritel (SR), yang menunjukkan pertumbuhan yang terus menguat hingga mencapai lebih dari Rp21,96 triliun pada tahun 2015 setelah awal yang cukup kecil, yakni Rp5,56 triliun pada tahun 2009. Selain itu, jumlah investor juga telah meningkat dari 14.295 menjadi 29.706 investor hingga mencapai angka CAGR yang sehat, yakni 12,96% pada periode yang sama.

Tabel No. F1: Statistik Kunci Sukuk Ritel (SR)

	SR-001*	SR-002*	SR-003*	SR-004	SR-005	SR-006	SR-007
Tanggal Penerbitan	25 Feb 2009	10 Feb 2010	23 Feb 2011	21 Mar 2012	27 Feb 2013	5 Mar 2014	11 Mar 2015
Tanggal Jatuh Tempo	25 Feb 2012	10 Feb 2013	23 Feb 2014	21 Sep 2015	27 Feb 2016	5 Mar 2017	11 Mar 2018
Tenor	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3,5 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun
Kupon	12,00%	8,70%	8,15%	6,25%	6,00%	8,75%	8,25%
Struktur Akad	<i>Ijarah Sale and Lease Back</i>			<i>Ijarah Asset to be Leased</i>			
Agen Penjual	13 (5 bank, 8 SC)	18 (10 Bank, 8 SC)	20 (11 Bank, 9 SC)	24 (13 Bank, 11 SC)	25 (16 Bank, 9 SC)	28 (19 Bank, 9 SC)	22 (17 Bank, 5 SC)
Jumlah Penerbitan	Rp 5,56 T	Rp 8,03 T	Rp 7,34 T	Rp 13,6 T	Rp 14,96 T	Rp 19,32 T	Rp 21,96 T
Jumlah Investor	14.295	17.231	15.487	17.606	17.783	34.692	29.706


*) Jatuh Tempo

Sumber: Kementerian Keuangan

Secara keseluruhan, permintaan untuk sukuk SR dan SNI cukup tinggi dengan basis investor yang cukup besar. Namun, permintaan untuk sukuk jenis lain yang diterbitkan di Indonesia relatif rendah terutama ketika dibandingkan dengan permintaan obligasi konvensional yang sejenis.

Basis investor sukuk di Indonesia didominasi oleh investor domestik, sedangkan investor asing hanya memiliki sebagian kecil dari seluruh penerbitan sukuk di Indonesia. Grafik di bawah ini menunjukkan persentase kepemilikan asing untuk semua jenis sukuk pada tahun 2015 yang hanya mencapai angka 4,05%, sementara sisanya, sebesar 95,95%, dipegang oleh investor domestik.

Grafik No. F10: Rincian Kepemilikan Sukuk



Sumber: DJPPR - Kementerian Keuangan

Terdapat permintaan yang jelas untuk sukuk Indonesia pada tingkat lokal dan global. Hal ini terbukti dari kinerja SR dan SNI sebagaimana terlihat di atas. Namun, permintaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh imbal hasil yang lebih tinggi yang dibayarkan kepada investor untuk sukuk dibandingkan dengan surat obligasi konvensional. Dengan demikian, terdapat kebutuhan yang sesungguhnya untuk membuka potensi permintaan pasar sukuk Indonesia secara penuh, dan dalam kondisi ini pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini dengan menciptakan infrastruktur industri yang diperlukan dan memberikan penawaran dan insentif yang tepat.

Pasar Sekunder

Salah satu indikator paling penting dari pasar obligasi nasional yang berhasil adalah adanya pasar sekunder yang aktif, likuid, dan efisien. Pasar sekunder yang likuid dapat memperlancar pergerakan uang dalam perekonomian, memberikan harga pasar yang transparan, memupuk kepercayaan, dan menarik investasi internasional ke dalam negeri.

Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia secara historis pernah mengalami kelangkaan likuiditas dalam pasar obligasi. Serupa dengan kondisi ini, pasar sekunder sukuk mengalami tingkat perdagangan yang rendah sehingga mengarah pada pasar sukuk sekunder yang tidak likuid. Dengan demikian, meningkatkan likuiditas pasar sekunder sukuk akan meningkatkan permintaan di pasar utama, baik bagi sukuk negara maupun sukuk korporasi.

Grafik di bawah ini menggambarkan bahwa tingkat perdagangan sukuk negara semakin tahun menunjukkan peningkatan, baik dari aspek volume perdagangan maupun frekuensi perdagangan. Peningkatan kedua aspek ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas sukuk negara juga semakin baik. Volume perdagangan sukuk negara dari tahun 2011 hingga tahun 2015 tumbuh dengan CAGR sebesar 63,3%, dan frekuensi perdagangan mencapai CAGR sebesar 29%.

Grafik No. F11: Tren Perdagangan Sukuk Negara di Pasar Sekunder



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia

Perlakuan Akuntansi Sukuk

Pemahaman umum investor sukuk di Indonesia adalah bahwa menurut Standar Akuntansi Indonesia, perlakuan akuntansi untuk sukuk dapat berupa Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held To Maturity - HTM*) atau Diperdagangkan (*Held for Trading - HFT*). Hal ini berbeda dengan obligasi konvensional yang memiliki kategori ketiga, yakni Tersedia untuk Dijual (*Available for Sale - AFS*). Terdapat argumen yang kuat bahwa rendahnya perdagangan sukuk di pasar sekunder terjadi karena tidak tersedianya kategori AFS untuk sukuk, ketiadaan tersebut berdampak langsung dan merugikan investor sukuk jika mereka memutuskan untuk menjual kepemilikan sukuk mereka.

Namun, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini. IAI berpendapat bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 110 tidak membatasi daya jual sukuk. IAI menjelaskan bahwa PSAK No. 110 dirumuskan dengan menggunakan versi sebelumnya dari *International Financial Reporting Standards (IFRS) No. 9* yang menyatakan bahwa investasi dalam instrumen keuangan dapat diukur baik berdasarkan (i) biaya diamortisasi atau (ii) nilai wajar melalui P&L (*Profit and Loss*). Menurut IAI, investasi sukuk yang diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan instrumen HTM (*Hold to Maturity*), dengan demikian sukuk tetap dapat diperdagangkan dan investasi atas sukuk yang diukur dengan nilai wajar P&L tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan instrumen perdagangan. IAI berpendapat bahwa pelaku pasar tidak memiliki pemahaman penuh tentang cara menerapkan PSAK No. 110 untuk investasi sukuk mereka, sehingga para pelaku pasar keliru jika mengeluh bahwa PSAK No. 110 menyebabkan sukuk tidak likuid. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU, Kementerian Keuangan) dan IAI telah membahas hal ini dan sedang mempertimbangkan untuk mengatasi masalah PSAK No. 110 ini serta dampak baru yang akan timbul bersama dengan versi baru IFRS 9 pada PSAK No. 110.

Peningkatan Kredit

Saat ini, meskipun struktur sukuk korporasi kebanyakan memiliki aset pokok, struktur ini umumnya tidak menggunakan sarana peningkatan kredit untuk membantu instrumen ini mengamankan angka kredit yang lebih tinggi dari peringkat penerbitnya. Pemeringkat Efek Indonesia atau PEFINDO berpendapat bahwa dalam hampir semua kasus, tidak terdapat inisiatif dari penerbit/pengatur sukuk untuk memberikan informasi yang memadai kepada pemeringkat tentang struktur sukuk dan apakah struktur ini mampu menyediakan jaminan tambahan pada instrumen tersebut. Tanpa informasi tersebut, PEFINDO dan lembaga pemeringkat lainnya hanya dapat menentukan peringkat instrumen sukuk berdasarkan kelayakan kredit penerbit sukuk, sehingga peringkat yang diberikan pada sukuk sama dengan peringkat penerbit sukuk sendiri.

Penerbitan sukuk korporasi dapat dibuat lebih menarik bagi para investor dengan memberikan peningkatan kredit untuk meningkatkan profil risiko instrumen ini, seperti agunan/aset yang mendasari serta jaminan untuk memastikan bahwa imbal hasil dari aset yang mendasari akan digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan sukuk. Alhasil, instrumen ini mungkin mendapatkan peringkat kredit yang lebih tinggi dari peringkat penerbit sukuk. Peringkat kredit yang lebih tinggi akan menarik lebih banyak investor dan pada saat yang sama menguntungkan perusahaan penerbit sukuk dengan tingkat kupon yang lebih rendah.

Kerangka Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah memberikan dasar kepada pasar modal syariah untuk berkembang di Indonesia. Namun, saat ini Undang-Undang Pasar Modal hanya menyediakan referensi eksplisit untuk investasi sukuk. Selain itu, Undang-Undang Pasar Modal tidak menetapkan ke mana semua hasil penerbitan sukuk harus disetorkan. Hal ini dapat mengakibatkan penerbit sukuk berpotensi menyetorkan hasil sukuk ke rekening bank konvensional dan mendapatkan bunga, meskipun mungkin hanya untuk jangka waktu yang singkat sampai imbal hasil penerbitan sukuk dibagikan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-181/BL/2009, Peraturan No. IX.A.13 Pengertian Akad Syariah adalah perjanjian/kontrak yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.14 dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Selain itu, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-208/BL/2012 tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah (Peraturan No. IX.A.13), menyatakan dalam ayat 3 (c), bahwa jika terdapat perubahan pada:

- I. jenis akad/perjanjian syariah;
- II. isi akad/perjanjian syariah; atau
- III. kegiatan usaha yang menyebabkan sukuk tidak sesuai dengan prinsip syariah,

suatu sukuk akan menjadi tidak berlaku secara hukum dan penerbit sukuk harus menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang sukuk. Ketentuan ini akan menyebabkan kekhawatiran bagi investor. Jika sukuk menjadi tidak berlaku secara hukum, validitas keamanan yang diberikan oleh penerbit sukuk patut dipertanyakan. Hal ini karena menurut hukum Indonesia, perjanjian jaminan merupakan tambahan untuk perjanjian pinjaman. Penerbit sukuk yang berniat curang dapat membatalkan sukuk dengan melaksanakan usaha terlarang yang tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah. Hal ini akan menyebabkan ketidakpastian pada saat penegakan peraturan. Tidak terdapat ketentuan mengenai masa tenggang untuk mengubah atau menangani masalah ini untuk menghindarkan sukuk menjadi tidak berlaku di mata hukum. Hal ini akan memastikan bahwa penerbit sukuk memiliki kesempatan

untuk memperbaiki situasi dalam masa tenggang yang ditetapkan untuk memastikan bahwa struktur sukuk tetap berlaku, dalam semua keadaan dengan itikad baik. Selain itu, Peraturan No. IX.A.13 juga dapat diubah untuk memperjelas penetapan jangka waktu penyelesaian dan jika kondisi tertentu belum diperbaiki dalam masa tenggang yang disebutkan, peraturan ini dapat memberikan kekuatan hukum eksplisit kepada OJK untuk menjatuhkan sanksi jika penyelesaian tidak dilakukan dalam jangka waktu yang dinyatakan.

Dalam hukum Indonesia, tidak dikenal adanya *trust principle* yang menjadi pemisah antara pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) dan pemilik berdasarkan hukum (*legal owner*). Dalam hal sukuk negara, pemerintah Indonesia secara hukum telah menyiapkan *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang disebut Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Legislasi harus diberlakukan juga untuk memberikan perizinan bagi penerbit sukuk nonnegara dengan sarana yang memiliki struktur hukum serupa.

Akhirnya, regulasi perizinan untuk bank investasi saat ini berada di bawah Keputusan Bapepam-LK No. Kep-334/BL/2007 yang merupakan peraturan untuk perusahaan efek. Perusahaan efek di bawah regulasi ini adalah perusahaan yang menyediakan jasa sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi (serta kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bapepam-LK). Saat ini tidak terdapat bank investasi syariah di Indonesia.

Malaysia memiliki salah satu sistem pasar modal syariah yang paling kuat dalam ekonomi syariah. Menurut Pasal 377 Undang-Undang Pasar Modal dan Jasa Tahun 2007 (telah diamandemen) atau CMSA, Komisi Sekuritas Malaysia telah mengeluarkan (dan secara berkala memperbarui) satu set Pedoman Sukuk yang terperinci. Revisi terbaru (Agustus 2014) mencantumkan beberapa perubahan baru. Pada tanggal 1 Januari 2015, sukuk dan surat obligasi swasta yang belum diperingkat dapat diperdagangkan dan ditransfer pada kondisi tertentu. Kondisi ini meliputi:

- I. surat obligasi tersebut telah ada di pasar obligasi selama setidaknya dua tahun;
- II. surat obligasi tersebut ditawarkan secara eksklusif kepada investor berpengalaman; dan
- III. persyaratan untuk merevisi syarat dan ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam Pedoman Sukuk telah dipenuhi.

Selanjutnya, tambahan inovatif dalam pedoman yang diperbarui meliputi ketentuan untuk investasi sukuk yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (*sustainable and responsible investment - SRI*). Sukuk SRI memiliki aturan khusus mengenai penggunaan laba, pedoman tentang proyek-proyek SRI yang memenuhi syarat, persyaratan pengungkapan wajib, dan persyaratan penunjukan pihak independen untuk memfasilitasi persyaratan pelaporan. Sukuk SRI terutama dirancang untuk meningkatkan investasi Malaysia di sektor lingkungan dan pertanian. Dimasukkannya Sukuk SRI ke dalam pasar obligasi mencerminkan tren global umum di pasar obligasi yang telah menyaksikan peningkatan SRI dan penerbitan obligasi hijau.

Dalam rangka mempromosikan keuangan syariah, Malaysia memperkenalkan program pemberian insentif berupa pembebasan pajak selama 10 tahun yang berakhir pada tahun 2016. Selain menjangkau hingga pemberian insentif untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan syariah, pemberian insentif ini juga meluas ke pasar modal syariah. Umumnya, biaya yang timbul terkait dengan peningkatan keuangan tidak dapat diambil untuk tujuan pajak. Dalam rangka mendorong penggunaan sukuk untuk meningkatkan modal, bilamana sebuah perusahaan (peminjam) menetapkan SPV untuk menerbitkan sukuk, maka peminjam juga berhak atas pengurangan biaya yang dikeluarkan oleh SPV untuk penerbitan tersebut.

Selain dikurangi biaya penerbitan sukuk, penghasilan yang diperoleh dari sukuk juga dibebaskan dari pajak. Demikian juga, keuntungan yang dibayarkan kepada setiap orang (baik warga negara Malaysia maupun warga negara asing) atas sukuk Malaysia non-Ringgit juga bebas dari pajak.

Serupa dengan Malaysia, Bank Sentral Bahrain telah mengeluarkan panduan penerbitan saham dan sukuk di negara tersebut. Dalam buku aturan Bank Sentral Bahrain yakni Modul Peraturan dan Pengawasan tentang Penerbitan dan Penawaran Saham Syariah dan Sukuk (Modul OFS) terdapat rincian peraturan tentang penerbitan, penawaran, berlangganan, dan bunga mengambang.

Namun, salah satu aspek yang paling inovatif dalam sistem di Bahrain ini adalah berlakunya Undang-Undang Pemisahan Kepemilikan (*Financial Trust Law*) yang ditetapkan oleh Peraturan Kerajaan Nomor 23 Tahun 2006 (*Bahrain Trust Law*). Ini merupakan terobosan signifikan dalam pengembangan mekanisme hukum untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh struktur SPV dalam hal penerbitan sukuk. Prinsip umum hukum pemisahan saat ini dianggap sebagai aspek penting dalam penyusunan struktur sukuk untuk memungkinkan pendaftaran SPV untuk penerbitan sukuk. Seringkali, SPV disusun sebagai undang-undang pemisahan kepemilikan untuk membeli aset tertentu dan kemudian mengeluarkan sukuk yang didukung oleh aset tersebut. Namun, undang-undang pemisahan kepemilikan ini bukan sebuah konsep umum yang memfasilitasi ketentuan dalam kerangka yurisdiksi hukum perdata. Maka, terdapat masalah nyata dalam penawaran perlindungan bagi kepemilikan asli investor atas aset sukuk, yang diatur undang-undang tersebut. Namun, Undang-Undang Pemisahan Kepemilikan Bahrain memungkinkan pendaftaran SPV untuk mengatasi masalah ini. Undang-Undang Pemisahan Kepemilikan Bahrain berisi ketentuan rinci yang menetapkan independensi, remunerasi, serta tugas dan kewajiban pengawas. Kewajiban ini meliputi tugas menyatakan jika terdapat kepentingan dan menjaga kerahasiaan secara ketat.

Otoritas Sekuritas Uni Emirat Arab (*UAE Securities and Commodity Authority - SCA*) yang dibentuk oleh Dewan Direksi SCA melalui Peraturan No. 16 tahun 2014 tentang ketentuan-ketentuan untuk sukuk (*UAE Sukuk Regulation*). Peraturan Sukuk Uni Emirat Arab memberikan kerangka hukum yang rinci meliputi sejumlah bidang, termasuk daftar penerbitan dan pendaftaran pokok sukuk dan nilai nominal minimum penerbitan sukuk (10 juta Dirham Emirat, kecuali untuk nilai lain yang disetujui oleh SCA). Perusahaan, badan, atau badan hukum yang menerima dana yang dihasilkan dari penerbitan sukuk (obligor) tidak hanya memperoleh wewenang SCA sebelum mengeluarkan atau mendaftarkan setiap sukuk, tetapi penerbitan sukuk tersebut juga harus disetujui oleh SBB obligor. Ketika obligor tidak memiliki DPS, persetujuan syariah harus disediakan oleh SBB Pengatur.

Selain itu, di bawah Peraturan Sukuk Uni Emirat Arab, obligor memiliki kewajiban berkelanjutan atas daftar utama sukuk sebagai kelanjutan dari perlindungan investor, yang meliputi:

- I. Segera memberi tahu SCA dan pasar, yang di dalamnya terdapat sukuk yang tercatat untuk setiap perkembangan informasi baru yang tidak tersedia secara publik, yang secara material dapat memengaruhi harga sukuk terdaftar, atau memengaruhi kemampuan baik penerbit atau obligor untuk memenuhi komitmen mereka;
- II. Mempertahankan lembaga pembayaran dalam wilayah Uni Emirat Arab sampai sukuk akhirnya ditebus;
- III. Menginformasikan SCA dan pasar, dengan sukuk yang tercatat dalam aktivitas apa pun yang memulai proses likuidasi;
- IV. Penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 180 hari setelah akhir tahun fiskal;
- V. Membayar biaya terkait kepada SCA; dan
- VI. Memberikan SCA semua informasi yang relevan untuk melindungi investor.

Selain itu, Peraturan Sukuk Uni Emirat Arab menetapkan peraturan terkait dengan perdagangan sukuk, kliring dan persyaratan umum perusahaan yang berkaitan dengan penerbitan dan pencatatan sukuk (seperti ketiadaan pembatasan perusahaan dalam memorandum dan anggaran dasar) yang akan mencegah pemohon dari melepas tanggung jawabnya. Terdapat juga persyaratan bahwa pemohon

harus berdomisili di Uni Emirat Arab (atau zona bebas yang terletak di Uni Emirat Arab) untuk penerbitan utama sukuk ritel.

Luksemburg telah menjadi pilihan menarik bagi lokasi SPV baik untuk transaksi lintas batas konvensional maupun syariah dan dengan demikian telah menjadi pilihan yang menguntungkan dalam kaitannya dengan penerbitan sukuk. Hal ini terutama disebabkan oleh lingkungan hukum yang fleksibel menawarkan pilihan SVP (i) diatur, (ii) diatur secara longgar, dan (iii) tidak diatur. Hal ini dikombinasikan dengan lingkungan pajak yang menguntungkan. Undang-Undang Surat Berharga Luksemburg Tahun 2004 memiliki fitur yang memungkinkan adanya struktur sukuk yang inovatif dan menyediakan kerangka hukum yang lengkap dan rinci untuk surat berharga lintas-negara. Selain itu, meskipun tidak berada dalam konteks sukuk, Asosiasi Industri Reksa Dana Luksemburg (*Association of the Luxembourg Fund Industry/ALFI*) telah menyediakan pedoman praktik terbaik untuk reksa dana syariah, untuk tenggang waktu yang ditetapkan dan didokumentasikan bagi pengelola dana syariah jika aset yang dimiliki oleh dana syariah tidak lagi memiliki kepatuhan syariah.

Menurut Laporan OJK tertanggal 15 November 2013, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang memungkinkan dana pensiun untuk berinvestasi berdasarkan prinsip syariah. Namun, saat ini tidak terdapat peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh OJK.

Rekomendasi:

Penguatan Kerangka Regulasi

- Mengubah Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13 untuk memberikan tenggang waktu (*grace period*) bagi setiap situasi yang mungkin timbul yang berpotensi menjadikan sukuk tidak berlaku secara hukum serta jangka waktu bagi pemegang sukuk guna menyelesaikan kasus jika ketentuan yang memicu tidak berlakunya sukuk secara hukum ini belum diluruskan. Perubahan ini juga harus memastikan bahwa OJK memiliki kuasa langsung untuk menjatuhkan sanksi dalam kasus tertentu, terutama ketika penyelesaian tidak dilakukan oleh emiten selama jangka waktu penyelesaian;
- Menentukan jaminan wajib dan ganti rugi untuk dimasukkan dalam dokumentasi hukum mengenai penerbitan sukuk untuk mencegah dan/atau memberikan sanksi hukum, termasuk kemungkinan denda oleh OJK, pada emiten yang membatalkan sukuk berdasarkan ketentuan yang diberikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13 dan bagi emiten yang tidak melakukan upaya apa pun untuk meluruskan ketidakpatuhan tersebut dalam tenggang waktu yang baru;
- Menerbitkan Peraturan Pelaksanaan atau surat edaran, terkait Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.14, yang secara eksplisit menyediakan berbagai pilihan sukuk yang tersedia dalam Standar Syariah AAOIFI No. 17. Meskipun berbagai pilihan sukuk saat ini tidak dilarang atau dibatasi, dukungan eksplisit dari OJK akan memberikan sinyal kuat ke pasar bahwa pilihan sukuk ini tersedia bagi emiten dan dapat menunjukkan dukungan untuk keragaman produk di pasar;
- Membuat undang-undang khusus yang memungkinkan pengesahan SPV sebagai instrumen hukum khusus untuk membantu memfasilitasi penerbitan sukuk korporasi;
- Menerbitkan Peraturan Pelaksanaan untuk dana pensiun syariah, yang meliputi:
 - o Persyaratan untuk DPS agar terus memantau kepatuhan syariah dana pensiun;
 - o Penunjukan DPS berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan;
 - o Persyaratan wajib bagi DPS untuk menyusun dan memublikasikan laporan pengelolaan syariah pada khalayak;

- o Aturan akuntansi khusus untuk dipatuhi, seperti aturan syariah sebagaimana diamandemen ke dalam versi IFRS;
- o Persyaratan wajib untuk melaporkan kepada OJK, untuk menjamin transparansi dengan dikenakan sanksi atas ketidakpatuhan; dan
- o Persyaratan wajib untuk lembaga yang menawarkan program pensiun syariah untuk memberikan literatur terperinci yang mudah dipahami, yang harus ditempatkan di lokasi yang mudah diakses baik di cabang maupun pada situs web lembaga tersebut.

Kebijakan Sukuk Pemerintah

- Kementerian Keuangan mengumumkan target peningkatan penerbitan sukuk hingga mencapai 50% dari total Surat Utang Negara yang diterbitkan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan;
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengumumkan kebijakan penambahan sukuk sebagai instrumen penggalangan dana untuk portofolio surat berharga semua BUMN dengan target pencapaian pertumbuhan tahunan 5% untuk penerbitan sukuk;
- Persyaratan untuk semua entitas investasi pemerintah terkait meliputi dana pensiun untuk menyediakan persentase minimum sukuk dalam portofolio mereka. Pedoman khusus mungkin diperlukan untuk jenis entitas yang berbeda namun sebagai pedoman umum hendaknya terdapat kenaikan tahunan sebesar 5%; dan
- Skema penjaminan pemerintah baru untuk mendukung sukuk yang diterbitkan oleh BUMN dan proyek infrastruktur (Skema ini akan ditujukan untuk menumbuhkan keyakinan yang lebih besar bagi investor).

Mendorong Penyederhanaan Proses Penerbitan

- Mendorong penyusunan dokumen acuan standar pra-persetujuan bagi semua emiten sukuk korporasi untuk mengurangi biaya dan waktu untuk memasarkan dengan menyederhanakan proses (acuan ini termasuk berbagai jenis struktur yang harus disetujui oleh OJK, DSN-MUI dan Kementerian Keuangan, dll., serta harus diterbitkan oleh KNKS);
- Mendorong penyederhanaan proses persetujuan penerbitan sukuk valuta asing (valas) dengan mengurangi jumlah proses persetujuan dari lima yang ada sekarang menjadi maksimal dua.

Peluncuran Instrumen Baru

- Meluncurkan program sukuk negara khusus terkait proyek-proyek infrastruktur, pertanian, dan industri tertentu. Program ini harus bertujuan menarik investor kelembagaan asing dan lokal baru (termasuk dana Haji dan Wakaf);
- Meluncurkan program sukuk ritel baru khusus terkait proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian tertentu dengan profil tinggi dan berdampak besar pada perekonomian yang ditujukan untuk investor ritel lokal. Lembaga keuangan syariah termasuk Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan BMT dapat diizinkan untuk menyusun produk tabungan baru yang terkait dengan sukuk khusus baru ini untuk meningkatkan jangkauan mereka ke masyarakat yang lebih luas.

Meningkatkan Infrastruktur Pasar

- Memperkenalkan sistem Dealer Utama (*Primary Dealer*) di pasar sukuk (seperti di pasar obligasi konvensional);
- Memperkenalkan jenis reksa dana syariah baru khusus dalam sukuk, yakni “Reksa Dana Sukuk.” Reksa Dana Sukuk baru ini akan menangani semua sukuk yang dapat diperdagangkan pemerintah, BUMN, dan korporasi. Reksa dana ini akan memainkan peran penting dalam mengembangkan pasar sekunder. Reksa dana ini harus mampu menawarkan fasilitas “Repo Syariah”^[46] untuk memenuhi kebutuhan likuiditas investor di BUMN dan sukuk korporasi;
- Membentuk “Mega Sukuk Fund” (dana sukuk nasional milik negara dengan nilai besar) untuk beroperasi sebagai pemain utama (*market maker*) di pasar sekunder. Prioritas utama untuk Mega Sukuk Fund ini akan memfasilitasi operasi likuiditas di pasar sekunder dan juga menghasilkan beberapa instrumen ritel baru yang dapat disalurkan melalui bank syariah. Dana tersebut setidaknya harus memiliki modal awal Rp5 triliun dan harus tumbuh menjadi Rp10 triliun dalam lima tahun sejak peluncurannya. Modal awal dapat disediakan dari kumpulan berbagai pemegang saham (dana pensiun, dana Haji, dana kas Wakaf, dan berbagai badan pemerintah yang berbeda). Dana sukuk ini harus dikelola oleh pengelola investasi swasta yang independen dan sangat berpengalaman serta harus diberikan target terkait profitabilitas;
- Meluncurkan Dana Jaminan Sukuk Korporasi (*Corporate Sukuk Guarantee Fund*)^[47] melalui kemitraan dengan para pelaku di bidang keuangan syariah di tingkat regional/internasional (IDB, World Bank, dll.) untuk memberikan jaminan bagi sukuk korporasi; dan
- Mendorong korporasi untuk menggunakan sarana peningkatan kredit (*credit enhancement*) yang memiliki kepatuhan syariah dalam struktur sukuk dan bekerja sama dengan lembaga pemeringkat kredit untuk memastikan bahwa sukuk mendapatkan peringkat kredit sebaik mungkin.

Menawarkan Insentif Baru

- Meluncurkan insentif pajak untuk dana sukuk baru dan emiten sukuk korporasi untuk menggerakkan pertumbuhan pasar sukuk. Insentif ini dapat dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk jangka waktu terbatas (misalnya 5 sampai 10 tahun) untuk mempromosikan pasar sukuk. Insentif ini harus dibentuk dengan dasar memulihkan hilangnya penerimaan pajak selama periode promosi dengan berkurangnya biaya pendanaan pemerintah dalam jangka panjang; dan
- Meluncurkan program insentif pajak^[48] untuk investor di bidang sukuk infrastruktur, pertanian, dan pendidikan:
 - o Menghapus potongan pajak yang membebani investor asing (jika ada);
 - o Pembebasan pajak penghasilan bagi investor ritel; dan
 - o Pengurangan pajak pendapatan modal untuk investor institusi lokal.

46 Bank Indonesia menawarkan fasilitas “Repo Syariah” untuk sukuk pemerintah yang telah disetujui DSN-MUI.

47 Reksa dana serupa untuk surat obligasi konvensional baru-baru ini telah dibentuk oleh ASEAN+3.

48 Semua insentif pajak akan dihubungkan dengan sukuk dan instrumen ritel baru yang ditawarkan dan berhubungan langsung dengan proyek infrastruktur, pertanian, dan pendidikan yang penting bagi perkembangan perekonomian nasional. Tim penyusun sangat menyarankan agar insentif ini dibuat khusus untuk sukuk dan instrumen syariah untuk setidaknya lima tahun pertama. Sebaiknya insentif ini tidak digeneralisasi dengan melibatkan surat obligasi konvensional atau instrumen serupa lainnya. Hal ini penting untuk memungkinkan penghematan di tingkat nasional dan aliran investasi bagi pihak asing mengalir untuk keuangan syariah.

Mengubah Perlakuan Akuntansi

- Mengubah perlakuan akuntansi sukuk dengan menambahkan kategori Tersedia untuk Dijual (*Available for Sale – AFS*) yang memungkinkan investor melaporkan sukuk dengan cara yang serupa dengan surat obligasi konvensional dan memiliki kemungkinan meningkatkan likuiditas bila diperlukan tanpa memiliki dampak pada P&L dan pelaporan keuangan lainnya.

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

- Meluncurkan kampanye dan sosialisasi yang bertujuan untuk mempromosikan sukuk melalui:
 - o Edukasi bagi korporasi yang potensial tentang manfaat sukuk sebagai sumber pendanaan yang layak, kompetitif, dan mudah;
 - o Edukasi bagi investor institusional tentang pengelolaan portofolio sukuk, klarifikasi isu akuntansi, dan langkah-langkah likuiditas baru;
 - o Edukasi bagi masyarakat umum tentang peran mereka dalam pembangunan ekonomi nasional dengan cara berinvestasi dalam sukuk ritel dan instrumen lainnya, insentif pajak, dll.; dan
 - o Melakukan *roadshow* kepada investor asing untuk memperkenalkan strategi sukuk baru dan nilai tambahnya bagi investasi mereka.

Tujuan dari Rekomendasi:

- Memperkuat kerangka regulasi untuk mendukung pertumbuhan pasar modal;
- Merangsang pertumbuhan pasar sukuk di tingkat domestik dan internasional;
- Mengoptimalkan proses penerbitan untuk membuat sukuk lebih kompetitif dan menarik;
- Menggalang dana untuk proyek-proyek pada bidang-bidang yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi nasional, yaitu infrastruktur, pendidikan, pertanian, dll.;
- Meningkatkan likuiditas dan aktivitas perdagangan di pasar sukuk;
- Melakukan diversifikasi sumber dana bagi pemerintah dan perusahaan;
- Melakukan diversifikasi kelas aset di pasar modal syariah untuk menghasilkan peluang baru bagi emiten dan investor;
- Menurunkan biaya dana (*cost of fund*) yang dihimpun melalui pasar modal; dan
- Meningkatkan kedalaman pasar primer dan sekunder.



BAGIAN G

PERBANKAN SYARIAH



Sektor perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Undang-undang tersebut telah memberikan landasan hukum yang lebih mampu mengakomodasi pendekatan terbaik dalam mengatur dan mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan industri perbankan syariah tercermin dari jumlah penyedia layanan perbankan syariah. Terdapat 12 Bank Umum Syariah yang beroperasi penuh di pasar Indonesia dengan 22 Unit Usaha Syariah pada akhir 2015. Jaringan cabang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juga telah berkembang dari 1.737 kantor pada tahun 2011 menjadi 2.301 pada tahun 2015 sehingga mencapai angka CAGR sebesar 7,28% dan mewakili lebih dari 7% dari total cabang perbankan di Indonesia.^[49]

Total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juga telah mengalami pertumbuhan dari sekitar Rp145 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp296 triliun pada tahun 2015 sehingga mencapai angka CAGR yang cukup tinggi yakni sebesar 19,5% pada periode yang sama. Total deposito dan aset keuangan juga telah meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2015 mencapai CAGR 18,96% dan 20,02%. Grafik di bawah ini memberikan rincian lebih lanjut tentang pertumbuhan aset keuangan dan deposito Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir.

Grafik No. G1: Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah dan Kewajiban




Sumber: OJK

Walaupun pertumbuhan sektor perbankan syariah terus berkembang selama beberapa tahun terakhir, total pangsa pasar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah baru mencapai 4,83% dari total sektor perbankan pada akhir tahun 2015. Pangsa pasar ini dianggap relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya dengan populasi dan tingkat ekonomi yang jauh lebih kecil, yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Di masing-masing negara tersebut, pangsa pasar perbankan syariah mencapai 20% dan 53% dari total pasar perbankan domestik.^[50]

49 Data statistik OJK Indonesia periode 2011-2015

50 Sumber: *E&Y World Islamic Banking Competitiveness Report, 2013-2014*

Grafik No. G2: Pangsa Pasar Sektor Perbankan Syariah Berdasarkan Aset Total



Sumber: OJK

Agar sektor perbankan syariah dapat meraih pangsa pasar yang lebih baik di Indonesia, industri ini harus menghadapi beberapa tantangan nasional dan internasional demi mencapai potensi optimal dan turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Tantangan-tantangan ini dapat diringkas sebagai berikut:

Keterbatasan Modal

Modal yang tidak memadai merupakan salah satu permasalahan utama yang mempengaruhi pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia. Saat ini, sebagian besar bank syariah memiliki modal yang relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional; akibatnya, klasifikasi BUKU^[51] saat ini

51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 mengklasifikasikan bank umum berdasarkan modal inti dan menetapkan kegiatan yang diizinkan untuk setiap klasifikasi atau "BUKU" (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha).

BUKU 1: Modal Inti kurang dari Rp1 triliun

- Hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam rupiah, kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerja sama, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit, dan jasa lainnya, dalam rupiah. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing.
- Cabang hanya di Indonesia
- Tidak terdapat penyertaan modal pada lembaga keuangan lainnya
- Harus mendistribusikan 55% dari total kredit/pembiayaan untuk usaha produktif

BUKU 2: Modal Inti Rp1-5 triliun

- Kegiatan usaha sama seperti BUKU 1, tetapi dengan nilai transaksi lebih tinggi

dan rendahnya nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pun membatasi kapasitas bank syariah untuk terlibat dalam bisnis kelas atas sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel No. G1: Nilai CAR untuk Bank Konvensional & Bank Syariah di Indonesia

CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Konvensional	16,05%	17,43%	18,13%	19,57%	21,39%
Bank Syariah	16,63%	14,13%	14,42%	15,74%	15,02%

Sumber: OJK

Oleh karena itu, diperlukan basis modal yang lebih besar untuk menciptakan kedalaman yang diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan bank syariah dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan bank-bank konvensional.

Negara-negara lain juga menghadapi masalah yang sama terkait kekurangan modal bank syariah. Di Bahrain, bank sentral negara tersebut telah mendesak bank-bank untuk berkonsolidasi dan membentuk lembaga yang lebih besar dan kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan Bahrain telah menjalankan beberapa merger sehingga telah mengubah tatanan keuangan perbankan syariah secara positif di negara tersebut. Baru-baru ini di Malaysia, sebuah langkah yang dipimpin oleh Bank CIMB Syariah untuk bergabung dengan dua perusahaan yang lebih kecil telah mendapat dukungan aktif dari pemerintah Malaysia^[52] yang meyakini bahwa konsolidasi tersebut merupakan tuntutan agar sektor perbankan syariah Malaysia tumbuh lebih besar.

-
- Cabang hanya di Indonesia
 - Penyertaan modal di lembaga keuangan lainnya di Indonesia, hingga 15% dari modal
 - Harus mendistribusikan 60% dari total kredit/pembiayaan untuk usaha produktif

BUKU 3: Modal Inti Rp5-30 triliun

- Semua jenis kegiatan usaha, dalam Rupiah dan mata uang asing
- Cabang dan kantor perwakilan di wilayah Indonesia dan Asia
- Penyertaan modal sampai dengan 25% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri, terbatas di kawasan Asia
- Harus mendistribusikan 65% dari total kredit/pembiayaan kepada usaha produktif

BUKU 4: Modal Inti Rp30 triliun atau lebih

- Semua jenis kegiatan usaha, dalam Rupiah dan mata uang asing
- Cabang dan kantor perwakilan di seluruh dunia
- Penyertaan modal hingga 35% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri (internasional)
- Harus mendistribusikan 70% dari total kredit/pembiayaan untuk usaha produktif

Klasifikasi BUKU - Sumber: <http://aksetlaw.com/news-event/newsflash/new-bank-indonesia-regulation-on-multiple-licensing-policy/>

52 <http://www.reuters.com/article/2014/10/28/malaysia-islam-banking-primeminister-idUSL5N0SN3P720141028>

Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Syariah yang Siap Beroperasi Penuh pada Tahun 2023

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, Unit Usaha Syariah dari bank konvensional perlu melakukan pemisahan (*spin-off*) untuk menjadi bank syariah yang siap beroperasi secara penuh pada tahun 2023. Pemisahan ini akan mengakibatkan sejumlah besar bank syariah berskala kecil mengalami ketidakcukupan modal dan harus berjuang untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas mereka.

Ini merupakan keprihatinan utama bagi banyak unit perbankan syariah khususnya mereka yang saat ini menikmati manfaat dari BUKU 3 karena dukungan bank induknya. Setelah pemisahan, bank-bank ini akan perlu meningkatkan modal mereka secara signifikan untuk dapat mempertahankan klasifikasi BUKU mereka saat ini dan terus menjalankan bisnis yang mereka lakukan. Jika tidak, bank-bank ini akan turun ke klasifikasi BUKU 1 atau 2 dan kehilangan semua hak istimewa yang mereka nikmati saat ini. Oleh karena itu, perlu ditemukan keseimbangan antara kompetisi dan kapasitas yang merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa pendekatan pemisahan unit perbankan ini akan bermanfaat bagi pasar perbankan syariah khususnya dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pemanfaatan Layanan Perbankan Syariah oleh Pemerintah

Belum adanya kebijakan yang jelas tentang cara pemanfaatan layanan perbankan syariah oleh pemerintah mengakibatkan kurangnya peranan dalam hal besaran simpanan pemerintah di perbankan syariah. Selain itu, BUMN juga tidak memiliki pedoman atau kewajiban untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Oleh karena itu, wajar jika sebagian besar lembaga negara dan BUMN menggunakan jasa perbankan konvensional. Hal ini telah membuat bank syariah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena kehilangan akses atas nasabah segmen kelas atas di pasar.

Sebelumnya, telah direkomendasikan dalam rencana utama (Kebijakan Umum dan Kerangka Kerja) agar semua kementerian, lembaga pemerintah, dan BUMN menempatkan sejumlah minimum dana tertentu di perbankan syariah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perbankan syariah. Namun, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juga perlu bangkit untuk menjawab tantangan untuk memberikan imbal hasil (*returns*) yang kompetitif atas simpanan/deposito. Jika tidak, bank syariah mungkin kehilangan nasabah yang potensial karena imbal hasil yang rendah pada simpanan syariah sementara tabungan konvensional akan memberi keuntungan yang lebih tinggi. Penting bagi bank syariah untuk memanfaatkan kesempatan yang akan tercipta melalui kebijakan pemerintah, melalui pengembangan skala ekonomi secara cepat, memperluas jangkauan produk, dan meningkatkan tingkat layanan pelanggan mereka.

Berbagai Produk yang Terbatas dan Gangguan Profitabilitas

Pilihan produk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah relatif terbatas dibandingkan dengan penawaran bank konvensional dan tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau industri. Dengan demikian, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak memperoleh ruang bisnis yang cukup dan tingkat profitabilitas mereka relatif kurang dibandingkan bank konvensional, karena kurangnya jenis dan fitur produk yang ditawarkan.

Contoh dari kurang kompetitifnya produk syariah terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu tingkat rata-rata imbal hasil untuk berbagai jenis deposito syariah secara signifikan lebih rendah daripada bank konvensional pada tahun 2013. Perbedaan signifikan imbal hasil berbagai deposito ini menyebabkan mayoritas pelanggan untuk tidak memilih produk syariah, dibandingkan dengan minoritas pelanggan yang hanya menggunakan agama sebagai dasar keputusan mereka.

Tabel No. G2: Tingkat Rata-rata Imbal Hasil yang Ditawarkan untuk Produk Simpanan Konvensional dan Syariah

Rata-rata Imbal Hasil Deposito 2015	Bank Konvensional	Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah
Giro	2,19%	1,18%
Deposito Berjangka – 3 bulan	8,15%	7,80%
Deposito Berjangka – 6 bulan	8,54%	6,82%
Deposito Berjangka – 12 bulan	8,58%	6,66%

Sumber: OJK

Di sisi lain, grafik di bawah ini menggambarkan bahwa ROA^[53] Bank Syariah selalu jauh lebih kecil dibandingkan bank konvensional dalam lima tahun terakhir sehingga memberikan bukti atas profitabilitas yang lemah dari Bank Syariah.

Grafik No. G3: Return on Asset Bank Syariah dan Konvensional



Sumber: OJK, 2011-2015

Pasar Berorientasi Ritel


Saat ini, sektor perbankan syariah Indonesia masih berorientasi ritel. Pangsa perbankan syariah di pasar perbankan korporasi masih lebih kecil dari perbankan konvensional dan tidak terdapat bank investasi syariah di Indonesia. Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, pembiayaan konsumen ritel

53 Return on Assets

pada tahun 2015 berada di angka 38,2% dari total aset keuangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sedangkan bank konvensional mencapai angka 27,25%.

Senada dengan kondisi di atas, pembiayaan modal kerja dan investasi pada tahun 2015 mencapai lebih dari 72,75% dari total aset keuangan bank konvensional sedangkan bank syariah mencapai 61,8%. Hal ini tampaknya merupakan masalah struktural yang dihadapi industri dan menciptakan celah pasar untuk diisi oleh bank konvensional.

Grafik No. G4: Rincian Aset Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah



Sumber: Data Statistik OJK - 2015

Batas Kepemilikan Asing

Selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, terdapat perubahan-perubahan signifikan terhadap batas dan larangan kepemilikan asing. Revisi ini telah mencerminkan niat pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan perekonomian yang lebih terbuka sambil tetap menjaga sektor-sektor tertentu untuk investasi domestik.

Pembatasan atas kepemilikan asing adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah melindungi identitas ekonomi nasional dan menjaga kepentingan investor Indonesia. Namun, menarik investasi asing ke perekonomian Indonesia dan khususnya menyalurkan investasi ini ke sektor yang tepat juga tidak kalah penting bagi pembangunan ekonomi nasional.

Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Mengenali, merekrut, dan mempertahankan staf yang berkualitas umumnya menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri. Tantangan akan menjadi lebih besar lagi jika terdapat kekurangan SDM yang memenuhi syarat dan berpengalaman di pasar.

Industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi kekurangan personel yang berkinerja tinggi sehingga menyebabkan kualitas layanan dan kompetensi yang lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sumber daya yang berkualitas lebih memilih bekerja untuk bank konvensional karena remunerasi yang lebih baik dan jika terdapat karyawan yang kompeten yang masih bekerja di industri perbankan syariah, mereka sering diincar oleh pesaing mereka di bank konvensional.

Saat ini, Bank Umum Syariah kurang berinvestasi dalam pengembangan SDM karena tingginya tingkat pergantian karyawan (*employee turnover*). Hal ini menjadi alasan utama buruknya kualitas layanan

yang sering terjadi di bank syariah. Retensi staf juga merupakan tantangan bersama ditambah dengan kurangnya strategi SDM yang terintegrasi sehingga meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan stabilitas bagi karyawan dan atasan.

Jaringan dan Jangkauan Distribusi

Distribusi dan jangkauan (*outreach*) adalah hal yang menantang dan menjadi biaya (mahal) di negara besar seperti Indonesia. Bank-bank syariah dengan kapasitas mereka yang terbatas dalam hal modal, sistem, produk dan sumber daya manusia cenderung untuk beroperasi di kota-kota besar dan kota-kota tempat terdapatnya bisnis yang lebih baik bagi mereka. Daerah pedesaan masih belum banyak tersentuh dan saat ini dilayani secara umum oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan BMT yang menghadapi kendala dan tantangan mereka sendiri. Situasi ini merupakan rintangan dalam pertumbuhan bank syariah dan juga dalam kebijakan pemerintah di bidang keuangan inklusif.

Jangkauan ke daerah-daerah yang saat ini terlayani oleh bank-bank syariah dapat secara signifikan ditingkatkan dengan menggunakan model distribusi alternatif. Dua model yang menjadi semakin populer di beberapa belahan dunia adalah:

1. *Movable branch* - kendaraan khusus yang dilengkapi dengan peralatan dan menawarkan layanan yang hampir lengkap termasuk ATM untuk penanganan uang tunai.
2. *Branchless banking* - model baru yang melibatkan bisnis lokal dan terkadang jaringan operator telekomunikasi nasional, yang menggunakan kombinasi agen lokal dan teknologi telepon seluler untuk menawarkan layanan dasar dengan persyaratan yang ringan dalam aspek pengenalan nasabah atau KYC (*Know Your Customer*).

Layanan jenis baru ini akan membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan keuangan inklusif dengan mengurangi hambatan termasuk biaya, waktu perjalanan, dan persyaratan dokumentasi. Layanan jenis baru tersebut juga dapat dibebaskan dari perhitungan BUKU, setidaknya untuk periode awal.

Kerangka Regulasi

Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 meliputi definisi modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan. Ketentuan dalam Peraturan Pelaksanaan perhitungan modal ini (dalam hal ini modal pelengkap) termasuk saham preferensi nonkumulatif yang diterbitkan untuk tujuan khusus dan memiliki *call option*, diperlakukan sebagai saham yang diterbitkan (Pasal 7 ayat 2), serta menyebutkan ketentuan lain yang berkaitan dengan suku bunga (Pasal 12 (2) (f) (3)). Saat ini, definisi modal dalam Peraturan Pelaksanaan ini tidak secara khusus dirancang dalam lingkup prinsip perbankan syariah. Kendati demikian, OJK sedang dalam proses menyusun rancangan peraturan pelaksanaan yang memungkinkan adanya definisi baru yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah (misalnya tidak memasukkan referensi suku bunga) baik dengan mengubah peraturan saat ini atau memperkenalkan peraturan baru.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang kategorisasi bank dalam empat kategori kapitalisasi inti atau peringkat BUKU cukup penting karena peringkat ini memengaruhi cara bank menjalankan bisnis. Namun, saat ini peringkat BUKU dalam Peraturan Pelaksanaan ini tidak secara khusus dirancang untuk lembaga keuangan syariah, dan juga tidak mempertimbangkan peraturan yang ada bagi peringkat Bank Umum Syariah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) telah menyebutkan dan mencakup perbankan syariah (Pasal 96), aturan terhadap bank syariah tidak ditangani secara terpisah dalam undang-undang paralel dan/atau peraturan pelaksanaannya secara

khusus. Akibatnya, seperti pada model di Turki, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia mengelola dan memperlakukan skema penjaminan simpanan untuk bank syariah dengan cara yang sama dan dalam proses yang sama seperti pengelolaan dan penyertaan dalam bank-bank konvensional.

Masalah potensial yang timbul sebagai akibat dari hal ini adalah bahwa dalam skema LPS saat ini, bank-bank syariah tidak tercakup oleh akad/perjanjian yang memiliki kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, tidak terdapat ketentuan untuk jenis pinjaman antara LPS dan bank syariah yang harus didasarkan pada akad/perjanjian yang patuh pada prinsip syariah, dan demikian juga tidak ada prioritas pembayaran untuk deposito syariah yang diatur oleh akad/perjanjian yang patuh pada prinsip syariah. Selain itu, tidak terdapat ketentuan untuk pengelolaan dan pemeliharaan terpisah bagi dana yang diajukan oleh premi dari bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, juga tidak terdapat penilaian premi yang terpisah bagi bank syariah. Selain itu, LPS tampaknya telah mengeluarkan beberapa peraturan sendiri, yang akan mendapat manfaat dari konsolidasi dalam undang-undang yang ada.

Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005 atau Undang-Undang LPS Malaysia tahun 2005 menciptakan skema terpisah yang mengatur penjaminan simpanan untuk bank syariah. Undang-undang ini menyediakan aturan yang terpisah bagi pemeliharaan dan pengelolaan dana yang diperoleh atas premi dari bank syariah. Undang-undang ini juga menyediakan pendekatan kontrak berbasis syariah untuk sistem skema penjaminan simpanan untuk bank syariah (berdasarkan pendekatan '*Kafalah bil ujr*'), prioritas pembayaran untuk deposito syariah dan jenis pembiayaan dengan bank syariah. Pendekatan *Kafalah bil ujr* di Malaysia disahkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah Bank Negara Malaysia. Mengenai penilaian premi, pada tahun 2008 sistem premi *flat rate* di Malaysia digantikan dengan sistem premi diferensial, sehingga bank syariah kini diwajibkan membayar premi tahunan berdasarkan profil risiko mereka masing-masing (profil risiko yang lebih tinggi menciptakan premi tahunan yang lebih tinggi).

Undang-Undang Bank Sudan untuk Dana Sekuritas Deposito pada tahun 1996 menciptakan skema penjaminan simpanan pemerintah yang terpisah bagi bank syariah. Undang-undang ini memberikan pemisahan pemeliharaan dan pengelolaan dana yang memiliki kepatuhan syariah, yang dihimpun dari kontribusi bank syariah. Undang-undang ini juga menyediakan pendekatan syariah berdasarkan kontrak sesuai dengan sistem skema penjaminan simpanan untuk bank syariah (berdasarkan konsep takaful), prioritas pembayaran untuk deposito syariah dan jenis pembiayaan perjanjian dengan bank syariah. Pendekatan takaful di Sudan didukung oleh Lembaga Tinggi Penasihat Syariah Bank Sentral Sudan. Di Sudan, kontribusi tahunan yang dikumpulkan dari bank-bank syariah dihitung dari total deposito syariah bertanggung rata-rata yang dimiliki pada akhir tahun kalender masehi, secara *flat rate*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang merupakan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah sebagai instrumen moneter, telah diganti dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2014 tentang operasi moneter syariah tertanggal 24 Juli 2014. Meskipun peraturan baru ini merupakan peningkatan dari peraturan sebelumnya, terdapat peluang yang hilang untuk secara signifikan mengembangkan likuiditas pasar bagi lembaga keuangan syariah.

Pasal 17 (e) dari peraturan tersebut masih melarang Sertifikat Bank Indonesia Syariah diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini dikarenakan peraturan saat ini hanya mengatur bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah dikeluarkan atas dasar akad/perjanjian *ju'alah*, yang memiliki pembatasan syariah terhadap daya jual. Di bawah sistem perbankan konvensional saat ini, Pasal 11 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/2010 (sebagaimana telah diamandemen dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/5/PBI/2013) tentang operasi moneter, memungkinkan sertifikat Bank Indonesia konvensional diperdagangkan di pasar sekunder. Mengingat bahwa likuiditas merupakan salah satu masalah yang paling penting bagi lembaga keuangan syariah, hal ini menempatkan lembaga keuangan syariah berada dalam kerugian besar dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Keberhasilan pelaksanaan sistem manajemen likuiditas yang matang dapat menjadi kunci mengembangkan pertumbuhan industri keuangan syariah.

Selain itu, karena Peraturan Bank Indonesia nomor 10/11/PBI/2008 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan baru nomor 15/12/PBI/2014, secara teknis, referensi ke pasar syariah terbuka dan operasi pasar syariah terbuka juga dihapus. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembaruan untuk melengkapi Peraturan Pelaksanaan baru tersebut.

Rekomendasi

Meningkatkan Kerangka Regulasi

- Mengkonsolidasikan semua peraturan yang sudah ada dalam hal peringkat bagi bank syariah, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 ke semua bank komersial berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia;
- Mengubah Keputusan Bapepam-LK No. Kep-334/BL/2007 untuk mempromosikan pengembangan bank investasi syariah;
- Memastikan bahwa Skema LPS untuk bank syariah didukung oleh akad/perjanjian yang memiliki kepatuhan syariah, seperti takaful atau *Kafalah bil ujr*;
- Memastikan bahwa dana yang dihimpun dari kontribusi bank syariah dikelola secara terpisah dan dipertahankan untuk (a) mencegahnya tercampur dengan modal yang tidak memiliki kepatuhan syariah, dan (b) menginvestasikan dana yang dihimpun oleh kontribusi tersebut sesuai kepatuhan syariah, dengan mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan baru yang menetapkan proses manajemen terpisah;
- Memastikan bahwa dana yang memiliki aspek kepatuhan syariah (*sharia compliant fund*) yang terpisah dan proses manajemen yang terpisah akan memperoleh dukungan dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah;
- Memastikan bahwa semua pembiayaan antara LPS dan bank syariah, dan semua prioritas pembayaran untuk deposito syariah, didasarkan pada akad/perjanjian yang memiliki aspek kepatuhan syariah;
- Memungkinkan penilaian kontribusi yang terpisah bagi bank syariah, yang didasarkan atas prinsip syariah, mempertimbangkan sifat kontrak syariah yang mendasar dan risiko yang terkait; dan
- Mengonsolidasi Peraturan LPS yang ada, yang telah diterbitkan dalam undang-undang.

Memperkenalkan Bank Investasi Syariah

Demi mengisi kesenjangan dalam keuangan korporasi syariah, berbagai izin baru harus diterbitkan khusus untuk bank investasi syariah. OJK perlu memutuskan jumlah izin yang diberikan, kendati demikian, idealnya harus terbatas pada lima izin yang dapat diberikan secara bertahap. Persyaratan untuk perizinan adalah sebagai berikut:

- Persyaratan modal minimum: Rp10 triliun. Izin dapat diberikan dengan modal disetor sebesar Rp5 triliun dengan komitmen untuk meningkatkannya secara bertahap untuk mencapai Rp10 triliun pada akhir 5 tahun sejak mulai operasi;
- Kepemilikan asing maksimal sesuai aturan yang berlaku;
- Preferensi diberikan kepada lembaga perbankan investasi syariah internasional yang sudah ada dan berpengalaman, yang mampu menunjukkan kemampuan mereka untuk menambah nilai nyata untuk sektor ini dalam hal pengetahuan dan pengalaman;

- Bank investasi syariah baru harus fokus pada proyek-proyek korporasi dan tidak diperbolehkan menawarkan produk komersial atau ritel langsung;
- Beserta permohonan izin, bank harus menyerahkan rencana bisnis lengkap termasuk model keuangan terperinci dan strategi manajemen risiko untuk menghindari masalah konsentrasi aset dan daya ungkit; dan
- Bank harus menawarkan *tax holiday*⁵⁴¹ (fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak sementara) untuk mendorong minat investor.

Mengubah Persyaratan Modal

- Memperbarui klasifikasi BUKU untuk memperhitungkan prinsip-prinsip keuangan syariah dan menyesuainya dengan berbagai jenis lembaga keuangan syariah, baik dengan mengubah peraturan yang sudah ada atau memperkenalkan peraturan baru;
- Diperlukan studi yang komprehensif untuk mengidentifikasi persyaratan dan kondisi yang optimal untuk klasifikasi BUKU yang mengakomodasi perbankan syariah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menawarkan standar komprehensif yang dirancang khusus bagi bank-bank syariah untuk membantu mereka berkembang di masa yang akan datang;
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendefinisian ulang BUKU syariah harus mencakup, namun tidak terbatas, pada:
 - o Meningkatkan persyaratan modal minimum (menyediakan ruang yang cukup bagi bank untuk melakukan bisnis yang berkualitas dan menguntungkan);
 - o Meningkatkan berbagai produk dan layanan yang mungkin ditawarkan di setiap BUKU;
 - o Memperluas model operasional dan distribusi (jangkauan, segmentasi, layanan tanpa kantor, cabang di daerah, dll.);
 - o Memiliki rentang bank BUKU 1 s/d 4 untuk memenuhi semua segmen pasar;
- Persyaratan modal minimal yang baru harus dipertimbangkan dengan cermat dan ditetapkan agar bisa mendorong bank-bank syariah yang sudah ada untuk berkonsolidasi. Beberapa insentif dapat ditawarkan untuk memfasilitasi proses konsolidasi. Jangka waktu yang wajar harus diberikan untuk implementasi.

Memfasilitasi Pertumbuhan

Terdapat dua pendekatan untuk memfasilitasi pertumbuhan perbankan syariah. Pendekatan tersebut diputuskan oleh KNKS melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memilih salah satu di antara dua skenario:

Skenario 1: Pertumbuhan Organik

Menerapkan Masterplan secara keseluruhan dan melepaskan bank syariah tumbuh dengan alami setelah mengubah klasifikasi BUKU. Dalam skenario ini, target yang realistis untuk pangsa pasar perbankan syariah akan mencapai 10,9% pada tahun 2019 dan 20,7% pada tahun 2024 seperti yang digambarkan pada Grafik G5:

54 OJK dan Kementerian Keuangan harus menetapkan rincian *tax holiday*.

Grafik No. G5: Perkiraan Pertumbuhan Pangsa Pasar Perbankan Syariah (IDR - Pertumbuhan Organik)



Skenario 2: Percepatan Pertumbuhan

- Menerapkan Masterplan secara keseluruhan, termasuk perubahan aturan klasifikasi BUKU, dan menerapkan langkah-langkah berikut:
 - o Menggabungkan Bank Umum Syariah milik BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi bank tunggal;
 - o Mengonversi beberapa BUMN bank konvensional (dengan atau tanpa Unit Usaha Syariah) menjadi bank syariah penuh;
 - o Mendorong bank konvensional swasta untuk diubah menjadi bank syariah penuh dengan cara menawarkan berbagai insentif⁵⁵ kepada para pemegang saham;
- Akan ideal untuk memiliki 4 - 6 bank diubah menjadi syariah dalam kurun waktu lima tahun. Dalam skenario, perkiraan yang realistis dari pangsa pasar untuk perbankan syariah akan mencapai 40,4% pada tahun 2024 seperti yang digambarkan pada Grafik G6.

55 Keputusan kembali kepada KNKS untuk memutuskan skenario dan langkah-langkah apa saja yang paling tepat diterapkan dan insentif apa yang akan ditawarkan.

Grafik No. G6: Perkiraan Pertumbuhan Pangsa Pasar Perbankan Syariah (IDR - Percepatan Pertumbuhan)



Pemisahan Unit Usaha Syariah

- Pada proses pemisahan, Unit Usaha Syariah harus memenuhi persyaratan modal sama dengan Bank Umum Syariah. Untuk memenuhi persyaratan ini, Unit Usaha Syariah akan memiliki pilihan untuk memiliki modal mereka sendiri atau untuk bergabung dengan Unit Usaha Syariah lain atau dengan Bank Umum Syariah yang ada.
- Pemisahan parsial juga dapat dimungkinkan sesuai dengan kondisi sebagai berikut:
 - o Sistem Unit Usaha Syariah harus memiliki modal sendiri sesuai dengan persyaratan modal yang sama seperti Bank Umum Syariah;
 - o Memiliki neraca sendiri, laporan keuangan, dan laporan tahunan;
 - o Menjalankan semua usaha melalui cabang khusus sendiri; akan tetapi
 - o Unit Usaha Syariah dapat memanfaatkan operasi *back-office* dan sistem TI dari bank induk untuk mendapatkan keuntungan skala ekonomi.
- Unit Usaha Syariah yang tidak bisa memenuhi persyaratan modal minimum baru (dan memisahkan diri secara total atau sebagian) atau tidak bergabung dengan Unit Usaha Syariah atau Bank Umum Syariah lain perlu menjual bisnis yang mereka miliki kepada Bank Umum Syariah yang sudah ada.

Mengembangkan Likuiditas Pasar bagi Bank Umum Syariah (dan Unit Usaha Syariah)

- Menetapkan dasar yang berbeda untuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah, selain akad/perjanjian *ju'alah*, seperti yang berdasarkan akad *wakalah*, *musyarakah*, atau *murabahah*, yang bisa berupa akad jangka pendek dan menengah, serta menjadi layak jual dari perspektif syariah;
- Bank Indonesia dapat berpartisipasi dalam mendirikan suatu usulan baru Dana Sukuk Nasional/ *National Sukuk Fund* (sebagai salah satu mitra pendiri). BI kemudian dapat mengeluarkan Sertifikat Syariah jenis baru yang dapat diperdagangkan dengan didukung oleh saham di Dana Sukuk Nasional;
- Bank Indonesia dapat mengelola sertifikat syariah baru dengan menggunakan *Scriptless Securities Settlement System* atau BI-SSSS; dan

- Bank Indonesia juga dapat memberikan proses baru yang serupa proses Repo (kepemilikan kembali) untuk sertifikat syariah baru yang bisa digunakan untuk meniru efek Repo tetapi memiliki aspek kepatuhan syariah.

Tujuan Rekomendasi:

- Memberikan kekuatan finansial yang diperlukan Bank Umum Syariah untuk melakukan perubahan besar dan melakukan bisnis yang lebih menguntungkan secara finansial;
- Menciptakan skala ekonomi bagi bank-bank syariah untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas mereka;
- Mempercepat pertumbuhan pangsa pasar melalui konsolidasi;
- Mengisi kesenjangan perbankan investasi di pasar perbankan syariah;
- Memfasilitasi proses permisahan untuk Unit Usaha Syariah di masa depan secara lebih berkelanjutan;
- Meningkatkan pengelolaan likuiditas lembaga perbankan syariah; dan
- Meningkatkan perlindungan konsumen untuk nasabah perbankan syariah dengan skema penjaminan simpanan yang lebih komprehensif dan benar-benar memenuhi aspek kepatuhan syariah.

(Rekomendasi lain tentang kebijakan pemerintah, pengembangan SDM dan produk, dll., yang dipaparkan dalam Bagian E, akan memberikan dukungan yang signifikan sebagai pelengkap rekomendasi dalam laporan bagian ini).



BAGIAN H

KEUANGAN MIKRO SYARIAH

h

Kuangan mikro selalu dilihat sebagai suatu sistem keuangan inklusif yang menyediakan sarana untuk pembangunan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Karakteristik sistem keuangan mikro berjalan selaras dengan tujuan sistem keuangan syariah dan bersama-sama keduanya dapat memberikan solusi jangka panjang yang mutakhir untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung.

Sektor keuangan mikro syariah Indonesia mungkin adalah yang terbesar di dunia dan telah memainkan peranan penting dalam membangun fondasi keuangan syariah di negara ini dengan cara pengentasan kemiskinan dan keuangan inklusif, dengan menyediakan jasa keuangan yang memenuhi aspek kepatuhan syariah untuk rumah tangga berpenghasilan rendah di negara ini.

Sejarah

Sektor keuangan mikro syariah Indonesia terutama terdiri dari dua jenis lembaga, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dan lembaga koperasi berukuran kecil yang disebut *Baitul Maal wat Tamwil* atau BMT. Pengoperasian sektor keuangan mikro syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika BPRS pertama kali didirikan, diikuti oleh pendirian BMT pertama di Jakarta pada tahun 1992.

Pada tahap awal, BMT lebih fokus pada pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Namun, dengan didirikannya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK dan Dompot Dhuafa (LAZ pertama di Indonesia) pada tahun 1995, fokus BMT bergeser lebih ke arah penyediaan pembiayaan untuk masyarakat kalangan bawah.

Jumlah pasti BMT tidak diketahui karena banyak di antara mereka tidak terdaftar dan beroperasi secara informal, sementara sebagian lain telah terdaftar sebagai koperasi. Perkiraan tidak resmi menyebutkan jumlah BMT antara 4.500 dan 5.500 di seluruh Indonesia. Namun, BMT yang telah terdaftar sebagai koperasi (tetapi belum ditetapkan lewat peraturan) adalah 1.197 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)⁵⁶ dan 2.163 unit koperasi syariah (Unit Usaha Syariah) pada akhir tahun 2014. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Kementerian Koperasi & UKM Indonesia.

BPRS adalah fitur unik dari industri keuangan syariah Indonesia. Unit berukuran kecil ini, yang sering berupa bank daerah, aktif di wilayah pedesaan dan pinggiran kota serta menawarkan produk dan layanan dasar termasuk deposito dan fasilitas pembiayaan meskipun tidak menyediakan rekening berjalan atau buku cek. Di sisi lain, beberapa dari BPRS ini menawarkan kartu ATM dengan menggunakan jaringan ATM bank-bank syariah besar. Bank mikro swasta ini disahkan dan diatur oleh OJK yang menghitung bahwa terdapat 163 BPRS yang beroperasi di seluruh Indonesia pada akhir 2015.

BPRS dan BMT memiliki *linkage program* dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari bank konvensional dalam penyediaan dana untuk kegiatan pembiayaan mereka. Kedua jenis lembaga keuangan mikro ini juga menerima simpanan dari nasabah mereka yang mereka gunakan dalam aset keuangan.

Sepanjang penelitian ini, perwakilan BPRS dan BMT mengeluh tentang kurang jelasnya batas antara perbankan dan keuangan mikro dan menyorotkan keprihatinan mereka tentang kanibalisasi pasar

56 Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi & UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tanggal 25 September 2015, KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).


karena mereka mengamati peningkatan bertahap dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mendalami segmen keuangan mikro.

Perkembangan Terkini

Keuangan mikro syariah secara historis berkembang tanpa banyak dukungan atau pengawasan dari Pemerintah Indonesia, yang mengakibatkan kurangnya informasi yang dapat diandalkan di sektor itu. Kendati demikian, BPRS sebagai entitas yang diatur secara penuh adalah satu-satunya jenis keuangan mikro syariah yang dapat menawarkan informasi akurat di segmen pasar ini.


Selama periode antara tahun 2011 dan 2015 jumlah BPRS yang beroperasi di Indonesia tumbuh dari 155 pada tahun 2011 menjadi 163 pada tahun 2015. Terlepas dari angka pertumbuhan ini, jumlah BPRS masih kurang dari 10% dibanding jumlah BPR konvensional yang mencapai 1.637 bank pada tahun 2015 (turun dari 1.669 BPR konvensional pada tahun 2011). Salah satu alasan di balik penurunan jumlah BPR konvensional adalah fakta bahwa beberapa dari mereka telah dikonversi menjadi BPRS.

BPRS menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam hal aset. Ini memaparkan total aset mereka pada tahun 2011 sebesar Rp3,52 triliun dan tumbuh pada angka CAGR sebesar 22% dan mencapai Rp7,74 triliun pada akhir tahun 2015 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini.



Walaupun pertumbuhan BPRS cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, pangsa pasar mereka dari total segmen BPR di Indonesia hanya sedikit meningkat dari 6,31% pada tahun 2011 menjadi 7,61% pada tahun 2015 sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut yang menunjukkan tidak hanya kompetisi yang kuat tetapi juga potensi pasar dalam jangka panjang karena BPR konvensional juga tumbuh walaupun dengan kecepatan yang lebih lambat.


Grafik No. H2: Pangsa Pasar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Hal Jumlah Aktiva (2011-2015)



Sumber: OJK

BPRS menyediakan berbagai produk pembiayaan untuk nasabah mereka berdasarkan prinsip keuangan syariah, termasuk *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *salam*,⁵⁷⁾ *istisna'*, dan lain-lain. Namun, sebagian besar pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, diikuti oleh *musyarakah* dan *mudharabah*. Adapun *istisna'* memiliki pangsa yang sangat kecil dan *salam* tampaknya jarang digunakan. Hal ini menunjukkan perlunya BPRS memiliki rentang produk yang lebih luas dan lebih beragam. Grafik berikut menunjukkan rincian aset BPRS menurut jenis kontrak pada akhir tahun 2015.

Grafik No. H3: Rincian Aset BPRS Menurut Jenis Kontrak pada Akhir 2015



57 Saat ini BPRS tidak menyediakan pembiayaan baru dengan akad *Salam* bagi nasabah mereka, pada tahun 2015 outstanding pembiayaan *Salam* secara keseluruhan hanya sebesar 15 juta rupiah

Kerangka Regulasi

Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang baru saja diundangkan (UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro), OJK telah diberi kekuasaan luas yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan, mengatur, dan mengawasi lembaga keuangan mikro (Pasal 28). Sementara UU Lembaga Keuangan Mikro memperkenalkan banyak perkembangan baru yang signifikan pada tatanan keuangan mikro di Indonesia seperti ketentuan persyaratan modal minimum untuk lembaga keuangan mikro, baik koperasi maupun perusahaan terbatas (Pasal 9), skema perlindungan simpanan minimal, laporan keuangan kuartal wajib menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku (Pasal 30), dan langkah-langkah perlindungan konsumen, serta pengungkapan umum kegiatan usaha dan prosedur pengaduan resmi (Pasal 24 dan 25), masih terdapat beberapa isu yang harus diperhatikan. Meskipun UU Lembaga Keuangan Mikro secara khusus memungkinkan adanya keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah (menetapkan persyaratan untuk DPS), tidak terdapat rincian lebih lanjut atau Peraturan Pelaksanaan khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, UU Lembaga Keuangan Mikro memaksakan pembatasan geografis pada lembaga keuangan mikro, sehingga jika instansi yang bersangkutan beroperasi di lebih dari satu kota, terdapat persyaratan otomatis untuk menjadi bank.

Peraturan Pelaksanaan baru yang relevan telah diterbitkan, yaitu Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Lembaga Keuangan Mikro. Peraturan ini menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro hanya diizinkan untuk mengambil bentuk sebagai koperasi atau perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Setidaknya 60% dari ekuitas perusahaan keuangan mikro harus dimiliki oleh pemerintah daerah atau BUMD. Selain itu, kepemilikan maksimal individu dalam perusahaan adalah 20% kepemilikan saham.

Dalam kasus khusus yang relevan dengan keuangan mikro syariah, pasal 10 (f) menyatakan bahwa untuk entitas keuangan mikro syariah, harus terdapat setidaknya satu direktur yang memiliki pengalaman di bidang pembiayaan mikro syariah. Pasal 12 (2) mengatur bahwa anggota DPS juga harus mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI dan Pasal 12 (3) memungkinkan anggota DPS untuk digunakan bersama oleh lebih dari satu lembaga keuangan mikro. Sementara itu, Pasal 13 (3) mensyaratkan persetujuan dari DSN-MUI untuk jenis akad/perjanjian.

Akhirnya, untuk tujuan merger dan akuisisi, Pasal 15(4) menyatakan bahwa OJK harus mempertimbangkan hal-hal berikut sebelum memberikan persetujuan: (i) kelengkapan dokumen; dan (ii) peraturan yang relevan dan sesuai.

Industri keuangan mikro berkembang sangat cepat di seluruh dunia. Beberapa negara memimpin dalam model dan praktik terbaik yang berbeda-beda, yang dapat digunakan sebagai tolok ukur. Misalnya, tingkat industri keuangan mikro di Peru dinilai sebagai salah satu yang terkuat di dunia saat ini, berkat kapasitas pengawasan yang efektif dari regulator utama dan kerangka hukum yang menguntungkan, yang mengesahkan aturan yang ditetapkan, baik untuk lembaga keuangan mikro yang diregulasi maupun nonregulasi. Badan hukum khusus untuk keuangan mikro (EDPYME) didirikan sebagai upaya untuk mengatur jumlah entitas yang terus meningkat dan beroperasi di bidang ini. Terdapat keuntungan fiskal yang besar bagi organisasi nonregulasi untuk memformalkan diri, berhubung persyaratan EDPYME dan persyaratan modal minimal nonregulasi relatif rendah. Kendati demikian, ketidakmampuan menerima simpanan adalah kelemahan utama dan membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan modal. Akibatnya, sejumlah EDPYME telah ditingkatkan menjadi lembaga keuangan nonbank, yang dimungkinkan untuk memberikan layanan penerimaan simpanan (tapi tanpa rekening berjalan atau rekening giro yang dikhususkan bagi bank), dan dapat lebih mudah mengakses pasar modal. Standar akuntansi dan transparansi untuk lembaga keuangan mikro berada di tingkat yang cukup tinggi berkat persyaratan yang ketat oleh regulator dalam menuntut audit eksternal.

Bolivia mempertahankan lingkungan peraturan keuangan mikro yang kuat dan menguntungkan. Koperasi

dan LSM terlibat dalam keuangan mikro di bawah kewenangan pengawasan dari regulator keuangan utama, yang telah mencabut praktik penipuan menggunakan komisi yang tidak diumumkan atau biaya penutupan. Regulator keuangan utama juga telah meningkatkan transparansi harga melalui pemberlakuan aturan pengungkapan yang lebih ketat dan lebih kuat bagi lembaga keuangan mikro yang diregulasi.

Sistem di Pakistan menyediakan sejumlah bentuk entitas syariah yang berbeda untuk keuangan mikro dengan pedoman rinci untuk masing-masing entitas. Setiap layanan keuangan mikro syariah harus terdaftar dan dilisensi oleh SBP (Bank Sentral Pakistan). Persyaratan khusus untuk lisensi keuangan mikro syariah termasuk (a) membentuk dewan syariah (berdasarkan kriteria uji kelayakan dan kepatutan standar untuk Bank Umum Syariah yang lebih besar), (b) memberikan daftar riwayat hidup rinci penasihat syariah yang dicalonkan, (c) menguraikan pelatihan program untuk stafnya, (d) memberikan rincian metode keuangan mikro syariah (yaitu jika bank keuangan mikro konvensional menawarkan jasa syariah, metodologi untuk memisahkan laba syariah dan nonsyariah). Entitas ini juga harus sesuai dengan audit internal tahunan dan mempertahankan giro terpisah dengan SBP untuk mempertahankan cadangan likuiditas kas dengan SBP. Lebih jauh lagi, SBP telah menerbitkan aturan kehati-hatian khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah, yang lebih sesuai untuk operasi lembaga keuangan mikro dari bank umum yang lengkap. Dalam hal perlindungan nasabah, pedoman perbankan di Pakistan menguraikan persyaratan untuk persiapan brosur seputar pertanyaan umum dalam bahasa lokal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terdapat juga persyaratan untuk brosur pertanyaan umum tersebut agar ditempatkan di area yang mudah diakses di kantor cabang dan di situs internet.

Perlu dicatat bahwa salah satu keberhasilan dari sistem keuangan mikro di Pakistan umumnya adalah bahwa melalui peraturan *branchless banking* yang komprehensif, organisasi ritel besar dan penyedia jaringan seluler, mereka telah berusaha menciptakan bank keuangan mikro mereka sendiri untuk memperluas jangkauan layanan keuangan mereka. Mengenai perlindungan deposito, Pakistan memiliki skema perlindungan yang mencakup lembaga keuangan mikro.

Dalam hal keberlanjutan dan keuangan inklusif, terdapat *Pakistan Microfinance Network* (asosiasi informal berdasarkan pertukaran pikiran dan pengalaman antara penyedia keuangan mikro yang beroperasi di Pakistan) dan Program Pembangunan Sektor Kredit Pedesaan (*Rural Finance Sector Development Programme*/RFSDP), yang digunakan untuk mendorong munculnya lembaga keuangan mikro ke segmen pasar keuangan termiskin di pedesaan. Di bawah RFSDP, terdapat juga program penguatan kelembagaan yang terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Bangladesh adalah tempat kelahiran konsep keuangan mikro modern. Di negara ini, untuk mencegah penipuan dan demi kepentingan perlindungan konsumen, pemerintah Bangladesh telah membentuk Otoritas Pengaturan Keuangan mikro (*Micro-Credit Regulatory Authority* - MRA) untuk memberikan lisensi dan mengawasi lembaga keuangan mikro. Serupa dengan apa yang diusulkan di Indonesia, di Bangladesh, kredit koperasi yang menawarkan jasa-jasa deposito dan kredit kepada anggota selalu didukung. Sebagai bagian dari keberhasilannya dalam hal keuangan inklusif, *Bangladesh Bank* (Bank Sentral Bangladesh) telah menciptakan sebuah proyek khusus untuk petani yang menawarkan kredit pertanian dan kemampuan untuk membuka rekening bagi modal yang sangat rendah, serta pilihan pembiayaan ulang untuk petani penggarap.

Selanjutnya, *Bangladesh Bank* telah memberikan penekanan khusus pada kegiatan CSR dengan memberikan arahan kepada bank untuk memperluas alokasi dan jasa keuangan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, olahraga, manajemen bencana, energi terbarukan, pemberdayaan perempuan, dan penyandang cacat, dll.

Masalah Terkait Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

- BPRS dan BMT memiliki varian produk yang terbatas dibandingkan dengan BPR konvensional sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan target nasabah mereka.
- Kekurangan modal dari lembaga keuangan mikro syariah secara umum, menciptakan sejumlah keterbatasan, termasuk keterbatasan kemampuan memperluas layanan yang ditawarkan dan menjangkau lebih banyak nasabah, sistem TI yang tidak memadai sehingga mengorbankan keamanan rekening, serta manajemen yang buruk karena ketidakmampuan untuk membayar profesional yang sangat berkualitas.
- Meskipun *linkage program* memberikan sumber pendanaan untuk lembaga keuangan mikro untuk memperluas operasi mereka, biaya pendanaan yang relatif tinggi meningkatkan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah, dan oleh sebab itu biaya pendanaan perlu ditekan dengan memperluas *linkage program* untuk menciptakan lebih banyak kompetisi dan meningkatkan efisiensi pasar.
- Walaupun terdapat persyaratan modal minimum untuk keuangan mikro (Pasal 9 UU Lembaga Keuangan Mikro), persyaratan khusus tersebut harus ditetapkan oleh Peraturan OJK (Pasal 10). UU Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa peraturan turunan akan diterbitkan dalam waktu dua tahun sejak diundangkan (yaitu Januari 2015). Selama fase transisi, terdapat persyaratan bagi OJK untuk bekerja sama dengan Kementerian lainnya, termasuk Kementerian Koperasi & UKM.
- Meskipun UU Lembaga Keuangan Mikro mengacu pada dukungan pada lembaga keuangan mikro yang harus disiapkan sesuai dengan 'standar akuntansi keuangan yang berlaku', standar yang sebenarnya tidak ditentukan.
- Berkaitan dengan kepemilikan, terdapat pembatasan bagi warga negara/lembaga asing untuk memiliki lembaga keuangan mikro, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga secara signifikan akan menghambat investasi asing dan keahlian yang banyak dibutuhkan.
- Walaupun UU Lembaga Keuangan Mikro Pasal 12 ayat 3 memungkinkan DPS keuangan mikro syariah untuk digunakan bersama oleh lebih dari satu lembaga keuangan mikro, tidak terdapat kejelasan mengenai bagaimana hal ini akan dilaksanakan dan apakah terdapat batas maksimal untuk mencegah potensi konflik kepentingan.
- Meskipun UU Lembaga Keuangan Mikro memberikan peran penting pada DSN-MUI dan membutuhkan persetujuan untuk jenis akad/perjanjian baru yang digunakan, hal ini kemungkinan akan berimplikasi adanya penundaan yang signifikan dalam peluncuran produk baru.
- Akhirnya, walaupun UU Lembaga Keuangan Mikro telah membuat ketentuan untuk skema perlindungan simpanan minimal, terdapat pilihan bagi lembaga keuangan mikro untuk membangun sendiri entitas penjaminan simpanan mereka (Pasal 19). Namun, ini berarti bahwa deposan masih tidak dilindungi sampai entitas tersebut didirikan.

Rekomendasi

Lembaga keuangan mikro syariah telah memainkan peran penting dalam membangun fondasi keuangan syariah di tingkat bawah di Indonesia. Namun, sektor ini membutuhkan beberapa perbaikan. Berikut langkah-langkah yang diperlukan:

Meningkatkan Kerangka Regulasi

- Mendorong UU Lembaga Keuangan Mikro untuk memberikan waktu selama 6 bulan kepada semua koperasi syariah/BMT untuk mendaftarkan diri sebagai koperasi kepada Kementerian Koperasi & UKM, yang hendaknya diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap setiap kegagalan dalam mematuhi persyaratan ini;
- Kementerian Koperasi & UKM melakukan pendaftaran hanya untuk koperasi syariah/BMT, sementara OJK mengatur dan mengawasi mereka;
- Terkait analisis yang diberikan dalam kerangka hukum di atas, UU Lembaga Keuangan Mikro hendaknya:
 - o Menyediakan aturan prudensial, khususnya untuk lembaga keuangan mikro syariah;
 - o Mendorong penggunaan standar akuntansi dan transparansi syariah yang diakui secara internasional, seperti IFRS, yang diadaptasi untuk lembaga keuangan mikro syariah, dan persyaratan audit bagi BMT yang telah mencapai batas keuangan tertentu dalam hal modal;
 - o Membuat kerangka pengawasan khusus yang dirancang untuk lembaga keuangan mikro syariah dengan persyaratan untuk mempertahankan tingkat kompetensi manajemen minimum, keamanan TI, tata kelola, pelaporan keuangan, pelatihan, peraturan dan kepatuhan syariah, serta audit;
 - o Mendukung kewajiban keterbukaan informasi publik (*public disclosure*) serta transparansi harga dengan memberlakukan aturan keterbukaan informasi publik dan memastikan bahwa aturan keterbukaan informasi publik tersebut ditegakkan dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen;
 - o Pembentukan program penjaminan simpanan keuangan mikro (sebagai kelanjutan dari Pasal 19 UU Lembaga Keuangan Mikro);
 - o Terkait dengan pembatasan kepemilikan asing, memperkenalkan ketentuan untuk memungkinkan dana APEX untuk bertindak sebagai filter bagi modal asing yang memasuki pasar. Setelah jangka waktu tertentu, boleh jadi memungkinkan adanya aplikasi ke OJK untuk kepemilikan asing secara kasus per kasus, secara ketat. Hal ini akan memungkinkan pemain keuangan mikro syariah yang berpengalaman dari luar negeri untuk masuk ke pasar Indonesia secara patungan (*joint venture*) dengan lembaga di Indonesia yang tetap memegang kepemilikan mayoritas, jika mereka (asing) terbukti sanggup memberikan nilai tambah;
 - o Mendorong perlindungan nasabah dengan penyediaan brosur pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ) dalam bahasa Indonesia (atau bahasa daerah, contohnya seperti yang diterapkan dalam sistem Pakistan), serta persyaratan untuk keterbukaan informasi publik atas Dokumen Informasi Investor Utama (*Key Investor Information Document* – KIID) untuk dana keuangan mikro syariah;
 - o Mengubah ambang batas untuk lembaga keuangan mikro agar didasarkan pada ukuran neraca lembaga, ukuran simpanan, atau jumlah nasabah, dan bukan berdasarkan wilayah geografis, untuk mendukung perubahan yang diusulkan di atas demi meningkatkan struktur pasar;

- o Menetapkan aturan dan pedoman untuk kegiatan terkait keuangan inklusif, menyediakan pembiayaan khususnya untuk petani, menyediakan fasilitas kredit usaha tani khusus, dan menawarkan pembukaan rekening dengan setoran awal yang sangat rendah. Kegiatan terkait keuangan inklusif hendaknya juga menyediakan jalur pembiayaan bagi petani penggarap;
- o Membuat rujukan silang ke Peraturan *E-Money* (Peraturan No. 11/12/PBI/2009, sebagaimana telah diamandemen dengan Peraturan 16/8/PBI/2014) (yang harus diamandemen dengan tepat) untuk menawarkan fasilitas perbankan elektronik yang terbatas kepada BMT, yang akan dapat memperpanjang distribusi jasa keuangan melalui operator jaringan seluler; dan
- o Melalui peraturan lebih lanjut, OJK dapat menjadi regulator keuangan mikro syariah atau sebuah departemen khusus;
- Usulan amandemen Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Lembaga Keuangan mikro:
 - o Menerbitkan regulasi untuk mengklarifikasi tata cara persyaratan 60% kepemilikan pemerintah daerah dalam lembaga keuangan mikro karena akan berdampak terhadap lembaga keuangan mikro yang telah ada (*existing*);
 - o Berdasarkan rekomendasi dalam bagian Tata Kelola Syariah pada masterplan ini, diperlukan adanya batas/jumlah maksimum bagi seseorang untuk dapat duduk (menjabat) dalam DPS;
 - o Memperkenalkan daftar lengkap akad/perjanjian untuk keuangan mikro yang didukung dan disahkan oleh DSN-MUI;
 - o Mendorong OJK agar dalam memberikan persetujuan mengenai merger atau akuisisi lembaga keuangan mikro, mempertimbangkan dampak keseluruhan merger terhadap komunitas lokal dan masyarakat; dan
 - o Sesuai dengan perubahan yang direkomendasikan dalam UU Lembaga Keuangan Mikro, menggantikan batasan geografis bagi lembaga keuangan mikro untuk kewajiban berubah menjadi bank, dengan batasan/ambang batas objektif kualitatif (misalnya jumlah nasabah, nilai aset di bawah kontrol, dll.).

Meningkatkan Struktur Pasar

Memperkenalkan Ambang Batas untuk Pengaturan dan Pengawasan

- Setiap BMT/koperasi syariah yang mencapai ambang batas yang ditetapkan harus diotorisasi dan diatur oleh OJK dalam waktu enam bulan sejak mencapai ambang batas. Berikut ini adalah ambang batas yang disarankan bagi koperasi syariah:
 - o Setiap BMT/koperasi syariah yang memiliki simpanan sebesar Rp.10 miliar yang dikumpulkan dari anggota/non-anggota/calon anggota atau mencapai jumlah total 1.000 anggota (mana pun yang tercapai lebih dahulu) diwajibkan untuk mendapatkan otorisasi dan supervisi OJK dalam waktu 6 bulan setelah mencapai ambang batas. Segera setelah menerima ijin OJK, BMT/koperasi syariah tersebut dapat memperoleh manfaat dari skema penjaminan simpanan BMT/koperasi syariah yang ditawarkan oleh LPS, memiliki akses ke dana yang disediakan oleh *APEX funds* dan dapat mengakses *BI Checking* untuk menilai riwayat kredit nasabah;
 - o BMT/koperasi syariah yang diatur OJK dan memiliki deposito sebesar Rp50 miliar yang dikumpulkan dari anggota/non anggota/calon anggota atau mencapai jumlah 5.000 anggota (mana pun yang tercapai lebih dahulu) akan diwajibkan untuk beralih menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan memenuhi semua persyaratan peraturan yang terkait dalam waktu 6 bulan setelah mencapai ambang batas;

- Setiap koperasi syariah yang ada, yang sudah digolongkan ke dalam salah satu dari ambang ini, diwajibkan untuk segera pindah ke kategori yang tepat dalam waktu enam bulan dari penerbitan regulasi baru;
- OJK dan Kementerian Koperasi & UKM jika diperlukan dapat bersama-sama memutuskan untuk memberikan pengecualian berdasarkan performa dalam pengkategorian tersebut.

Peluncuran Dana APEX (APEX FUNDS)

- Menciptakan diversifikasi saluran pendanaan lembaga keuangan mikro syariah dengan meluncurkan jenis dana APEX khusus baru yang ditujukan untuk berinvestasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan BMT/koperasi syariah, yang mengumpulkan uang dari berbagai sumber termasuk *linkage program* bank lokal dan sebagainya. Dana APEX yang diatur oleh OJK ini harus menjadi jembatan antara investor dan lembaga keuangan mikro dengan menciptakan skala ekonomi bagi kedua belah pihak, mengurangi risiko dan mendiversifikasi sumber pendanaan; dan
- Membuka pasar keuangan mikro syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan BMT/koperasi syariah^[58] untuk pemain keuangan mikro internasional untuk berinvestasi melalui lembaga baru yang dibentuk, yaitu *APEX Funds* Syariah. Metode ini akan memastikan bahwa ada cukup dana untuk lembaga keuangan mikro dengan biaya yang terjangkau, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga investor asing agar tidak memiliki langsung lembaga keuangan mikro.

Memperkuat Lembaga Keuangan Mikro Syariah

- Meningkatkan persyaratan modal minimum bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk membantu mereka mengatasi masalah kekurangan modal. OJK harus menghitung kebutuhan modal minimum baru yang sesuai untuk memberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah daya yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan lebih lanjut;
- Menetapkan pelatihan wajib sebagai prasyarat untuk pengoperasian keuangan mikro syariah, termasuk persyaratan yang terus diterapkan untuk jumlah jam minimum per tahun untuk pengembangan profesionalisme berkesinambungan, dan mengakomodasi kegiatan CSR agar lembaga tersebut menjadi lebih inklusif;
- Memberi ijin kepada penyedia layanan paket yang berlisensi bagi LKM, meliputi paket layanan pengembangan produk, kepatuhan syariah dan audit, solusi TI, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen risiko dan pelatihan, dan sebagainya dengan biaya yang kompetitif dan terjangkau bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan BMT/koperasi syariah, untuk membantu mereka mengatasi kurangnya kompetensi karena keterbatasan anggaran, dan mempertahankan tingkat kepatuhan minimum sesuai dengan kerangka pengawasan baru yang diusulkan;
- OJK dan Kementerian Koperasi & UKM perlu meningkatkan jaringan dengan pihak berwenang yang mengatur sektor keuangan mikro syariah di negara-negara lain (seperti Peru, Bolivia, Pakistan, dan Bangladesh) untuk belajar dari kisah sukses;
- Memberikan sarana bagi lembaga untuk promosi koperasi syariah (PINBUK^[59]) dengan undang-undang yang lebih kuat. Seperti halnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BMT/koperasi syariah

58 Hanya koperasi syariah/BMT yang disahkan dan diatur oleh OJK yang diizinkan menerima dana dari dana APEX keuangan mikro syariah spesialis.

59 Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil

membutuhkan asosiasi dan federasi yang kuat, yang menyediakan berbagai layanan dukungan kepada anggota mereka berbasis perlindungan-biaya (seperti halnya *Pakistan Microfinance Network*). PINBUK yang lebih kuat akan memainkan peran promotor bagi asosiasi tersebut atau menyediakan layanan-layanan itu;

- LPS perlu untuk meluncurkan skema penjaminan simpanan berbasis Takaful yang ditujukan bagi deposan BMT/koperasi syariah yang terdaftar di OJK; dan
- Mempromosikan pendanaan alternatif bagi lembaga keuangan mikro syariah yang menggunakan dana Zakat dan Wakaf. Perlu adanya jaringan lebih kuat dengan BAZNAS dan BWI untuk mendukung prakarsa ini.

Tujuan Rekomendasi:

- Memperkuat kerangka regulasi untuk menyediakan lingkungan yang kondusif demi mendukung pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah;
- Memperkenalkan mekanisme dan solusi baru untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro syariah;
- Memberikan tingkat dukungan yang tepat bagi lembaga keuangan mikro syariah, yang mereka butuhkan agar mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memainkan peran penting mereka dalam keuangan inklusif;
- Merangsang pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah dengan menyediakan saluran pendanaan baru dari investor domestik dan internasional; dan
- Memperbaiki struktur pasar untuk meningkatkan pengawasan pasar secara keseluruhan.

Halaman ini Sengaja di Kosongkan



BAGIAN I

TAKAFUL & RETAKAFUL



Industri takaful global telah berkembang dengan tingkat CAGR di atas 18% per tahun (2009-2013),^[60] sementara pada beberapa tahun terakhir industri asuransi umum hanya berkembang sekitar 3-5% per tahun.^[61] Pada tahun 2013, kontribusi takaful secara global mencapai sekitar 12,3 miliar USD, termasuk sekitar kontribusi 3.5 miliar USD dari industri takaful di negara-negara ASEAN.^[62]

Penetrasi keseluruhan dari industri asuransi di Indonesia termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Penetrasi takaful pada tahun 2013 adalah sekitar 0,11%, sementara penetrasi industri asuransi konvensional di saat yang sama^[63] adalah sebesar 1,71%.^[63] Di Malaysia, industri takaful telah mencapai penetrasi 5%,^[64] sementara industri asuransi konvensional mencapai 6%, sedangkan penetrasi asuransi di Singapura mencapai 6,6%, Filipina 3,35%, dan Thailand 1,99%.^[64]

Stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, seiring dengan terus meningkatnya jumlah kelas menengah, bersama dengan kurang optimalnya penetrasi dari takaful, merupakan peluang yang besar untuk pertumbuhan industri takaful pada tahun-tahun mendatang. Sebagai tambahan, takaful sebagai suatu konsep mempunyai daya tarik yang lebih besar bagi segmen nasabah utama, termasuk nasabah tetap, rasional dan bahkan non-Muslim. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan industri (takaful), sehingga dapat bersaing secara nyata dengan asuransi konvensional.

Sejarah dan Pengembangan Peraturan Perundangan

Industri takaful di Indonesia dimulai pada tahun 1994 dengan didirikannya perusahaan takaful pertama, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia. Pendirian perusahaan ini menandai titik penting dalam industri keuangan syariah di Indonesia.

Pada bulan Oktober 2001, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai prinsip umum dari takaful untuk menjawab kekhawatiran publik mengenai kesesuaian pelayanan asuransi dengan Prinsip Syariah. Fatwa ini memberikan definisi umum dari takaful, beserta penjelasan tentang aktivitas yang terkait dengan hal ini. DSN-MUI juga mengeluarkan Fatwa lain yang terkait dengan sektor takaful, termasuk fatwa tentang Takaful Haji (No: 39/DSN-MUI/X/2002), Kontrak *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Takaful (No: 51/DSN-MUI/III/2006), Kontrak *Wakalah Bil Ujrah* dalam Takaful dan Retakaful (No: 52/DSN-MUI/III/2006), Kontrak *Tabarru'* (No: 53/DSN-MUI/III/2006) dan pengembalian dana *Tabarru'* (No: 81/DSN-MUI/III/2011).

Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pertama, yakni Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 yang terkait dengan bisnis takaful. Peraturan ini memberikan peluang bagi asuransi dan reasuransi konvensional untuk mendirikan unit takaful di dalam organisasi mereka. Peraturan ini juga menjabarkan persyaratan yang rinci untuk modal, struktur organisasi dan pengawasan bisnis takaful.

Pada tahun 2011, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 mengenai Kesehatan Keuangan Bisnis Asuransi dan Reasuransi dengan Menggunakan Prinsip Syariah. Peraturan baru ini memperkenalkan serangkaian tindakan dalam tingkat solvabilitas dan batasan eksposur untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana takaful. Peraturan ini juga membuat daftar berbagai investasi yang sesuai dengan syariah yang dapat dilakukan oleh operator

60 Ernst & Young (2014). *Global Takaful Insights 2014: Market updates - Growth momentum continues.*

61 McKinsey & Company (2014). *Global Insurance Industry Insights: An In-Depth Perspective.*

62 Ernst & Young (2014). *Global Takaful Insights 2014: Market updates - Growth momentum continues.*

63 Di Balik Optimisme Industri Asuransi, <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3491-di-balik-optimisme-industri-asuransi.html>

64 MIFC (2014). *Global Takaful: Continues Unbroken Double Digit Growth.*

takaful dan retakaful, termasuk deposito perbankan, saham yang sesuai dengan prinsip syariah, sukuk, sekuritas dengan dukungan aset syariah, surat berharga dengan dasar aset syariah, serta emas murni. Kendati demikian, peraturan ini tidak mengizinkan perusahaan takaful dan retakaful untuk berinvestasi dalam aset tetap atau real estat, yang dianggap oleh kebanyakan profesional takaful dapat melemahkan pertumbuhan potensial dari industri ini.

Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 227/PMK.010/2012, yang merupakan amandemen peraturan yang sudah ada mengenai pengembalian dana *Tabarru'* kepada peserta takaful, distribusi surplus dan hal-hal lain yang terkait dengan penjaminan (*underwriting*) dan sanksi. Pada tanggal 23 September 2014, DPR menyetujui Undang-Undang Asuransi baru. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dari aktivitas operasi takaful di Indonesia dan menetapkan peraturan untuk operator takaful sehubungan dengan kepemilikan asing dan pemisahan unit takaful dari unit induk umum mereka.^{65]}

Perkembangan Hingga Saat Ini

Jumlah operator takaful di Indonesia meningkat dari 43 pada tahun 2011 menjadi 53 pada tahun 2015 menurut data OJK. Pembagian operator-operator ini sesuai dengan jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel No. 11: Pembagian Operator Takaful di Indonesia

Tipe Operator Takaful	2011	2012	2013	2014	2015
Takaful Jiwa (<i>full fledged</i>)	3	3	3	3	5
Unit Takaful Jiwa	17	17	17	18	19
Takaful Umum (<i>full fledged</i>)	2	2	2	2	3
Unit Takaful Umum	18	20	24	23	23
Unit Re-Takaful	3	3	3	3	3
Total	43	45	49	49	53

Sumber: OJK

Industri takaful di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat antara tahun 2011 hingga 2015, dengan peningkatan kontribusi bruto takaful senilai 20,5% dari CAGR mencapai 10.489 miliar rupiah pada akhir tahun 2015. Meskipun berkembang pesat, pangsa pasar dari kontribusi takaful hanyalah 7,01% dari total premi asuransi yang dikumpulkan pada tahun 2015.

Dengan mempertimbangkan bahwa industri takaful masih berada pada tahapan awal, nilai pangsa pasar ini merupakan prestasi yang membanggakan.

65 Koran *Islamic Finance News*: "Indonesia's New Insurance Law to Finally Come into Effect, Giving Insurance Players Time to Grow Shariah Portfolio" ("Undang-undang Asuransi Baru Indonesia Akhirnya Diberlakukan, Memberikan Waktu bagi Pemain Asuransi untuk mengembangkan Portofolio Syariah"). Rabu, 22 Oktober 2014.


Grafik No. I1: Pertumbuhan Kontribusi Bruto Takaful (2011-2015)



Sumber: OJK

Pasar takaful Indonesia didominasi oleh Takaful Jiwa, yang telah menghasilkan lebih dari 80% kontribusi takaful yang dikumpulkan pada tahun 2015. Pangsa pasar ini akan meningkat pada masa yang akan datang, seiring dengan pertumbuhan Takaful Jiwa yang terus meningkat dibandingkan dengan Takaful Umum dan mengambil pangsa yang lebih besar di pasar asuransi jiwa Indonesia. Pertumbuhan tersebut diilustrasikan dalam grafik di bawah ini, yang menunjukkan peningkatan pangsa pasar Takaful Jiwa dari 4,3% pada tahun 2011 sampai 9,4% pada tahun 2015. Walau perlahan, Takaful Umum terus berkembang seiring dengan peningkatan pangsa dalam pasar asuransi umum dari 2,4% pada tahun 2011 mencapai 2,6% pada tahun 2014, dan terjadi peningkatan ke 3% pada akhir tahun 2015.

Grafik No. I2: Pangsa Pasar dari Takaful Jiwa, Takaful Umum dan Retakaful dalam Hal Kontribusi



Sumber: OJK

Permasalahan yang Memengaruhi Pertumbuhan Takaful

Pertumbuhan potensial dari sektor takaful di Indonesia sangat menjanjikan karena adanya kemajuan yang stabil dalam ekonomi Indonesia, dan didukung oleh populasi yang besar, muda, dan umumnya belum memiliki asuransi. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang menghalangi pertumbuhan takaful di Indonesia sebagaimana diringkas dalam poin-poin berikut:

1. Kurangnya peluang investasi: Saat ini, portofolio investasi di sektor takaful di Indonesia didominasi oleh deposito berjangka yang lebih memberikan keuntungan yang lebih stabil dengan risiko yang relatif rendah, sementara minat investasi dalam sukuk tetap rendah karena rendahnya likuiditas pasar sekunder. Karena kurangnya instrumen yang dapat dijadikan investasi, pada tahun 2015, pemain Takaful Jiwa mulai meningkatkan investasi mereka dalam saham yang berprinsip syariah untuk keuntungan yang lebih tinggi tetapi dengan risiko yang lebih tinggi pula. Konsentrasi investasi di pasar saham dapat memberikan risiko yang tidak diinginkan terhadap industri ini. Oleh karena itu, industri ini membutuhkan peluang investasi berprinsip syariah yang lebih luas yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang relatif rendah, misalnya *real estate*.
2. Kurangnya dukungan untuk produk Bancatakaful: Bancatakaful mewakili suatu segmen yang penting dalam pasar takaful di tingkat global. Akan tetapi, pertumbuhan segmen ini di Indonesia membutuhkan tidak hanya sekadar kolaborasi antara bank-bank syariah dan operator takaful dalam hal penawaran produk bersama, tetapi juga dukungan peraturan dalam bentuk persyaratan harus memiliki perlindungan takaful wajib untuk semua instrumen syariah.
3. Kurangnya standardisasi: Kurangnya standardisasi mempersulit nasabah untuk memahami fitur produk takaful yang ingin mereka beli, dan lebih sulit lagi bagi mereka untuk membandingkan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Karena setiap perusahaan takaful pada saat ini menggunakan kebijakan mereka sendiri, sangat sulit bagi nasabah untuk mengerti sepenuhnya posisi mereka dalam kontrak dan membandingkan fitur-fitur pada kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, pertumbuhan industri takaful membutuhkan suatu lingkungan yang mendukung dengan standardisasi yang lebih besar untuk model dan kebijakan takaful.
4. Kurang memadainya kualifikasi profesional: Menyediakan produk dan pelayanan dengan kualitas tinggi membutuhkan profesionalisme yang juga tinggi. Tingginya tingkat profesionalisme ini hanya dapat diraih melalui staf dan agen yang berkeahlian yang memiliki pemahaman penuh akan konsep takaful dan persyaratan pasar.

Kerangka Kerja Regulasi

Kerangka kerja peraturan perundangan dalam industri asuransi di Indonesia telah diperbarui dengan menggunakan Undang-Undang Perasuransian baru No. 40 tahun 2014 mengenai asuransi dan reasuransi, tertanggal 17 Oktober 2014. Meskipun Undang-Undang Perasuransian yang baru tersebut meningkatkan pengelolaan perusahaan takaful dan retakaful, masih ada beberapa bidang yang perlu ditingkatkan lebih lanjut.

Seperti halnya posisi yang diambil dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi yang mengoperasikan Unit Usaha Syariah harus memisahkan unit tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah perusahaan takaful atau retakaful terpisah jika dana asuransi syariah mencapai lebih dari 50% atau lebih dari total usaha, atau dalam jangka waktu satu dekade sejak dikeluarkannya Undang-Undang Asuransi (yaitu tahun 2024). Akan tetapi, tidak ada rincian lebih lanjut mengenai langkah-langkah prosedural dan persyaratan yang diambil untuk merealisasikan hal tersebut.

Pasal 15 Undang-Undang Asuransi juga membebaskan tanggung jawab pada “Pengendali”^[66] atas segala kerugian dari perusahaan takaful/retakaful yang disebabkan oleh suatu pihak yang berada di bawah kendalinya.

Selain itu, istilah “Pengendali” perlu diklarifikasi lebih jauh karena definisi yang kurang jelas dan menjadi subyek dari interpretasi yang berbeda. Dalam Undang-Undang ini, tidak ada ketentuan atas pengalokasian tanggung jawab untuk anggota Dewan Direksi atau anggota dari DPS, untuk situasi seperti kelalaian. Lebih lanjut lagi, Pasal 16 menyatakan bahwa perorangan dan badan usaha hanya dapat menjadi pemegang saham kendali dalam:

- I. 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa;
- II. 1 (satu) perusahaan asuransi umum;
- III. 1 (satu) perusahaan reasuransi;
- IV. 1 (satu) perusahaan asuransi syariah;
- V. 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah; dan
- VI. 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah.

Meskipun adanya ketentuan yang melarang monopoli dan pengendalian pasar oleh sejumlah kecil pelaku pasar merupakan hal yang penting, ketentuan ini justru berpotensi membatasi pertumbuhan yang sangat diperlukan di dalam pasar takaful dan retakaful.

Permasalahan lain dalam Undang-Undang Perasuransian adalah bahwa UU ini mewajibkan perusahaan asuransi, reasuransi, takaful, dan retakaful untuk menjadi anggota lembaga mediasi yang disetujui oleh OJK (Pasal 54(1) dan (2)). Pasal 54(4) menyatakan bahwa persetujuan mediasi berkekuatan hukum mengikat dan final antara para pihak. Hal ini membatasi kebebasan para pihak tersebut untuk memutuskan mekanisme dan forum yang akan mereka pergunakan untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Selain itu, Undang-Undang Asuransi tidak memiliki ketentuan terkait mengenai pemasaran takaful dalam hal peraturan pemasaran dan pengungkapan untuk materi pemasaran. Lagipula, meskipun Undang-Undang Asuransi yang baru tersebut menyatakan bahwa akan ada batasan untuk kepemilikan asing, tidak ada penjelasan persentasenya secara pasti (yang akan diatur dalam peraturan lebih lanjut).

Negara-negara lain mempunyai peraturan yang lebih komprehensif. Di Bahrain, Volume 3 “CBB Rulebook” atau Pedoman CBB khusus didedikasikan untuk sektor asuransi. Buku Pedoman ini memberikan pandangan umum yang rinci dan lengkap atas persyaratan teknis untuk sektor asuransi dan menyediakan peraturan yang setara untuk takaful dan retakaful, termasuk: (i) Standar Bisnis, (ii) Ketentuan Pelaporan, (iii) Peraturan mengenai Penegakan dan Ganti Rugi, serta (iv) Panduan Sektor. Peraturan khusus lebih lanjut untuk takaful dan retakaful ditetapkan untuk bidang: (i) Kecukupan Modal, (ii) Perilaku Bisnis, (iii) Manajemen Resiko, (iv) Kejahatan Keuangan, (v) Pelaporan kepada Bank Sentral, (vi) Pengungkapan Publik, dan juga (vii) Penegakan. Sebagai akibat dari bentuk Buku Pedoman CBB yang terkonsolidasi dan memiliki acuan silang, peraturan takaful dan retakaful mendapatkan manfaat dari kerangka kerja hukum yang kokoh yang telah ada.

Seperti halnya dengan keseluruhan Buku Pedoman CBB, peraturan dan tata tertib mengenai asuransi dan untuk asuransi diperbarui dan diulas secara berkala. Volume 3 dari Buku Pedoman CBB juga mewajibkan operator takaful dan retakaful untuk menggunakan standar akuntansi dari AAOIFI maupun pemerintah.

66 “Pengendali” adalah perorangan atau badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung berkemampuan untuk menentukan dan memengaruhi Dewan Direksi.

Pada DIFC Dubai, dalam Modul IFR dari DFSA, terdapat peraturan untuk pengungkapan spesifik bagi perusahaan takaful, baik dengan memadukan (dengan referensi silang) Perilaku Bisnis atau *Conduct of Business* (COB) yang kokoh dari Modul DFSA maupun dengan cara melengkapi seperlunya. Lebih lanjut lagi, semua perusahaan takaful dan retakaful terikat dengan Modul Bisnis Prudensial-Asuransi atau *Prudential-Insurance Business* (PIN) DFSA yang sangat rinci. Modul PIN memadukan Standar Akuntansi AAOIFI (Peraturan No. 5.3.2(a)), dan juga mensyaratkan kewajiban pelaporan yang rinci kepada DFSA atas semua pihak yang tunduk dalam peraturan tersebut.

Rekomendasi

Memperbaiki Kerangka Kerja Regulasi

- Menambahkan ketentuan pemberlakuan sanksi bagi direktur dan/atau anggota DPS yang terlibat dalam kasus kelalaian;
- Mengklarifikasi definisi “Pengendali” (istilah yang lebih tepat dapat diambil dari Peraturan OJK No. 4 tahun 2013, yang menentukan batas minimum kepemilikan ekuitas pemegang saham untuk menjadi Pihak Pengendali ditetapkan sebesar 25%, dengan kemungkinan mengikutsertakan mereka yang memiliki ekuitas yang kurang jika pihak tersebut terbukti mengendalikan perusahaan);
- Menyamakan ketentuan tentang pembatasan pemegang saham pengendali dalam hal pertumbuhan pasar dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1999 mengenai Pelarangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat, dengan mencakup ketentuan tertentu dan menyediakan rujukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- Menghilangkan persyaratan untuk memilih mediasi sebagai suatu mekanisme penyelesaian pertikaian (sehingga juga memungkinkan dilaksanakannya litigasi dan arbitrase di tempat-tempat seperti Basyarnas, yang akan mendapatkan keuntungan dari keahlian mereka), atau secara eksplisit menyebutkan Badan Mediasi & Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai pusat penyelesaian pertikaian untuk Takaful. Jika memilih BMAI, maka peraturan BMAI harus dapat diakses dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, melalui laman situs web yang didedikasikan untuk hal ini. Idealnya, harus ada kebebasan terbimbing dari pihak terkait untuk memilih jenis mekanisme penyelesaian pertikaian yang ingin diadopsinya. Alternatifnya, mediasi dapat dipertahankan secara wajib untuk menyelesaikan pertikaian yang memiliki nilai di bawah batas yang ditetapkan melalui Peraturan Pelaksanaan;
- Mewajibkan operator takaful untuk membuat tata tertib/kebijakan yang terkait dengan pengoperasian akun nasabah, pengelolaan surplus, akun Zakat dan penggunaan akad/perjanjian *Qard Hassan* dan retakaful, kecuali bila pasar tidak dapat menyediakan perlindungan (karena tidak tersedianya produk atau kurangnya kapasitas produk);
- Mewajibkan bank syariah untuk menggunakan operator takaful agar dapat menggerakkan industri takaful dan merampingkan harmonisasi syariah, kecuali bila pasar tidak dapat menyediakan perlindungan (karena tidak tersedianya produk atau kurangnya kapasitas produk);
- Mensyaratkan operator takaful dan retakaful untuk memenuhi standar akuntansi AAOIFI dan juga panduan tata kelola IFSB dengan beberapa perubahan yang disyaratkan oleh standar akuntansi

Indonesia;

- Mengeluarkan langkah-langkah dan persyaratan yang akan diambil untuk memisahkan unit-unit bisnis takaful dan retakaful melalui Peraturan Pelaksanaan;
- Mengizinkan perusahaan/unit takaful dan retakaful untuk berinvestasi dalam real estat yang berprinsip syariah. Izin ini dapat diberikan secara bertahap, misalnya sebesar 3% portofolio investasi per tahun agar strategi investasi mereka dapat dibatasi, dengan kemungkinan pembatasan maksimum sebesar 10%; dan
- OJK memperkenalkan kerangka contoh/panduan untuk pelafalan kebijakan standar bagi Takaful Jiwa dan Umum.

Memperbaiki Infrastruktur Pasar

- Mengembangkan produk takaful yang berbeda berdasarkan penelitian pasar, agar dapat memberikan produk yang tepat untuk nasabah keuangan mikro syariah (misalnya para depositor BMT);
- KNKS memperkenalkan kualifikasi profesional baru yang terstandarisasi untuk takaful, dan mendorong penerapan standar kualifikasi profesional tersebut terhadap semua profesional di bidang takaful, termasuk agen-agen unit takaful dari perusahaan asuransi umum. Semua agen yang menjual produk takaful harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu mengenai aspek syariah dari produk takaful, sehingga mereka memiliki tingkat pemahaman minimum sebelum mempromosikan produk-produk takaful kepada nasabah potensial. Inisiatif ini dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI);
- Mendorong konversi perusahaan Asuransi Jiwa Umum BUMN dan/atau Asuransi Umum BUMN menjadi perusahaan takaful;
- Mendorong pendirian perusahaan retakaful dan/atau mengubah perusahaan reasuransi BUMN yang ada menjadi retakaful; dan
- Meningkatkan penggunaan perlindungan takaful dalam proyek-proyek pemerintah. Penggunaan ini diharapkan mencapai 10% dari semua proyek pemerintah dalam jangka waktu lima tahun pertama, kemudian ditingkatkan menjadi 30% dari semua proyek pemerintah di akhir satu dekade mendatang.

Tujuan Rekomendasi:

- Memperkuat kerangka kerja peraturan perundangan untuk mendukung sektor takaful;
- Menciptakan peluang baru untuk operator takaful dan retakaful;
- Meningkatkan penetrasi takaful di Indonesia;
- Meningkatkan kapasitas di bidang takaful dan retakaful; dan
- Memperkuat pasar dengan cara meningkatkan infrastruktur.



BAGIAN J

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN LAIN-LAIN



Lembaga Pembiayaan sebagai segmen utama sektor nonperbankan adalah bagian integral dari lanskap industri keuangan di Indonesia. Segmen ini memainkan peran penting dengan cara melengkapi sektor perbankan dalam hal layanan dan produk yang menargetkan segmen pelanggan tertentu. Oleh karena itu, pengembangan industri keuangan membutuhkan pengembangan segmen Lembaga Pembiayaan.

Bank biasanya mendukung pengoperasian Lembaga Pembiayaan dengan cara menyediakan jalur pembiayaan (jalur kredit) bagi mereka, karena Lembaga Pembiayaan tidak menerima setoran dari individu dan perannya adalah sebatas menyediakan layanan pembiayaan (kredit) saja. Bentuk hubungan antara bank dan Lembaga Pembiayaan dapat beragam, mulai dari hubungan usaha langsung, aliansi strategis, sampai hubungan perusahaan induk-perusahaan cabang. Ragam interaksi ini menciptakan spektrum kesempatan untuk meningkatkan sinergi di antara kedua segmen.

Sejarah Lembaga Pembiayaan

Segmen Lembaga Pembiayaan di Indonesia terdiri atas tiga jenis lembaga, yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Layanan-layanan yang ditawarkan oleh Lembaga Pembiayaan dapat didasarkan pada prinsip keuangan syariah maupun dengan cara peminjaman konvensional.

Pengembangan nyata segmen Lembaga Pembiayaan berawal pada tahun 1988 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988, yang kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988. Dengan peraturan-peraturan ini, pemerintah memperluas kesempatan bagi lembaga pembiayaan dengan cara memperluas cakupan aktivitas mereka, sehingga meliputi sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer financing*), modal usaha (*venture capital*), dan kartu kredit.

Dukungan pemerintah untuk Lembaga Pembiayaan berlanjut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, yang memperluas cakupan perusahaan pembiayaan sehingga mereka dapat menyediakan pembiayaan konsumen di samping daftar aktivitas yang diizinkan sebelumnya. Peraturan Per-03/BL/2007 dan Per-04/BL/2007 yang dikeluarkan pada tahun 2007 memungkinkan Perusahaan Pembiayaan untuk menyediakan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peraturan-peraturan ini diikuti oleh Keputusan Presiden No. 9 tahun 2009, yang menggantikan Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 dan melengkapi peraturan yang sudah ada tentang lembaga pembiayaan dengan memberikan definisi yang jelas tentang ketiga jenis pembiayaan dan menguraikan cakupan aktivitas masing-masing. Khusus mengenai Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014.

Perkembangan Hingga Saat Ini

Jumlah Lembaga Pembiayaan yang beroperasi menurut prinsip-prinsip keuangan syariah telah tumbuh dari hanya 14 lembaga pada tahun 2011 menjadi 44 lembaga pada tahun 2015, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel No. J1: Lembaga Pembiayaan dalam Industri Keuangan Syariah (2011-2015)

Jenis Lembaga Pembiayaan Syariah	2011	2012	2013	2014	2015
Perusahaan Pembiayaan Syariah (<i>Full Fledge</i>)	2	2	2	3	3
Perusahaan Pembiayaan Syariah (Unit Usaha Syariah)	12	33	42	41	37
Perusahaan Modal Ventura Syariah (<i>Full Fledge</i>)	-	-	4	4	4
Perusahaan Modal Ventura Syariah (Unit Usaha Syariah)	-	-	-	-	2
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	-	-	-	-
Total	14	35	48	48	44

Sumber: OJK

Meningkatnya kebutuhan terhadap layanan dan produk keuangan syariah dalam segmen Perusahaan Pembiayaan telah mendorong sejumlah besar perusahaan pembiayaan konvensional untuk membentuk unit usaha syariah. Sebagai akibatnya, sejumlah unit usaha syariah telah tumbuh dari 12 pada 2011 menjadi 37 pada 2015. Namun, tidak terdapat perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah hingga akhir 2015.

Perusahaan pembiayaan syariah dan Unit Usaha Syariah menawarkan beragam produk pada pelanggan mereka, termasuk *Murabahah*, *Hiwalah*, *Ijarah*, dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Namun, pada umumnya fasilitas pembiayaan ditawarkan menggunakan kontrak *Murabahah* (90,94% pada akhir tahun 2015), sementara sisanya menggunakan kontrak *Ijarah* (0,86%) dan kontrak *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (8,20%).

Pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan syariah mencapai Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (CAGR) yang mengesankan sebesar lebih dari 54,57% antara 2011 dan 2015, sementara angka aset total bertambah dari 4,3 triliun rupiah pada 2011 menjadi 24,55 triliun rupiah pada 2015 sebagaimana diilustrasikan dalam grafik berikut:

Grafik No. J1: Pertumbuhan Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (2011 – 2015)



Sumber: OJK

Pada segmen Lembaga Pembiayaan Syariah, perusahaan pembiayaan menjadi pemain utama ketika empat perusahaan modal ventura syariah baru-baru ini mulai beroperasi pada tahun 2013. Namun, modal ventura mulai mengalami kemajuan selama tahun pertama operasi (2013) ketika aktivitas investasi dan pembiayaan mereka membentuk 66,5% dari semua investasi modal ventura yang dibuat oleh industri modal ventura di Indonesia (agregat syariah dan konvensional).

Meskipun modal ventura di negara maju memainkan peran signifikan dalam pengembangan perekonomian, kinerja segmen pasar ini di Indonesia tampaknya berada di bawah harapan. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Inggris menggunakan dana modal ventura sebagai alat untuk menstimulasi pertumbuhan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, yakni dengan cara memperkenalkan skema khusus yang menawarkan insentif pajak bagi mereka yang berpartisipasi dalam mendanai usaha kecil dan menengah lewat dana modal ventura. Skema pemerintah Inggris ini dianggap sebagai salah satu skema yang paling murah yang ditawarkan oleh pemerintah Inggris, dan menarik banyak perhatian dari pihak investor maupun wirausaha. Pendekatan yang serupa dapat diadopsi oleh pemerintah di Indonesia dengan menggunakan perusahaan modal ventura sebagai wahana untuk menyalurkan investasi lokal ke dalam sektor tertentu dalam perekonomian Indonesia, sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi pemerintah.

Kerangka Regulasi

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Kepala Bapepam-LK No. Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah telah memberikan pemahaman yang baik tentang cara sewa guna usaha dan kegiatan pembiayaan lain yang beroperasi di pasar Indonesia.

Pasal 32 dalam Peraturan mengenai Akad-akad yang Digunakan dalam Aktivitas Perusahaan Sewa Guna Usaha di Bawah Prinsip Syariah (Peraturan Bapepam-LK No. 04/2007) serta Fatwa Dewan Syariah

Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dengan ketentuan bahwa jika konsumen telah dinyatakan bangkrut dan tidak mampu menyelesaikan utang di bawah perjanjian/akad *Murabahah*, perusahaan tersebut wajib menunda tuntutan pelunasan sampai konsumen dapat melunasi utang, atau melakukan penyelesaian sesuai kesepakatan. Ketentuan ini perlu diperjelas penerapannya agar dapat lebih memberi kepastian dan kejelasan bagi kedua pihak, yakni perusahaan maupun konsumen.

Rekomendasi:

Memperbaiki Kerangka Kerja Regulasi


- Menyediakan kejelasan dan rincian lebih lanjut terkait Peraturan Bapepam-LK No. 4/2007 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dalam hal wanprestasi (*default*) dan kegagalan membayar (*non-payment*);
- Menetapkan standar akuntansi spesifik untuk perjanjian sewa guna usaha;
- Memperkenalkan persyaratan untuk Unit Usaha Lembaga Pembiayaan Syariah agar:
 - o Menjadikan dana konvensional dan syariah tetap terpisah lewat prosedur operasional;
 - o Memperoleh pendanaan dari perusahaan induk mereka dengan menggunakan kontrak keuangan syariah;
 - o Mengizinkan unit dan perusahaan pembiayaan syariah menawarkan produk berbasis layanan (*ijarah-tur-khadamat*) untuk membantu pelanggan melakukan Umrah dan Haji, mengadakan perjalanan untuk liburan, dan membayar pendidikan anak mereka. Produk-produk ini tunduk pada persyaratan audit dan tata kelola syariah yang benar.

Menstimulasi Pertumbuhan Lewat Kebijakan

- Mengizinkan perusahaan dan unit usaha lembaga pembiayaan syariah menawarkan produk-produk pembiayaan syariah kepada pelanggan dengan harga yang lebih rendah;
- Mendorong berbagai Lembaga Pembiayaan Syariah untuk mengumpulkan dana dengan menggunakan sukuk untuk mendiversifikasikan saluran pendanaan mereka;
- Meluncurkan skema baru untuk mendanai operasi modal ventura syariah dengan pengurangan pajak untuk investasi jangka menengah yang dibuat oleh individu penduduk Indonesia:
 - o Setiap penduduk individu pembayar pajak di Indonesia yang menginvestasikan uang mereka sesuai batas yang telah ditentukan (jumlah minimal/maksimal) ke dalam dana modal ventura syariah selama setidaknya tiga tahun berturut-turut dapat memperoleh keringanan pajak pendapatan mereka dan pajak laba modal (*capital gain tax*) ketika mereka keluar setelah tiga tahun. Keringanan pajak hanya berlaku bagi investasi berkualifikasi yang beroperasi dalam sektor kurang berkembang tertentu sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah.
 - o Kementerian Keuangan perlu membuat keputusan tentang jenis investasi yang berkualifikasi, serta memperhitungkan dan memutuskan batas serta persentase keringanan untuk pajak pendapatan dan pajak laba modal, untuk memastikan bahwa keringanan total tetap setara atau kurang dari keuntungan yang diperkirakan dalam mempromosikan kewirausahaan dan penciptaan pekerjaan dan memperluas lingkaran pembayaran dalam jangka panjang.
 - o Skema ini perlu digolongkan sebagai investasi, sehingga hanya ditawarkan kepada investor yang sudah maju atau lewat penasihat keuangan berlisensi kepada publik.

Tujuan Rekomendasi:

- Menegakkan peraturan untuk menghasilkan pedoman yang lebih jelas untuk Lembaga Pembiayaan;
- Memperluas lanskap Lembaga Pembiayaan dengan lebih banyak produk dan saluran pendanaan baru; dan
- Mendorong konsumen untuk menggunakan lebih banyak opsi pembiayaan yang ditawarkan Lembaga Pembiayaan.



BAGIAN K

DANA HAJI

K

Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak dan memiliki rombongan jemaah ibadah haji terbesar di dunia. Setiap warga negara Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji harus mendaftarkan diri ke Kementerian Agama dan mendepositokan uang sebesar Rp. 25 juta untuk dapat mendaftar atau masuk dalam daftar tunggu keberangkatan ibadah haji.

Potensi dana haji ini sangat besar, mengingat terdapat 2 juta warga negara Indonesia yang saat ini telah terdaftar dan menunggu untuk dapat berangkat menunaikan ibadah haji. Menurut laporan lembaga terkait, dana haji yang terkumpul dari pendaftaran jemaah baru tiap tahunnya adalah sebesar Rp. 8-9 triliun. Penggunaan dana haji yang efisien, transparan, dan memiliki kepatuhan syariah oleh para profesional yang berpengalaman dan berdedikasi dapat mendatangkan keuntungan ekonomis yang besar, baik bagi jemaah haji Indonesia maupun bagi masyarakat umum lainnya.

Permasalahan Utama Dana Haji

Struktur Dana Haji Indonesia

Secara historis, proses haji di Indonesia dikelola sepenuhnya dan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 memberikan wewenang kepada Kementerian Agama untuk melakukan beberapa fungsi secara bersamaan, seperti mengatur, mengoperasikan, dan mengawasi proses haji.

Dilaksanakannya beberapa fungsi sekaligus oleh satu badan dapat menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya:

- a) Kurangnya profesionalitas dalam menyediakan pelayanan pelaksanaan ibadah haji;
- b) Kurangnya transparansi karena tidak adanya rincian informasi mengenai strategi investasi dan kinerja dari dana haji tersebut;
- c) Kurangnya akuntabilitas karena semua fungsi dilakukan di bawah satu payung.

Semua permasalahan tersebut mengurangi kepercayaan publik pada pelaksanaan proses haji, dan menimbulkan keresahan apakah proses dan dana haji dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan para jemaah.

Situasi ini agak membaik ketika DPR RI mengganti UU No. 17 Tahun 1999 dengan UU No. 13 Tahun 2008 agar tugas-tugas yang berhubungan dengan proses pelayanan haji dipisahkan tersendiri. Menteri Agama berfungsi sebagai pengelola, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai pelaksana, dan Komisi Pengawas Haji Indonesia sebagai pengawas. Namun, pemisahan fungsi ini tidak berjalan dengan optimal karena Kementerian Agama masih memegang peranan yang dominan di ketiga fungsi tersebut dan tidak terdapat pemisahan nyata antara pengelola dan pelaksana.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 pada bulan Oktober 2014. Peraturan baru ini merupakan dasar berdirinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebuah badan hukum publik yang bersifat mandiri, yang akan mengambil alih tanggung jawab langsung yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji dari Kementerian Agama.

BPKH akan berdiri secara independen dan melakukan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Kementerian Agama. Kegiatan operasional BPKH akan diawasi secara internal, melalui dewan pengawas, maupun secara eksternal oleh DPR, yang akan memeriksa laporan audit yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dewan pengawas BPKH terdiri atas tujuh anggota profesional (lima di antaranya adalah perwakilan masyarakat, sementara dua yang lain merupakan perwakilan pemerintah).

Penataan dan implementasi BPKH harus dapat dijalankan dengan cepat oleh Pemerintah, dan badan baru ini sebaiknya memiliki strategi investasi yang komprehensif untuk memaksimalkan pendapatan dana haji. Strategi investasi harus dipublikasikan dan diperbarui secara teratur, setelah disetujui dan diperiksa oleh komite pengelolaan resiko, terutama mengingat komite tersebut dibangun sebagai struktur tata kelola dalam BPKH untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dana haji tersebut dilakukan secara transparan, aman, dan profesional.

Proses Pengumpulan Dana

Struktur operasional dana haji saat ini dilakukan melalui dua kali pembayaran dari calon jemaah potensial, yakni pembayaran pertama yang disetorkan pada saat pendaftaran, dan pembayaran kedua yang disetorkan pada saat jemaah berangkat naik haji. Selama masa tunggu antara pendaftaran dan pemberangkatan (saat ini diperkirakan sekitar 15 tahun), uang yang telah dibayarkan oleh calon jemaah potensial kemudian diinvestasikan. Segala keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut dimasukkan ke dalam rekening optimalisasi dana haji. Sejak tahun 2010, rekening biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dibagi dua yaitu: (1) rekening setoran awal, dan (2) rekening optimalisasi. Kebijakan pemisahan rekening tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dana pokok (setoran awal) dipisahkan dari nilai manfaatnya.

Pada saat keberangkatan, calon jemaah akan hanya membayar (1) biaya penerbangan dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi dan sebaliknya, (2) sebagian biaya sewa pemondokan di Mekkah dan di Madinah, dan (3) biaya hidup (*living cost*). Sedangkan kegiatan pelayanan kepada Jemaah di Arab Saudi dan di dalam negeri seperti biaya sebagian sewa pemondokan di Mekkah dan Madinah; konsumsi selama di Armina, Madinah, dan Mekkah; penerbitan serta penyelesaian paspor dan visa; asuransi jemaah haji; akomodasi dan konsumsi di asrama haji serta lain-lain yang diperlukan untuk pelayanan kepada jemaah haji dibebankan dari nilai manfaat dana haji pada rekening optimalisasi.


Banyak negara Islam telah membangun struktur dana dengan strategi yang berbeda-beda, tetapi Tabung Haji dari Malaysia dikenal sebagai dana haji yang paling berhasil. Tidak seperti Tabungan Haji Indonesia, Tabung Haji Malaysia menarik pembayaran dari calon jemaah haji menggunakan rencana simpanan jangka panjang yang mengharuskan para calon jemaah mencicil pembayaran selama masa tunggu. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan dalam beberapa jenis aset untuk mengoptimalkan hasil investasi calon jemaah.

Di satu sisi, memang Indonesia tidak perlu sepenuhnya mencontoh proses dalam Tabung Haji tersebut sebagai solusi pilihan terbaik, namun perlu ada perubahan pada proses yang sudah ada untuk mengakomodasi lingkungan haji Indonesia. Jumlah calon jemaah yang kian meningkat, rentang waktu tunggu yang kian panjang antara pendaftaran awal dan keberangkatan, serta tingkat inflasi di Indonesia akan menambah beban finansial para calon jemaah. Di sisi lain, besarnya potensi yang hilang karena pengelolaan yang tidak memadai adalah kerugian bagi ekonomi negara maupun bagi para jemaah.

Penggunaan Dana Haji

Setiap tahun, dana haji menghasilkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Jumlah uang yang dihasilkan dari dana haji menjadi dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir, yakni mencapai Rp76,9 triliun pada tahun 2015. Dana tersebut diinvestasikan dengan dua cara, yaitu SBSN/Sukuk dan deposito berjangka, sedangkan sisanya disimpan dalam kas tunai dan giro.

Grafik No. K1: Rincian Investasi Dana Haji



Sumber: Kementerian Agama

Grafik di atas menunjukkan bahwa aset dana haji diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan yang tersedia. Pada tahun 2015, 52% dari dana yang ada diinvestasikan ke dalam Deposito Berjangka, sementara 42% diinvestasikan dalam bentuk SBSN/Sukuk, dan 6% dalam bentuk kas tunai dan giro.

Namun, persepsi yang berlaku umum di masyarakat adalah bahwa tidak semua dana disimpan di institusi keuangan syariah.^[67] Apabila informasi ini benar, maka hal tersebut merupakan permasalahan kepatuhan terhadap hukum syariah, karena semua dana yang dibayarkan untuk ibadah haji wajib diinvestasikan di lingkungan keuangan yang berbasis syariah. Selain itu, menyimpan dana di sektor perbankan konvensional akan mengurangi dana yang tersedia dari sektor keuangan syariah, dan menghalangi pertumbuhan dan perkembangan sektor tersebut.

Peraturan Perundangan Dana Haji

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji (“UU Keuangan Haji”) mengatur beberapa prosedur mengenai pengelolaan dana haji. UU Keuangan Haji yang baru ini mengatur sanksi baru yang keras dan tegas, yakni dengan penetapan sanksi perdata maupun pidana atas kesalahan pengelolaan dana tersebut. Namun, Peraturan Keuangan Haji ini dapat lebih disempurnakan lagi.

67 Informasi ini didapatkan melalui pernyataan lisan dari berbagai narasumber (dalam pertemuan-pertemuan dengan anggota profesional dari industri keuangan konvensional maupun yang berbasis syariah) di Indonesia. Namun, karena kurangnya informasi dari Kementerian Agama, keakuratan informasi tidak dapat diverifikasi.

BPKH perlu diberi kewenangan, pengaturan, dan pengawasan oleh OJK seperti layaknya institusi keuangan lainnya yang mengelola dana masyarakat. Komite pengelolaan risiko yang ditambahkan pada struktur tata kelola BPKH akan mengoptimalkan fungsinya. Kriteria kelayakan dan kepatutan harus diberlakukan untuk memastikan dana haji dikelola oleh manajer dana profesional yang kompeten dan berpengalaman.

Undang-Undang Tabung Haji Malaysia 1995 ("UU Tahun 1995") adalah legislasi komprehensif yang mengatur tentang penggunaan dana haji. Walaupun tanpa menggunakan istilah 'kelayakan dan kepatutan,' Undang-Undang 1995 ini memuat kriteria yang hampir sama untuk para pengelola dana haji, dengan karakter dan riwayat yang setara dengan ketentuan diskualifikasi (secara otomatis). Pasal 6 (4) menyatakan bahwa apabila anggota badan pengelola dana haji tidak menghadiri pertemuan selama tiga kali berturut-turut tanpa persetujuan atau alasan yang jelas/kuat, mereka akan didiskualifikasi secara otomatis. UU tahun 1995 juga melarang pemberian remunerasi atau upah (Pasal 7), dan para anggota dewan harus mengadakan pertemuan sedikitnya tiga bulan sekali (Pasal 8) untuk membahas semua permasalahan kepentingan secara terbuka (Pasal 9). Undang-Undang tahun 1995 ini juga menetapkan sanksi umum untuk pelanggaran peraturan tata kelola (Pasal 39), pertanggungjawaban manajerial atas kelalaian yang dilakukan (Pasal 39), serta kewajiban menjaga kerahasiaan (Pasal 42).

Rekomendasi

Melengkapi Peraturan Pengelolaan Keuangan Haji (No. 34 Tahun 2014)

- BPKH harus memiliki strategi investasi yang komprehensif untuk memaksimalkan dana haji dengan aman dan optimal. Strategi investasi baru ini harus mengelola portofolio investasi dengan cara mengembangkan investasi dalam beberapa jenis aset baru, termasuk dalam bentuk ekuitas dan properti untuk optimalisasi keuntungan investasi dana haji.
- Sebagai bagian dari struktur tata kelola BPKH, Komite Pengelola Risiko harus dibentuk untuk melakukan pemeriksaan secara teratur, memberi persetujuan pada strategi yang diajukan, serta untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan haji dilaksanakan dengan transparan, aman, dan profesional.
- Mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan untuk Peraturan Pengelolaan Keuangan Haji yang berisi:
 - o Kriteria 'kelayakan dan kepatutan' yang lebih terperinci (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya), serta penetapan dasar diskualifikasi yang lebih tegas untuk semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan haji;
 - o Menetapkan tanggung jawab kerahasiaan dan penyelesaian konflik kepentingan yang diperlukan;
 - o OJK harus memberikan otorisasi, mengatur, serta mengawasi Dana Haji;
 - o Penyimpanan semua dana haji hanya di rekening bank yang berbasis syariah;
 - o BPKH harus mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang mencakup kinerja keuangan, kegiatan operasional, serta kesesuaian dengan hukum syariah dan struktur tata kelola, secara transparan.

Menyediakan Kebijakan Sebagai Pendukung

- BPKH dapat menentukan apakah akan berpartisipasi dalam peluncuran Dana Sukuk Nasional^[68] sebagai salah satu mitra pendiri, dengan menggunakan dana yang telah disimpan dalam bentuk deposito berjangka;
- Pemerintah dapat meluncurkan program sukuk baru yang secara khusus diarahkan ke dalam dana untuk keperluan keagamaan (contoh: Haji dan Wakaf). Program sukuk baru ini dapat dihubungkan langsung agar dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur milik Pemerintah. Instrumen sukuk baru ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jenis sukuk lain, sehingga dana keagamaan yang dikembalikan menjadi lebih besar. Biaya tambahan yang dibayarkan oleh Pemerintah (dalam bentuk keuntungan yang berjumlah lebih besar tersebut) akan dapat menciptakan mekanisme bagi Pemerintah untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi melalui partisipasi yang efektif;
- Sesuai dengan rekomendasi pada laporan ini (Kebijakan Umum dan Kerangka Kerja):
 - o Deposito dan pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang diterima oleh bank konvensional harus disalurkan segera ke rekening bank syariah (yang memiliki Dana Haji);
 - o Bank konvensional harus dilarang menggunakan dan menyimpan dana ini; dan
 - o OJK diharapkan dapat mengeluarkan instruksi untuk mengatasi permasalahan ini dengan persyaratan prosedur, pelaporan, dan pengawasan yang jelas. Bank konvensional yang melanggar instruksi dapat diberi sanksi.

Mendorong Masyarakat Indonesia agar Memiliki Budaya Menabung untuk Berhaji

- BPKH dapat bekerja sama dengan bank syariah untuk menciptakan tabungan jangka panjang yang terhubung dengan infrastruktur sukuk baru. Dalam skenario ini, bank-bank syariah akan mengumpulkan dana ini dan menginvestasikannya di program sukuk baru yang ditawarkan oleh Pemerintah, dan kemudian menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi untuk para investor. Ketika jumlah tabungan telah mencapai biaya total untuk berangkat haji, tabungan tersebut hanya akan dikembalikan (sebagian) untuk keperluan pendaftaran haji, sementara calon jemaah akan tetap menabung sampai dengan keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji. Saldo yang tersisa akan dikembalikan saat pembayaran kedua atau pelunasan.
- Untuk mendorong masyarakat untuk menabung lebih awal dan memungkinkan calon jemaah untuk memenuhi biaya haji yang semakin lama semakin besar, Pemerintah dapat menerapkan skema berikut:
 - o Semua keuntungan pada rencana tabungan khusus ini harus bebas dari pajak;
 - o Semua pembayaran yang dimasukkan ke dalam rencana tabungan baru ini dapat dipotong dari pajak penghasilan;
 - o Insentif sejenis juga dapat diberlakukan untuk simpanan tabungan haji anak-anak penabung/ jemaah untuk mendorong orang tua agar berinvestasi untuk anak-anak mereka;

68 Dana Sukuk Nasional adalah dana baru yang diajukan untuk dibangun sebagai salah satu rekomendasi di Bagian F (Pasar Modal Syariah) pada laporan ini untuk menciptakan pasar dan meningkatkan kinerja sukuk pasar sekunder.

- o Rencana tabungan haji baru ini harus dilindungi oleh skema perlindungan penabung. Skema perlindungan penabung dapat juga dikembangkan untuk membiayai ongkos haji apabila ongkos haji ini naik melebihi jumlah yang ditetapkan dalam skema (sebelumnya).

Tujuan Rekomendasi:

- Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, rasa memiliki, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji;
- Meningkatkan efisiensi dana haji agar mengoptimalkan keuntungan dana haji tersebut bagi jemaah haji Indonesia;
- Menghubungkan dana haji dengan proyek pengembangan ekonomi nasional untuk mendukung perkembangan ekonomi negara dan kepentingan masyarakat;
- Mendorong masyarakat Indonesia untuk memiliki budaya menabung jangka panjang; dan
- Mendukung industri keuangan syariah dengan menggunakan sistem keuangan yang komprehensif.

Halaman ini Sengaja di Kosongkan



BAGIAN I

ZAKAT



Dana yang terkumpul sebagai Zakat di Indonesia diperkirakan mencapai antara Rp11,5 triliun hingga Rp19,3 triliun per tahun.^{69]} Jumlah umat Muslim kelas menengah di Indonesia yang semakin besar dan motivasi yang kian bertambah untuk mengamalkan ajaran Islam dengan lebih menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari, menyebabkan potensi pengumpulan Zakat menjadi semakin besar. Selain untuk menunaikan kewajiban keagamaan yang penting, jumlah Zakat yang terkumpulkan, yang semakin besar tersebut, dapat menjadi sumber dana yang sangat berarti, dan dapat disalurkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Pada September 2015, diperkirakan ada sekitar 28,51 juta orang (11,13 persen) yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pengelolaan Zakat, termasuk penyalurannya yang efektif, dapat mendukung program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah.^{70]}

Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejak pengenalan ajaran Islam di Indonesia hingga sekarang, pengelolaan Zakat bersifat sukarela dan berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh *Muzakki* (pembayar Zakat).^{71]} Pemerintah mendorong umat muslim untuk membayar Zakat, namun belum menetapkan peraturan untuk menegakkan atau mempromosikannya sebagai instrumen fiskal yang menunjang pajak.

Sekarang ini, umat muslim Indonesia membayar Zakat melalui:

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan kantor-kantor perwakilannya;
- Lembaga Amil Zakat (LAZ);
- Masjid-masjid dan pesantren; atau
- Menyalurkan langsung ke *Mustahiq* (fakir miskin).

Pembayaran Zakat yang terpencar-pencar mengurangi manfaat Zakat yang didapat masyarakat akibat kurangnya koherensi dan koordinasi. Pengelolaan dana yang transparan juga menjadi tantangan nyata ketika belum ada legislasi yang mengaturnya.

Pemerintah mulai memberi perhatian pada peningkatan pengelolaan Zakat di Indonesia sejak tahun 1999, yakni saat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat disahkan. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan Zakat boleh dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) bersama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini juga menetapkan sanksi pada lembaga Zakat yang tidak melakukan perannya secara efektif dan tepercaya. Namun, Undang-undang tersebut tidak menetapkan kerangka kerja tata kelola sehubungan dengan fungsi pengaturan dan pengawasan dari pengelolaan Zakat di Indonesia.

Sebagai usaha untuk mendorong pembayaran Zakat, pada tahun 2008 Pemerintah mengajukan ketentuan baru pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang memperbolehkan individu maupun institusi milik umat Muslim untuk memotong pembayaran Zakat dari penghasilan kena pajak mereka. Sayangnya, karena kurangnya sosialisasi, serta kesadaran mengenai keuntungan di kalangan pembayar

69 Sebelum ini, peneliti akademis telah mengeluarkan estimasi berbeda mengenai potensi dana Zakat di Indonesia. Di antara para peneliti tersebut, PIRAC (2007) menyatakan bahwa potensi dana Zakat mencapai Rp11,5 triliun pada tahun 2007, sedangkan PEBS FEUI memperkirakan potensinya mencapai Rp12,5 triliun pada tahun 2009 dan Rp15,3 triliun pada tahun 2010.

70 Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEUI. *Indonesia Syariah Economic Outlook 2010*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.

71 Pasal 21 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa apabila *Muzakki* tidak dapat menentukan nilai Zakat mereka sendiri, mereka dapat meminta bantuan dari BAZNAS.

Zakat dan pembayar pajak sendiri yang masih sangat sedikit, hingga saat ini masih belum banyak orang yang memanfaatkan fasilitas ini.


Dengan bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik pada pengelolaan Zakat di Indonesia, maka pada tahun 2011 pemerintah mengenalkan peraturan baru, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Zakat, mengoptimalkan keuntungan Zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan peran BAZNAS sebagai badan independen yang fungsinya meliputi merencanakan, melaksanakan, mengendalikan proses pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan Zakat, serta melaporkan kinerja operasional pengelolaan Zakat. BAZNAS bertanggung jawab langsung pada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Agama. Dengan tujuan untuk mendukung fungsi yang dilakukannya, BAZNAS membentuk sekretariat dan mempekerjakan komite eksekutif yang terdiri dari anggota-anggota komunitas masyarakat yang tidak memiliki kaitan politik, serta bertanggung jawab dan kompeten. Agar dapat mengumpulkan Zakat di seluruh wilayah Indonesia, BAZNAS telah membentuk jaringan perwakilan di tiap provinsi, distrik, dan kota yang berfungsi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga membahas permasalahan mengenai keberadaan LAZ di bawah rezim baru. LAZ berbasis masyarakat diperbolehkan untuk terus beroperasi, asalkan terdaftar sebagai badan nirlaba resmi dan dapat menunjukkan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan program-program yang dimiliki. LAZ juga diwajibkan untuk memiliki Badan Pengawas Syariah dan mengadakan audit secara berkala pada aspek keuangan dan syariah mereka.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa LAZ tidak lagi setingkat dengan BAZNAS, karena dalam undang-undang ini LAZ diwajibkan untuk menyerahkan laporan kinerja secara periodik dan laporan audit kepada BAZNAS. Dengan demikian, BAZNAS menjalankan tiga fungsi secara bersamaan: sebagai pelaksana, pengatur, dan pengawas, seperti yang digambarkan pada grafik berikut. Namun fungsi pemantauan, pengembangan dan perizinan tetap akan dilakukan oleh Kementerian Agama.

Grafik No. L1: Struktur Kelembagaan Zakat di Indonesia




Sumber: <http://www.irti.org/English/Research/Documents/Report-2.pdf>

Dukungan lain dari Pemerintah untuk meningkatkan pengumpulan dana Zakat adalah melalui Inpres No. 3 Tahun 2014 yang baru-baru ini dikeluarkan, yang memperbolehkan pengumpulan Zakat dari pegawai negeri termasuk mereka yang bekerja di lingkungan kementerian, sekretariat jendral provinsi, pemerintah lokal, serta badan usaha milik negara maupun milik daerah melalui BAZNAS.

Perkembangan Hingga Saat Ini

Pengumpulan Zakat di Indonesia telah bertambah dari tahun ke tahun dan catatan BAZNAS menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (LPMT) antara 2011 dan 2015 adalah sebesar 25,7%. Grafik di bawah ini mengilustrasikan pertumbuhan Zakat yang terkumpul pada periode tersebut.

Grafik No. L2: Dana Zakat yang Terkumpul (2011 – 2015)



Sumber: Laporan Bulanan BAZNAS 2011-2015

Walaupun potensi Zakat diperkirakan berjumlah antara Rp11,5 triliun hingga Rp19,3 triliun, BAZNAS hanya berhasil mengumpulkan Rp98,5 miliar pada tahun 2015. Kesenjangan dramatis ini dapat disebabkan oleh gabungan dari beberapa sebab, antara lain, tidak adanya basis data komprehensif yang berisi seluruh jumlah Zakat yang dikumpulkan dari lembaga formal Zakat (BAZNAS dan LAZ), pengelola Zakat informal (seperti masjid, pesantren dan akademisi Islam individual), atau yang dibagikan langsung oleh *Muzakki* pada *Mustahiq*. Namun, ada faktor lain yang dapat juga berkontribusi pada buruknya pengumpulan Zakat melalui lembaga Zakat,^[72] yaitu:

1. Kesadaran dan pemahaman yang rendah dari *Muzakki*, terutama mengenai penghitungan Zakat;
2. Kepercayaan publik yang rendah terhadap lembaga Zakat;
3. Persepsi umum para *Muzakki* bahwa Zakat merupakan kewajiban agama yang hanya dapat dipenuhi bila dibayarkan langsung pada *Mustahiq*; dan
4. Tidak adanya atau kurangnya insentif untuk para *Muzakki* untuk membayar Zakat melalui lembaga Zakat formal.

Permasalahan utama BAZNAS adalah rendahnya kepercayaan masyarakat Indonesia yang tidak memandang BAZNAS sebagai lembaga yang paling dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan menyalurkan Zakat mereka. Mereka lebih memilih untuk membayar Zakat mereka langsung atau melalui LAZ yang mereka percayai, karena organisasi-organisasi ini bersifat lokal dan berbasis masyarakat.

Kurangnya tata kelola dan transparansi yang memadai telah menghambat BAZNAS dari melakukan peran utamanya sebagai pengelola Zakat. Kurangnya kredibilitas semakin diperburuk oleh kurangnya kewenangan yang dimiliki BAZNAS karena lemahnya pengaturan Zakat.

Tantangan pertama dan utama adalah membangun kredibilitas BAZNAS, mengembalikan kepercayaan publik pada badan ini sebagai Badan Zakat Nasional, serta membuktikan kemampuan badan ini

72 Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEUI. *Indonesia Syariah Economic Outlook 2011*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

dalam mengelola Zakat secara efektif dan efisien untuk kepentingan *Muzakki* dan *Mustahiq*. Untuk itu, diperlukan beberapa tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan BAZNAS tersebut. Tujuan BAZNAS dibagi atas jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kerangka Kerja Peraturan Perundangan

Secara umum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah menetapkan prinsip dasar yang baik mengenai cara mengelola dana Zakat. Namun, undang-undang ini masih dapat diperbaiki lagi untuk memperkuat pengendalian dana dan mendapatkan manfaat lebih dari pengelolaan yang efisien dan lebih baik.

Untuk menghilangkan konflik kepentingan dan merampingkan fungsi-fungsi yang masih terpisah-pisah, fungsi Direktorat Zakat yang saat ini berada di bawah Kementerian Agama harus dipindahkan ke BAZNAS agar mendapat kewenangan lebih besar, dan untuk menjadikan BAZNAS sebagai pengelola Zakat tunggal di Indonesia. Kemudian, Pasal 15 (2) dan (3) pada UU Zakat menyebutkan bahwa pendirian divisi provinsi dan daerah memerlukan izin dan tindakan dari Kementerian Agama. Hal ini nampak tidak sejalan dengan posisi BAZNAS yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab pada presiden. Selain itu, menurut Peraturan Zakat, BAZNAS diberikan wewenang untuk mendirikan kantor perwakilannya agar administrasi dan distribusi dana Zakat berjalan lebih baik. Penyaluran Zakat yang ditetapkan pada Pasal 25 dan 26 Peraturan Zakat bersifat sangat umum. Tidak ada ketentuan atau aturan untuk penggunaan dana Zakat yang tidak terpakai agar dapat memberi manfaat yang lebih banyak (permasalahan ini juga harus dibahas dari sudut pandang syariah).

Pasal 34 UU Zakat memberi kewenangan pada Kementerian Agama untuk mengembangkan dan mengawasi BAZNAS, termasuk kantor perwakilan BAZNAS di provinsi dan area regional dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ), pada awalnya. Tetapi, gubernur dan bupati juga memiliki otoritas yang sama. Tidak ada alasan yang jelas mengapa gubernur dan bupati memiliki otoritas yang sama, dan cara BAZNAS untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Agama juga belum jelas. BAZNAS seharusnya memiliki kewenangan untuk mengawasi perwakilan BAZNAS di tingkat provinsi dan regional, juga untuk mengawasi LAZ. Kewajiban melapor untuk kantor regional BAZNAS ditetapkan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pasal 71 menyatakan bahwa laporan tersebut harus disiapkan dengan jangka waktu setengah tahun sekali. Apabila kewajiban memberi laporan ini ditetapkan untuk dipersiapkan tiap bulan, maka hal ini akan berguna untuk membudayakan transparansi pada proses pengelolaan Zakat (Pasal 73 juga menetapkan kewajiban yang sama atas laporan LAZ).

Di Qatar, menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 (sebagaimana telah diamandemenkan) mengenai Pengaturan Dana Zakat, dana Zakat dikelola oleh aparaturnya Pengadilan Syariah dan Agama. Undang-Undang No. 11 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1992, yakni bahwa UU tersebut menetapkan pengelolaan dana Zakat secara terpisah oleh Dewan Direksi, diawasi oleh Menteri Awqaf dan Urusan Agama Islam. Peraturan secara terperinci mengenai Dana Zakat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Awqaf dan Urusan Agama Islam No. 31 Tahun 1999 mengenai Peraturan Keuangan Dana Zakat ("Keputusan Menteri"). Keputusan Menteri secara spesifik menetapkan agar jumlah dana Zakat yang terkumpul hanya disimpan di bank syariah (Pasal 20), yang mengikuti aturan bahwa semua pengeluaran harus disetujui dengan menggunakan dua tanda tangan (dari Pimpinan Dana dan anggota Dewan Direksi yang lain), sebagai mekanisme perlindungan dari penyalahgunaan keuangan.

Rekomendasi

Memperbaiki Kerangka Kerja Pengaturan

Meluncurkan sistem pengelolaan Zakat nasional dengan cara mengubah peranan BAZNAS dan LAZ

- Fungsi BAZNAS harus diperkuat dengan cara menyatukan semua fungsi yang berhubungan dengan Zakat, termasuk fungsi yang dijalankan oleh Direktorat Zakat pada Kementerian Agama, dengan BAZNAS, sehingga BAZNAS menjadi otoritas tunggal di bidang Zakat di Indonesia;
- BAZNAS harus bertanggung jawab menyusun kebijakan, panduan dan kewajiban yang jelas untuk LAZ. Hal ini dilakukan untuk membangun transparansi yang menyeluruh pada semua kegiatan Zakat di Indonesia. Persyaratan harus mencakup kerangka kerja tata kelola, pemeliharaan tingkat kompetensi minimum, serta pelaporan keuangan rutin;
- BAZNAS harus melanjutkan fungsinya sebagai pengatur, pengawas dan pelaksana (pengumpul dan penyalur) Zakat. Tetapi, dalam jangka waktu 3 tahun, fungsi BAZNAS harus berubah secara bertahap menjadi pengumpul tunggal, selain menjadi pengatur dan pengawas. Maksudnya, BAZNAS harusnya tidak lagi terlibat langsung dalam penyaluran Zakat untuk menghindari konflik kepentingan yang berpotensi muncul. Sebaliknya, BAZNAS harus lebih berfokus pada penyusunan dan pengelolaan program pengentasan kemiskinan yang komprehensif yang didanai Zakat, dan menyalurkan dana tersebut secara tepat waktu dan tepat sasaran melalui LAZ;
- Dalam jangka waktu 3 tahun, semua Zakat harus dikumpulkan hanya oleh BAZNAS, kemudian dialihkan ke LAZ agar disalurkan secara efektif kepada fakir miskin dan pelaksanaan program lokal yang diluncurkan oleh BAZNAS saat itu;
- Pada saat itu, seharusnya sudah ada pemisahan kewajiban yang jelas antara BAZNAS dan LAZ: BAZNAS harus mengumpulkan Zakat dan meluncurkan program lokal, sedangkan LAZ menyalurkan dan menjalankan program lokal. Kedua pihak dapat mengambil bagian amil Zakat untuk menutup pengeluaran yang diperlukan;
- LAZ akan diperbolehkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana Sedekah dan Infak, namun harus melaporkan semua transaksi pada BAZNAS secara teratur;
- Semua LAZ harus menerima dana hanya melalui rekening masing-masing, agar semua dana yang diterima melalui Sedekah dan Infak dapat diperiksa dan dilacak dengan mudah melalui proses audit;
- Semua LAZ harus diaudit oleh auditor independen eksternal agar tata kelola dan transparansi operasi berjalan dengan baik;
- Semua LAZ harus mendaftar pada BAZNAS dalam jangka waktu 12 bulan, BAZNAS kemudian akan mengawasi LAZ melalui pelaporan keuangan yang menggunakan pola standar pelaporan secara teratur.

Mengenalkan peraturan pelaksanaan pengelolaan Zakat

- Kriteria 'kelayakan dan kepatutan' yang terperinci, ditambah dengan dasar yang lebih tegas untuk diskualifikasi badan penasihat dan tim pengelola BAZNAS;
- Menerapkan tanggung jawab kerahasiaan dan pengungkapan wajib terhadap benturan kepentingan;
- Menempatkan kekuatan dan kendali yang lebih besar pada BAZNAS untuk mendaftar, mengatur, dan mengawasi LAZ, termasuk menjatuhkan sanksi atas ketidakpatuhan;

- BAZNAS harus memublikasikan laporan rinci tahunan yang berisi kinerja keuangan, operasi, kesesuaian dengan hukum syariah, dan tata kelola internal secara transparan;
- Semua dana Zakat (beserta dana Sedekah dan Infak) harus disimpan dalam rekening bank syariah (jika dimungkinkan) secara praktis, lebih disukai menggunakan rekening tabungan agar mendapatkan keuntungan;
- Sesuai dengan rekomendasi pada Bagian E dari laporan ini (Kebijakan Umum dan Kerangka Kerja):
 - o Untuk kemudahan bagi masyarakat, bank konvensional harusnya dapat menerima pembayaran Zakat secara tunai dengan menggunakan rekening terpisah, tetapi bank tersebut harus segera memindahkan dana yang diterima ke rekening bank syariah milik BAZNAS dan LAZ;
 - o Bank konvensional harus dilarang menggunakan atau menyimpan dana ini; dan
 - o OJK harus mengeluarkan instruksi untuk mengatasi permasalahan ini dengan persyaratan prosedur, pelaporan dan pengawasan yang jelas. Bank konvensional yang melanggar instruksi akan dikenai sanksi.

Memperbaiki Kerangka Kerja Tata Kelola BAZNAS

- Restrukturisasi kerangka kerja tata kelola BAZNAS harus dilakukan dengan menambahkan dewan penasihat dan tim pengelola profesional, dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas. Dewan penasihat diisi oleh tidak lebih dari tiga orang anggota yang memiliki latar belakang akademis dan penelitian di bidang Zakat. Peran dewan ini hanya sebagai penasihat untuk menjaga agar persyaratan syariah terpenuhi di tiap tingkat. Anggota dewan ditunjuk untuk menempati posisi tersebut selama tiga tahun (per periode) dan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri pengelolaan dana;
- Tim pengelola harus direkrut sebagai karyawan tetap dengan menggunakan tes 'kelayakan dan kepatutan' seperti layaknya lembaga keuangan lain. Pengelola harus bertanggung jawab atas berjalannya fungsi BAZNAS secara profesional dan harus bekerja untuk memenuhi target;
- Pemerintah mungkin harus menyediakan dana awal untuk BAZNAS agar dapat memenuhi kebutuhan keuangannya (yaitu, merekrut sumber daya manusia yang kompeten, memperkuat sistem, dsb.) hingga BAZNAS dapat mengumpulkan cukup banyak dana Zakat untuk digunakan sebagai penopang kebutuhannya sendiri dengan menggunakan bagian yang diperbolehkan untuk amil Zakat (hal ini seharusnya dijadikan target untuk tim pengelola).

Membangun kredibilitas BAZNAS dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan Zakat nasional

- Mengumumkan kebijakan baru Pemerintah mengenai pengelolaan Zakat dengan peta rencana/jalan yang menjelaskan perubahan yang akan dilakukan;
- Mengumumkan perubahan struktur tata kelola BAZNAS, ketransparansiannya, dan dampak potensial dari pendekatan yang menyeluruh;
- Fokus pada peluncuran program pengentasan kemiskinan dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Program arahan BAZNAS ini harus dapat diimplementasikan di tingkat lokal dan melibatkan LAZ untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di lingkungan yang lebih besar;
- Menunjukkan perkembangan nyata pada sistem pengelolaan Zakat nasional dengan mengumumkan kepada publik mengenai target tahunan pada awal tahun dan pencapaiannya pada akhir tahun;

- Melaksanakan kampanye pemasaran yang dirancang dan dikelola secara profesional untuk mempromosikan BAZNAS dan manfaat sistem pengelolaan Zakat nasional;
- Menekankan transparansi, profesionalisme, sinergi dan efisiensi yang dimiliki BAZNAS dalam semua komunikasi yang dilakukan, juga menekankan pada manfaat pemotongan penghasilan kena pajak apabila Zakat dibayarkan melalui BAZNAS.

Meluncurkan kampanye kesadaran nasional untuk sosialisasi Zakat

- Melaksanakan kampanye nasional mengenai Zakat guna mendidik masyarakat mengenai:
 - o Persyaratan Zakat, perubahan pada fungsi BAZNAS, dan cara hal tersebut akan memengaruhi transparansi dan efisiensi pengumpulan Zakat dan penyalurannya;
 - o Pentingnya sistem pengelolaan Zakat nasional dan manfaat yang diperoleh untuk masyarakat secara menyeluruh;
 - o Legislasi yang ada terkait dengan pemotongan Zakat dari penghasilan kena pajak; dan
 - o Instrumen pasar modal syariah baru yang ditawarkan di pasar, yang mungkin dikenai wajib Zakat agar menjadi bagian dari *Nisab*^[73] (seperti misalnya saham berbasis syariah dan sukuk).

Tujuan Rekomendasi:

- Memperkuat transparansi, akuntabilitas, rasa memiliki dan profesionalisme dalam pengelolaan Zakat;
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan Zakat untuk mengoptimalkan manfaat bagi *Mustahiq*;
- Mengembalikan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap sistem pengelolaan Zakat nasional;
- Mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan sistem pengelolaan Zakat nasional karena banyaknya manfaat baru yang bisa didapat; dan
- Mendukung industri keuangan syariah menggunakan sistem keuangan yang komprehensif.

73 Jumlah minimum harta seorang muslim yang wajib berZakat sesuai dengan persyaratan syariah.

Halaman ini Sengaja di Kosongkan



BAGIAN M

WAKAF

m

Sepanjang sejarah Islam, Wakaf memainkan peranan penting dalam pelayanan keagamaan (seperti pembangunan masjid, pembiayaan kegiatan keagamaan, dan membantu mereka yang ingin menunaikan ibadah haji) dan membangun kesejahteraan sosial ekonomi melalui adanya pelayanan sosial (seperti perawatan kesehatan dan pemberian makanan pada rakyat miskin). Wakaf akan disebut berhasil apabila dikelola dengan aktif dan sesuai dengan Tujuan Syariah.

Di Indonesia, Wakaf telah lama digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendirian masjid, pesantren, dan fasilitas pemakaman. Namun, potensi lain dari Wakaf belum sepenuhnya digunakan, karena hingga saat ini, mayoritas Wakaf adalah berupa tanah yang digunakan sebagai fasilitas sosial nirlaba.

Upaya pertama untuk mengatur Wakaf adalah pada tahun 1960, ketika Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Namun, undang-undang tersebut hanya memberikan panduan kerangka kerja hukum dasar untuk Wakaf dalam bentuk tanah.^[74] Untuk merevitalisasi upaya penggalangan potensi Wakaf, Pemerintah Indonesia dan DPR mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Undang-undang baru ini memperluas kerangka kerja hukum Wakaf dan memasukkan beberapa jenis Wakaf yang berbeda dari sebelumnya, yang hanya dalam bentuk tanah saja. Undang-undang ini juga mengenalkan prasyarat baru untuk mengelola kas Wakaf dengan profesional, transparan, dan terpercaya. Undang-undang ini juga memperluas sumber pendanaan Wakaf (dengan memasukkan properti, tanah, uang dan sumber lainnya) dan memperluas cara penyaluran Wakaf (dengan mengikutsertakan pendidikan, kesehatan, komunitas dan peningkatan ekonomi sebagai cara lain, selain cara penyaluran tradisional yang digunakan untuk tujuan keagamaan atau sosial).

Salah satu perbaikan utama yang dihasilkan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah pendirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada Juli 2007 sebagai badan independen yang mempromosikan dan mengembangkan Wakaf di Indonesia. BWI membuka kantor perwakilan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten^[75] untuk menjalankan fungsinya dan menambah jangkauannya. Para petugas di kantor perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Setiap petugas ditunjuk untuk mengabdikan selama tiga tahun, dan masa pengabdian hanya boleh diperpanjang satu kali saja.

Ukuran Tanah Wakaf

Terdapat begitu banyak tanah Wakaf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data terbaru yang dipublikasikan di sistem informasi Wakaf milik Kementerian Agama, terdapat 274.061 lokasi tanah Wakaf di seluruh wilayah Indonesia dengan total luas tanah sebesar hampir 435 juta meter persegi. Mayoritas tanah Wakaf ini (bila dinilai dari jumlah dan luasnya) terletak di pulau Jawa dan Sumatera. Tetapi, hanya 66% dari tanah tersebut yang tersertifikasi dan didokumentasikan.


Jumlah Wakaf Tunai

Pengumpulan uang tunai biasanya merupakan cara termudah untuk mendirikan Wakaf, karena semua orang bisa berkontribusi (tidak peduli besar kecil jumlahnya) dan jumlah yang terkumpulkan dapat diinvestasikan menggunakan berbagai macam instrumen (keuangan atau *real estate*). Grafik berikut menunjukkan tren pengumpulan Wakaf tunai selama 5 tahun terakhir dari tahun 2009 s/d 2013.

74 Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Pasal 49 Ayat 3 menjelaskan bahwa “Tanah perWakafan yang memiliki hak kepemilikan harus dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah.” Ini merupakan satu-satunya pasal dalam undang-undang tersebut yang menyebutkan Wakaf dalam bentuk tanah. Undang-undang ini tidak menyebutkan bentuk Wakaf lainnya (contoh: uang tunai, gedung, aset tidak berwujud, dsb.).

75 Menurut situs BWI, mulai tanggal 21 Agustus 2014, BWI memiliki 13 kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia. Kantor-kantor ini terletak di Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Gorontalo, Bogor, Bima, Padang Panjang, Batam, dan Maluku.

Grafik No. M1: Tren Pengumpulan Wakaf Tunai



Sumber: Badan Wakaf Indonesia

Grafik M1 menunjukkan bahwa jumlah dana Wakaf tunai yang terkumpulkan tergolong sangat rendah. Pada tahun 2010, terjadi pertumbuhan luar biasa dalam pengumpulan Wakaf tunai yang mencapai 2,5 kali lebih banyak dibandingkan jumlah yang terkumpul pada tahun 2009. Faktor utama yang memicu pertumbuhan ini adalah peluncuran Gerakan Wakaf Tunai oleh Presiden. Peran Pemerintah melalui inisiatif presiden terbukti dapat mengendalikan perkembangan Wakaf tunai di negara ini. Namun, dampak gerakan ini sepertinya memudar pada tahun-tahun berikutnya, sehingga jumlah yang terkumpul menjadi sama seperti jumlah sebelum kampanye dilakukan.

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa dengan pendekatan yang tepat, Wakaf tunai dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan Wakaf di Indonesia. Peluang besar dilihat dari pesatnya pertumbuhan populasi umat Muslim di kelas menengah yang dapat diedukasi dan dimotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program Wakaf. Tetapi pendekatan semacam ini membutuhkan program pemasaran yang baik, dengan fokus pada pemberian edukasi menggunakan anggaran yang sengaja dialokasikan untuk kepentingan tersebut.

Pelajaran yang Dapat Dipetik dari Negara Lain

Banyak negara Islam yang sukses menciptakan dan mengelola Wakaf, dengan kisah suksesnya yang beragam dari seluruh penjuru dunia Islam. Kekayaan pengalaman ini dapat digunakan untuk meningkatkan praktik Wakaf saat ini di Indonesia dan membantu sektor Wakaf agar dapat mencapai potensinya.

Di Kuwait, *Awqaf Public Foundation* memiliki berbagai macam metode pengumpulan Wakaf (termasuk menggunakan SMS, online, kios, dsb.). Lembaga ini juga menyediakan pelayanan akademis (termasuk proyek dukungan siswa, konsultasi online, publikasi jurnal akademis, alat pencarian online untuk Perpustakaan Ilmu Wakaf, dll.).

Contoh baik lainnya adalah *General Authority of Islamic Affairs and Endowments* (Otoritas Umum Urusan Agama Islam dan Donasi) di Uni Emirat Arab (UEA), yang telah berhasil meningkatkan pendapatan dari peminjaman properti Wakaf melalui pengiklanan aset Wakaf untuk disewakan di situs mereka

(mencakup jenis-jenis Wakaf toko komersial, apartemen, dsb. – disertai pilihan harga) yang dapat diakses oleh pengguna berpotensi.

Di Malaysia, Yayasan Wakaf Malaysia telah memperluas operasinya dari hanya mengelola properti menjadi memberikan berbagai macam pelayanan, termasuk hotel, akademi kuliner, pasar Wakaf, dan bazaar Wakaf. Sementara di Afrika Selatan, the *Central Waqf Council* (Dewan Wakaf Pusat) telah menciptakan skema khusus dengan dukungan pemerintah untuk mengembangkan properti Wakaf di daerah perkotaan. Dalam skema ini, pinjaman dapat diberikan kepada lembaga Wakaf yang ingin membangun gedung yang layak secara ekonomis di tanah Wakaf, seperti kompleks komersial, balai nikah, rumah sakit, gudang pendingin, dll. Jumlah pinjaman dibayarkan kembali ke Dewan oleh lembaga ini melalui sistem cicilan yang mudah.

The Administration of Muslim Law Act atau Undang-Undang Administrasi Hukum Islam (Undang-Undang No. 27 Tahun 1966, sebagaimana telah diamandemen) Singapura memiliki rincian persyaratan pencatatan, transparansi, tata kelola, dan administrasi aset Wakaf. Undang-undang ini juga memperbolehkan investasi mendasar yang lebih luas, termasuk *real estate*.

Permasalahan Wakaf di Indonesia

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 (Undang-Undang Wakaf) telah membawa perbaikan yang signifikan pada sektor Wakaf. Namun, masih ada beberapa kesenjangan dan permasalahan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Wakaf. Permasalahan ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran BWI yang berdampak pada kinerja BWI dan mengurangi kemampuannya untuk dapat melaksanakan program-programnya. Dalam rangka melaksanakan program-program BWI sesuai dengan amanah UU No. 41 Tahun 2004 pasal 59 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, pemerintah wajib membantu biaya operasional,” dan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 52 yang menyatakan bahwa, “Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;”
2. Tanggung jawab atas pengelolaan wakaf terbagi antara BWI dan Kementerian Agama. Sayangnya ini menyebabkan program-program dari kedua lembaga tersebut menjadi tidak efisien dan tumpang-tindih;
3. Struktur tata kelola BWI saat ini memerlukan adanya dewan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 20 orang dan maksimal 30 orang. Jumlah anggota yang tidak sedikit ini menambah beban biaya yang tidak perlu, sehingga tidak efisien;
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 telah memberlakukan pembatasan yang berlebihan, mengikat pembayaran Wakaf tunai dipersyaratkan hanya dapat dibayar melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama (Pasal 28).⁷⁶ Pembatasan ini menyulitkan orang-orang yang ingin membayar uang tunai untuk Wakaf namun tidak memiliki akses terhadap bank yang ditunjuk. Hal ini juga berpotensi mengurangi investasi langsung dari Wakaf ke dalam instrumen berbasis syariah yang ditawarkan oleh Unit Usaha Syariah dan lembaga nonkeuangan. Ketidakkampuan untuk menginvestasikan dana Wakaf dengan cara ini menjadi penghalang bagi para pendonor Wakaf berpotensi;
5. Tidak semua *Nadzir*⁷⁷ di Indonesia terdaftar dan terawasi, sehingga jumlah Wakaf secara keseluruhan menjadi tidak pasti. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya peluang penyalahgunaan dan risiko kehilangan;

76 Daftar 15 bank yang disetujui oleh Kementerian Agama sampai Desember 2015, dipublikasikan di situs BWI.

77 Menurut Undang-Undang 41 Tahun 2004 (Pasal 1), *Nadzir* adalah pihak yang menerima aset Wakaf dari *Wakif* (pendonor Wakaf) yang ingin mengelola dan mengembangkan Wakaf sesuai dengan ketetapannya.

6. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dikeluarkan dengan tujuan mengembangkan Wakaf di Indonesia, dengan fokus pada optimalisasi Wakaf tunai. Pasal 48 dari undang-undang ini memperbolehkan Wakaf tunai untuk diinvestasikan pada produk keuangan syariah dan/atau instrumen keuangan syariah lain. Namun, apabila dana wakaf tersebut dikelola dan dikembangkan dalam bentuk investasi di luar Bank Syariah, maka harus diasuransikan pada asuransi syariah/takaful. Regulasi ini sayangnya tidak secara spesifik mengatur Wakaf tunai untuk diinvestasikan pada aset tetap seperti *real estate*, yang dapat membawa manfaat dan juga menguntungkan untuk Wakaf tersebut;
7. Saat ini, siapa pun yang berkontribusi dalam Wakaf tunai tidak dapat memotong Wakaf dari penghasilan kena pajak yang dimilikinya. Hal ini mempersulit para pendonor dan kemudian mengurangi pertumbuhan potensial Wakaf tunai di Indonesia;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat akan besarnya peran Wakaf, yang tidak hanya untuk memberikan pelayanan keagamaan namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
9. Kurangnya lembaga *Nadzir* yang terdaftar di BWI dan mendapatkan izin operasional dari BWI.

Wakaf Indonesia berpotensi memainkan peranan lebih penting dalam pembangunan negara ini, meningkatkan pemerataan kemakmuran, dan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah memulai perbaikan-perbaikan penting pada sektor ini, namun masih banyak hal yang perlu dikerjakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi pertumbuhan Wakaf agar dapat menjalankan peran sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Rekomendasi

Memperbaiki Kerangka Kerja Peraturan Perundangan

- Perlunya dibentuk otoritas tunggal pengelolaan wakaf di Indonesia dengan menyatukan Direktorat Wakaf dalam Kementerian Agama dengan BWI. Dengan demikian, BWI (dalam hal ini menjadi otoritas tunggal hasil penggabungan) akan menjadi pengelola dan pengawas Wakaf yang dipercaya untuk mengemban tanggung jawab pencatatan seluruh donasi Wakaf di Indonesia. BWI juga bertanggung jawab untuk mengotorisasi, mengatur, dan mengawasi semua *Nadzir* Wakaf di Indonesia;
 - Semua *Nadzir* profesional harus mendaftar pada BWI dalam jangka waktu 6 bulan. BWI kemudian akan mengawasi para *Nadzir* tersebut melalui pelaporan keuangan yang dilakukan secara teratur dengan menggunakan pola standar pelaporan yang telah ditentukan;
 - Semua *Nadzir* harus memenuhi kriteria kualifikasi yang ditentukan oleh BWI untuk memastikan bahwa *Nadzir* tersebut memiliki tingkat kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola Wakaf;
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 perlu direvisi agar Wakaf tunai dapat menambah Sukuk mandiri dan Sukuk semi-mandiri ke dalam daftar produk yang tidak memerlukan perlindungan Takaful;
- Sesuai dengan kerangka kerja (Kebijakan Umum dan Kerangka Kerja):
 - o Untuk kemudahan bagi masyarakat, bank konvensional seharusnya dapat menerima pembayaran Wakaf secara tunai dengan menggunakan rekening terpisah, tetapi bank tersebut harus dengan segera memindahkan dana yang diterima ke rekening bank syariah milik BWI;

- o Bank konvensional harus dilarang menggunakan atau menyimpan dana yang diterima; dan
- o OJK harus mengeluarkan instruksi untuk mengatasi permasalahan ini dengan persyaratan prosedur, pelaporan, dan pengawasan yang jelas. Bank konvensional yang melanggar instruksi akan dijatuhi sanksi.

Memperbaiki Kerangka Kerja Tata Kelola BWI

- Kerangka kerja tata kelola BWI harus direstrukturisasi untuk menjaga efisiensi, pengawasan efektif dengan pemisahan tugas yang jelas antara peran BWI sebagai pengatur dan pengawas, serta peran BWI sebagai pengelola Wakaf. Untuk itu, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - o Mengurangi jumlah anggota BWI menjadi lima orang saja dan memberi mereka peran penasihat. Anggota dewan harus memiliki latar belakang akademis di bidang syariah dan penelitian dengan spesialisasi di bidang Wakaf. Peran dewan hanya sebagai penasihat untuk menjaga agar persyaratan syariah Wakaf terpenuhi di tiap tingkat. Anggota dewan harus ditunjuk untuk menempati posisi ini selama periode tiga tahun dan tidak memiliki otoritas untuk mencampuri pengelolaan Wakaf;
 - o Merekrut tim manajemen sebagai karyawan tetap untuk menjalankan BWI sebagai organisasi profesional. Penunjukan Pimpinan BWI harus melalui pemeriksaan publik (contohnya oleh DPR) dan kinerja seluruh tim pengelola harus diperiksa oleh Kementerian Agama melalui pelaporan yang sesuai dan teratur;
 - o Semua anggota dewan dan manajemen tertinggi di BWI harus dipilih sesuai dengan kriteria yang meliputi kualifikasi dan pengalaman menggunakan tes 'kelayakan dan kepatutan' (hampir sama dengan OJK) sebagaimana dilakukan di lembaga keuangan lainnya; dan
 - o Pemerintah harus menyediakan anggaran untuk BWI agar dapat memenuhi tanggung jawabnya dan membiayai pengeluaran yang dibutuhkan.

Meluncurkan Kampanye Kesadaran Nasional untuk Sosialisasi Wakaf

- Mengorganisasi kampanye nasional untuk pemberian edukasi mengenai Wakaf (terutama Wakaf tunai). Kementerian Agama dan BWI harus berkolaborasi dengan LSM Islam dan organisasi profesi ekonomi syariah untuk menarik minat masyarakat untuk berkontribusi pada Wakaf tunai. Semua usaha pemasaran harus dioptimalkan dengan menjangkau semua jaringan hubungan dan menggunakan dukungan beberapa lembaga keuangan syariah (untuk membantu pembiayaan kampanye dengan mempermudah cara untuk berpartisipasi di program Wakaf tunai menggunakan mesin ATM, debit langsung, pembayaran via SMS pembayaran via internet, dll.);
- Untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam Wakaf tunai, maka semua jumlah Wakaf tunai seharusnya dipotong dari penghasilan kena pajak dengan menunjukkan bukti pembayaran asli yang dikeluarkan oleh BWI beserta pengembalian pajaknya;
- BWI perlu untuk membangun hubungan yang kuat dengan lembaga Wakaf di negara lain (seperti *Kuwait Awqaf Public Foundation*, *General Authority of Islamic Affairs and Endowments of UAE*, *Yayasan Waqaf Malaysia*, *Awqaf SA of South Africa*, *MUIS Wakaf Administration of Singapore*, *Central Waqf Council of India*, dan *Awqaf Properties Investment Fund (APIF) dari Islamic Development Bank*⁽⁷⁸⁾) untuk lebih mempelajari cara mereka beroperasi dan kisah sukses mereka.

78 APIF menyediakan pembiayaan untuk pengembangan properti Wakaf yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Tujuan Rekomendasi:

- Memperkuat transparansi, akuntabilitas, rasa memiliki, dan profesionalisme ke dalam pengelolaan Wakaf;
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan Wakaf untuk mengoptimalkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia;
- Mengedukasi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam operasi Wakaf dengan fokus pada dampak penting yang dapat diberikan untuk kehidupan masyarakat; dan
- Membangun kapasitas pemain Wakaf Indonesia untuk memaksimalkan manfaat Wakaf dengan cara mempelajarinya dari negara lain yang lebih maju dalam sektor Wakaf.

Halaman ini Sengaja di Kosongkan



BAGIAN N

KERANGKA KERJA TATA KELOLA SYARIAH

n

Tata kelola syariah merupakan salah satu pilar penting dalam keuangan syariah. Untuk memenuhi kebutuhan penting ini, tiap negara telah mengembangkan model yang berbeda satu sama lainnya. Model tata kelola syariah milik Indonesia terlihat begitu menonjol di antara model yang lain karena memiliki kemandirian dan kebebasan dari munculnya konflik kepentingan langsung yang bisa terjadi antara ahli syariah dan pemangku kepentingan industri. Meskipun model ini memang unik dan secara teknis lebih baik dibandingkan dengan model-model lain yang dikenal, tetapi model ini juga memiliki berbagai kekurangan yang dapat berdampak pada industri keuangan syariah di negara ini.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah otoritas tertinggi di Indonesia yang mengawasi pelaksanaan hukum syariah, menyetujui produk-produk keuangan syariah, dan memberikan pengarahan, juga opini dan fatwa yang berhubungan dengan urusan keuangan syariah. Berlainan dengan Malaysia, yang memiliki *National Shariah Council* sebagai bagian dari Bank Negara Malaysia, DSN-MUI berdiri secara independen dan terbebas dari semua entitas pemerintahan dan merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

Saat ini DSN-MUI terdiri dari 40 ulama atau ahli syariah dari berbagai daerah di Indonesia dan mewakili berbagai kelompok Islam di Indonesia. Berbeda dengan Malaysia yang mengelompokkan semua umat muslim ke dalam satu kelompok etnis "Melayu" dan hampir seluruhnya mengikuti mazhab *Syafi'i*,^[79] Indonesia memiliki komposisi agama yang sangat berbeda dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia memiliki populasi sepuluh kali lipat lebih banyak daripada populasi Malaysia dan tersebar di berbagai daerah dengan sejumlah etnis, kelompok agama, dan pemikiran yang terkadang sangat berbeda satu sama lainnya. Karena keanekaragaman ini, maka akan lebih sulit menentukan sebuah konsensus mengenai urusan agama yang sensitif di Indonesia dibandingkan di Malaysia, dengan pengambilan keputusan yang lebih mudah untuk dilakukan karena tidak banyak pendapat yang berbeda.

Begitu banyaknya anggota dewan yang bertempat tinggal di area terpencil di berbagai wilayah Indonesia merupakan tantangan logistik yang serius bagi DSN-MUI, yang perlu mengusung seluruh anggotanya ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan untuk mendiskusikan dan memberi persetujuan akan beberapa hal. Hal ini sangat merugikan pembiayaan dan seringkali menyebabkan diundurnya proses persetujuan.

Tantangan lain adalah, DSN-MUI tidak memiliki alokasi anggaran dari Pemerintah. DSN-MUI bersandar sepenuhnya pada kontribusi kecil yang diterima dari para pelaku keuangan syariah yang jauh dari kata ideal dari sudut pandang tata kelola dan juga tidak cukup untuk menutup pengeluarannya. Akibatnya, DSN-MUI tidak mampu menggaji anggotanya dengan layak dan juga tidak sanggup memiliki staf administratif pendukung.

Kurangnya dana semakin lama akan semakin memperlambat proses karena para ulama atau ahli syariah akhirnya harus menerima penawaran lain yang mampu mendatangkan pendapatan yang kemudian mengurangi kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam aktifitas DSN-MUI. Terlalu banyaknya jabatan yang dipegang oleh para anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan permasalahan yang umum terjadi di industri keuangan syariah di seluruh dunia. Permasalahan ini juga semakin lama semakin mengundang kritikan.

Beberapa negara telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Oman telah mengambil langkah jelas dalam hal ini dan telah membatasi jumlah jabatan ulama atau ahli syariah di Oman. *The Islamic Banking Regulatory Framework* (Kerangka Kerja Pengatur Perbankan Syariah) yang dikeluarkan oleh the *Central Bank of Oman* (Bank Sentral Oman) mengharuskan ulama atau ahli syariah untuk menerima penunjukan dari hanya satu lembaga saja per kategori^[80] untuk menghilangkan timbulnya konflik kepentingan yang mungkin terjadi, atau untuk menghilangkan risiko kerahasiaan yang mungkin ada.

79 Salah satu dari lima aliran yurisprudensi syariah
80 Bank, perusahaan takaful, dana, dll.

Praktisi industri di Indonesia juga mengkhawatirkan kelayakan dan transparansi proses dalam penunjukan para ulama atau ahli syariah sebagai anggota dewan di kelembagaan DPS. Hal lain yang diperhatikan oleh profesional industri adalah tingkat pemahaman teknis yang dimiliki oleh para ulama atau ahli syariah mengenai instrumen keuangan dan tantangan operasional yang dihadapinya. Ada begitu banyak ulama atau ahli syariah yang berkualitas dan memiliki pengalaman luas di bidang keuangan syariah dan urusan bisnis. Tetapi, diperlukan lebih banyak lagi ulama atau ahli syariah sekaliber ini untuk memfasilitasi pertumbuhan industri. Beberapa negara, termasuk Oman, Pakistan, dan Malaysia telah menetapkan kriteria kelayakan dan kepatutan untuk anggota DPS, dan tren ini semakin berkembang seperti berkembangnya keuangan syariah di seluruh dunia.

Penting bagi seorang ulama atau ahli syariah untuk memahami aspek-aspek bisnis lembaga keuangan dan transaksi keuangan agar dapat membuat keputusan yang tepat waktu, berbobot, dan objektif mengenai kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Meskipun memiliki kualifikasi di bidang syariah, sebagian dari mereka bisa saja tidak/belum pernah mengenyam pendidikan formal atau pelatihan di bidang perbankan atau operasi keuangan. Tidak ada kualifikasi standar, sertifikasi atau sistem akreditasi untuk anggota DPS yang dapat menjamin kualitas dan menjaga perkembangan. Langkah inisiatif telah diluncurkan oleh pihak swasta untuk memberikan pelatihan pada ulama atau ahli syariah ini di bidang keuangan dan bisnis, sebagai contoh: IFAAS dan BIBF (*Bahrain Institute for Banking & Finance*) telah meluncurkan program pelatihan yang berjalan hingga saat ini.^[81] Tetapi, tidak ada satu negara pun yang mengeluarkan kualifikasi profesional untuk para ulama atau ahli syariah atau program CPD (*Continuous Professional Development*) atau PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan).

Standar IFSB dan AAOIFI menjelaskan bahwa audit syariah merupakan bagian penting dari kerangka kerja tata kelola syariah untuk lembaga keuangan yang menawarkan produk dan pelayanan berbasis syariah.

Surat Edaran Bank Negara Malaysia BNM/RH/GL_012_3 (*Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions* atau Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah) menetapkan audit syariah sebagai persyaratan hukum, dan memercayakan fungsi tersebut pada auditor internal dalam lembaga keuangan syariah. Kerangka kerja tersebut mendorong lembaga keuangan syariah untuk memiliki auditor syariah di luar lembaga (eksternal), namun hal tersebut belum menjadi persyaratan wajib.

Negara lain, termasuk Oman,^[82] Kuwait, dan Pakistan telah terlebih dahulu mengambil langkah maju dan menetapkan audit syariah eksternal yang berdiri independen sebagai persyaratan wajib untuk lembaga keuangan syariah. Pasal 7 Kerangka Kerja Syariah SBP untuk Lembaga Keuangan Syariah—April 2014 telah mewajibkan semua bank maupun unit syariah pada sektor perbankan agar menjalani audit syariah eksternal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada pasal yang sama. Pendekatan yang sama sedang dipertimbangkan oleh aparat pengatur di banyak negara lain, termasuk Bahrain, UAE, dan Malaysia. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk memasukkan audit syariah eksternal sebagai elemen kunci perbaikan menyeluruh pada kerangka kerja tata kelola syariah dalam industri keuangan syariah, dengan menggunakan Masterplan ini.

81 <http://uk.ifaas.com/ifaas-bibf-advance-international-islamic-finance-education-training-research-innovative-professional-training-courses.html>

82 *Islamic Banking Regulatory Framework of Central Bank of Oman* (Kerangka Kerja Pengaturan Perbankan Syariah Bank Sentral Oman)

Kerangka Kerja Peraturan Perundangan

Saat ini, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, telah mengatur bahwa tiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus mempunyai satu direktur untuk menjamin pelaksanaan ketetapan Bank Indonesia dan undang-undang dan peraturan lain (Pasal 52).

Pendekatan ini tidak memfasilitasi kemampuan teknis yang sama (akuntansi, bisnis, hukum, syariah), yang kesemuanya diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan baik. Pendekatan ini juga tidak mengakomodasi hubungan langsung dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang akan melakukan pemeriksaan syariah pada bank dan unit bisnis tersebut, sehingga terdapat potensi buruk koordinasi antara berbagai bidang bank yang terlibat dalam proses pemantauan tata kelola korporasi.

Peraturan Bank Indonesia No.14/6/PBI/2012 menetapkan uji dasar 'kelayakan dan kepatutan' untuk anggota DPS bank dan Unit Usaha Syariah. Saat ini, peraturan pelaksanaan tersebut masih terlalu umum dan tidak cukup spesifik untuk menyediakan prosedur yang kokoh dan/atau uji yang layak untuk penunjukan DPS. Adanya kriteria dan prosedur penunjukan yang tegas dan mendetail akan berguna untuk kejelasan dan kelengkapannya.

Di Bahrain, dalam *CBB Rulebook* (Buku Pedoman CBB) Volume 2, terdapat 13 poin kriteria yang rinci bagi anggota DPS. Hal ini meliputi pemeriksaan terhadap:

- I. Catatan kelakuan baik, termasuk tuduhan/pelanggaran pidana;
- II. Hasil penyelidikan negatif dalam tuntutan sipil;
- III. Penipuan, penyalahgunaan, dll.;
- IV. Prosedur kedisiplinan hukum;
- V. Pelanggaran peraturan/hukum keuangan;
- VI. Pembatalan perizinan terdahulu;
- VII. Pemecatan;
- VIII. Diskualifikasi dari pengadilan, penegak, atau badan penegak;
- IX. Kepemimpinan di perusahaan-perusahaan yang bangkrut;
- X. Kejujuran terhadap atasan;
- XI. Kepantasan kualifikasi;
- XII. Lama pengalaman; dan
- XIII. Kegagalan untuk memenuhi panggilan pengadilan.

Selain itu, terdapat pula pengukuran kriteria umum untuk integritas pribadi, kejujuran, reputasi yang baik, dan juga panduan dalam memahami arti konflik kepentingan (LR-1A.2.5). Di Pakistan dan Oman, kriteria kelayakan dan kepatutan diperjelas lagi dengan peraturan lokal yang mencakup persyaratan mengenai pengalaman minimum yang dimiliki untuk mengeluarkan fatwa dan/atau riset dan ajaran dalam yurisprudensi Islam.

Panduan Bank Negara Malaysia mengenai Komite Tata Kelola Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah (BNM/RH/GL/012-1) berisi kualifikasi dan prosedur yang sama rincinya untuk DPS dan anggota DPS baru. Namun, panduan tersebut menyebutkan bahwa diperlukan pengetahuan yurisprudensi Islam (*usul al fiqh*) dan hukum transaksi syariah/komersial (*fiqh al muamalat*). Panduan ini juga mencatat bahwa persyaratan gelar resmi (berdasarkan dokumen tertulis) dapat diakomodasi, dan dengan dasar ilmu dan pengalaman yang teruji. Terdapat pula persyaratan bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki sekretariat (dan lebih diharapkan bila memiliki pengetahuan syariah) untuk DPS.

Terdapat beberapa rincian ketetapan untuk diskualifikasi anggota DPS, termasuk di antaranya gagal untuk menghadiri 75% dari pertemuan yang telah terjadwal tanpa alasan yang jelas. Ada juga persyaratan

wajib di Malaysia untuk lembaga keuangan syariah, yaitu memiliki Manual Pelaksanaan Syariah (untuk disahkan oleh DPS). Manual ini menjabarkan garis besar hal-hal yang membutuhkan persetujuan DPS, serta metodologi pertemuan dan proses pembuatan keputusan oleh DPS. Akhirnya, panduan ini juga menyediakan formulir proforma untuk pendaftaran anggota DPS yang akan diserahkan pada Direktur Perbankan Syariah dan Takaful, Bank Negara Malaysia.

Rekomendasi:

DSN-MUI telah memainkan peran dalam penyediaan instrumen untuk perkembangan dan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI telah menjaga kemandiriannya dalam model tata kelola syariah yang unik, namun nampaknya sudah saatnya menjabarkan ulang peran DSN-MUI dan memperbaiki kerangka kerja tata kelola syariah secara keseluruhan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi di seluruh industri keuangan syariah demi masa depan yang berkesinambungan. Dasar pemikirannya adalah untuk memberikan ulama atau ahli syariah kemandirian, kebebasan finansial, dan kompetensi yang beragam, serta sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan hukum syariah secara menyeluruh dalam industri keuangan syariah dengan aktif melahirkan para ulama atau ahli syariah baru untuk masa depan.

Meningkatkan Kerangka Tata Kelola Syariah dengan Memperkuat Peran DSN-MUI Penguatan Peran DSN-MUI

- DSN-MUI harus tetap menjadi lembaga independen tertinggi dalam pelaksanaan kepatuhan syariah;
- DSN-MUI tidak lagi memberikan persetujuan untuk produk, sebaliknya mengeluarkan kerangka kerja (misalnya, cara untuk tetap menjaga pelaksanaan syariah dalam lembaga keuangan, hal-hal apa saja yang diperlukan dalam audit syariah, cara menangani pelanggaran syariah di lembaga keuangan, dsb.) dan panduan (misalnya, apa saja syarat *Murabahah*, *Salam*, atau *Mudharabah* yang perlu diperhatikan dalam sebuah produk, persoalan apa saja yang tidak dapat ditoleransi dalam kontrak *Musyarakah*, kondisi apa saja yang akan memicu pemanggilan *Waad*, dsb.) berkaitan dengan produk keuangan syariah;
- Selain sebagai lembaga otoritas fatwa, DSN-MUI juga perlu menjalankan *thought-leadership* dalam penelitian, kajian dan inovasi pengembangan produk;
- Jumlah anggota DSN-MUI harus proporsional untuk mewadahi berbagai keterwakilan Ormas Islam, cendekiawan dan praktisi dengan masa bakti yang disesuaikan dengan masa bakti MUI sebagai lembaga induknya yaitu 5 tahun;
- Anggota DSN-MUI selayaknya adalah Ulama yang memahami kondisi keuangan syariah setempat (*Faqih al-Waqi'*). Sedangkan DPS adalah kepanjangan tangan dari DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan syariah. Oleh karena itu anggota DSN-MUI adalah pihak yang paling berkompeten untuk menjadi DPS;
- Adapun kemungkinan terjadinya benturan kepentingan harus dapat di-mitigasi dengan GCG Syariah dan kode etik DPS. Semua aturan yang diperlukan disesuaikan dengan Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement/SLA*) dan harus disetujui oleh DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Bank Indonesia (BI), Mahkamah Agung (MA), Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia serta seluruh asosiasi terkait agar pengambilan keputusan dapat dilakukan tepat waktu (ketepatan waktu dapat dibuat jika ada kesepakatan target waktu antar seluruh pihak). Penentuan kesepakatan SLA ini harus ditentukan sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan sumber daya para pihak terkait;

- Pemerintah melalui OJK harus mengalokasikan anggaran tahunan bagi DSN-MUI untuk melaksanakan aktivitasnya dengan cara menutup pengeluaran kelembagaan, remunerasi anggota dewan, serta staf pendukung administratif. DSN-MUI seharusnya tidak lagi menerima uang selain dari yang diterima dari anggaran pemerintah. Hal ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar DSN-MUI secara layak sekaligus menjaga kemandirian penuh dan transparansi.

Kepatuhan Syariah dalam OJK

- Peraturan baru harus menunjuk Dewan Pengawas Syariah dalam OJK, yang harus berdiri secara mandiri/independen dan bekerja sesuai dengan kerangka kerja dan panduan yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
- DPS OJK harus bertanggung jawab atas seluruh pemberian persetujuan produk dan memberikan panduan untuk dewan kelembagaan syariah;
- DPS OJK harus meminta petunjuk dari DSN-MUI untuk permasalahan yang berhubungan dengan syariah;
- Jumlah ulama atau ahli syariah dalam DPS OJK disarankan tidak melebihi lima orang dengan masa bakti tiga tahun, dan masa bakti dapat diperpanjang hanya satu kali saja. Mereka tidak dapat menjadi anggota DSN-MUI dan kelembagaan DPS pada waktu yang bersamaan; dan
- DPS OJK harus berada dalam daftar gaji OJK dan dapat memberikan rekomendasi pada OJK untuk mengambil tindakan disiplin pada lembaga berizin yang melanggar syariah, atau yang tidak memenuhi ketentuan peraturan.

Memperkuat Prosedur dan Proses Tata Kelola Syariah

- DSN-MUI harus terus melakukan sosialisasi dan sertifikasi kepada seluruh DPS baik berupa keahlian dalam bidang *muamalah*-syariah, praktek keuangan maupun kode etik;
- Mensyaratkan semua *Scholar*/Ahli Keuangan Syariah yang bekerja di bidang keuangan syariah untuk mendapatkan kualifikasi profesional melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB):
 - o Kualifikasi ini telah mendapat rekomendasi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan DSN-MUI, dan hanya dilakukan oleh penyelenggara pelatihan terakreditasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - o Kualifikasi tersebut akan melengkapi hal-hal nonsyariah dalam bidang keuangan, bisnis, manajemen, dsb. Membatasi jumlah total penunjukan (pengumpulan peran keprofesian dan akademis) untuk tiap ulama atau ahli syariah guna menjamin kualitas;
- Menetapkan persyaratan untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan yang terdiri dari tiga anggota: satu anggota dengan keahlian di bidang keuangan, yang lainnya dengan keahlian hukum dan bisnis (keduanya menjadi direktur independen), dan seorang ulama atau ahli syariah dari DPS;
- Memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai batasan “konflik kepentingan” dan “kerahasiaan” dalam konteks pengelolaan syariah, dalam kondisi seseorang menjadi anggota DPS pada lebih dari satu lembaga keuangan;
- Membuat panduan pelaksanaan kepatuhan syariah yang berisi penjelasan mengenai persetujuan dan proses pengambilan keputusan dan metodologi dalam pertemuan-pertemuan DPS (dengan mengacu pada panduan khusus seperti dalam IFSB);

- Menetapkan kombinasi antara pengalaman kerja (pengalaman mengabdikan di lembaga keuangan dan pengalaman mengeluarkan fatwa) dan kepercayaan di bidang syariah sebagai kriteria untuk menjadi anggota DPS. Selain itu daftar hal-hal yang dapat menyebabkan diskualifikasi juga harus ditetapkan. Kriteria pimpinan DPS harus lebih tinggi dan lebih tegas dibandingkan dengan anggota DPS lain;
- Membangun peran sekretariat DPS agar dapat bekerja sama dan berkoordinasi lebih baik dengan DPS; dan
- Menyediakan dokumen pengukuran kinerja untuk pengajuan/ persetujuan anggota DPS.

Menetapkan Fokus pada Audit Syariah

Memperbaiki Audit Internal

DSN-MUI dan OJK perlu menetapkan persyaratan yang lebih terperinci untuk audit syariah internal dengan cara:

- Memberikan tanggung jawab dan otoritas pada auditor internal spesialis di bidang syariah untuk melakukan audit syariah rutin dan memberikan laporan di bawah koordinasi DPS;
- Menentukan persyaratan bagi lembaga keuangan syariah untuk dapat menciptakan dan menjaga manual audit syariah;
- Mendefinisikan tingkat kompetensi minimum untuk auditor syariah agar dapat menjaga kualifikasi profesional di bidang audit syariah; dan
- Mengenaikan sanksi atas kegagalan dalam memenuhi persyaratan ini.

M mendatangkan Audit Eksternal Syariah

- Mewajibkan semua lembaga keuangan yang menyediakan produk dan pelayanan syariah untuk mengimplementasikan audit syariah eksternal yang dilakukan secara independen. Lembaga keuangan ini juga wajib menunjukkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa lembaga ini telah memenuhi persyaratan/pelaksanaan syariah. Surat pernyataan ini diterbitkan oleh auditor eksternal;
- OJK dan DSN-MUI bekerja sama dalam menjabarkan persyaratan, implementasi, kerangka waktu, dan kualifikasi audit untuk auditor syariah eksternal;
- Persyaratan ini dapat diimplementasikan secara bertahap dimulai dari sektor perbankan agar sumber daya yang dibutuhkan dapat berkembang; dan
- Sektor keuangan mikro syariah mungkin perlu melakukan pertimbangan lebih lanjut untuk melakukan audit eksternal karena faktor biaya. Hal ini dapat disikapi sesuai dengan rekomendasi yang dijelaskan pada masterplan ini (Keuangan Mikro Syariah).

Tujuan Rekomendasi:

- Memperbaiki kerangka kerja tata kelola syariah untuk mendukung laju pertumbuhan yang cepat pada industri keuangan syariah sesuai dengan Masterplan;
- Meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan syariah;
- Menciptakan sinergi dengan mengeliminasi konflik kepentingan, merampingkan proses, pemisahan tanggung jawab antara para ulama atau ahli syariah di berbagai tingkat (manajemen/tata kelola) yang berbeda;
- Memberikan kebebasan lebih luas bagi DSN-MUI, memberikan lingkungan yang lebih produktif dan juga kesetaraan kesempatan untuk para ulama atau ahli syariah;
- Membangun fondasi dan sarana yang lebih kuat untuk melahirkan ulama atau ahli syariah di masa depan yang memiliki kemampuan dan profesionalisme tinggi, siap menghadapi tantangan baru dalam inovasi produk, juga mampu memelihara laju pertumbuhan dalam industri ini; dan
- Menegakkan kerangka kerja pengaturan untuk implementasi semua tindakan baru.



BAGIAN 0

SUMBER DAYA MANUSIA



Jumlah orang yang bekerja di lembaga keuangan syariah yang memegang izin dari OJK (termasuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) hingga akhir 2015 terhitung sebanyak 60.918 orang. Tetapi, jumlah total orang yang dipekerjakan oleh industri keuangan syariah tidak dapat diketahui karena tidak adanya data mengenai jumlah BMT yang diperkirakan mencapai sekitar 5.500 lembaga. Meskipun demikian, bidang Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan permasalahan utama dalam industri keuangan syariah Indonesia, sebagaimana diidentifikasi oleh penelitian kualitatif dalam konteks Masterplan.

Retensi staf merupakan tantangan umum pada pasar yang dinamis. Oleh sebab itu, strategi SDM yang terintegrasi sangat diperlukan untuk mendorong kepercayaan diri, loyalitas, dan stabilitas bagi para karyawan maupun para penyedia lapangan kerja. Saat ini penyedia lapangan kerja di bidang keuangan syariah Indonesia memilih untuk tidak berinvestasi pada pengembangan SDM karena tingkat pergantian atau keluar masuknya karyawan sangat tinggi.

Kualitas yang rendah dan tingkat pergantian karyawan yang tinggi sangat merugikan para pelaku sektor syariah, dalam hal ini berupa kesempatan yang hilang dan kinerja yang buruk. Secara keseluruhan, kinerja yang rendah dari para pelaku sektor syariah pada akhirnya membuat mereka kekurangan dana yang diperlukan untuk merekrut dan mempertahankan staf yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan tindakan baru untuk mendorong para pelaku ini untuk berinvestasi dalam pengembangan SDM dengan cara membuat perubahan-perubahan dalam aturan pekerjaan. Kewajiban saat ini untuk mengalokasikan 5% dari anggaran tahunan untuk pelatihan⁸³ perlu dilaksanakan dengan baik, karena saat ini belum diimplementasikan seluruhnya dan tidak ada sanksi dari OJK mengenai hal ini.

Di sisi lain, remunerasi tidak dapat dinaikkan dalam waktu singkat. Pengaturan taktis diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Lembaga keuangan syariah perlu didorong untuk memperkecil kesenjangan remunerasi dengan menghubungkan kenaikan gaji dengan hasil penilaian kinerja yang seimbang (*'balanced scorecard'*). Hal ini mendorong para karyawan untuk menunjukkan kinerja melebihi jangkauan kompetensi dan memberikan lebih dari target yang ditetapkan, termasuk dalam hal pelayanan. Konsolidasi bank-bank syariah, seperti dituliskan dalam Masterplan, akan menciptakan lembaga yang besar dengan keuntungan yang lebih besar pula, dan akan memperluas ruang untuk sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan SDM.

Saat ini, pendidikan dan pelatihan mengenai keuangan syariah diadakan secara kurang terencana dan kurang terstruktur. Belum ada kualifikasi profesional dalam keuangan syariah yang secara resmi diakui oleh Pemerintah atau badan terkait. Belum ada kurikulum nasional yang terstandarisasi untuk pendidikan keuangan atau pun sistem nasional untuk sertifikasi, atau pun akreditasi untuk lembaga pelatihan dan para pengajarnya. Kesenjangan antara teori yang diajarkan di lembaga pendidikan dengan praktik nyata pada industri keuangan syariah seringkali agak menyulitkan bagi lulusan baru.

Para pekerja profesional harusnya didorong untuk mengembangkan keahlian bisnis, mendapatkan kualifikasi profesional, dan mengejar karier mereka dengan cara pengembangan profesional secara konsisten. Dengan program pengembangan SDM komprehensif tingkat nasional, lembaga keuangan akan mendapatkan akses ke SDM yang lebih besar/luas dan lebih baik untuk pertumbuhan masa depan yang berkesinambungan.

Malaysia adalah contoh yang baik tentang cara tenaga kerja keuangan syariah didorong menggunakan pengembangan profesional melalui pendidikan dan pelatihan seluruh disiplin ilmu dengan cakupan

83 [Peraturan Bank Indonesia No. 5/14/PBI/2003 mengenai Kewajiban untuk Memberikan Dana untuk Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM Bank Perkreditan Rakyat](#). [Peraturan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 mengenai Perizinan dan Manajemen Perusahaan Asuransi dan Perlindungan](#); dan [Peraturan Menteri Keuangan No. 425/KMK.06/2003 mengenai Perizinan dan Pengimplementasian Bisnis Perusahaan Pendukung Bisnis Asuransi](#).

luas yang ditawarkan pada tingkat yang berbeda-beda. Pemerintah Malaysia mengenalkan insentif khusus^[84] bagi penyedia lapangan kerja untuk mendorong mereka berinvestasi dalam pengembangan para karyawan berpotensi. Mereka juga akan mendapatkan fasilitas bebas pajak di luar keuntungan-keuntungan lain yang ditawarkan.

Pada tahun 2006, *Malaysia International Islamic Financial Centre* (MIFC) atau Pusat Keuangan Syariah Internasional Malaysia diluncurkan untuk mendorong pengembangan industri keuangan syariah dan secara khusus mengembangkan SDM di bidang ini. Bagian dari langkah inisiatif MIFC adalah *Centre for Human Capital Development in Islamic Finance* atau Pusat Pengembangan SDM Keuangan Syariah. Inisiatif ini mengumpulkan dana sebesar 200 juta RM (sekitar 55,8 juta USD) untuk mendukung pengembangan SDM berpotensi di antara para ahli syariah, dan memberikan fasilitas bebas pajak sebesar 5.000 RM (sekitar 1.370 USD) untuk pengeluaran pendidikan ilmu keuangan syariah bagi warga negara Malaysia.

International Centre for Education in Islamic Finance ("INCEIF") atau Pusat Internasional untuk Pendidikan Keuangan Syariah didirikan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2006. Seluruh programnya diperuntukkan bagi ilmu pascasarjana mengenai keuangan syariah dan sertifikasi berorientasi industri. Hingga saat ini, mahasiswa telah berdatangan dari lebih dari 70 negara untuk belajar di satu-satunya universitas di dunia yang didedikasikan untuk keuangan syariah. Pendirian universitas ini mencerminkan usaha berkelanjutan dan komitmen Malaysia dalam mengembangkan industri keuangan syariah progresif dengan cara mengembangkan dan meningkatkan SDM intelektual di bidang keuangan syariah.

Dubai Islamic Economy Development Centre ("DIEDC") atau Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Dubai adalah inisiatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dubai No. 13 Tahun 2013 untuk membantu dan mendorong Dubai sebagai pusat internasional untuk ekonomi syariah. Salah satu program DIEDC meliputi *Hamdan Bin Mohammed e-University* untuk Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah. Demikian pula untuk *Dubai Global Sukuk Centre* atau Pusat Sukuk Global Dubai. Kedua pusat ini, disertai inisiatif secara lebih luas, telah menjadi contoh program yang didukung oleh Pemerintah untuk membantu SDM dalam industri keuangan syariah.

Indonesia perlu memulai kurikulum nasional yang terstandardisasi untuk mencakup semua tingkat pendidikan keuangan syariah demi menciptakan keharmonisan teori yang diajarkan di seluruh Indonesia. Lembaga Pelatihan Khusus harus dibentuk untuk menyediakan pelatihan profesional berkualitas tinggi dan menciptakan hubungan dekat antara akademisi dan industri untuk menjamin bahwa para siswa belajar dari para praktisi selama masa pendidikan mereka. Lembaga pendidikan dan pelatihan perlu melibatkan para profesional dan akademisi internasional untuk pembelajaran yang beragam dan membantu siswa untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas dan beragam.

Serangkaian kualifikasi profesional yang diakui secara nasional untuk tingkat yang berbeda di semua disiplin ilmu keuangan syariah harus diluncurkan di Indonesia di bawah pengawasan KNKS. Kualifikasi-kualifikasi ini harus disetujui sesuai dengan panduan KNKS, dengan materi diberikan oleh lembaga dan instruktur pelatihan terakreditasi sesuai dengan panduan KNKS. Hal ini akan membantu lembaga-lembaga ini untuk dapat berinvestasi pada pengembangan SDM dalam cara yang lebih terstruktur untuk mendapatkan hasil yang efektif dan terukur dalam hal kualitas.

Sebagai solusi instan, membangun aliansi strategis dengan penyedia kualifikasi profesional untuk memberikan solusi jangka pendek akan sangat bermanfaat. Akan tetapi, fokusnya harus tetap ditekankan untuk mengembangkan kurikulum yang otentik di Indonesia dan berbagai macam kualifikasi dalam jangka menengah. Lembaga-lembaga yang ada di Inggris menawarkan paduan antara kualifikasi dan pelatihan mengenai keuangan syariah yang baik.

84 http://www.mifc.com/index.php?ch=ch_kc_framework&pg=pg_kcfm_incentives&ac=213

Kolaborasi dengan lembaga sejenis *Durham University*, *Chartered Institute of Securities & Investments* untuk "IFQ" (*Islamic Finance Qualification*/Kualifikasi Keuangan Syariah) dan *Chartered Institute of Management Accountants* untuk kualifikasi "CIMA" akan bermanfaat untuk memulai proses yang dapat dilengkapi dengan kolaborasi dengan universitas INCEIF Malaysia dan BIBF (*Bahrain Institute of Banking and Finance*) dari Bahrain. Hingga saat ini, tidak ada satu negara pun yang memiliki kurikulum nasional tentang keuangan syariah yang terstandarisasi, namun kebutuhan untuk hal tersebut semakin meningkat, khususnya bagi negara-negara seperti Pakistan yang berada di situasi yang hampir sama dengan di Indonesia. SBP saat ini sedang mengerjakan kurikulum pelatihan nasional dan mempersiapkan tiga penelitian khusus dan pusat pelatihan di seluruh wilayah Pakistan untuk menyikapi kekurangan SDM yang terlatih.

Permasalahan lain di Indonesia adalah kurangnya kualitas kinerja tenaga kerja di posisi manajemen puncak. Sementara program pengembangan SDM yang diajukan mendidik tenaga kerja baru berpotensi untuk jangka panjang, langkah jangka pendek yang dapat dilakukan adalah mendatangkan tenaga kerja asing berkualitas dan berpengalaman di bidang keuangan syariah dari luar negeri untuk ditempatkan di posisi manajemen puncak. Tenaga profesional di bidang keuangan syariah yang memiliki pengalaman internasional ini akan membawa perubahan positif dengan cara mendorong batasan paradigma di Indonesia dan membantu para tenaga profesional lokal untuk dapat berkembang lebih cepat di bawah kepemimpinannya.

Visa kerja khusus seharusnya dapat disediakan untuk lembaga yang ingin merekrut manajer asing guna memfasilitasi dan merampingkan proses ini. Namun, solusi tersebut hanya dibatasi untuk posisi manajemen senior, demi melindungi kepentingan kelompok tenaga kerja lokal. Ini merupakan hal yang umum dilakukan oleh negara GCC atau Dewan Kerja Sama Negara-Negara Teluk. Solusi ini telah membantu tenaga lokal berpotensi untuk belajar dari ahli berpengalaman internasional.

Oman, yang merupakan negara anggota GCC terbaru, telah mengadaptasi keuangan syariah dan mendatangkan mayoritas manajemen tengah dan senior untuk lembaga keuangan syariahnya yang masih baru dan tidak berpengalaman. Hal ini dilakukan karena tidak ada ahli yang tersedia di Oman. Kendati demikian, mendatangkan SDM internasional akan menimbulkan sejumlah tantangan juga, termasuk permasalahan bahasa dan konteks yang kurang familiar di Indonesia.

Untuk menarik para tenaga kerja berpotensi, Malaysia membebaskan pajak dari pendapatan yang diterima oleh tenaga ahli pendatang dalam bidang keuangan syariah. Persetujuan imigrasi yang cepat dan mudah melalui 'jalur cepat' untuk para pekerja asing di bidang keuangan syariah dan anggota keluarga mereka.

Rekomendasi

Mendorong adanya Kualifikasi Profesional di Bidang Keuangan Syariah

- Merancang dan mendorong implementasi kualifikasi keuangan syariah yang beragam, yang sesuai untuk berbagai tingkatan staf yang berbeda, meliputi semua sektor industri keuangan (perbankan, takaful, sukuk, manajemen aset, keuangan mikro, dll.) untuk tingkat pemula, menengah, dan atas dengan spesialisasi seperti manajemen risiko, pelaksanaan syariah dan audit, keuangan terstruktur, keuangan dalam perdagangan, keuangan proyek, pengembangan produk, pemasaran dan komunikasi, manajemen likuiditas, operasi, dll.;
- Semua kualifikasi dan penyedia pendidikan dan pelatihan, seperti universitas dan para pengajarnya, lembaga pelatihan dan instrukturinya harus diakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Semua lembaga keuangan syariah harus memiliki rencana pengembangan profesional untuk tiap anggota staf dan manajemen dengan perkembangan jalur karir yang jelas, dengan menerapkan sistem kualifikasi berdasarkan rekomendasi KNKS;
- Departemen SDM atau HR di setiap lembaga keuangan syariah diharapkan menentukan kerangka waktu dan tingkat pelatihan profesional yang diperlukan untuk staf dan manajemen mereka sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh KNKS; dan
- Periode waktu selama tiga tahun harusnya diberikan pada lembaga-lembaga untuk memberikan pelatihan yang memadai untuk staf mereka.

Menyediakan Anggaran untuk Program Pengembangan SDM

- Mendorong semua lembaga untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 5% dari anggaran^[85] tahunan mereka untuk program pengembangan SDM dengan pembelanjaan sebagai berikut:
 - o 50% dari anggaran dialokasikan untuk kualifikasi yang telah direkomendasikan oleh KNKS dan hanya disediakan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi. Apabila lembaga melakukan pelatihan *in-house* atau memiliki pusat pelatihan sendiri, maka mereka dapat menggunakan 50% dari anggaran mereka untuk pelatihan tersebut apabila instruktur pelatihan telah terakreditasi sesuai dengan rekomendasi KNKS;
 - o 50% anggaran dialokasikan untuk keperluan umum dan pelatihan profesional serta kualifikasi tipe lain; dan
 - o Anggaran dialokasikan 4/5 bagian untuk para staf dan 1/5 bagian untuk manajemen;
- Mendorong tiap lembaga untuk membelanjakan anggarannya dalam hitungan kalender tahunan sesuai dengan panduan KNKS yang dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sehubungan dengan ulasan kinerja tahunan yang dilakukan untuk Masterplan; dan
- OJK perlu mengeluarkan peraturan/instruksi untuk mengatasi permasalahan ini dengan persyaratan prosedur, pelaporan, dan pengawasan yang jelas. Bank konvensional yang melanggar instruksi akan dikenai sanksi.

Mengenalkan Aturan Ketenagakerjaan Baru untuk Industri Keuangan Syariah

- Tiap karyawan di lembaga keuangan yang mendapatkan manfaat dari program pengembangan SDM harus tetap bertahan di tempat kerja yang sama selama periode dua tahun. Apabila karyawan tersebut meninggalkan tempat kerja atas keinginan sendiri sebelum waktu minimal yang telah ditentukan, mereka wajib untuk mengembalikan biaya pelatihan pada pimpinan dari tempat mereka bekerja tersebut.^[86] Syarat ini ditetapkan dalam kontrak kerja dan dokumen yang menyebutkan jumlah dan periode waktu harus ditandatangani oleh karyawan dan pimpinannya sebelum pelatihan dilakukan untuk menghindari konflik di kemudian hari;
- Para pimpinan harus menghubungkan potensi kenaikan gaji dengan kinerja karyawan yang dievaluasi menggunakan *Balanced Scorecard*. Dengan dasar Rencana Pengembangan Profesional

85 Hal ini merupakan persyaratan pengaturan untuk beberapa lembaga, namun tidak didorong untuk saat ini. Persyaratan ini perlu diperluas untuk semua lembaga keuangan syariah dan disertai dengan sanksi untuk ketidakpatuhan.

86 Pengembalian dapat dibayarkan oleh karyawan atau pimpinan di tempat kerja yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama.

tiap staf, dapat dilihat apakah terjadi pergerakan positif dari kinerja staf tersebut dan apakah kompetensi dan kualifikasi mereka bertambah;


- Menciptakan program visa khusus untuk lembaga keuangan syariah yang merekrut tenaga kerja berkualitas dari luar negeri untuk posisi manajemen puncak dengan pengalaman yang kuat di bidang keuangan syariah.

Tujuan Rekomendasi:

- Mengintegrasikan semua strategi pengembangan SDM menjadi program nasional yang dipimpin KNKS;
- Mendorong lembaga (ekonomi/keuangan syariah) untuk berinvestasi secara efektif dalam pengembangan SDM;
- Memperbaiki komitmen, meningkatkan loyalitas tenaga kerja, dan memberi mereka visi untuk perkembangan dan pertumbuhan karier;
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM di industri keuangan syariah dan menjadikannya lebih kompetitif; dan
- Menciptakan lingkungan dan perbaikan pengaturan untuk mendukung program tersebut.



RENCANA KERJA DAN JANGKA WAKTU PENERAPAN



A. Kebijakan Umum dan Kerangka Kerja

Tujuan:

- Mewujudkan sebuah visi yang jelas, garis haluan yang terdefiniskan dengan baik, dan target realistis untuk industri keuangan syariah di seluruh Indonesia, yang disediakan dan diawasi oleh KNKS;
- Menyediakan dukungan dari pemerintah;
- Menciptakan suasana harmonis di antara semua pemangku kepentingan dengan meningkatkan koordinasi di antara semua usaha untuk mengoptimalkan kinerja industri;
- Memperkuat daya saing institusi keuangan syariah dengan menciptakan lebih banyak peluang bisnis yang setara;
- Menyediakan pilihan tunjangan konvensional dan syariah kepada pegawai negeri;
- Memperkuat kerangka kerja peraturan perundangan untuk memastikan dengan tegas bahwa semua persyaratan syariah berhasil dipenuhi dalam menangani dana syariah;
- Menciptakan tingkat kesadaran yang memadai bagi masyarakat umum dan pihak swasta;
- Meningkatkan hubungan timbal balik antara berbagai lembaga keuangan syariah;
- Memperkuat struktur manajemen risiko di dalam industri keuangan syariah;
- Menerapkan kerangka kerja peraturan di Indonesia pada tingkat yang setara dengan kerangka kerja peraturan terkemuka di dunia;
- Memperkuat lembaga keuangan syariah dengan meningkatkan penawaran produk mereka;
- Membangun kepercayaan dan kesetiaan nasabah melalui kepuasan;
- Memperkuat keamanan dan efisiensi lembaga keuangan syariah;
- Mendorong transparansi, akuntabilitas dan kepemilikan dalam industri hingga level teratas;
- Memfasilitasi peningkatan peraturan untuk pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah tersebut diatas; dan
- Mendorong aliran bebas pertukaran ide, penelitian, dan pakar antara Indonesia dengan seluruh dunia.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
1	<p>Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pernyataan presiden yang menunjukkan keinginan politis yang kuat kepada publik untuk menggarisbawahi pentingnya keuangan syariah agar berperan besar dan aktif dalam perkembangan ekonomi nasional; • Adanya keputusan presiden untuk membentuk KNKS guna mendorong dan mengawasi pelaksanaan Masterplan dan mengukur efektivitasnya. 	Kuartal 2 tahun ke-1	Quick Win
2	<p>Mengumumkan Kebijakan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendukung industri ini, langkah-langkah berikut akan diambil oleh kementerian, instansi pemerintah dan BUMN terkait untuk: <ul style="list-style-type: none"> o Menyimpan sebagian dana ke dalam rekening bank syariah sesuai dengan nilai minimal yang ditetapkan secara progresif. o Memberi pilihan skema pensiun syariah dan jaminan takaful/asuransi syariah pada para pegawai. o Menambahkan bank syariah ke dalam daftar bank operasional pemerintah dan memberikan pilihan minimal pada pegawai negeri, TNI dan Polri untuk menerima gaji mereka melalui rekening bank syariah. • Semua dana yang dikumpulkan untuk Haji, Zakat, Wakaf, Sedekah, dan Infak harus disimpan dan dikelola hanya di rekening bank syariah. Untuk memudahkan masyarakat, bank konvensional diperbolehkan menerima dana dalam rekening tersendiri, tetapi mereka harus segera menyetorkannya ke rekening bank syariah. Bank konvensional tidak diberi kesempatan untuk menggunakan atau menempatkan dana tersebut di rekening mereka sendiri. OJK akan mengeluarkan aturan lebih lanjut mengenai hal ini dengan persyaratan yang jelas sesuai dengan prosedur, pelaporan, dan pengawasan. 	Kuartal 3 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
3	<p>Meluncurkan Program Sosialisasi Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program ini harus dirancang secara teliti berdasarkan penelitian ilmiah, untuk memastikan agar program dapat mencapai target dalam masing-masing segmen yang ditentukan (meliputi segmen nasabah ritel, bisnis, dan korporat). • Program ini akan terdiri dari dua lapisan: <ul style="list-style-type: none"> o Level Makro (dikelola oleh aparat pemerintah seperti OJK, BI, LPS, Kementerian Koperasi dan UKM, BAZNAS, BWI, dll.); dan o Level Mikro (dikelola oleh masing-masing institusi sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh KNKS). • Program ini harus memiliki pendekatan yang komprehensif dan fokus pada penyampaian pesan yang jelas dan sederhana. • Program dibuat dengan tujuan untuk melakukan demistifikasi (memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mudah dimengerti) tentang keuangan syariah/ Islam pada masyarakat umum, memberikan penjelasan rasional tentang alasan penggunaan keuangan syariah, dan memberikan kepercayaan diri pada mereka bahwa ini adalah pilihan yang tepat. • Fokus utama adalah pada nilai moral dan ekonomi, bukan argumen religius yang emosional. • Menggunakan gabungan dari semua saluran komunikasi (termasuk media sosial) secara penuh untuk membidik sasaran khalayak yang berbeda secara bersamaan. • Sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh KNKS dan diterapkan oleh regulator yang bersangkutan, semua lembaga keuangan syariah harus mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk program sosialisasi. • Semua regulator harus menyertakan persoalan sosialisasi dan advokasi keuangan syariah ini dalam pengawasan dan laporan mereka. Pelanggaran terhadap instruksi ini akan berakibat mendatangkan hukuman berupa denda. 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
4	<p>Mempertegas Kerangka Kerja Peraturan</p> <p><i>Menggabungkan kerangka kerja peraturan yang sudah ada</i></p> <ul style="list-style-type: none"> OJK akan mulai menggabungkan semua peraturan/ perundangan keuangan syariah ke dalam Buku Peraturan OJK online (tersedia sepenuhnya dalam bahasa Indonesia dan Inggris). Buku peraturan dibagi menjadi modul materi pokok bahasan (misalnya Modul Materi Peraturan Pemasaran, Modul Materi Penyelenggaraan Bisnis, dll.). Peraturan ini akan dikelola dan diperbarui setiap tiga bulan. Membuat referensi silang terhadap kerangka kerja peraturan umum yang dapat diterapkan (misalnya kejahatan finansial). <p><i>Membuat Perubahan atas Kerangka Kerja Peraturan yang Sudah Ada</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Mengajukan syarat wajib bagi anggota Dewan Direksi untuk menghadiri minimal 75% dari semua rapat Dewan Direksi dan juga syarat untuk menghadiri rapat minimal satu bulan sekali. <p>(<u>Catatan</u>: persyaratan bahwa Dewan Komisaris bank diwajibkan menghadiri rapat satu kali setiap dua bulan dengan kuorum minimal 2/3 sudah tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 tentang Tata Kelola Perusahaan);</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyertakan peraturan dan pedoman internasional yang terkemuka (jika sesuai dan dapat diterapkan) seperti aturan dari Komite Basel, IFSB, AAOIFI, dan IFRS dengan penyesuaian berdasarkan peraturan dari DSN-MUI dan IAS (menggunakan semua standar pembukuan dan tata kelola, termasuk tata kelola dan standar syariah); Menetapkan perincian aturan layanan perbankan Islam yang lebih lengkap, dengan catatan panduan untuk interpretasi masing-masing rincian; Mengajukan kriteria untuk bank korporasi Islam beserta bank investasi Islam (sejalan dengan usulan perubahan UU Pasar Modal); 	Kuartal 2 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan persyaratan bagi bank syariah untuk menerbitkan dan mengadopsi pedoman tertulis tata kelola perusahaan, mengelola dan menyimpan pedoman tersebut pada situs web mereka, serta menyerahkan laporan pada OJK yang berisi penjelasan hingga sejauh mana pedoman yang diadopsi tersebut berbeda dari, atau tidak mematuhi, persyaratan terkait; • Mengajukan syarat dan ketentuan minimal untuk akad <i>Murabahah</i>, dan juga akad/persetujuan lainnya sesuai dengan peraturan dari DSN-MUI melalui Peraturan Pelaksanaan. (<i>Catatan:</i> saat ini peraturan yang digunakan didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 / POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kendati demikian, peraturan ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut); • Memperjelas pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa keuangan syariah, dan dalam kondisi seperti apa; • Meningkatkan peran Basyarnas dalam membahas/ menjawab/mengatasi sengketa keuangan syariah melalui Peraturan Pelaksanaan. (<i>Catatan:</i> seiring waktu, diharapkan Basyarnas akan menangani lebih banyak kasus dan akan memiliki reputasi yang kuat dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah, sehingga pada waktunya akan dapat berkembang dari pusat arbitrase domestik menjadi pusat arbitrase internasional untuk menangani kasus sejenis); • Mengajukan peraturan arbitrase Islam yang sesuai, berdasarkan pada Model Hukum UNCITRAL, yang akan memfasilitasi penggunaan Konvensi New York bagi penegakan arbitrase asing melalui Peraturan Pelaksanaan; • Menetapkan peraturan terperinci tentang cara memisahkan bentuk dan susunan Unit Usaha Syariah pada bank-bank konvensional; • Mengajukan Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan sebagai syarat wajib pelatihan bagi semua lembaga keuangan syariah melalui Peraturan Pelaksanaan; dan 		

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan rincian melalui regulasi dan referensi silang, dalam hal persyaratan keterbukaan untuk dana syariah, Dana Investasi Kolektif Syariah, dan Dana Investasi Real Estate Syariah, untuk membantu pertumbuhan sektor-sektor tersebut. 		
5	<p>Manajemen Risiko Memperkuat Kerangka Kerja Peraturan</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperbarui Undang-Undang Kepailitan agar menghasilkan peraturan kepailitan yang khusus disesuaikan untuk lembaga perbankan syariah, mencakup Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah milik bank konvensional; Meninjau kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan untuk menyelesaikan isu-isu yang ada, dalam rangka meningkatkan peraturan ini menjadi berstatus hukum; Bank Indonesia harus mengeluarkan peraturan tentang fasilitas darurat bagi lembaga perbankan syariah yang sedang berada dalam kesulitan; OJK harus mengeluarkan Pedoman Manajemen Risiko bagi lembaga Perbankan Islam yang serupa dengan Buku Pedoman SBP, untuk dibaca bersamaan dengan persyaratan dan peraturan hukum Indonesia yang sudah ada dan juga Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia. OJK dapat mengharuskan lembaga perbankan syariah untuk membuat pernyataan bahwa mereka telah memenuhi semua ketentuan panduan-panduan tersebut, dan apabila ada lembaga yang tidak memberikan pernyataan tersebut maka lembaga tersebut harus memberikan pernyataan beserta alasan dan penjelasannya; OJK akan menyusun perintah wajib kepada lembaga perbankan syariah untuk membuat rencana keadaan darurat dan tidak terduga, yang nantinya akan disetujui dan ditinjau kembali oleh OJK pada setiap periode; 	Kuartal 3 tahun ke-1	<p><i>Quick Win</i></p> <p>Implementasi Kerangka Kerja Manajemen Risiko yang baru sudah harus tuntas pada pertengahan tahun ke-2</p>

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada persyaratan bagi suatu sistem/model untuk ditempatkan dalam masing-masing kategori risiko, sebagaimana telah digarisbawahi dalam Peraturan Pelaksanaan. Sistem/model tersebut akan dinilai secara periodik oleh badan kajian risiko independen (dan hasil penilaian tersebut akan diserahkan kepada OJK secara rutin); • OJK hendaknya mewajibkan semua bank syariah untuk menyediakan serangkaian pelatihan rutin, dengan jumlah minimal jam per tahun, tentang prinsip dan prosedur syariah, serta manajemen risiko ketidakpatuhan/ ketidaksesuaian; • OJK harus mewajibkan semua bank syariah memiliki kebijakan yang dapat memastikan bahwa fungsi administratif manajemen mampu beroperasi secara independen dan terpisah dari sisi operasional organisasi; • OJK harus menetapkan kewajiban bagi lembaga perbankan syariah untuk memiliki Kebijakan Komunikasi yang dapat memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko disampaikan kepada semua pegawai, untuk membantu pengembangan budaya manajemen risiko internal yang kuat (hal ini dapat disertai dengan kewajiban bagi lembaga perbankan syariah untuk menyebutkan di dalam pengajuan laporan OJK tahunan mereka bahwa Kebijakan Komunikasi telah terpenuhi); • OJK dan LPS harus mengembangkan (Buku) Panduan Manajemen Risiko Kebijakan Pemeriksaan yang mencakup lembaga keuangan syariah, yang serupa dengan model FDIC, untuk menjelaskan persyaratan manajemen risiko dan prosedur pemeriksaan. (Buku) Panduan itu harus mencakup, antara lain: risiko kredit, risiko investasi saham, risiko pasar, risiko likuiditas, tingkat risiko pengembalian, risiko fidusia, dan risiko reputasi. Panduan itu harus dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, agar dapat memberikan kejelasan teknis bagi pelaku pasar baru, dan untuk menangani permasalahan manajemen risiko tertentu yang bisa diatasi oleh lembaga demi memastikan posisi yang paling menguntungkan dengan LPS (sehubungan dengan cakupan dan biaya premium); 		

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • OJK hendaknya mewajibkan bank syariah, untuk melakukan hal-hal berikut melalui Peraturan Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> o Menguraikan faktor teknis dan persyaratan minimal untuk penilaian risiko kredit untuk dipertimbangkan, misalnya, antara lain, kondisi makro ekonomi dan bisnis, arus kas, selain barang-barang yang dapat ditagih/disita/diambil; o Memastikan bahwa, sebisa mungkin ada cakupan asuransi syariah (takaful) pada nilai aset; o Memperkenalkan <i>stress testing</i> dan prosedur penilaian internal wajib kepada penyetor untuk menguji kecukupan modal dan likuiditas dan juga untuk menginvestigasi berbagai potensi risiko kredit; o Memastikan bahwa lembaga perbankan syariah memiliki teknik mitigasi risiko kredit berbasis syariah yang sesuai dengan setiap instrumen keuangan syariah; o Persyaratan bagi <i>stress testing</i> untuk memeriksa kecukupan modal dan likuiditas; dan o Memastikan bahwa kebijakan internal yang berhubungan dengan manajemen risiko reputasi dan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dipelihara dan disebarkan kepada semua staf terkait. Hal ini dapat dilakukan oleh departemen audit syariah terpisah dan DPS. <p>Mengembangkan Jaring Pengaman Keuangan Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> • KNKS harus menugaskan salah satu subkomitennya untuk mengembangkan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang dibuat khusus untuk lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro. Subkomite yang diserahi tugas ini harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk di antaranya: OJK, Bank Indonesia, LPS, dan DSN-MUI, untuk mengembangkan strategi dan rencana kerja untuk menghadapi kemungkinan lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan mikro mengalami penyitaan, penutupan, atau situasi pailit; 	<p>Kuartal 1 tahun ke-3</p>	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> JPSK Syariah harus secara proaktif membahas risiko sistemis yang akan berevolusi pada masa depan bersamaan dengan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah, dan harus mampu menyelamatkan (memberi dana talangan) pada lembaga keuangan mikro atau perbankan syariah yang bermasalah dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah atau, dalam kemungkinan terburuk, membubarkan lembaga bermasalah tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan persyaratan peraturan. 		
6	<p>Meningkatkan/Memperkuat Kerangka Kerja Umum untuk Mendukung Perkembangan dan Pertumbuhan Pengembangan Produk</p> <p>Jangkauan produk yang terbatas merupakan isu utama dalam keuangan syariah. Langkah-langkah berikut harus diambil untuk membuka potensi dalam inovasi produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan semua pemain dalam sistem keuangan syariah mengalokasikan beberapa persen dari anggaran tahunan mereka untuk pengembangan, penelitian, dan inovasi produk. OJK harus menentukan target bagi semua pemain untuk memperluas jangkauan produk mereka dalam periode yang telah ditentukan; dan KNKS harus menganugerahkan penghargaan tahunan dan hadiah untuk inovasi produk dalam semua sektor keuangan syariah. Penghargaan dan hadiah ini harus diberikan setelah proses seleksi yang ketat, adil, dan transparan. 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<p>Meningkatkan Efisiensi dan Daya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penggunaan PER untuk memuluskan tingkat pengembalian atas deposito dan tabungan berbasis "Rekening Investasi Bagi Hasil;" Memperbolehkan FTV^[87] yang lebih tinggi untuk produk pembiayaan terpilih; Mengizinkan rasio pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan secara bruto lebih dari 5%; dan Memperkenalkan Indeks Kepuasan Nasabah/<i>Customer Satisfaction Index</i> (IKN/CSI) yang baru untuk kualitas pelayanan yang akan dipersiapkan oleh KNKS. Tiap-tiap lembaga keuangan syariah wajib mencapai nilai CSI minimal dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh OJK (dan regulator lain, tergantung kasusnya) dan mempertahankan nilai tersebut secara permanen untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tetap kompetitif dan tetap berhasil memenuhi kepuasan nasabah. KNKS harus merancang IKN dengan variasi yang berbeda agar sesuai dengan spesifikasi dari sektor yang berbeda dan sistem penilaian bertahap akan dapat diperkenalkan dalam kurun waktu tertentu. Semua lembaga yang gagal mencapai nilai minimum akan mendapatkan sanksi dari OJK. 	Kuartal 1 tahun ke-2	
	<p>Meningkatkan Perlindungan Nasabah</p> <ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan semua pemain^[88] untuk mengacu pada skema penjaminan simpanan LPS secara sistematis dalam semua komunikasi mereka^[89] untuk menonjolkan fitur dan tingkat perlindungan nasabah yang ditawarkan oleh LPS. 	Kuartal 3 tahun ke-1	Quick Win
	<p>Meningkatkan Sistem Teknologi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan semua lembaga keuangan syariah untuk menerapkan teknologi sistem manajemen perbankan inti yang sesuai dalam tiga tahun ke depan. Berbagai jenis sistem TI yang paling mutakhir dan diperuntukkan bagi sistem keuangan syariah (terutama perbankan) yang sudah terbukti kemampuannya sudah banyak tersedia di pasar internasional; dan Mendorong perusahaan TI bertaraf internasional untuk menginjakkan kaki mereka di Indonesia. 	Kuartal 3 tahun ke-1	

87 *Finance to Value*

88 Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari bank konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang sudah diatur oleh OJK.

89 Semua dokumen termasuk kondisi dan ketentuan produk, formulir pendaftaran, selebaran produk, materi pemasaran (termasuk iklan dalam bentuk cetak, TV, dan Radio).

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<p><i>Meningkatkan Interaksi dengan Dunia Luar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya interaksi dengan dunia luar merupakan hambatan bagi industri keuangan syariah di Indonesia untuk saling bertukar ide dengan praktisi industri terbaik. <p>Untuk mengatasi hambatan ini, langkah-langkah berikut harus diambil:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Menyelenggarakan acara industri internasional tingkat tinggi di Indonesia; o Mengirim para pejabat tinggi dalam dunia keuangan syariah Indonesia untuk berbicara dalam berbagai kegiatan industri besar di dunia dan membagi pengalaman mereka dengan para pemimpin lain; o Mendirikan program kerja sama dengan negara-negara terkemuka di bidang keuangan syariah untuk mengembangkan dan saling bertukar pengalaman/praktisi, kerangka kerja baru, dan strategi; dan o Berkolaborasi dengan para pemain dari badan industri internasional dan supranasional terkemuka, misalnya IFSB, IIFM, IRTI, dan AAOIFI dalam hal penelitian, pendidikan, pelatihan, acara, dan media. 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

B. Pasar Modal Syariah

Tujuan:

- Memperkuat kerangka kerja untuk mendukung pertumbuhan Pasar Modal Syariah;
- Merangsang pertumbuhan pasar sukuk di tingkat domestik dan internasional;
- Mengoptimisasi proses penerbitan untuk membuat sukuk lebih menarik dan kompetitif;
- Mengumpulkan dana untuk proyek di sektor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, misalnya infrastruktur, pendidikan, pertanian, dll.;
- Meningkatkan likuiditas dan aktivitas perdagangan di pasar sukuk;
- Diversifikasi sumber dana bagi pemerintah dan korporasi;
- Diversifikasi kelas aset dalam Pasar Modal Syariah membuka peluang baru bagi emiten dan investor; dan
- Menciptakan kedalaman pada pasar primer dan sekunder.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
1	<p>Memperkuat kerangka kerja peraturan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengubah peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.13 guna menetapkan masa tenggang untuk situasi potensial apa pun yang muncul yang mungkin menyebabkan kekosongan sukuk oleh pelaksanaan undang-undang, dan juga periode yang ditetapkan untuk pemberian ganti rugi kepada pemegang sukuk dalam kasus tidak terdapatnya perbaikan dalam pemberian yang merupakan penyebab kekosongan dari sukuk oleh pelaksanaan undang-undang tersebut. Perubahan ini juga harus menjamin bahwa OJK memiliki kuasa langsung untuk menjatuhkan sanksi dalam kasus tidak disediakannya pembayaran oleh emiten dalam jangka waktu pembayaran yang ditetapkan; • Membebaskan jaminan wajib dan ganti rugi dalam dokumentasi legal terkait penerbitan sukuk untuk mencegah dan/atau memaksakan sanksi hukum, termasuk kemungkinan denda dari OJK, kepada emiten yang membatalkan sukuk berdasarkan ketentuan dalam peraturan nomor IX.A.13 dan mereka yang tidak berusaha untuk meralat ketidaksesuaian dalam tenggang waktu yang diberikan; 	Kuartal 3 tahun ke-1	<i>Quick Win</i>

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan surat edaran atau Peraturan Pelaksanaan, selain dari Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.14, yang secara eksplisit memperbolehkan berbagai jenis pilihan sukuk yang tersedia dalam Standar Syariah AAOIFI No.17. Meskipun jangkauan pilihan sukuk untuk saat ini tidak dibatasi atau dilarang, dukungan secara eksplisit dari OJK seperti ini akan memberikan pesan yang kuat pada pasar bahwa pilihan sukuk ini tersedia untuk emiten, dan dapat menunjukkan dukungan untuk keanekaragaman produk di pasar; • Menyediakan peraturan khusus untuk mengizinkan pembentukan SPV sebagai instrumen hukum khusus untuk memfasilitasi penerbitan sukuk korporat; • Menerbitkan Peraturan Pelaksanaan untuk dana pensiun syariah yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> o DPS (Dewan Pengawas Syariah) berkewajiban mengawasi kesesuaian pengelolaan dana pensiun dengan prinsip syariah; o Penunjukan DPS berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan; o DPS wajib menghasilkan dan mempublikasikan laporan tata kelola syariah; o Kepatuhan pada aturan pembukuan khusus, seperti aturan syariah yang diubah sesuai dengan perubahan dari IFRS; o DPS wajib melapor pada OJK untuk memastikan transparansi, dengan pengenaan sanksi bagi BPS yang tidak patuh; o Lembaga yang menawarkan skema pensiun syariah wajib memberikan detail kepustakaan yang ramah pengguna, yang ditempatkan di lokasi yang menonjol, baik di kantor cabang maupun di situs web mereka. 		

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
2	<p>Meluncurkan Kebijakan Sukuk Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penerbitan sukuk hingga 50% dari total surat berharga. Detil dari kebijakan tersebut akan dikaji lebih lanjut; • Kementerian BUMN mengumumkan kebijakan untuk memasukkan Sukuk sebagai alat penggalang dana untuk portofolio surat berharga dari semua BUMN dengan target mencapai pertumbuhan per tahun 5% dalam penerbitan sukuk (5% dari surat berharga yang diterbitkan pada tahun pertama oleh masing-masing BUMN akan menjadi sukuk, dan 50% dari surat berharga yang diterbitkan pada tahun ke-10 akan menjadi sukuk); • Semua entitas investasi yang berkaitan dengan pemerintah termasuk dana pensiun sebaiknya memiliki persentase minimum dari sukuk di portofolio mereka. Mungkin dibutuhkan petunjuk khusus bagi tipe badan yang berbeda, tetapi sebagai pedoman umum setidaknya 5% dari peningkatan tahunan (5% dari semua surat berharga pemerintah yang dipegang harus menjadi sukuk pada T1 (tahun ke-1) dan 50% dari saham harus menjadi sukuk pada T10 (tahun ke-10)); dan • Penerbitan skema penjaminan baru untuk mendukung sukuk yang diterbitkan BUMN dan digunakan untuk proyek infrastruktur (skema ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang lebih besar pada para investor). 	Kuartal 2 tahun ke-1	Quick Win
3	<p>Menyederhanakan Proses Penerbitan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan pola/ccontoh dokumen terstandarisasi yang telah disetujui terlebih dahulu untuk semua sukuk korporasi guna mengurangi biaya dan waktu bagi pasar dengan menyederhanakan proses. (Dokumen contoh ini termasuk berbagai jenis struktur yang akan disetujui oleh OJK, DSN-MUI, Kementerian Keuangan, dsb., dan diterbitkan oleh KNKS); • Menyederhanakan proses persetujuan penerbitan mata uang asing dengan mengurangi jumlah persetujuan, dari lima pada saat ini menjadi maksimal dua. 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
4	<p>Menerbitkan Instrumen Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan program sukuk negara yang terhubung dengan proyek infrastruktur, pertanian, dan industri tertentu. Program ini bertujuan untuk menarik investor institusional baru baik lokal maupun asing (termasuk dana Haji dan Wakaf); Menerbitkan program Sukuk Ritel baru yang terhubung dengan proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian tertentu yang berpengaruh besar pada ekonomi, yang ditujukan pada investor ritel lokal. Lembaga keuangan syariah (termasuk Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan BMT) dapat diizinkan untuk menyusun produk tabungan baru yang berhubungan dengan sukuk khusus ini, untuk melebarkan jangkauan mereka ke masyarakat yang lebih luas. 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win
5	<p>Memperkuat Infrastruktur Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperkenalkan sistem pialang utama pada pasar sukuk (seperti pada pasar obligasi konvensional); Mengajukan jenis dana syariah baru khusus untuk sukuk, yakni "Sukuk Funds" (Dana Sukuk). Dana Sukuk baru ini akan berurusan dengan semua sukuk pemerintah, BUMN, dan korporasi yang dapat diperdagangkan. Dana ini akan berperan penting dalam pengembangan pasar sekunder. Mereka akan dapat menawarkan fasilitas Repo Syariah^[90] untuk memenuhi persyaratan likuiditas investor dalam sukuk korporasi dan BUMN; 	Kuartal 1 tahun ke-2	

90 Bank Indonesia menawarkan fasilitas repo syariah untuk Sukuk pemerintah yang disetujui oleh DSN-MUI.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
5	<ul style="list-style-type: none"> Mendirikan Dana Sukuk nasional milik negara dengan ukuran yang sangat besar untuk beroperasi sebagai pembentuk pasar di pasar sekunder. Prioritas utama dana ini adalah untuk memfasilitasi operasi likuid di pasar sekunder, dan juga untuk menerbitkan beberapa instrumen ritel baru yang dapat didistribusikan melalui bank syariah. Dana ini sebaiknya memiliki modal awal sebesar 5 triliun rupiah dan diharapkan bertumbuh hingga 10 triliun rupiah dalam lima tahun setelah diterbitkan. Modal awal dapat disediakan oleh banyak pemegang saham (misalnya dana pensiun, dana haji, dana Wakaf, dan berbagai badan pemerintah). Dana Sukuk ini sebaiknya dikelola secara profesional dan independen oleh manajer yang berpengalaman; Menerbitkan Dana Jaminan Sukuk Korporasi⁹¹ yang bekerja sama dengan pemain industri keuangan syariah internasional/regional (seperti IDB, Bank Dunia, dll.) untuk memberikan jaminan bagi sukuk korporasi; dan Mendorong emiten korporasi untuk menggunakan alat kredit yang sesuai dengan prinsip syariah dalam struktur syariah dan bekerja sama dengan Lembaga Pemeringkat Kredit untuk memastikan bahwa sukuk tersebut mendapatkan peringkat kredit terbaik. 		
6	<p>Menawarkan Insentif Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengkaji penerbitan insentif pajak untuk Dana Sukuk baru dan emiten sukuk korporasi untuk memupuk pertumbuhan pasar sukuk. Insentif ini akan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan selama beberapa lama (misalnya 5 s/d 10 tahun) untuk mendorong pasar sukuk. Model insentif ini didasarkan pada pemulihan dari hilangnya penerimaan pajak selama periode promosi dengan mengurangi biaya pendanaan pemerintah untuk jangka panjang; dan 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

91 Dana serupa untuk obligasi konvensional baru-baru ini didirikan oleh ASEAN+3.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji penerbitan program insentif pajak^[92] bagi investor dalam sukuk infrastruktur, pertanian, kesehatan, kemaritiman, dan pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> o Menghilangkan pemotongan pajak untuk investor asing (jika ada); o Pembebasan pajak penghasilan bagi investor ritel; o Pengurangan pajak atas keuntungan modal bagi investor kelembagaan lokal. 		
7	<p>Mengubah Kebijakan Pembukuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengubah perlakuan akuntansi sukuk dengan menambahkan kategori tersedia untuk dijual (AFS - <i>Available For Sale</i>) sehingga investor dapat melaporkan sukuk dengan cara yang sama dengan obligasi konvensional serta memiliki kemungkinan untuk meningkatkan likuiditas ketika dibutuhkan tanpa ada konsekuensi pada laporan Laba Rugi dan laporan lainnya. 	Kuartal 2 tahun ke-1	<i>Quick Win</i>
8	<p>Meningkatkan Kesadaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meluncurkan kampanye sosialisasi yang bertujuan untuk mendorong penggunaan sukuk: <ul style="list-style-type: none"> o Mengedukasi emiten korporasi yang potensial tentang keuntungan menggunakan sukuk sebagai sumber pendanaan yang layak, kompetitif dan sederhana; o Mengedukasi investor tentang pengelolaan portofolio sukuk mereka, klarifikasi tentang permasalahan pembukuan dan langkah likuiditas baru; 	Kuartal 4 tahun ke-1	<i>Quick Win</i>

92 Semua insentif pajak akan terhubung dengan Sukuk dan instrumen ritel baru yang diusulkan berhubungan langsung dengan proyek infrastruktur, pertanian, dan pendidikan yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi nasional. Insentif ini dibuat khusus untuk Sukuk dan instrumen syariah saja, minimal sepanjang 5 tahun pertama, alih-alih melakukan generalisasi pada mereka dengan memasukkan obligasi konvensional dan instrumen lainnya. Hal ini penting untuk membiarkan simpanan nasional dan investasi asing mengalir menuju keuangan syariah.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="386 370 948 527">o Mengedukasi masyarakat umum tentang peranan mereka dalam pengembangan ekonomi nasional dengan berinvestasi dalam sukuk ritel dan instrumen lain, insentif pajak, dll.; dan <li data-bbox="386 544 948 697">o Mengadakan <i>roadshow</i> untuk investor asing guna memperkenalkan mereka pada strategi Sukuk baru dan nilai-nilai yang bisa ditambahkan oleh langkah-langkah baru ini pada investasi mereka. 		

C. Perbankan Syariah

Tujuan:

- Menyediakan dukungan finansial yang kuat bagi Bank Umum Syariah agar dapat menjalankan bisnis yang membutuhkan modal besar dengan keuntungan yang sama besarnya;
- Menciptakan skala ekonomi untuk bank syariah agar mampu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas;
- Mempercepat pertumbuhan pangsa pasar dengan melakukan konsolidasi;
- Mengisi celah investasi perbankan dalam pasar perbankan syariah;
- Mempermudah proses pemisahan Unit Usaha Syariah demi masa depan yang berkelanjutan;
- Meningkatkan manajemen likuiditas lembaga perbankan syariah; dan
- Meningkatkan perlindungan nasabah bagi nasabah bank syariah dengan skema penjaminan simpanan yang lebih lengkap dan sesuai dengan prinsip syariah sepenuhnya.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
1	<p>Memperkuat Kerangka Kerja Peraturan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi terhadap semua peraturan yang sudah ada sehubungan dengan peringkat/penilaian untuk bank syariah, seperti yang tertulis dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs, yang ditujukan bagi semua bank berbasis prinsip syariah di Indonesia; • Melakukan perubahan atas Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor KEP-334/BL/2007 untuk mendorong pengembangan bank investasi syariah (hal ini sebaiknya dibarengi perubahan peraturan perpajakan dengan tujuan memberikan insentif pada perkembangan di bidang ini); • Memastikan bahwa skema LPS untuk bank syariah didukung dengan persetujuan/akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti takaful atau <i>Kafalah bil ujr</i>; 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa dana yang dikumpulkan melalui kontribusi bank syariah dikelola secara terpisah dan dijaga dengan tujuan (a) agar tidak tercampur modal yang tidak berdasar pada syariah, dan (b) menginvestasikan dana yang dikumpulkan dengan cara yang memenuhi persyaratan syariah, dengan cara menerbitkan Peraturan Pelaksanaan yang menetapkan proses manajemen terpisah; Memastikan bahwa dana syariah dan pengelolaan yang terpisah tersebut mendapatkan dukungan dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah; Memastikan bahwa semua proses keuangan antara LPS dengan bank syariah, dan semua prioritas pembayaran untuk deposito syariah memiliki dasar akad/perjanjian yang memenuhi persyaratan syariah; Memperbolehkan penilaian terpisah terhadap sumbangan untuk bank syariah berdasarkan prinsip syariah, dengan mempertimbangkan sifat kontrak syariah yang mendasarinya dan risiko yang terkandung di dalamnya; dan Menggabungkan Peraturan LPS yang telah dikeluarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 		
2	<p>Memperkenalkan Bank Investasi Syariah</p> <p>Dengan tujuan mengisi celah pada keuangan korporasi syariah, harus diterbitkan lisensi baru khusus untuk bank investasi syariah saja. OJK perlu memutuskan jumlah lisensi yang akan diterbitkan, idealnya dibatasi sebanyak lima saja dan akan diterbitkan secara bertahap. Persyaratan untuk lisensi tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Syarat modal minimal: Rp10 triliun. Lisensi ini bisa diberikan dengan setoran modal awal sejumlah 5 triliun rupiah dengan komitmen untuk menyetornya secara berkala hingga mencapai 10 triliun rupiah pada akhir tahun ke-5 setelah operasi dimulai; 	Kuartal 2 tahun ke-1	<p>Pengumuman rencana dan persyaratan: Kuartal 2 tahun ke-1.</p> <p>Penerimaan permohonan: Kuartal 4 tahun ke-1</p> <p>Pemberian lisensi: Kuartal 2 tahun ke-2.</p> <p>Peluncuran Bank: Kuartal 1 s/d 3 tahun ke-3.</p>

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase maksimal kepemilikan asing mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku seperti perubahan UU Perbankan yang sedang dalam proses legislasi; Preferensi diberikan kepada lembaga investasi perbankan syariah yang sudah berpengalaman, yang mampu membuktikan kemampuan mereka untuk menambah nilai riil berupa pengalaman dan pengetahuan pada sektor ini; Bank investasi syariah yang baru harus berfokus pada proyek korporasi, dan tidak diperbolehkan menawarkan produk komersial dan ritel secara langsung; Ketika mengajukan permohonan perizinan, bank harus menyerahkan rencana bisnis yang lengkap, termasuk perincian model keuangan dan strategi manajemen risiko untuk menghindari terjadinya permasalahan konsentrasi aset dan <i>leverage</i>; dan Bank sebaiknya diberi masa bebas pajak^{93]} selama 5 tahun untuk mendorong minat para investor. 		
3	<p>Mengubah Persyaratan Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperbarui klasifikasi BUKU yang ada saat ini sehingga mempertimbangkan prinsip keuangan syariah dan menyesuaikan dengan jenis lembaga keuangan syariah yang berbeda-beda, entah dengan cara mengubah Peraturan Pelaksanaan yang ada saat ini atau dengan cara menerbitkan peraturan baru; Untuk mengidentifikasi persyaratan dan kondisi yang optimal untuk klasifikasi BUKU yang baru, diperlukan penelitian yang terperinci dan komprehensif. Tujuan dari perubahan ini seharusnya adalah untuk menawarkan paket komprehensif yang dirancang secara spesifik bagi bank syariah guna membantu pertumbuhan mereka pada dekade berikutnya; 	Kuartal 3 tahun ke-1	Batas waktu untuk penerapan peraturan BUKU yang baru: akhir tahun ke-4

93 OJK dan Kementerian Keuangan akan menetapkan perincian mengenai masa bebas pajak.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Poin yang perlu diperhatikan adalah pendefinisian ulang BUKU syariah harus mencakup tapi tidak hanya terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan syarat modal minimal (memberikan kedalaman yang cukup untuk melakukan bisnis yang berkualitas dan menguntungkan); o Perluasan jangkauan pelayanan produk dan pelayanan yang mungkin ditawarkan oleh masing-masing BUKU; o Perluasan model operasional dan distribusi (jangkauan, segmentasi, saluran tanpa cabang, kehadiran secara regional, dll.); o Memiliki serangkaian bank BUKU 1-4 untuk memenuhi semua segmen pasar; • Persyaratan modal minimal yang baru tersebut sebaiknya dipertimbangkan secara hati-hati, dan ditetapkan pada tingkat yang akan membuat bank syariah yang sudah ada saat ini untuk melakukan konsolidasi secepatnya. Beberapa jenis insentif mungkin akan ditawarkan untuk memfasilitasi proses konsolidasi, dan harus ditetapkan jangka waktu yang masuk akal untuk implementasi. 		
4	<p>Memfasilitasi Pertumbuhan</p> <p>Ada dua cara pendekatan untuk memfasilitasi pertumbuhan perbankan syariah. Setelah berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, KNKS akan memilih cara yang akan dipakai dari dua cara tersebut:</p> <p>Skenario 1: Pertumbuhan Organik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan Masterplan secara keseluruhan dan membiarkan bank syariah tumbuh dengan kecepatan alami mereka setelah mengubah klasifikasi BUKU. Pada skenario ini, target yang realistis untuk pangsa pasar perbankan syariah adalah 10,9% pada tahun 2019 dan 20,7% pada tahun 2024. 	Kuartal 1 tahun ke-2	<p>Masing-masing pihak yang terkait dengan penerapan Masterplan harus mempersiapkan laporan status berkala tentang pelaksanaan rekomendasi Masterplan</p> <p>Target penyelesaian proses merger: akhir tahun ke-3</p>

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<p>Skenario 2: Pertumbuhan yang dipercepat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan Masterplan secara keseluruhan, termasuk perubahan pada klasifikasi aturan BUKU, dan mengambil langkah-langkah berikut: <ul style="list-style-type: none"> o Menyatukan Bank Umum Syariah Milik Negara, seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi satu bank saja; o Mengubah beberapa Bank Konvensional milik negara (dengan atau tanpa Unit Usaha Syariah) menjadi bank syariah secara keseluruhan; o Mendorong bank konvensional swasta untuk berubah menjadi bank syariah penuh dengan menawarkan insentif kepada pemegang saham. • Idealnya, dalam kurun waktu lima tahun ada 4-6 bank yang akan berubah menjadi bank syariah. Dalam skenario ini, estimasi realistis terhadap pangsa pasar perbankan syariah berada di kisaran 40,4% pada tahun 2024. 		
5	<p>Spin-off (Pemisahan Cabang) Unit Usaha Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada proses <i>spin-off</i>, cabang usaha akan membutuhkan persyaratan modal yang sama dengan bank umum syariah. Untuk memenuhi persyaratan, mereka akan mempunyai pilihan untuk menggunakan modal sendiri atau bergabung dengan usaha hasil <i>spin-off</i> lain atau dengan bank syariah yang sudah ada. 	<p>Kuartal 4 tahun ke-1 (Sosialisasi langkah-langkah yang berkaitan dengan pemangku kepentingan)</p>	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
5	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Spin-off</i> secara sebagian dapat dilakukan asalkan sesuai dengan kondisi berikut: <ul style="list-style-type: none"> o Unit Usaha Syariah terpisah tersebut mempunyai modal sendiri yang setara dengan persyaratan modal pada bank umum syariah; o Memiliki neraca keuangan, laporan finansial, dan laporan tahunan sendiri; o Melakukan semua bisnisnya melalui cabang khusus mereka sendiri; akan tetapi o Masih tetap dapat memanfaatkan bagian administrasi dan sistem TI kantor bank induknya untuk mengambil keuntungan dari skala ekonominya. • Cabang-cabang (dan <i>spin-off</i> sebagian maupun penuh) yang tidak bisa memenuhi syarat modal minimal yang baru atau tidak bergabung dengan cabang lain atau bank syariah, harus menjual usaha mereka kepada bank syariah yang sudah ada. 		
6	<p>Mengembangkan Likuiditas Pasar Bank Syariah (dan Unit Usaha Syariah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui Peraturan Pelaksanaan, menerapkan dasar yang berbeda selain dari akad/perjanjian <i>Ju'alah</i> untuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah, misalnya asas <i>Wakalah</i>, <i>Musyarakah</i> atau <i>Murabahah</i>, yang bisa berupa jangka pendek atau menengah dan dari sudut pandang syariah dapat diperdagangkan; • Bank Indonesia (sebagai salah satu mitra pendiri) bisa berpartisipasi dalam menentukan Dana Sukuk Nasional yang baru diusulkan. BI kemudian dapat menerbitkan Sertifikat Syariah jenis baru yang dapat diperdagangkan dengan dukungan dari saham milik mereka dalam Dana Sukuk Nasional; 	Kuartal 1 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> Bank Indonesia bisa mengontrol/mengawasi Sertifikat Syariah yang baru menggunakan <i>Scriptless Securities Settlement System</i> "BI-SSSS;" dan Bank Indonesia juga bisa menyediakan proses baru yang serupa dengan Repo untuk Sertifikat Syariah tersebut, yang dapat digunakan untuk meniru efek Repo tetapi dengan cara yang sesuai prinsip syariah. 		

D. Keuangan Mikro Syariah

Tujuan:

- Memperkuat kerangka kerja regulasi untuk menyediakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah;
- Memperkenalkan mekanisme dan solusi baru untuk memperbaiki kinerja lembaga keuangan mikro syariah;
- Memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro syariah dengan level yang tepat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan berkelanjutan mereka dan agar bisa memainkan peranan penting mereka dalam keuangan inklusif;
- Merangsang pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah dengan menyediakan saluran pendanaan baru dari investor lokal dan internasional; dan
- Meningkatkan struktur pasar untuk memperbaiki pengawasan pasar secara keseluruhan.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
1	<p>Memperkuat kerangka kerja regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan UU Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan waktu 6 bulan bagi semua koperasi syariah/BMT untuk mendaftar sebagai koperasi pada Kementerian Koperasi & UKM, yang akan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak berhasil memenuhi kewajiban ini; • Kementerian Koperasi dan UKM akan melaksanakan registrasi hanya terhadap koperasi syariah/BMT, sedangkan pengaturan dan pengawasan akan diserahkan kepada OJK; • Dalam kaitannya dengan analisis yang dilakukan di bawah kerangka kerja legal di atas, UU LKM harus diubah menjadi: <ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan peraturan prudensial khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah; o Menegakkan standar pembukuan dan transparansi syariah yang sudah dikenal secara internasional, misalnya standar dari IFRS yang sudah diadaptasi untuk digunakan pada lembaga keuangan syariah, dan persyaratan untuk proses audit BMT yang mencapai batas keuangan tertentu dalam hal modal; 	Kuartal 2 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> o Menciptakan kerangka kerja pengawasan yang dirancang secara spesifik untuk institusi keuangan mikro syariah dengan kewajiban untuk mempertahankan tingkat minimum dari kompetensi manajemen, keamanan TI, struktur tata kelola, laporan keuangan, pelatihan, kesesuaian dan peraturan syariah, dan audit; o Menegakkan peraturan keterbukaan terhadap masyarakat, serta transparansi harga dengan memberlakukan peraturan keterbukaan tertentu, melalui Peraturan Pelaksanaan, dan memastikan bahwa peraturan keterbukaan seperti itu sudah diberlakukan, dan dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan nasabah; o Melalui Peraturan Pelaksanaan, mengatur pendirian program penjaminan simpanan keuangan mikro (sebagai kelanjutan dari Pasal 19 UU LKM), atau mengubah perizinan dengan tujuan untuk mewujudkan gambaran dari harapan akan adanya skema penjaminan simpanan; o Membahas batasan kepemilikan asing dengan mengajukan ketentuan yang memperbolehkan dana APEX untuk bertindak sebagai penyaring modal asing yang akan memasuki pasar. Setelah beberapa periode, mungkin akan menguntungkan jika permohonan kepada OJK untuk kepemilikan asing yang diatur secara ketat berdasarkan penilaian kasus per kasus diperbolehkan. Hal ini akan membuka pintu bagi pemain keuangan mikro syariah asing yang berpengalaman untuk memasuki pasar Indonesia melalui usaha bersama, dengan badan dari Indonesia yang tetap bertindak sebagai pemegang saham mayoritas. Jika keberadaan para pemain asing ini terbukti menjadi nilai tambah, maka pemberian kesempatan ini akan lebih baik dibandingkan melakukan pelarangan total terhadap kepemilikan asing; 		

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menetapkan undang-undang perlindungan nasabah yang lebih mendalam agar dapat mengamankan ketentuan pengadaan brosur informasi (dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan) dalam bahasa Indonesia (atau bahasa lokal), serta persyaratan pengungkapan Dokumen Informasi Kunci Investor (<i>Key Investor Information Documents</i>-KIID) kepada publik bagi dana keuangan mikro syariah; ○ Mengamandemen parameter batasan lembaga keuangan mikro dari berdasarkan area geografis menjadi berdasarkan ukuran neraca keuangan milik lembaga, ukuran depositonya, atau jumlah nasabah, untuk mendukung penguatan struktur pasar seperti yang diusulkan pada bagian sebelumnya; ○ Membuat peraturan dan pedoman untuk proyek keuangan inklusif, memperluas jangkauan finansial/keuangan/pendanaan khususnya untuk para petani, dan memperluas fasilitas kredit pertanian dan menawarkan pembukaan rekening dengan modal awal yang rendah. Proyek keuangan inklusif sebaiknya juga membuat ketentuan untuk pembiayaan kembali bagi petani penggarap; ○ Mengacu kembali pada Peraturan <i>E-Money</i> (Peraturan Nomor 11/12/PBI/2009, sebagaimana telah diamandemen oleh Peraturan Nomor 16/8/PBI/2014) (yang harus diubah seperlunya) untuk menawarkan fasilitas perbankan elektronik terbatas pada BMT, yang akan mampu memperluas distribusi pelayanan finansial melalui operator jaringan seluler; dan ○ Mengkaji kemungkinan pembentukan regulator keuangan mikro syariah yang terpisah, seperti MRA di Bangladesh; regulator itu bisa saja berdiri sebagai departemen atau subkomisi dari OJK; 		

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan amandemen Peraturan OJK Nomor 12/POJK/2014 tentang Perizinan Lembaga Keuangan Mikro: <ul style="list-style-type: none"> o Menerbitkan Peraturan Pelaksanaan untuk mengklarifikasi bagaimana persyaratan kepemilikan pemerintah daerah sebesar 60% untuk lembaga keuangan mikro akan mempengaruhi lembaga keuangan mikro yang telah ada; o Sesuai dengan rekomendasi pada bagian Tata Kelola Syariah, menerapkan batas jumlah kursi pada DPS yang bisa ditempati oleh individual; o Memperkenalkan, melalui Peraturan Pelaksanaan, daftar lengkap persetujuan/ akad untuk keuangan mikro yang disahkan oleh DSN-MUI; o Menerapkan suatu tugas untuk OJK, dalam memberikan persetujuan mengenai penggabungan atau akuisisi terhadap lembaga keuangan mikro, agar mempertimbangkan dampak keseluruhan penggabungan tersebut terhadap komunitas dan masyarakat setempat; dan o Sesuai dengan perubahan rekomendasi dalam UU LKM, parameter geografis untuk kewajiban/persyaratan perubahan dari lembaga keuangan mikro menjadi bank akan diganti menjadi parameter objektif kualitatif (misalnya jumlah nasabah, nilai dari aset yang dimiliki, dll.). 		

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
2	<p>Memperkuat Struktur Pasar</p> <p>Memperkenalkan batasan/parameter untuk pengawasan dan peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua BMT/koperasi syariah yang mencapai batasan/parameter yang telah ditetapkan harus disahkan dan diatur oleh OJK dalam jangka waktu enam bulan setelah mencapai batas. Berikut ini adalah usulan ambang batas untuk koperasi syariah: <ul style="list-style-type: none"> o Semua BMT/koperasi syariah yang memiliki total simpanan sebesar 10 miliar rupiah yang terkumpul dari para anggota/non-anggota/calon anggota, atau yang jumlah keanggotaannya mencapai 1000 orang (mana pun yang tercapai lebih dahulu) diwajibkan untuk mendapatkan pengesahan dan pengawasan OJK dalam jangka waktu enam bulan setelah mencapai batas yang disyaratkan. Segera setelah mendapatkan pengesahan dari OJK, BMT/koperasi syariah tersebut akan mendapatkan keuntungan dari skema penjaminan simpanan koperasi syariah/BMT yang ditawarkan oleh LPS, juga mendapatkan akses ke dana yang diberikan oleh <i>APEX Funds</i> dan memiliki akses ke <i>BI Checking</i> untuk menilai sejarah kredit nasabah; dan o Semua BMT/koperasi syariah yang telah disahkan oleh OJK yang telah memiliki total kumpulan dana sebesar 50 miliar rupiah dari anggota/non-anggota/calon anggotanya atau jumlah total anggota mencapai 5.000 (mana pun yang lebih dahulu tercapai) akan diwajibkan untuk mengubah statusnya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan memenuhi semua syarat peraturan dalam jangka waktu enam bulan setelah mencapai angka yang ditentukan; 	Kuartal 1 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> Semua koperasi syariah yang sudah ada dan sudah memenuhi ambang batas, diwajibkan untuk sesegera mungkin berpindah ke kategori yang tepat dalam jangka waktu enam bulan setelah peraturan ini dikeluarkan; OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM bisa memutuskan secara bersama untuk memberikan pengecualian pada beberapa kasus dengan dasar reputasi, jika diperlukan. <p>Meluncurkan Dana APEX Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan diversifikasi jalur pendanaan untuk institusi keuangan mikro syariah dengan meluncurkan jenis pendanaan APEX baru yang khusus didedikasikan untuk berinvestasi dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan BMT/ koperasi syariah mengumpulkan dana dari sumber-sumber yang berbeda, termasuk program keterkaitan bank lokal, dll. Dana APEX yang disahkan dan diatur oleh OJK ini dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara investor dan lembaga keuangan mikro dengan menciptakan skala ekonomi bagi kedua belah pihak, menyebarkan risiko, dan melakukan diversifikasi sumber pendanaan dengan cara yang terkendali; dan Membuka pasar keuangan mikro syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan BMT/koperasi syariah⁹⁴ bagi pemain keuangan mikro internasional melalui dana APEX keuangan mikro syariah yang akan diluncurkan di Indonesia. Metode ini akan memastikan bahwa akan ada cukup dana untuk lembaga keuangan mikro dengan biaya yang wajar, tetapi secara bersamaan tetap menghindarkan investor asing dari kepemilikan langsung terhadap lembaga keuangan mikro. 		

94 Hanya BMT/koperasi syariah yang telah disahkan dan diatur oleh OJK yang mempunyai wewenang untuk menarik dana dari dana APEX khusus keuangan mikro syariah.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
3	<p>Memperkuat Posisi dan Kelembagaan Keuangan Mikro Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan persyaratan modal minimal bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk membantu mereka mengatasi masalah kekurangan modal. OJK harus menghitung persyaratan modal minimal baru yang sesuai untuk memberikan ruang bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk berkembang lebih jauh lagi; • Menetapkan prasyarat pelatihan wajib bagi operasi keuangan mikro syariah, termasuk persyaratan berkelanjutan untuk jumlah jam minimal per tahun bagi Pengembangan Profesional Berkelanjutan, dan mengakomodasi aktivitas Kewajiban Sosial Perusahaan agar lembaga tersebut menjadi lebih terbuka secara luas; • Mengesahkan penyedia layanan berlisensi untuk paket pelayanan (termasuk pengembangan produk, audit dan kepatuhan pada syariah, solusi TI, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen risiko dan pelatihan, dll.) dengan harga yang kompetitif dan terjangkau oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan BMT/koperasi syariah. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan terbesar mereka, yaitu kurangnya kompetensi yang disebabkan oleh pembatasan anggaran, dan untuk mempertahankan tingkat kepatuhan minimal sesuai dengan kerangka pengawasan baru yang diusulkan; • OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM perlu meningkatkan jaringan kerja dengan otoritas yang mengatur sektor keuangan mikro syariah di negara lain (seperti Peru, Bolivia, Pakistan, dan Bangladesh) agar bisa belajar dari kesuksesan mereka; 	Kuartal 1 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kekuatan hukum yang lebih baik kepada lembaga yang mendorong koperasi syariah (PINBUK).^[95] Seperti halnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BMT/Koperasi Syariah juga membutuhkan asosiasi dan federasi yang kuat, yang mampu menyediakan berbagai jenis layanan pendukung bagi para anggotanya dengan penanggungungan biaya (seperti Jaringan Keuangan Mikro Pakistan). PINBUK yang lebih kuat akan berperan sebagai promotor bagi asosiasi atau sebagai penyedia layanan untuk sementara; • LPS perlu menerbitkan skema penjaminan pinjaman berbasis takaful khusus untuk nasabah BMT/koperasi syariah. Tetapi, jaminan ini hanya boleh dimiliki oleh BMT/koperasi syariah yang telah diatur oleh OJK; dan • Mendorong pendanaan alternatif bagi lembaga keuangan syariah dengan memanfaatkan dana Zakat dan Wakaf. Dibutuhkan kerja sama lebih jauh dengan BAZNAS dan BWI untuk mendukung inisiatif ini. 		

95 Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (*Centre for Small Business Incubation*)

E. Takaful dan Retakaful

Tujuan:

- Memperkuat kerangka kerja peraturan untuk mendukung sektor takaful;
- Menciptakan kesempatan baru bagi operatur takaful dan retakaful;
- Meningkatkan penetrasi takaful di dalam negeri; dan
- Memperkuat pasar dengan cara memperbaiki infrastruktur.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
1	<p>Memperkuat Kerangka Kerja Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan ketentuan untuk membebaskan tanggung jawab pada direktur dan/atau anggota DPS jika terjadi kelalaian; • Memperjelas definisi 'Pihak Pengendali' (istilah yang tepat dapat dilihat dalam Peraturan OJK nomor 4 tahun 2013, yang menentukan bahwa patokan kepemilikan saham untuk dapat menjadi Pihak Pengendali ditetapkan pada persentase 25% ekuitas, dengan kemungkinan untuk memasukkan mereka dengan ekuitas yang lebih kecil jika satu pihak ingin membuktikan diri sebagai pengendali perusahaan); • Menyesuaikan ketentuan pembatasan untuk mengendalikan para pemegang saham terkait pertumbuhan pasar, menggunakan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menggabungkan beberapa ketentuan, dan sebagai rujukan untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); 	Kuartal 2 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="343 336 943 944">• Memilih salah satu, entah menghilangkan keharusan menggunakan mediasi saja sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (yang memperbolehkan baik proses pengadilan (litigasi) maupun perantaraan (arbitrase) pada otoritas seperti Basyarnas, yang akan mendapatkan keuntungan dari kepakaran mereka), atau memberikan referensi eksplisit kepada Badan Mediasi & Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai pusat penyelesaian sengketa takaful. Jika memilih yang kedua, maka peraturan BMAI harus tersedia dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, melalui situs web yang bersangkutan. Idealnya, pihak yang bersengketa diberi panduan dan kebebasan memilih mekanisme yang akan diadopsi untuk penyelesaian sengketa. Atau, melalui peraturan, mediasi bisa wajib dipertahankan untuk sengketa dengan nilai minimal tertentu; <li data-bbox="343 966 943 1221">• Mewajibkan operator takaful untuk menegakkan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan operasi rekening nasabah, perlakuan terhadap surplus, rekening Zakat, dan penggunaan akad/persetujuan <i>Qard Hassan</i> dan retakaful, kecuali jika pasar tidak mampu menyediakan perlindungan (disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dan kapasitas produk); <li data-bbox="343 1242 943 1427">• Mewajibkan bank syariah untuk menggunakan takaful agar dapat mendorong industri takaful dan merampingkan harmonisasi syariah, kecuali jika pasar tidak mampu menyediakan (disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dan kapasitas produk); 		

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan operator takaful dan retakaful untuk patuh pada standar pembukuan AAOIFI maupun pedoman tata kelola dari IFSB dengan beberapa perubahan yang dibutuhkan berdasarkan standar pembukuan Indonesia; Melalui Peraturan Pelaksanaan, menerbitkan persyaratan dan langkah terperinci yang akan diambil untuk melakukan '<i>spin-off</i>' (pemisahan) pada unit usaha takaful dan retakaful; Memperbolehkan unit/perusahaan takaful dan retakaful untuk berinvestasi dalam <i>real estate</i> yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kelonggaran ini diterapkan secara bertahap, misalnya dengan ketetapan 3% dari investasi portofolio per tahun untuk membatasi paparan mereka, dan dapat ditentukan persentase maksimal 10%; dan OJK akan menerbitkan pola/pedoman susunan kata kebijakan standar untuk Asuransi Takaful Jiwa dan Umum. 		
2	<p>Memperkuat Infrastruktur Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan produk takaful yang berbeda-beda berdasarkan riset pasar untuk menyediakan produk syariah yang sesuai dengan nasabah keuangan mikro (misalnya nasabah BMT); KNKS akan mengajukan standar baru kualifikasi profesional takaful bagi semua profesional takaful, termasuk agen unit asuransi syariah dari asuransi konvensional. Semua agen yang menjual produk takaful perlu mendapatkan pelatihan tentang aspek syariah dari produk takaful terlebih dulu, sehingga dapat memiliki pemahaman minimal sebelum menawarkan produk takaful pada calon nasabah. Inisiatif ini bisa dijalankan bekerja sama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI); Mengubah satu dari masing-masing jenis perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa konvensional milik negara menjadi perusahaan takaful; 	Kuartal 1 tahun ke-2	Perubahan perusahaan asuransi milik pemerintah harus selesai pada akhir tahun ke-3

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pendirian perusahaan retakaful dan/ atau mengubah perusahaan reasuransi besar milik negara menjadi perusahaan retakaful; dan • Meningkatkan penggunaan jaminan perlindungan takaful dalam proyek pemerintah. Penggunaan ini bisa ditargetkan mencapai 10% dari semua proyek pemerintah dalam jangka waktu lima tahun pertama dan akan terus meningkat hingga 30% pada akhir tahun ke-10. 		

F. Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lain-lain

Tujuan:

- Memperkuat peraturan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi perusahaan pembiayaan;
- Memperluas lanskap industri dengan produk yang lebih banyak dan jalur pendanaan baru; dan
- Mendorong nasabah untuk lebih banyak menggunakan pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan syariah.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
1	<p>Memperkuat kerangka kerja regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kejelasan dan rincian lebih lanjut tentang Wanprestasi dan Kegagalan Membayar yang tercantum pada Peraturan Bapepam-LK No. 04 tahun 2007 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i>; • Menetapkan standar pembukuan khusus untuk perjanjian sewa; • Mengajukan persyaratan bagi cabang/Unit Usaha Lembaga Pembiayaan Syariah untuk: <ul style="list-style-type: none"> o Memisahkan dana konvensional dan dana syariah mereka melalui prosedur operasional; o Memperoleh dana dari perusahaan induk mereka menggunakan kontrak keuangan syariah; o Memperbolehkan perusahaan dan unit pembiayaan syariah untuk menawarkan produk berbasis layanan (<i>Ijara-tul-khadamat</i>), misalnya membantu nasabah menunaikan Umroh dan Haji, berlibur, dan membayar biaya pendidikan anak-anak mereka. Produk ini akan disesuaikan dengan tata kelola dan syarat audit syariah yang tepat. 	Kuartal 1 tahun ke-2	
2	<p>Merangsang Pertumbuhan Melalui Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperbolehkan unit dan perusahaan keuangan syariah menawarkan uang muka yang lebih rendah kepada nasabah mereka untuk produk keuangan syariah; • Mendorong perusahaan pembiayaan syariah untuk mengumpulkan dana menggunakan sukuk dengan tujuan melakukan diversifikasi sumber dana; 	Kuartal 1 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan skema baru untuk membiayai Modal Ventura Syariah (<i>Islamic Venture Capital</i>) dengan pengurangan pajak untuk investasi jangka menengah yang dibuat oleh warga negara Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> o Semua wajib pajak di Indonesia yang menginvestasikan uangnya ke dalam Dana Modal Usaha Syariah yang telah ditetapkan berdasarkan batasan yang ditentukan (jumlah maksimal/minimal) selama minimal tiga tahun berturut-turut bisa mendapatkan keringanan pajak penghasilan dan pajak keuntungan modal di akhir masa investasi tiga tahun tersebut. Pengurangan pajak hanya berlaku bagi investasi yang memenuhi syarat, yang beroperasi dalam sektor-sektor tertentu yang belum berkembang, sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah. o Kementerian Keuangan harus memutuskan jenis investasi yang memenuhi syarat, menghitung, dan memutuskan ambang batas dan persentase pengurangan pajak penghasilan dan keuntungan modal untuk memastikan bahwa total pengurangannya sama atau kurang dari estimasi keuntungan dari promosi kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan lingkup wajib/pembayar pajak dalam jangka panjang. o Skema ini perlu digolongkan sebagai investasi sehingga hanya akan ditawarkan pada investor berpengalaman atau melalui penasihat keuangan publik berlisensi. 		

G. Dana Haji

Tujuan:

- Memperbaiki transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji;
- Memperbaiki efisiensi dana haji untuk mengoptimalkan imbal hasilnya bagi keuntungan jamaah haji Indonesia;
- Menghubungkan dana haji dengan proyek pengembangan ekonomi nasional untuk keuntungan ekonomi rakyat dan negara;
- Menanamkan budaya menabung jangka panjang dalam masyarakat Indonesia; dan
- Mendukung industri keuangan syariah melalui sistem keuangan yang komprehensif.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
1	<p>Mengimplementasikan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji (No. 34 tahun 2014) dengan tegas</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPKH harus mempunyai strategi investasi yang komprehensif untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan haji dengan cara yang paling aman dan optimal. Strategi investasi yang baru harus mendiversifikasi portofolio investasi dana Haji dengan memperluas investasi dalam kelas aset baru, termasuk ekuitas dan properti untuk mengoptimalkan keuntungan dari dana Haji; • Sebagai bagian dari struktur tata kelola BPKH, suatu komite pengelola risiko harus didirikan untuk meninjau kembali dan menyetujui strategi investasi secara berkala, dan juga untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan Haji dilakukan secara transparan, aman, dan profesional; • Menerbitkan peraturan turunan untuk Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kriteria kelayakan dan kepatutan yang lebih terperinci (sebagaimana didiskusikan sebelumnya), sekaligus dasar yang lebih ketat untuk diskualifikasi, bagi semua yang terlibat dalam pengelolaan Dana Haji; ○ Menegakkan kewajiban menjaga kerahasiaan dan kewajiban untuk menyingkap konflik kepentingan; 	Kuartal 1 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> ○ OJK akan mengesahkan, mengatur dan mengawasi Dana Haji; ○ Pengelolaan Dana Haji yang tegas dalam rekening bank syariah; dan ○ BPKH akan menerbitkan perincian rekening tahunan dengan transparansi penuh tentang kinerja keuangan, operasi, kepatuhan syariah, dan struktur tata kelola internal. 		
2	<p>Memberikan Dukungan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPKH bisa saja memutuskan untuk berpartisipasi dalam peluncuran Dana Sukuk Nasional^[96] sebagai salah satu mitra pendiri, dengan menggunakan sebagian dari Dana Haji yang tersedia, yang saat ini ditempatkan dalam deposito berjangka; • Pemerintah dapat meluncurkan program sukuk baru yang ditujukan secara khusus untuk dana keagamaan (misalnya Haji dan Wakaf). Program sukuk baru ini dapat dihubungkan secara langsung untuk membiayai proyek infrastruktur pemerintah. Instrumen sukuk baru ini dapat menghasilkan keuntungan lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi bagi dana keagamaan jika dibandingkan dengan sukuk lain. Biaya tambahan yang dibayar oleh pemerintah (melalui angka keuntungan yang lebih tinggi) akan memberikan mekanisme yang memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan dana keagamaan pada partisipasi efektif untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi pemerintah; 	Kuartal 3 tahun ke-2	

96 Dana Sukuk Nasional merupakan usulan jenis pendanaan baru yang akan didirikan, sesuai/sebagai salah satu rekomendasi yang ditulis dalam laporan ini (Pasar Modal Syariah), untuk berperan sebagai pemain utama di pasar dan meningkatkan kinerja pasar sukuk sekunder.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan rekomendasi dalam laporan ini (Kebijakan Umum dan Kerangka Kerja): <ul style="list-style-type: none"> o Pembayaran dan deposito BPIH yang saat ini diterima oleh bank konvensional harus disalurkan sesegera mungkin ke rekening bank syariah yang dipegang oleh Dana Haji; o Bank konvensional tidak diperbolehkan menggunakan atau menyimpan dana tersebut; dan o OJK harus menerbitkan instruksi yang mencakup poin ini dengan persyaratan yang jelas tentang pengawasan, pelaporan, dan prosedur yang didefinisikan. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh bank konvensional terhadap instruksi ini akan berakibat pada penjatuhan hukuman. 		
3	<p>Mendorong Budaya Tabungan Haji pada Masyarakat Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPKH dapat bekerja sama dengan bank syariah untuk menciptakan rencana tabungan jangka panjang khusus yang dihubungkan dengan sukuk infrastruktur yang baru. Dalam skenario ini, bank syariah akan mengumpulkan deposito tersebut dan menginvestasikannya pada program sukuk baru yang ditawarkan oleh pemerintah dan memberikan nilai pengembalian yang lebih tinggi bagi para investor. Ketika nilai tabungan telah mencapai jumlah yang harus dibayarkan untuk mendaftar haji, maka deposito tersebut akan dikeluarkan khusus untuk pendaftaran haji, sementara calon jemaah akan tetap menabung hingga mereka menunaikan ibadah haji, dengan saldo rekening tabungan akan dikeluarkan untuk melunasi biaya ibadah haji; 	Kuartal 2 tahun ke-3	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Guna mendorong masyarakat agar mau menabung lebih awal untuk biaya haji mereka dan memungkinkan mereka untuk melunasi/memenuhi biaya haji yang terus naik dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan skema berikut: <ul style="list-style-type: none"> o Semua keuntungan yang diberikan dalam tabungan khusus yang baru ini hendaknya tidak dikenai pajak; o Semua pembayaran yang dilakukan untuk tabungan rencana khusus ini hendaknya dapat dikurangkan/diambil dari pajak penghasilan; o Insentif juga bisa diperluas hingga mencakup pembayaran yang dilakukan oleh individu untuk tabungan rencana haji bagi anak-anak mereka sehingga dapat mendorong orang tua untuk berinvestasi demi anak mereka; • Semua tabungan rencana haji yang baru ini akan ditanggung oleh skema perlindungan nasabah/deposan. 		

H. Zakat

Tujuan:

- Memperbaiki transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat;
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat untuk mengoptimalkan keuntungan bagi *Mustahik*;
- Menghubungkan zakat dengan program pengentasan kemiskinan nasional, sekaligus meningkatkan dampaknya untuk kemakmuran rakyat;
- Mengembalikan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sistem pengelolaan zakat nasional;
- Mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan sistem pengelolaan zakat nasional untuk mendapatkan keuntungan lebih luas; dan
- Mendukung industri keuangan syariah melalui sistem keuangan yang komprehensif.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
1	<p>Memperkuat kerangka kerja peraturan</p> <p><i>Meluncurkan sistem pengelolaan zakat nasional dengan mengubah peranan BAZNAS dan LAZ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peranan BAZNAS harus diperkuat dengan menggabungkan semua fungsi yang berhubungan dengan zakat, termasuk memasukkan fungsi yang dijalankan oleh Direktorat Zakat di Kementerian Agama ke dalam BAZNAS, menjadikannya satu-satunya otoritas untuk zakat di negara ini; • BAZNAS harus bertanggung jawab untuk memberikan kebijakan yang dijelaskan dengan terperinci, pedoman dan persyaratan yang akan dipatuhi oleh LAZ, untuk mencapai transparansi total dalam semua operasi zakat. Persyaratan yang dibuat harus mencakup kerangka kerja tata kelola, pemeliharaan level kompetensi minimum, dan laporan keuangan reguler; 	Kuartal 2 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • BAZNAS akan meneruskan fungsinya sebagai regulator, pengawas, dan operator zakat (mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), namun dalam jangka waktu tiga tahun peran BAZNAS harus sudah berubah sehingga akhirnya menjadi satu-satunya tempat pengumpulan, selain juga sebagai regulator dan pengawas zakat. Dengan kata lain, BAZNAS tidak akan terlibat secara langsung lagi dalam pendistribusian zakat untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Sebagai gantinya, mereka akan lebih berfokus pada peluncuran dan pengelolaan program pengentasan kemiskinan komprehensif yang didanai oleh zakat dan mendistribusikan dananya melalui LAZ; • Dalam jangka waktu tiga tahun, semua zakat sudah harus dikumpulkan hanya oleh BAZNAS dan setelah terkumpul semua lalu diserahkan pada LAZ untuk distribusi yang efektif kepada yang membutuhkan, dan agar LAZ menjalankan program lokal yang seharusnya telah diluncurkan oleh BAZNAS saat itu; • Pada titik itu, sudah harus ada pemisahan yang jelas antara peranan BAZNAS dan LAZ, dengan catatan, BAZNAS akan mengumpulkan Zakat dan meluncurkan program tingkat lokal sedangkan LAZ akan mendistribusikan dan menjalankan program lokal tersebut. Kedua pihak dapat berbagi bagian Amil Zakat untuk menutup biaya yang mereka keluarkan; • LAZ akan memiliki kewenangan mengumpulkan dan mendistribusikan dana Sedekah dan Infak, kendati demikian mereka harus melaporkan secara berkala semua transaksi kepada BAZNAS; • Semua LAZ harus menerima dana melalui rekening bank mereka untuk memastikan jejak audit yang pasti dari semua dana yang diterima dari Sedekah dan Infak; • Semua LAZ harus diaudit oleh auditor independen untuk memastikan tata kelola yang tepat dan transparansi penuh dari semua operasi mereka; • Semua LAZ harus mendaftarkan diri ke BAZNAS dalam jangka waktu 12 bulan, kemudian BAZNAS akan mengawasi mereka melalui laporan keuangan menggunakan pola standar secara berkala. 	<p>Kuartal 1 tahun ke-4</p> <p>Kuartal 1 tahun ke-4</p>	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
2	<p>Memperkenalkan dan Menerapkan Peraturan untuk Pengelolaan Zakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria kelayakan dan kepatutan yang terperinci, serta dasar yang lebih ketat untuk diskualifikasi, bagi dewan penasihat dan tim pengelola BAZNAS; • Menegakkan kewajiban menjaga kerahasiaan dan kewajiban untuk menyingkap konflik kepentingan bagi BAZNAS dan LAZ; • Memberikan lebih banyak kewenangan dan kendali kepada BAZNAS, untuk digunakan untuk menunjuk, mengatur dan mengawasi LAZ termasuk menghukum semua pelanggaran; • BAZNAS akan menerbitkan rekening tahunan terperinci dengan transparansi penuh tentang kinerja keuangan, operasi, kepatuhan syariah, dan struktur tata kelola internal; • Semua dana zakat (juga dana sedekah & infak) harus dipelihara di rekening bank syariah (bila memungkinkan, penggunaan rekening tabungan akan lebih dipilih demi menghasilkan keuntungan); • Berdasarkan rekomendasi pada Bagian Kebijakan Umum dan Kerangka Kerja: <ul style="list-style-type: none"> o Demi kemudahan publik, bank konvensional diperbolehkan menerima pembayaran zakat menggunakan rekening khusus yang terpisah, tetapi bank konvensional tersebut harus menyetorkannya sesegera mungkin kepada rekening bank syariah yang dikelola oleh BAZNAS dan LAZ; o Bank konvensional tidak diperbolehkan menggunakan atau menyimpan dana tersebut; dan o OJK harus menerbitkan instruksi yang mencakup poin ini dengan persyaratan yang jelas tentang pengawasan, pelaporan, dan prosedur yang didefinisikan. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan bank konvensional terhadap instruksi ini akan berakibat pada penjatuhan hukuman. 	Kuartal 1 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
3	<p>Memperkuat Kerangka Kerja Tata Kelola BAZNAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja tata kelola di BAZNAS harus direstrukturisasi dengan pengangkatan dewan penasihat dan tim pengelola profesional dengan pembagian tugas yang jelas. Dewan penasihat sebaiknya beranggotakan tidak lebih dari 3 orang anggota dengan latar belakang akademik dan riset yang mengkhususkan diri pada zakat. Peranan mereka hanya pada hal yang bersifat penasihat untuk memastikan bahwa persyaratan syariah telah terpenuhi pada semua tahap. Mereka sebaiknya ditunjuk untuk masa bakti selama 3 tahun dan tidak diperbolehkan memiliki kekuasaan untuk turut campur dalam pengelolaan dana; • Tim pengelola harus direkrut sebagai pegawai tetap menggunakan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dalam institusi keuangan yang lain. Manajemen harus bertanggung jawab menjalankan fungsi BAZNAS secara profesional dan bekerja berdasarkan target; • Pemerintah mungkin harus menyediakan dana permulaan bagi BAZNAS untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangannya (misalnya merekrut sumber daya manusia yang kompeten, memperkuat sistem, dll.) sampai mereka mengumpulkan cukup zakat untuk menopang dirinya sendiri menggunakan bagian yang boleh dipergunakan sebagai Amil Zakat (sebaiknya ini dijadikan sebagai target bagi pengelola yang baru). 	Kuartal 2 tahun ke-1	Quick Win
4	<p>Membangun Kredibilitas BAZNAS dan Memulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumumkan kebijakan pemerintah yang baru tentang pengelolaan Zakat dengan <i>roadmap</i> yang menggambarkan perubahan yang akan datang; • Menyebarkan perubahan terhadap tata kelola BAZNAS, transparansi, dan potensi dampak dari pendekatan inklusif yang baru; 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Memfokuskan diri pada peluncuran program pengentasan kemiskinan yang orisinal dan dirancang dengan baik dengan tujuan jangka panjang, menengah dan pendek. Program-program yang dipimpin oleh BAZNAS ini harus diterapkan pada tingkat lokal dan melibatkan LAZ untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam lingkungan yang lebih inklusif; • Menunjukkan kemajuan yang nyata dalam sistem pengelolaan zakat nasional dengan mengomunikasikan target tahunan BAZNAS pada awal tahun dan pencapaian mereka pada akhir tahun kepada masyarakat; • Meluncurkan sebuah kampanye pemasaran yang dirancang dan dikelola secara profesional untuk mendorong BAZNAS dan keuntungan dari sistem pengelolaan zakat nasional; • Menekankan transparansi, profesionalisme, sinergi, dan efisiensi BAZNAS dalam semua komunikasi, dan juga menyoroti keuntungan dari pengurangan pajak penghasilan jika membayar Zakat lewat BAZNAS. 		
5	<p>Meluncurkan Kampanye Kesadaran Nasional untuk Sosialisasi Zakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meluncurkan kampanye nasional tentang zakat untuk memberikan pendidikan pada masyarakat tentang: <ul style="list-style-type: none"> o Persyaratan zakat, perubahan yang terjadi pada peranan BAZNAS, dan cara perubahan tersebut berdampak pada transparansi dan efisiensi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat; o Pentingnya sistem pengelolaan zakat nasional dan keuntungan apa yang akan diberikan pada masyarakat; o Peraturan yang ada yang berkaitan dengan zakat dari pajak penghasilan; dan o Instrumen Pasar Modal Syariah baru yang ditawarkan di pasar yang dapat dikenai zakat agar menjadi bagian dari <i>Nisab</i> (misal saham dan sukuk yang mematuhi syariah). 	Kuartal 2 tahun ke-1	<i>Quick Win</i>

I. Wakaf

Tujuan:

- Memperbaiki transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf;
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf untuk mengoptimalkan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia;
- Memperluas cakupan investasi wakaf tunai untuk mengoptimalkan pendapatan wakaf;
- Mengedukasi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan wakaf dengan berfokus pada dampak yang kuat yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat; dan
- Meningkatkan kemampuan para pelaku wakaf Indonesia untuk memaksimalkan keuntungan dari Wakaf dengan belajar dari negara lain yang mempunyai sektor Wakaf yang lebih maju.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Win
1	Memperkuat Kerangka Kerja Regulasi <ul style="list-style-type: none">• BWI (Badan Wakaf Indonesia) hendaknya ditunjuk sebagai otoritas tunggal untuk Wakaf di Indonesia dengan menggabungkan Direktorat Wakaf di Kementerian Agama ke dalam BWI. Dengan begitu, BWI akan menjadi regulator dan pengawas Wakaf yang disertai tanggung jawab untuk mendata semua sumbangan Wakaf di negara ini, sekaligus mengesahkan, mengatur dan mengawasi semua <i>Nadzir</i> (orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta Wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan Wakaf tersebut) perseorangan pada urusan Wakaf di Indonesia;• Semua <i>Nadzir</i> profesional harus terdaftar di BWI dalam kurun waktu enam bulan, dan kemudian akan diawasi melalui laporan keuangan dengan menggunakan pola standar secara berkala;	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Win
	<ul style="list-style-type: none"> • Semua <i>Nadzir</i> harus memenuhi kriteria kualifikasi yang harus ditentukan oleh BWI untuk memastikan bahwa <i>Nadzir</i> memiliki level kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola wakaf; • Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 perlu diamandemen agar memperbolehkan Wakaf Tunai untuk: <ul style="list-style-type: none"> o Diinvestasikan pada <i>real estate</i> dan menghasilkan pendapatan untuk kepentingan wakaf; o Menambahkan Sukuk negara dan Sukuk semi-negara (<i>quasi-sovereign</i>) pada daftar produk yang tidak membutuhkan jaminan asuransi/ takaful; dan o Memberikan kebebasan lebih untuk investasi pada instrumen investasi syariah lainnya apabila <i>Nadzir</i> diberi kewenangan oleh BWI dan mereka memiliki pengelolaan yang profesional dengan kebijakan investasi yang layak dan komite pengelola resiko; • Berdasarkan rekomendasi pada Bagian Kebijakan Umum dan Kerangka Kerja: <ul style="list-style-type: none"> o Demi kemudahan masyarakat, bank konvensional harus diperbolehkan menerima pembayaran tunai untuk wakaf menggunakan rekening khusus, tetapi mereka harus langsung menyetorkan dana tersebut sesegera mungkin ke rekening bank syariah milik BWI; o Bank konvensional tidak diperbolehkan menggunakan atau menyimpan; dan o OJK harus menerbitkan instruksi yang mencakup poin ini dengan persyaratan yang jelas tentang pengawasan, pelaporan, dan prosedur yang didefinisikan. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan bank konvensional terhadap instruksi ini akan berakibat pada penjatuhan hukuman. 		

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Win
2	<p>Meningkatkan kerangka kerja tata kelola BWI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja tata kelola BWI harus direstrukturisasi untuk memastikan efisiensi serta pengawasan efektif dengan pemisahan kewajiban yang jelas antara peran BWI sebagai regulator dan pengawas dan perannya sebagai pengelola wakaf. Untuk tujuan ini, langkah-langkah berikut hendaknya diambil: <ul style="list-style-type: none"> o Mengurangi jumlah anggota dewan BWI menjadi lima orang dan memberikan mereka peran sebagai penasihat. Anggota dewan itu harus memiliki latar belakang pendidikan syariah dan penelitian dengan spesialisasi wakaf. Peran mereka hanya akan bersifat sebagai penasihat untuk memastikan bahwa persyaratan syariah untuk wakaf sudah dipenuhi pada semua tahap. Mereka akan ditunjuk untuk periode tiga tahun dan tidak akan memiliki kekuasaan untuk turut campur dalam pengelolaan wakaf; o Merekrut tim pengelola sebagai pegawai tetap untuk menjalankan BWI sebagai organisasi profesional. Penunjukan Ketua BWI harus berdasarkan uji publik dan kinerja tim pengelola secara keseluruhan akan ditinjau melalui pelaporan yang tepat dan teratur oleh Kementerian Agama; o Semua anggota dewan dan pejabat pengelola di BWI harus dipilih sesuai dengan kriteria yang mencakup keahlian dan pengalaman dengan menggunakan uji Kelayakan dan Kepatutan (serupa dengan yang dilakukan oleh OJK) sebagaimana institusi keuangan lainnya; dan o Pemerintah harus mengalokasikan anggaran negara untuk BWI demi menjalankan tugasnya. 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Win
3	<p>Meluncurkan Kampanye Kesadaran Nasional untuk Sosialisasi Wakaf</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kampanye nasional untuk pendidikan wakaf (terutama untuk wakaf tunai). Kementerian Agama dan BWI harus bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi profesi ekonomi atau keuangan syariah untuk membuat masyarakat tertarik berkontribusi pada wakaf tunai. Semua usaha pemasaran harus dioptimalisasi dengan menggunakan semua jalur dan memanfaatkan dukungan dari institusi keuangan syariah (untuk mendukung kampanye secara finansial dengan mempermudah individu untuk berkontribusi pada program wakaf tunai menggunakan mesin ATM, debit langsung, pembayaran melalui SMS, pembayaran lewat internet, dll); Demi mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam wakaf tunai, total jumlah wakaf tunai yang dibayarkan ke BWI sebaiknya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dengan menunjukkan bukti pembayaran asli yang dikeluarkan oleh BWI, disertai dengan slip pajak; BWI perlu menjalin hubungan yang kuat dengan institusi wakaf yang sudah mapan di negara lain (seperti <i>Kuwait Awqaf Public Foundation, General Authority of Islamic Affairs and Endowment of UAE, Yayasan Waqaf Malaysia, Awqaf SA of South Africa, MUIS Wakaf Administration of Singapore, Central Waqf Council of India, dan Awqaf Properties Investment Fund (APIF) dari Islamic Development Bank⁹⁷⁾</i>) untuk mempelajari tentang semua kegiatan dan kisah sukses mereka. 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

97 APIF menyediakan pembiayaan untuk pengembangan properti Wakaf yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.

J. Kerangka Tata Kelola Syariah

Tujuan:

- Mengembangkan kerangka tata kelola syariah untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat berdasarkan Masterplan;
- Meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam hal kepatuhan syariah;
- Menciptakan sinergi dengan mengurangi benturan kepentingan dan menyederhanakan proses serta pemisahan beban di antara para ahli keuangan syariah pada tingkatan yang berbeda;
- Lebih memberikan kewenangan pada DSN-MUI, menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan kesempatan yang sama bagi semua ahli keuangan syariah;
- Membangun kerja sama untuk masa yang akan datang, membangun basis yang kuat dengan ahli keuangan yang profesional dan ahli, serta siap menghadapi tantangan inovasi produk dan mempertahankan pertumbuhannya; dan
- Memantapkan kerangka tata kelola dalam pelaksanaan langkah-langkah baru yang efektif.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
1	<p>Meningkatkan Kerangka Tata Kelola Syariah dengan Perubahan sesuai Peraturan</p> <p>Pengubahan peran DSN-MUI</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSN-MUI harus tetap menjadi lembaga independen tertinggi dalam pelaksanaan kepatuhan syariah; • DSN-MUI tidak lagi mengeluarkan persetujuan produk, melainkan hanya kerangka umum (misalnya, cara kepatuhan syariah dapat diterapkan dalam lembaga keuangan, hal-hal apa saja yang akan dimasukkan ke dalam audit syariah, cara penanganan terhadap pelanggaran syariah dalam suatu lembaga keuangan, dsb.) dan pedomannya (misalnya, apa saja kondisi <i>Murabahah</i>, <i>Salam</i>, atau <i>Mudharabah</i> yang perlu diamati dalam suatu produk, hal-hal yang tidak diterima dalam kontrak <i>Musarakah</i>, kondisi yang dapat memicu <i>Waad</i>, dsb.) yang berkaitan dengan produk-produk keuangan syariah; 	Kuartal 1 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • DSN-MUI juga harus menjalankan <i>thought-leadership</i> dalam penelitian dan inovasi pengembangan produk sebagai salah satu area kritis; • Jumlah ulama/ahli keuangan syariah dalam DSN-MUI hendaknya dikurangi menjadi tujuh orang (atau maksimal sembilan orang) untuk masa bakti tiga tahun. Pengurangan jumlah personel tersebut akan mengurangi anggaran dan jangka waktu dalam penyampaian Fatwa, bimbingan, dan pendapat. Masa bakti tiga tahun tersebut akan meningkatkan struktur pengelolaan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua ulama yang kini menjadi anggota DSN-MUI; • Para ulama/ahli keuangan syariah tidak diperbolehkan menjadi anggota DSN-MUI dan kelembagaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mana pun pada waktu bersamaan, demi pengelolaan yang baik. Mereka hanya dapat menjadi salah satu, anggota DSN-MUI atau kelembagaan DPS, dalam satu periode; • Semua aturan yang diperlukan disesuaikan dengan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement/SLA</i>) dan harus disetujui oleh DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pengambilan keputusan dapat dilakukan tepat waktu; • Pemerintah dan atau OJK harus mengalokasikan anggaran tahunan bagi DSN-MUI untuk menjalankan kegiatannya, yaitu biaya institusional, remunerasi anggota, dan pendukung administratif. DSN-MUI tidak lagi diizinkan menerima pemasukan dari mana pun selain dari anggaran pemerintah tersebut. Hal itu merupakan langkah penting dalam pemenuhan kebutuhan DSN-MUI yang sah dan memadai serta memastikan transparansi dan kemandirian penuh. <p><i>Mendirikan Dewan Pengawas Syariah dalam OJK</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang baru juga harus mendirikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam OJK yang independen dan dijalankan sesuai kerangka dan panduan yang disusun oleh DSN-MUI sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o DPS-OJK harus bertanggung jawab atas semua penerimaan produk; o DPS-OJK harus mendapatkan arahan dari DSN-MUI mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah; 		

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah ahli keuangan syariah dalam DPS-OJK tidak diperbolehkan melebihi lima orang dalam jangka waktu tiga tahun dengan pembaruan hanya satu kali dan mereka tidak diperkenankan menjadi anggota DSN-MUI dan kelembagaan DPS yang lain pada waktu yang bersamaan; dan o DPS-OJK digaji oleh OJK dan memberikan rekomendasi kepada OJK untuk melakukan tindakan disipliner terhadap lembaga-lembaga berlisensi atas pelanggaran peraturan atau pelanggaran syariah dalam bentuk apa pun. <p>Memperkuat Prosedur dan Proses Tata Kelola Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan uji kelayakan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) bagi semua ahli keuangan syariah di segala tingkatan. Di samping perilaku yang baik secara umum, kriteria lain adalah harus memasukkan detail kualifikasi keagamaan minimum dari lembaga pendidikan yang diakui, pengalaman dalam bidang syariah, serta kualifikasi dalam bidang bisnis nonsyariah; • Mensyaratkan semua ahli keuangan syariah yang bekerja di bidang keuangan syariah untuk mendapatkan kualifikasi profesional melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB): <ul style="list-style-type: none"> o Kualifikasi ini perlu mendapatkan rekomendasi dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan hanya dilakukan oleh penyelenggara pelatihan terakreditasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku; o Kualifikasi tersebut akan melengkapi hal-hal nonsyariah dalam bidang keuangan, bisnis, manajemen, dsb.; • Membatasi jumlah pertemuan (agregasi peran akademis dan profesional) bagi masing-masing ahli keuangan syariah agar kualitasnya lebih meyakinkan; • Mengembangkan persyaratan untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menciptakan Komite Tata Kelola Perusahaan yang terdiri dari ahli keuangan serta ahli hukum dan bisnis (keduanya harus merupakan pelaksana independen) dan ahli keuangan syariah yang duduk di DPS; 		

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai “konflik kepentingan” dan “kerahasiaan,” disertai panduan dalam konteks pengelolaan syariah, yang di dalamnya para ahli keuangan syariah akan dilibatkan dengan lebih dari satu lembaga keuangan; • Membuat panduan kepatuhan syariah yang berisi penjelasan mengenai penerimaan dan proses pengambilan keputusan dan metodologi pertemuan-pertemuan DPS (membuat referensi untuk petunjuk khusus seperti dalam IFSB); • Menciptakan kombinasi antara pengalaman kerja (dalam hal lamanya bekerja di lembaga keuangan, sebagaimana waktu pengadaan fatwa) dan kredensial syariah bagi anggota DPS, serta daftar terperinci mengenai hal-hal yang melanggar peraturan. Kriteria untuk Ketua harus lebih tinggi dan lebih ketat dibandingkan dengan anggota DPS yang lain; • Menunjukkan peran sekretariat untuk mengoordinasikan kegiatan dan mempererat hubungan DPS; dan • Menyediakan formulir <i>proforma</i> untuk pendaftaran/penerimaan anggota DPS. 		
2	<p>Fokus pada Audit Syariah</p> <p>Meningkatkan Audit Syariah Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSN-MUI dan OJK perlu memberikan rincian persyaratan audit syariah internal dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> o Memberikan kewenangan dan tanggung jawab pada auditor syariah internal khusus untuk melakukan audit dan membuat laporan; o Menyediakan hal-hal yang diperlukan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk membuat dan menjalankan panduan audit syariah terperinci; o Menentukan tingkat kompetensi auditor syariah untuk dipertahankan secara profesional dalam audit syariah; dan o Mengenaikan sanksi atas persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi. 	Kuartal 3 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
	<p data-bbox="343 336 811 368">Memperkenalkan Audit Syariah Eksternal</p> <ul data-bbox="343 385 1004 942" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="343 385 1004 576">• Mewajibkan semua lembaga keuangan yang menyediakan produk dan layanan syariah untuk menerapkan audit syariah eksternal independen dan memberikan pernyataan kepatuhan syariah tahunan yang dikeluarkan oleh auditor syariah eksternal independen; <li data-bbox="343 597 1004 687">• OJK bersama dengan DSN-MUI menentukan persyaratan audit, jangka waktu pelaksanaan, dan kualifikasi auditor syariah eksternal; <li data-bbox="343 708 1004 798">• Persyaratan tersebut dapat diterapkan secara bertahap, diawali dari sektor perbankan, untuk mengembangkan sumber daya yang dibutuhkan; dan <li data-bbox="343 819 1004 942">• Sektor keuangan mikro syariah sebaiknya mempertimbangkan faktor biaya yang dapat diatasi dengan rekomendasi yang dijelaskan dalam Bagian H (Keuangan Mikro Syariah). 		

K. Sumber Daya Manusia

Tujuan:

- Memadukan seluruh strategi pengembangan sumber daya manusia dalam program nasional dengan koordinasi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS);
- Mendorong lembaga-lembaga untuk berinvestasi secara efektif dalam pengembangan sumber daya manusia;
- Mendorong komitmen dan loyalitas tenaga kerja, memberi mereka pandangan mengenai pertumbuhan dan pengembangan karir;
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam industri keuangan syariah serta membuatnya semakin kompetitif; dan
- Menciptakan lingkungan yang mendukung serta mengembangkan peraturan untuk mendukung program tersebut.

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
1	<p>Mengumumkan kualifikasi profesional dalam keuangan syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merancang dan menerapkan kualifikasi keuangan syariah yang beragam, sesuai untuk karyawan di tingkat yang berbeda dan semua sektor pada industri ini (perbankan, takaful, sukuk, manajemen aset, keuangan mikro, dsb. untuk tingkat pemula, menengah, dan mahir dengan spesialisasi seperti manajemen risiko, audit dan kepatuhan syariah, keuangan terstruktur, <i>trade finance</i>, <i>project finance</i>, pengembangan produk, pemasaran & komunikasi, manajemen likuiditas, pengoperasian, dsb.); • Seluruh kualifikasi dan penyediannya, seperti universitas beserta staf pengajarnya, lembaga pelatihan dan pelatihnya, harus terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku; • Semua lembaga keuangan syariah harus memiliki Perencanaan Pengembangan Keprofesian bagi masing-masing karyawan dan staf manajemen dengan jenjang kemajuan karier yang jelas dan menyatukan akuisisi sistematis yang kualifikasinya sesuai dengan rekomendasi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS); • Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) dari masing-masing lembaga keuangan syariah harus memutuskan jangka waktu dan kebutuhan pelatihan profesi bagi karyawan dan manajemennya sesuai dengan aturan yang berlaku; dan • Jangka waktu tiga tahun diberikan pada lembaga untuk memberikan pelatihan yang memadai bagi stafnya. 	Kuartal 2 tahun ke-2	

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ Quick Wins
2	<p>Menyediakan dana untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong seluruh lembaga untuk mengalokasikan setidaknya 5% dari dana tahunan untuk program pengembangan sumber daya manusia, dengan perincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o 50% dari dana tersebut harus digunakan untuk lembaga pelatihan terakreditasi dengan kualifikasi yang diakui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Jika lembaga keuangan syariah tertentu memiliki akademisi atau pusat pembelajaran internal, lembaga tersebut dapat menggunakan 50% dari dana yang disediakan dan secara internal menyediakan pelatih yang terakreditasi sesuai rekomendasi KNKS dan mengajar untuk kualifikasi yang direkomendasikan oleh KNKS; o 50% dari dana tersebut harus digunakan oleh lembaga yang bersangkutan untuk keperluan umum dan pelatihan keprofesian dan kualifikasi tipe lainnya; dan o Dana tersebut harus dialokasikan 4/5 untuk karyawan dan 1/5 untuk manajemen; • Mendorong setiap lembaga untuk mengalokasikan dana tahunan berdasarkan rekomendasi Komite Nasional Keuangan Syariah yang dapat disesuaikan seiring dengan berjalannya waktu, sehubungan dengan tinjauan tahunan atas Masterplan; dan • OJK perlu menetapkan instruksi yang menjelaskan mengenai pelaksanaan prosedur tertentu, serta melaporkan dan mengawasinya. Sanksi diberlakukan atas pelanggaran dalam bentuk apa pun. 	Kuartal 4 tahun ke-1	Quick Win

No.	Strategi dan Pelaksanaan	Jangka Waktu	Target/ <i>Quick Wins</i>
3	<p data-bbox="337 357 1065 421">Memperkenalkan peraturan ketenagakerjaan baru untuk industri keuangan syariah</p> <ul data-bbox="337 438 1065 1112" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="337 438 1065 825">• Karyawan di setiap lembaga keuangan syariah yang menjalani Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dari perusahaannya harus tetap berada dalam hubungan kerja dengan perusahaan yang sama dalam jangka waktu dua tahun. Jika karyawan keluar dari pekerjaannya sebelum jangka waktu tersebut atas kehendaknya sendiri, karyawan yang bersangkutan diwajibkan mengganti biaya pelatihan yang telah dijalani. Hal ini harus diatur dalam kontrak ketenagakerjaan yang menguraikan jumlah dan jangka waktu yang ditandatangani oleh karyawan dan perusahaan pada permulaan pelatihan untuk menghindari konflik pada kemudian hari; <li data-bbox="337 842 1065 995">• Atasan harus mengaitkan potensi kenaikan gaji dengan kinerja karyawan yang dievaluasi dengan <i>Balanced Scorecard</i> berdasarkan Perencanaan Pengembangan Keprofesian staf, yang menunjukkan akuisisi dan peningkatan keahlian dan kualifikasi baru; <li data-bbox="337 1012 1065 1112">• Membuat program visa khusus untuk merekrut manajemen level atas dari luar negeri yang berkinerja baik dengan banyak pengalaman dalam bidang keuangan syariah. 	Kuartal 4 tahun ke-1	<i>Quick Win</i>



GLOSARIUM

Istilah/Term	Keterangan
<i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)</i>	Organisasi Islam internasional yang bersifat otonom dan nirlaba, yang menyusun standar-standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah bagi lembaga dan industri keuangan syariah.
<i>Akad Ijarah</i>	Kontrak sewa-menyewa yang di dalamnya tercantum hak guna suatu benda ditukarkan dengan pembayaran sewa.
<i>Ijara Contract</i>	
<i>Akad Istisna'</i>	Kontrak jual-beli yang di dalamnya penjual membuat, memproduksi, atau menggarap suatu benda untuk diserahkan pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui bersama.
<i>Istisna' Contract</i>	
<i>Akad Mudharabah</i>	Tipe kemitraan yang di dalamnya salah satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menyumbangkan keahlian.
<i>Mudaraba Contract</i>	
<i>Akad Murabahah</i>	Penjualan barang dengan harga tertentu yang mencakup margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harga beli, harga jual, biaya, dan margin keuntungan harus dinyatakan dengan jelas oleh penjual dalam kontrak.
<i>Murabaha Contract</i>	
<i>Akad Musyarakah</i>	Kontrak yang melibatkan dua atau lebih mitra, yang mengontribusikan modal untuk mendirikan suatu perusahaan/proyek dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.
<i>Musharaka Contract</i>	
<i>Akad Salam</i>	Kontrak jual-beli yang mencantumkan pembayaran harga jual secara tunai untuk pengiriman barang yang ditangguhkan.
<i>Salam Contract</i>	

Istilah/Term	Keterangan
Akad Qardh	Kontrak pinjam-meminjam yang di dalamnya debitur hanya dipersyaratkan untuk membayar jumlah yang sama dengan yang dipinjamnya.
Qardh Contract	
Akad Wadiah	Kontrak pengamanan / penyimpanan antara pemilik barang (uang) dan kustodian.
Wadiah Contract	
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)	Organisasi politik dan ekonomi yang beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara, yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah, yang bertugas dan berfungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.
National Zakat Board	
Badan Arbitrase Syariah Nasional	Wadah alternatif di luar pengadilan (nonlitigasi) dalam penyelesaian sengketa atau perkara dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya.
National Shari'a Arbitration Body	
Badan Pemeriksa Keuangan	Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Audit Board of the Republic of Indonesia	
Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
State-Owned Enterprises	

Istilah/Term	Keterangan
Badan Wakaf Indonesia	Lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang melaksanakan tugas dengan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
<i>Indonesian Waqf Board</i>	
<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
Bank Indonesia	Bank Sentral Republik Indonesia.
Bank Pembangunan Daerah	Bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
<i>Regional Government Bank</i>	
Bank Pembangunan Islam	Bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh para anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan terletak di Jeddah, Arab Saudi.
<i>Islamic Development Bank</i>	
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan hanya menyediakan jasa perbankan secara terbatas (tidak memberikan jasa terkait lalu lintas pembayaran) di kawasan pedesaan.
<i>Islamic Rural Bank</i>	
Bank Umum Syariah	Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan jasa perbankan lengkap.
<i>Islamic Commercial Bank</i>	
Bursa Efek Indonesia	Bursa saham yang berbasis di Jakarta, Indonesia, sebelum akhirnya bergabung dengan Bursa Efek Surabaya untuk membentuk Bursa Efek Indonesia.
<i>Indonesia Stock Exchange</i>	
Dewan Kerja Sama Teluk	Aliansi politik dan ekonomi dari enam negara Timur Tengah: Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman.
<i>Gulf Cooperation Council</i>	

Istilah/Term	Keterangan
Dewan Pengawas Syariah	Badan independen yang merupakan bagian tata kelola syariah bagi lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah tersebut.
<i>Shari'a Supervisory Board</i>	
Dewan Syariah Nasional	Lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
<i>National Shari'a Board</i>	
Ekivalen tingkat imbalan/bagi hasil/fee/bonus	Tingkat imbalan indikatif dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana bank pelapor.
<i>Equivalent rate of return/profit sharing/fee/ bonus</i>	
Ikatan Akuntan Indonesia	Organisasi profesi akuntan di Indonesia.
<i>Indonesian Institute of Accountants</i>	
<i>Islamic Financial Services Board</i>	Organisasi penetapan standar internasional yang mendorong dan meningkatkan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah dengan cara menerbitkan standar prudensial internasional serta panduan prinsip-prinsipnya untuk industri, yang secara luas digunakan untuk sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi.
Kementerian Agama	Kementerian Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama.
<i>Ministry of Religious Affairs</i>	
Kementerian Keuangan	Kementerian negara dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan Negara. Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
<i>Ministry of Finance</i>	

Istilah/Term	Keterangan
Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan	Tingkat pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun selama periode waktu tertentu.
<i>Compound Annual Growth Rate</i>	
Lembaga Amil Zakat Nasional	Organisasi nirlaba yang diakui oleh Pemerintah dalam mengelola Zakat yang berorientasi pada kepentingan <i>mustahiq</i> (penerima Zakat).
<i>National Society-based Zakat Institution</i>	
Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.
<i>Indonesia Deposit Insurance Corporation</i>	
Majelis Ulama Indonesia	Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
<i>Indonesian Council of Ulama</i>	
Masyarakat Ekonomi ASEAN	Salah satu dari tiga pilar untuk mencapai Komunitas ASEAN kohesif. Dua lainnya adalah pilar politik/keamanan dan sosial budaya.
<i>ASEAN Economic Community</i>	
Masyarakat Ekonomi Syariah	Organisasi nirlaba yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, yang berfokus pada sosialisasi, advokasi, penasihat, konsultasi, dan kegiatan pendidikan publik untuk meningkatkan praktik ekonomi syariah.
<i>Islamic Economic Society</i>	
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	Kementerian yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.
<i>Ministry of National Development Planning</i>	
Otoritas Jasa Keuangan	Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
<i>Financial Services Authority</i>	

Istilah/Term	Keterangan
Produk Domestik Bruto	Total nilai barang yang diproduksi dan pelayanan yang tersedia di suatu negara selama satu tahun.
Gross Domestic Product	
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil	Lembaga Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil yang berperan membangun dan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>).
Centre for Small Business Incubation	
Unit Usaha Syariah	Unit Usaha Syariah dari bank konvensional
Shari'a Business Unit	
Special Purpose Vehicle	Anak perusahaan dengan struktur aset/kewajiban dan status hukum yang membuat obligasinya aman bahkan jika perusahaan induknya bangkrut.
Unit Pengumpul Zakat	Satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat pada semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan Zakat untuk melayani <i>muzakki</i> , termasuk yang berada di desa/kelurahan, instansi-instansi Pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Zakat Collection Unit	

